

2

LAPORAN KONTEKSTUAL

LAPORAN EITI INDONESIA

2015





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN EITI INDONESIA 2015
LAPORAN KONTEKSTUAL**

BUKU DUA

KAP HELIANTONO & REKAN





18

← Pendahuluan



22

Tata Kelola Industri
Ekstraktif →↑
63Perizinan dan
Kontrak

76

← Kontribusi Industri Ekstraktif
di Indonesia

92

Badan Usaha
Milik Negara

106

Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan

112

← Pengelolaan Penerimaan Negara
dari Industri Ekstraktif

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR SINGKATAN	8
RINGKASAN EKSEKUTIF	13

1 PENDAHULUAN	18
1.1 Definisi Industri Ekstraktif	19
1.2 Apa itu <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (EITI)	19
1.3 Manfaat bagi Indonesia Menjadi <i>Negara Compliant EITI</i>	19
1.4 EITI di Indonesia	20

2 TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF	22
2.1 Gambaran Kegiatan Hulu sampai Hilir	23
2.1.1 Sektor Migas	23
2.1.2 Sektor Minerba	23
2.2 Amanat Konstitusi Undang - Undang 1945	24
2.2.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)	25
2.2.2 Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)	30
2.3 Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba	36
2.3.1 Kebijakan Fiskal Sektor Migas	36
2.3.2 Kebijakan Fiskal Sektor Minerba	39
2.4 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif	41
2.4.1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	41
2.4.2 Kementerian Keuangan	43
2.4.3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44
2.4.4 Pemerintah Daerah	44
2.4.5 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif	46

2.5 Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif	52
2.5.1 Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	52
2.5.2 Pembenahan IUP Melalui Sertifikasi <i>Clean and Clear</i>	53
2.6 Tantangan dan Isu Terkini Terkait Tata Kelola di Industri Ekstraktif	55
2.6.1 Berkurangnya Kegiatan Eksplorasi di Indonesia	55
2.6.2 Peraturan Skema <i>Gross Split</i>	56
2.6.3 Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba	57
2.6.4 Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral	58
2.6.5 Implementasi Peraturan Divestasi Saham	59
2.6.6 Pengalihan Kontrak ke IUP	61
2.6.7 Akurasi Pelaporan dan Pembayaran PNPB Minerba	61

3 PERIZINAN DAN KONTRAK	63
3.1 Sektor Pertambangan Migas	63
3.1.1 Jenis Kontrak yang Berlaku	63
3.1.2 Penetapan Wilayah Kerja (WK)	64
3.1.3 Prosedur Lelang Wilayah Kerja	65
3.1.4 Penawaran WK pada Tahun 2015	67
3.1.5 Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan	67
3.1.6 Pengalihan <i>Participating Interest</i> (PI)	67
3.2 Sektor Pertambangan Minerba	70
3.2.1 Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba	70
3.2.2 Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan	71
3.2.3 Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2015	72
3.2.4 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	72
3.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	72
3.2.6 Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2015	74
3.2.7 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan	74
3.3 Tantangan dan Isu Terkini Terkait Proses Lisensi di Industri Ekstraktif	74
3.3.1 Masa Transisi Blok Migas	74

4	KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA	76	6	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	106
4.1	Posisi Produksi dan Cadangan dalam Konteks Global	77	6.1	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan	107
4.2	Tren Perubahan Harga Komoditas Dunia	77	6.2	Pertambangan Migas: <i>Abandonment and Site Restoration Fund</i> (ASR Fund)	108
4.3	Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia	79	6.3	Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang	109
4.3.1	Sektor Migas	79	6.4	Pertambangan Rakyat	110
4.3.2	Sektor Pertambangan Batubara	80	6.4.1	Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	111
4.3.3	Sektor Pertambangan Mineral	80			
4.4	Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia	80	7	PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF	112
4.5	Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba	81	7.1	Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit	113
4.6	Produksi dan <i>Lifting</i> Sektor Migas dan Produksi Sektor Minerba	81	7.1.1	Proses Perencanaan	113
4.6.1	Sektor Minyak Bumi	81	7.1.2	Pendekatan Penganggaran Nasional	114
4.6.2	Sektor Gas Bumi	82	7.1.3	Pandangan Umum Industri Ekstraktif	115
4.6.3	Sektor Batubara	85	7.1.4	Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif	115
4.6.4	Produksi Mineral Utama	85	7.2	Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah	116
4.7	Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba	86	7.2.1	Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif	117
4.7.1	Sektor Pertambangan Nasional	86	7.2.2	Metode Akuntabilitas dan Efisiensi Pemakaian DBH	119
4.7.2	Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama	87	7.3	Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah	120
4.7.3	Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama	88	7.3.1	Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)	120
4.7.4	Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama	89	7.3.2	Komitmen Antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda)	121
4.8	Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan	89	7.4	Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	121
4.9	Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional	90	7.4.1	Peran Pemerintah Daerah pada Proses Rekonsiliasi Perhitungan DBH	121
4.10	Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah)	90	7.4.2	Piutang Negara atas PNB	122
			7.4.3	Dana Abadi Migas (<i>Petroleum Fund</i>)	122
5	BADAN USAHA MILIK NEGARA	92			
5.1	Hubungan BUMN dan Pemerintah	93			
5.1.1	Kewenangan	93			
5.1.2	Keuangan	93			
5.2	PT Pertamina (Persero)	95			
5.3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	99			
5.4	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	101			
5.5	PT Timah (Persero) Tbk	103			
5.6	Rencana <i>Holding</i> BUMN Migas dan Tambang	104			

8 REKOMENDASI	124
DAFTAR PUSTAKA	126
DAFTAR KATA	129
LAMPIRAN	131
LAMPIRAN 1: Ketentuan – Ketentuan Pokok dalam Kontrak yang Berlaku di Industri Ekstraktif	131
LAMPIRAN 2: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2015	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan EITI Indonesia yang Telah Dipublikasikan	21
Tabel 2	Bunyi dan Maksud UUD 1945 Pasal 33	24
Tabel 3	Generasi PSC	28
Tabel 4	Mekanisme <i>Gross Split</i>	30
Tabel 5	Maksimum Kepemilikan Asing berdasarkan Jenis Izin	32
Tabel 6	Daftar Regulasi Terkait Kewajiban Divestasi Pertambangan Minerba	32
Tabel 7	Daftar Regulasi Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah	33
Tabel 8	Daftar Regulasi DMO Minerba	34
Tabel 9	Daftar Regulasi Patokan Harga Jual Minerba	34
Tabel 10	Daftar Regulasi Terkait Reklamasi dan Pascatambang	35
Tabel 11	Daftar Regulasi Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang ESDM	35
Tabel 12	Kebijakan Perpajakan Pertambangan Migas	36
Tabel 13	Tarif Pajak Penghasilan Perusahaan dan Bagian Pemerintah Berdasarkan Generasi PSC	37
Tabel 14	Kebijakan Perpajakan di Sektor Pertambangan Minerba	39
Tabel 15	Tarif iuran tetap	40
Tabel 16	Royalti Mineral untuk KK dan IUP	40
Tabel 17	Royalti Batubara untuk PKP2B dan IUP	40
Tabel 18	Peraturan Terkait <i>Beneficial Ownership</i>	47
Tabel 19	Fungsi Hutan yang Dapat Digunakan untuk Aktivitas Pertambangan	50
Tabel 20	Peraturan yang Terkait dengan TSP/CSR	51
Tabel 21	Isu Strategis dalam Renegosiasi Kontrak Industri Minerba	61
Tabel 22	Jaminan Peserta Tender Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	66
Tabel 23	Wilayah Kerja Migas yang Ditawarkan pada Tahun 2015	67
Tabel 24	Daftar Pengalihan PI Selama Tahun 2015	68
Tabel 25	Wewenang Pemberian IUP Eksplorasi dan Produksi Berdasarkan UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014	71
Tabel 26	Bentuk Badan Hukum yang Dapat Mengikuti Lelang Berdasarkan Luas WIUP	73
Tabel 27	Daftar Kontrak PSC yang Akan Habis Masa Kontraknya Sampai Dengan Tahun 2024	74
Tabel 28	Total Sumber Daya dan Cadangan Mineral di Indonesia	80
Tabel 29	Volume Produksi Mineral Utama Tahun 2011-2015	85
Tabel 30	Proyek Pengembangan Migas yang Signifikan	89
Tabel 31	Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah RI	94
Tabel 32	BUMN yang Bergerak di Industri Ekstraktif	95
Tabel 33	Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tbk	95
Tabel 34	Realisasi Subsidi BBM dan LPG 3 Kg	96
Tabel 35	Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero)	97
Tabel 36	Daftar Anak Perusahaan dan Afiliasi PT Pertamina (Persero) yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif	97
Tabel 37	Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja PT Pertamina (Persero) Tbk	98
Tabel 38	Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)	99
Tabel 39	Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	99
Tabel 40	Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	99
Tabel 41	Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif	100

Tabel 42	Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	101
Tabel 43	Daftar Pemegang Saham PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	101
Tabel 44	Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	101
Tabel 45	Anak Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Terkait Industri Ekstraktif	102
Tabel 46	Realisasi Program CSR Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	102
Tabel 47	Daftar Pemegang Saham PT Timah (Persero) Tbk	103
Tabel 48	Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Timah (Persero) Tbk	103
Tabel 49	Anak Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk Terkait Industri Ekstraktif	103
Tabel 50	Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk	104
Tabel 51	Jenis-Jenis Program TSP	107
Tabel 52	TSP perusahaan minerba dan migas yang melapor	107
Tabel 53	Rangkuman Dana Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Pelapor EITI 2015	110
Tabel 54	Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus	118
Tabel 55	Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	118
Tabel 56	Sepuluh (10) Daerah Penerima DBH Migas dan Minerba Terbesar	119
Tabel 57	Tabel Tarif PDRD	120
Tabel 58	Jumlah PDRD yang Dilaporkan Perusahaan Pelapor Tahun 2015	121

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Bauran Energi Primer	49
Grafik 2	Realisasi Investasi Sektor Hulu Migas	55
Grafik 3	Harga Minyak Bumi Dunia tahun 2007-2017	78
Grafik 4	Harga Gas Menurut Penyaluran tahun 2012-2016	78
Grafik 5	Harga Batubara International 2006-2016	78
Grafik 6	Indeks Harga Metal dan Metal Berharga tahun 2007-2017	78
Grafik 7	Kontribusi PDB Pertambangan Terhadap Total PDB (pada Harga Berlaku) Nasional	80
Grafik 8	Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	81
Grafik 9	Produksi Minyak Bumi 2011-2015	81
Grafik 10	<i>Lifting</i> Minyak Bumi 2011-2015	82
Grafik 11	Produksi dan <i>Lifting</i> Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama	82
Grafik 12	Nilai <i>Lifting</i> Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama	83
Grafik 13	Produksi Gas Bumi 2011-2015	83
Grafik 14	<i>Lifting</i> Gas Bumi 2011-2015	83
Grafik 15	Produksi dan <i>Lifting</i> Gas Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama	84
Grafik 16	Nilai <i>Lifting</i> Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama	84
Grafik 17	Produksi Batubara Tahun 2011-2015	85
Grafik 18	Produksi Batubara Berdasarkan Provinsi 2015	85
Grafik 19	Nilai Ekspor Sektor Pertambangan per Komoditas Utama, Dalam Miliar USD	86
Grafik 20	Volume Ekspor Sektor Pertambangan per Komoditas Utama, Dalam Juta Ton	86
Grafik 21	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Total Nilai Ekspor Nasional	87
Grafik 22	Nilai Ekspor Minyak Bumi per Provinsi Tahun 2015	87
Grafik 23	Kuantitas Ekspor Minyak Bumi per Provinsi Tahun 2015	88
Grafik 24	Nilai Ekspor Gas Bumi per Provinsi Tahun 2015	88
Grafik 25	Kuantitas Ekspor Gas Bumi per Provinsi Tahun 2015	88
Grafik 26	Ekspor Batubara Berdasarkan Daerah Tahun 2015	89
Grafik 27	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi	90
Grafik 28	DBH SDA 2015 (Dalam Miliar Rupiah)	91
Grafik 29	Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalian	91
Grafik 30	Kontribusi Sektor Migas dan Minerba Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi	91
Grafik 31	Indeks Gini 2015	91
Grafik 32	Persentase Penduduk Miskin per 2015	91
Grafik 33	Statistik Dana ASR	108
Grafik 34	Realisasi DBH Migas dan Minerba 2013-2015	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Standar EITI Internasional	20
Gambar 2	Perjalanan Implementasi EITI di Indonesia	21
Gambar 3	Kegiatan Hulu dan Hilir Migas	23
Gambar 4	Mata Rantai Usaha Pertambangan Minerba	24
Gambar 5	Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Migas (Hulu ke Hilir)	27
Gambar 6	Perbedaan PSC dengan Skema <i>Gross Split</i>	29
Gambar 7	Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Minerba	31
Gambar 8	Arus Kas dalam Kontrak Bagi Hasil	38
Gambar 9	Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	45
Gambar 10	Tugas dan Tanggungjawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minerba	45
Gambar 11	<i>Roadmap</i> Transparansi <i>Beneficial Ownership</i>	48
Gambar 12	Tampilan <i>One Map</i> Indonesia	49
Gambar 13	Kriteria CNC IUP	54
Gambar 14	Perkembangan Penataan IUP Nasional	55
Gambar 15	Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah (Permen ESDM No. 5/2017 dan No. 6/2017)	59
Gambar 16	Urutan Penawaran Saham Perusahaan Tambang Asing	59
Gambar 17	Mekanisme Perhitungan Royalti Contoh Batubara	61
Gambar 18	Alur Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	64
Gambar 19	Alur Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	66
Gambar 20	Jenis Wilayah Pertambangan	71
Gambar 21	Alur Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan	72
Gambar 22	Alur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Minerba	73
Gambar 23	Sebaran Cadangan Migas Indonesia 1 Januari 2015	79
Gambar 24	Sebaran Cadangan Batubara di Indonesia	79
Gambar 25	Hubungan Antara Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah	93
Gambar 26	Mekanisme Pembayaran Dividen BUMN	94
Gambar 27	Arus Kas Penjualan Minyak Bumi Bagian Pemerintah dan Subsidi BBM	96
Gambar 28	Karakter Masyarakat Penambang Ilegal	111
Gambar 29	Penerimaan Negara yang Berasal dari Industri Ekstraktif yang Dilaporkan dalam LKPP	113
Gambar 30	Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Penganggaran	113
Gambar 31	Siklus APBN	114
Gambar 32	Prinsip DBH	116
Gambar 33	Mekanisme Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA (PP 55/2005)	116
Gambar 34	Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas	117

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
ASM	<i>Artisanal and Small-Scale Mining</i>
ASR	<i>Abandonment and Site Restoration</i>
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	Bahan Bakar Minyak
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
Binwas	Pembinaan dan Pengawasan
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BL	Bina Lingkungan
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BO	<i>Beneficial Owner</i>
BP MIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPH Migas	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
BPT	<i>Branch Profit Tax</i>
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah (<i>Local State-Owned Enterprise</i>)
BUMN	Badan Usaha Milik Negara (<i>State-Owned Enterprise</i>)
BUMN-K	Badan Usaha Milik Negara-Khusus
BUT	Badan Usaha Tetap
C&D	<i>Corporate and Dividend</i>
CAD	<i>Canadian Dollar</i>
CAGR	<i>Compound Annual Growth Rate</i>
CNC	<i>Clean and Clear</i>

Cq.	Casu Quo (dalam hal ini, lebih spesifik lagi)
CR	<i>Cost Recovery</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
CV	<i>Commanditaire Venootschap</i> (Persekutuan Komanditer)
DBH	Dana Bagi Hasil
DHPB	Dana Hasil Produksi Batubara
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Distamben	Dinas Pertambangan dan Energi
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
EBTKE	Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>
EP	Eksplorasi dan Produksi
ESDM	Energi Sumber Daya Mineral
ETBS	<i>Equity To Be Split</i>
FTP	<i>First Tranche Petroleum</i>
GPFG	<i>Government Pension Fund Global</i>
H₂S	<i>Hydrogen Sulfide</i>
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
Inpres	Instruksi Presiden
IP	Izin Prinsip
IP/PPI	<i>Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest</i>
IPO	<i>Initial Public Offering</i>
IPP	Izin Pinjam Pakai
IPPKH	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IPR	Izin Pertambangan Rakyat
IUP	Izin Usaha Pertambangan

IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
JOB	<i>Joint Operation Body</i>
K/L	Kementerian/Lembaga
KA	Kerangka Acuan
Kab.	Kabupaten
KAP	Kantor Akuntan Publik
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kg	Kilogram
KI	Kredit Investasi
KIP	Komite Informasi Pusat
KK	Kontrak Karya
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	Kontrak Kerja Sama
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
Korsup	Koordinasi dan Supervisi
KP	Kuasa Pertambangan
KPJM	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KSO	Kerja Sama Operasi
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNG	<i>Liquid Natural Gas</i>
LO	<i>Liaison Officer</i>
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Mahkamah Agung
MBLB	Mineral Bukan Logam dan Batuan
MBOEPD	<i>Thousand Barrels of Oil Equivalents Per Day</i>
MBOPD	<i>Thousand Barrels of Oil Per Day</i>
MDM	Migas Data Management
Mendagri	Menteri Dalam Negeri

Menhut	Menteri Kehutanan
Migas	Minyak dan Gas Bumi
Minerba	Mineral dan Batubara
MK	Mahkamah Konstitusi
MMBO	<i>Million Barrels of Oil</i>
MMBOE	<i>Million Barrels of Oil Equivalents</i>
MMBTU	<i>Million British Thermal Units</i>
MMSCFD	<i>Million Standard Cubic Feet Per Day</i>
MMSTB	<i>Million Stock Tank Barrels</i>
MSCF	<i>Thousand Standard Cubic Feet</i>
MSG	<i>Multi-Stakeholder Group</i>
MTEF	<i>Medium-Term Expenditure Framework</i>
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
OP	Operasi Produksi
OPEC	<i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
P3B	Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB	<i>Performance Based Budgeting</i>
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PBK	Penganggaran Berbasis Kinerja
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PEL	Penyajian Evaluasi Lingkungan
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
Pemprov	Pemerintah Provinsi
PEP	<i>Politically Exposed Person</i>
Permen	Peraturan Menteri
Permendag	Peraturan Menteri Perdagangan
Permenhut	Peraturan Menteri Kehutanan

Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpres	Peraturan Presiden
Perusda	Perusahaan Daerah
PETI	Pertambangan Tanpa Izin
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PHT	Penjualan Hasil Tambang
PI	<i>Participating Interest</i>
PIL	Penyajian Informasi Lingkungan
PKBL	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMA	Penanaman Modal Asing
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PN	Pengadilan Negeri
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PN TABA	Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam
POD	<i>Plan of Development</i>
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POR	<i>Pay Out Ratio</i>
PP	Peraturan Pemerintah
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPN	Perencanaan Pembangunan Nasional
PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
PSDH	Provisi Sumber Daya Hutan
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PTFI	PT Freeport Indonesia
PTK	Pedoman Tata Kerja

PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RKA	Rencana Kegiatan dan Anggaran
RKAB	Rencana Kerja dan Anggaran Belanja
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRR	<i>Reserve Replacement Ratio</i>
RUU	Rancangan Undang-Undang
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran
SIB	Surat Instruksi Bersama
SIMPONI	Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
SITC	<i>Standard International Trade Classification</i>
SK	Surat Keputusan
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
SPOP	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SSP	Surat Setoran Pajak
SUN	Surat Utang Negara
TAC	<i>Technical Assistance Contract</i>
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
Tekmira	Teknologi Mineral dan Batubara
TSP	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
USD, US\$	<i>United States Dollar</i>
UU	Undang-Undang
WAP	<i>Weighted Average Price</i>
WIUP	Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUPK	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WK	Wilayah Kerja
WP	Wilayah Pertambangan
WPN	Wilayah Pencadangan Negara
WPR	Wilayah Pertambangan Rakyat
WUP	Wilayah Usaha Pertambangan
WUPK	Wilayah Usaha Pertambangan Khusus
YP2IP	Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik

**DALAM HAL PEMENUHAN
STANDAR EITI 2016, TAHUN INI
SETIDAKNYA TERDAPAT DUA
HAL TEROBOSAN SIGNIFIKAN
MENGENAI TRANSPARANSI INDUSTRI
EKSTRAKTIF DARI PEMERINTAH
INDONESIA.**





RINGKASAN EKSEKUTIF

Topik-topik pembahasan dalam Laporan kontekstual ini ditulis berdasarkan standar EITI 2016 dan masukan-masukan dari Tim Pelaksana. Pembahasan tersebut mencakup tata kelola, perizinan dan kontrak, manajemen penerimaan, kontribusi industri ekstraktif, peran serta BUMN, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif.

Dalam hal pemenuhan standar EITI 2016, tahun ini setidaknya terdapat dua hal terobosan signifikan mengenai transparansi industri ekstraktif dari Pemerintah Indonesia. Pertama, tersedianya informasi kadaster untuk sektor migas dan minerba yang dapat diakses di <http://geoportalesdm.go.id>. Kedua, penyusunan rencana Peraturan Presiden mengenai *Beneficial Ownership* yang dipimpin oleh PPATK bersama kementerian terkait lainnya.

Laporan kontekstual 2015 ini dipaparkan ke dalam 8 (delapan) bab laporan yang dapat menjadi referensi penting bagi masyarakat luas untuk dapat memahami industri ekstraktif di Indonesia.

Bab pertama dalam laporan ini membahas mengenai pengertian industri ekstraktif yaitu merupakan segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, industri ekstraktif menjadi salah satu industri utama di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan industri ekstraktif ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya Indonesia dalam mengelola industri ekstraktif dengan baik adalah dengan mengimplementasikan standar EITI Internasional. EITI adalah standar global yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam dengan mensyaratkan perusahaan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan umum untuk mempublikasikan pembayarannya kepada pemerintah, dan pemerintah mempublikasikan penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan

tersebut. Pengimplementasian standar EITI Internasional di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat luas.

Dasar hukum dari implementasi EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur pembentukan Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim ini bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif dengan mengumpulkan data penerimaan terkait industri ekstraktif, baik dari pemerintah maupun perusahaan, merekonsiliasi dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

Bab kedua laporan kontekstual membahas mengenai tata kelola industri ekstraktif meliputi ketentuan hukum industri ekstraktif, kebijakan perpajakan, tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terkait dalam industri ekstraktif, sistem lisensi melalui perizinan dan kontrak, dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif dan isu-isu terkini pada saat penulisan laporan ini berdasarkan arahan Tim Pelaksana dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015. Bagian ini berguna bagi masyarakat luas untuk memahami bagaimana sistem pengaturan dan pengelolaan industri ekstraktif secara umum saat ini di Indonesia.

Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia berpedoman pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat", yang pada perkembangannya telah diterapkan dalam UU yang telah mengalami beberapa pergantian. Secara garis besar, saat ini UU yang berlaku dalam industri ekstraktif adalah UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam bab ini memuat daftar peraturan-peraturan beserta piramida hukum dan kebijakan fiskal yang berlaku di industri ekstraktif.

Pembahasan tata kelola ini termasuk membahas peraturan lainnya yang terkait dalam industri ekstraktif seperti UU Kehutanan, kebijakan energi nasional, keterbukaan kontrak dan transparansi pengungkapan *Beneficial Ownership* (BO).

Bab ini juga membahas usaha pemerintah yang sedang berjalan dalam melakukan perbaikan tata kelola industri ekstraktif. Pemerintah sudah menerapkan Program Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyederhanakan izin termasuk izin di sektor industri ekstraktif. Untuk sektor industri minerba, pelaksanaan rekonsiliasi IUP Nasional sejak 2011 dan pembentukan Korsup Minerba KPK sejak 2014 adalah sebagian langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mengakselerasi implementasi penuh amanat UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola pertambangan minerba di Indonesia.

Tantangan dan isu terkini terkait tata kelola industri ekstraktif juga didiskusikan dalam bab ini, yaitu mengenai berkurangnya kegiatan eksplorasi baik migas maupun minerba, permasalahan peraturan skema gross split, status terkini revisi UU Migas dan Minerba, perdebatan dan perkembangan peraturan peningkatan nilai tambah mineral, dan implementasi peraturan divestasi saham, pengalihan kontrak ke rezim perizinan, dan terakhir mengenai akurasi pelaporan dan pembayaran PNBPNP minerba. Topik-topik ini ditulis berdasarkan berdasarkan arahan Tim Pelaksana dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015.

Bab ketiga laporan kontekstual membahas proses perizinan dan kontrak pertambangan migas dan minerba di Indonesia termasuk tipe-tipe izin/kontrak dan tender pada tahun 2015. Dalam pertambangan migas Indonesia dikenal tiga jenis kontrak, yaitu: (1) Sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract-PSC*); (2) Perjanjian Kerjasama Operasi (*Joint Operation Body-JOB*); dan (3) Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Skema *Gross Split*. Proses penetapan serta prosedur lelang Wilayah Kerja (WK) pertambangan migas dijelaskan pada bagian ini beserta informasi penawaran WK pada tahun 2015 serta pembahasan tentang topik kewajiban penawaran pertama 10% *Participating Interest* (PI) WK Migas ke BUMD atau Perusda. Isu terkini yang juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia (Kementerian ESDM) seputar perizinan dan kontrak pertambangan migas adalah terkait masa transisi blok migas, yaitu antisipasi terhadap perpanjangan kontrak/perjanjian kerjasama yang akan habis sampai dengan tahun 2024 dan belum diperpanjang yang dapat menghambat pencapaian target produksi migas nasional.

Pembahasan berikutnya pada bagian ketiga ini adalah tentang perizinan pada sektor pertambangan minerba. Berdasarkan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme konsensi adalah pemberian izin melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan kewenangan pemberian izin diberikan kepada Menteri ESDM dan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi). Namun untuk bentuk kontrak/perjanjian (KK atau PKP2B) yang

telah diterbitkan sebelum ditetapkan UU No. 4/2009 tetap berlaku sampai dengan kontrak/perjanjian tersebut berakhir.

Salah satu amanat UU Minerba tahun 2009 adalah Pemerintah wajib menetapkan alokasi untuk Wilayah Pertambangan (WP) yang menjadi dasar penetapan WUP/WPR/WPN, yang selanjutnya dari penetapan WUP/WPR/WPN menjadi dasar pemberian izin (WIUP/IPR/WIUPK) dengan mekanisme lelang WIUP, dimana untuk proses penetapan sampai dengan lelang WIUP juga dijelaskan pada bagian ini. Tidak ada lelang IUP pada tahun 2015 dikarenakan pemerintah masih dalam proses pembenahan IUP nasional sejak berlakunya UU Minerba tahun 2009. Ditjen Minerba menerbitkan SE Ditjen Minerba No. 08.E/30/DJB/2012 mengenai moratorium penerbitan IUP oleh Pemerintah Daerah dan masih berlaku sampai saat ini.

Bab keempat laporan kontekstual membahas mengenai tinjauan umum mengenai industri ekstraktif dan kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian di Indonesia. Pembahasan tersebut antara lain mengenai peringkat cadangan dan produksi industri ekstraktif Indonesia di tingkat global, data produksi beserta nilainya, daerah konsentrasi produksi, proyek pengembangan pada sektor hulu migas, gambaran kegiatan eksplorasi pertambangan minerba, dibahas juga kontribusi industri ekstraktif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia, penerimaan negara, total ekspor dan lapangan kerja.

Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada tahun 2015 adalah sebesar 8% dari total PDB nasional. Walaupun kontribusi di tingkat nasional di bawah 10%, sektor pertambangan memiliki peranan yang sangat besar di beberapa provinsi misalnya di Kalimantan Timur, pertambangan menyumbang sebesar 45% dari total PDRB, pertambangan di Provinsi Papua menyumbang sebesar 32% dari total PDRB dan 30% PDRB Riau berasal dari pertambangan.

Kontribusi industri ekstraktif signifikan bagi penerimaan negara dan ekspor. Industri ekstraktif menyumbang sebesar 15% dari total penerimaan negara. Pada kurun waktu 2012-2014 kontribusi penerimaan negara dari industri ekstraktif cukup tinggi yaitu sekitar 30% dari total penerimaan negara. Namun dikarenakan harga minyak yang turun, yaitu dari sekitar US\$100/barel menjadi hanya US\$50/barel, penerimaan negara industri ini menurun drastis sekitar 50% di tahun 2015 (2012: 30%; 2015:15%).

Terdapat penurunan kontribusi nilai ekspor pertambangan sekitar 4%, yaitu dari sebesar 28% pada tahun 2014 menjadi 24% pada tahun 2015 dari nilai ekspor nasional. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya ekspor gas bumi dimana pemerintah mengutamakan pemakaian gas bumi untuk konsumsi nasional. Penurunan harga minyak tidak terlalu mempengaruhi nilai ekspor nasional karena produksi minyak sebagian besar dikonsumsi di dalam negeri. Kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalan menyumbang sekitar 1,3 juta pekerja (atau 1,15% dari total angkatan kerja) pada tahun 2015.

Bab kelima laporan ini membahas mengenai 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri ekstraktif, yaitu PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Timah. Seluruh BUMN tersebut berbentuk Persero dan tiga BUMN, yaitu PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam serta PT Timah telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah RI menguasai 65% saham biasa serta saham Dwiwarna yang memiliki hak veto di tiga BUMN Minerba dan 100% saham PT Pertamina. Peranan Pemerintah dalam pengelolaan BUMN industri ekstraktif dikuasakan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang masing-masing memiliki wewenang dalam hal operasional/manajerial, permodalan dan perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Berkaitan dengan hubungan keuangan BUMN dan pemerintah pusat, pada tahun 2015 Pemerintah meningkatkan jumlah modal yang disetor kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebesar Rp 3,5 triliun. Tambahan modal dari Pemerintah tersebut digunakan untuk membangun Pabrik Feronikel Halmahera. Pada tahun 2015, tiga BUMN yang bergerak di industri ekstraktif berkontribusi atas penerimaan dividen Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp 6,86 triliun. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak membagikan dividen karena kondisi keuangan yang merugi.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 19/2003, pendirian BUMN tidak hanya dimaksudkan untuk mencari keuntungan tetapi juga menyelenggarakan kemanfaatan umum dan turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Oleh karena itu, seperti halnya BUMN yang bergerak di industri lainnya, keempat BUMN di industri ekstraktif tersebut juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta melakukan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina (Persero). PT Pertamina mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Berdasarkan formulir pelaporan EITI 2015, Pertamina telah menyalurkan subsidi BBM dan LPG 3 kg setara dengan Rp 47.555 miliar.

Pemerintah berencana membentuk induk usaha (*holding*) BUMN untuk efisiensi dan sinergi serta meningkatkan aset BUMN. Terkait dengan industri ekstraktif, Pemerintah akan membentuk *holding* BUMN migas dan pertambangan. *Holding* BUMN migas merupakan gabungan dari PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara. Sementara itu, *holding* BUMN pertambangan akan terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Bab keenam laporan kontekstual membahas mengenai tanggung jawab lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan industri ekstraktif di Indonesia. Selanjutnya, disinggung juga mengenai pertambangan rakyat serta pertambangan ilegal/pertambangan tanpa izin (PETI).

Perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif memiliki tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diatur dalam berbagai peraturan. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan sejumlah dana yang digunakan sebagai jaminan untuk biaya restorasi/reklamasi lingkungan yang dinamakan Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) untuk perusahaan Migas, dan Dana Jaminan Reklamasi serta Dana Pasca Tambang untuk perusahaan Minerba.

Hingga tahun 2015, dana ASR yang ditampung pada rekening sejumlah bank pemerintah adalah sejumlah US\$775 juta (dengan tingkat peningkatan rata-rata sebesar 35% sejak tahun 2011). Berdasarkan audit BPK pada Semester I 2017, diketahui bahwa SKK Migas belum mencatat piutang ASR dari 8 Kontraktor KKS yang dengan total Rp72,3 miliar. SKK Migas tetap meminta 8 Kontraktor KKS tersebut untuk menyelesaikan tagihan pencadangan ASR dan telah dilunasi sebesar Rp48,3 miliar. SKK Migas memiliki kewenangan atas pengelolaan dana ASR tersebut, seperti kewenangan atas penagihan serta persetujuan atas pencairan dan penggunaan dana tersebut. Sampai saat ini belum terdapat informasi yang bisa diakses oleh publik mengenai besaran total angka nasional dana reklamasi dan pasca tambang yang dibayarkan oleh perusahaan Minerba. Untuk meningkatkan transparansi, pengisian data jaminan reklamasi dan pasca tambang dimasukkan dalam formulir pelaporan pada tahun 2015, dimana jumlah jaminan reklamasi dan dana pascatambang perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dapat dilihat pada Laporan Rekonsiliasi EITI tahun 2015.

Sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan program CSR (berdasarkan UU Perseroan Terbatas), namun besarnya tidak diatur. Sedangkan untuk BUMN, diwajibkan untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebesar maksimum 4% dari laba setelah pajak tahun sebelumnya.

Selanjutnya dalam bagian ini dibahas juga mengenai perizinan pertambangan rakyat. Definisi *Artisanal and Small-Scale Mining* (ASM) secara garis besar adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan secara perorangan, berkelompok, oleh keluarga, atau koperasi dengan cara yang tradisional dan minimal atau tanpa teknologi. UU No. 4/2009 Minerba tidak mengenal ASM tetapi mengatur mengenai Pertambangan Rakyat untuk mengakomodir legalitas usaha pertambangan tradisional yang dilakukan oleh rakyat. Bab ini juga membahas dengan singkat mengenai pertambangan tanpa izin.

Bab ketujuh laporan kontekstual membahas mengenai manajemen penerimaan negara dalam industri ekstraktif dimulai dengan proses perencanaan, penganggaran dan audit. Bagian ini memberikan informasi mengenai metode alokasi penerimaan dari industri ekstraktif kepada daerah.

Seluruh PNPB dari industri ekstraktif diterima dalam bentuk kas kecuali beberapa penerimaan dari sektor hulu migas yang terkait kontrak bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia berupa *in-kind*. Penerimaan *in-*

kind tersebut adalah *lifting* minyak dan gas bumi bagian pemerintah dan DMO (dikurangi dengan biaya DMO) terkait kontrak bagi hasil yang wewenang pengelolaannya berada di SKK Migas. Penerimaan perpajakan dari sektor ekstraktif diterima seluruhnya dalam bentuk kas. Sejak tahun 2015 diatur penerimaan perpajakan di sektor migas dapat dibayarkan dalam bentuk in-kind, namun sampai saat ini belum terdapat realisasinya. Penerimaan negara dari industri ekstraktif seluruhnya disetor dalam kas negara dan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Dalam bab ini juga dibahas mengenai proses perencanaan dan penganggaran beserta proses pelaksanaan audit dan mekanisme alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Publik dapat mengakses nota keuangan, LKPP dan hasil pemeriksaan LKPP oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada laman Kementerian Keuangan dan laman BPK. Untuk

pandangan umum industri ekstraktif ke depan, publik dapat mengakses Rencana Strategis Kementerian ESDM untuk tahun 2015-2019 di laman Kementerian ESDM.

Alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pusat ke daerah diatur dalam dana bagi hasil (DBH) sesuai dengan UU No. 33/2004 mengenai perimbangan keuangan. Untuk dana bagi hasil minyak bumi, Pemerintah Daerah mendapatkan 15% sedangkan untuk dana bagi hasil gas bumi, Pemerintah Daerah mendapatkan 30%. Dari skema bagi hasil migas tersebut, Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi khusus (*earmarked*) tambahan sebesar 0.5% untuk pendidikan dasar. Selain itu terdapat pula skema pembagian DBH bagi hasil daerah otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang mendapatkan tambahan sebesar 55% untuk pendapatan minyak bumi dan tambahan sebesar 40% untuk pendapatan gas bumi. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disyaratkan untuk mengalokasikan



penerimaan tersebut untuk biaya pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 30% dan untuk kesehatan dan perbaikan gizi sekurang-kurangnya 15%, sedangkan Provinsi Aceh disyaratkan untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya sebesar 30% untuk pendidikan. Untuk pertambangan umum Pemerintah Daerah mendapatkan sebesar 20%. Realisasi dan anggaran alokasi DBH dapat dilihat di lampiran LKPP atau laman Ditjen Perimbangan Keuangan. Pada bab ini disediakan 10 besar daerah penghasil penerima DBH migas dan minerba.

Pembayaran dari perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah daerah juga dibahas dalam bab ini terutama mengenai jenis dan tarif. Beberapa asosiasi termasuk Indonesia Mining Association (IMA) dan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) telah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengenaan PKB dan BBNKB untuk alat berat yang umumnya digunakan perusahaan tambang. MK

memutuskan bahwa alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tidak dapat dipungut PKB dan BBNKB oleh Pemerintah Daerah karena bukan merupakan kendaraan bermotor.

Bab kedelapan merupakan bab rekomendasi. Tim Pelaksana menginginkan agar Laporan EITI dapat memberikan rekomendasi untuk dapat memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif. Pada laporan ini terdapat dua rekomendasi yaitu:

1. Adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data untuk dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil migas.
2. Sekretariat EITI agar mengirimkan surat kepada PPID ESDM untuk membuka kontrak PKP2B dan KK di sektor hulu minerba.



01

PENDAHULUAN

MANFAAT PENGIMPLEMENTASIAN EITI BAGI PEMERINTAH ADALAH PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF DI NEGARANYA, SEHINGGA SEMUA WARGA NEGARANYA DAPAT MENIKMATI HASIL PENERIMAAN NEGARA DAN DAERAH YANG BERASAL DARI SUMBER DAYA ALAM.



1.1 Definisi Industri Ekstraktif

Kegiatan ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi. Industri ekstraktif terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak, gas bumi, batubara dan mineral lainnya yang terdiri dari kegiatan pengeboran/penambangan, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian.

Kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses memurnikan, mempertinggi mutu, mempertinggi nilai tambah, kemudian proses pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Laporan ini berfokus pada kegiatan usaha hulu. Adapun industri ekstraktif dalam laporan ini hanya mencakup sektor pertambangan minyak bumi, gas, mineral dan batubara sesuai dengan definisi industri ekstraktif dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010.

1.2 Apa itu *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI)

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam dengan mensyaratkan perusahaan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan umum untuk mempublikasikan pembayarannya kepada pemerintah, dan pemerintah mempublikasikan penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan tersebut. EITI bertujuan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan, baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait.¹

EITI memiliki dua konsep dasar di bawah ini yang digambarkan seperti pada Gambar 1.

- **Transparansi:** Perusahaan industri ekstraktif melaporkan pembayaran kepada pemerintah dan pemerintah melaporkan penerimaannya. Angka-angka tersebut direkonsiliasi oleh Tim Independen Administrator yang kemudian dilaporkan dan dipublikasikan di Laporan EITI tahunan beserta laporan kontekstual tentang industri ekstraktif.
- **Akuntabilitas:** Pembentukan Tim Multipihak (*Multi-Stakeholder Group* - MSG), yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat, yang keberadaannya diharuskan

terlibat dalam pengawasan proses rekonsiliasi dan terlibat dalam dialog atas permasalahan yang timbul berdasarkan temuan dalam laporan EITI. Fungsi Tim MSG diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor industri ekstraktif suatu negara.

Standar EITI Internasional diawasi oleh suatu dewan internasional (*board*) yang terdiri dari perwakilan pihak pemerintah dari negara yang mengimplementasikan EITI, negara-negara pendukung, lembaga swadaya masyarakat, industri dan perusahaan-perusahaan.²

1.3 Manfaat bagi Indonesia Menjadi Negara *Compliant EITI*

Manfaat pengimplementasian EITI bagi pemerintah adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola industri ekstraktif di negaranya, sehingga semua warga negaranya dapat menikmati hasil penerimaan negara dan daerah yang berasal dari sumber daya alam. Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola industri ekstraktif juga akan mengurangi kecenderungan konflik yang terkait dengan sektor industri ekstraktif, sehingga kondisi perekonomian dan politik dapat lebih stabil. Kestabilan kondisi ekonomi dan politik suatu negara dapat meningkatkan iklim investasi dan memberikan sinyal positif bagi investor. Keterbukaan informasi mengenai kontrak antara pemerintah dengan perusahaan dalam pengimplementasian EITI juga dapat meningkatkan dukungan atas diberlakukannya kontrak yang lebih adil sehingga pemerintah mendapat porsi pendapatan yang lebih wajar.

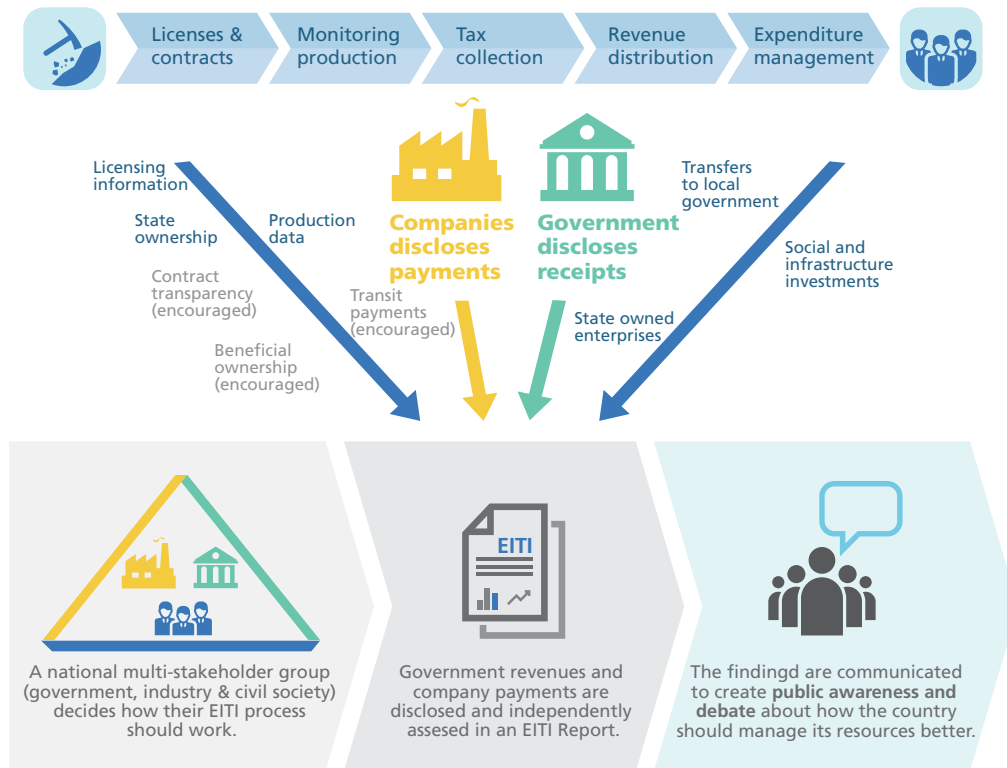
Manfaat bagi perusahaan yang ikut serta dalam EITI adalah memperoleh kejelasan dan kepercayaan dari masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan dalam mentaati segala ketentuan dan kebijakan pemerintah yang mengatur industri ekstraktif. Sedangkan bagi warga negara dan masyarakat luas, manfaat pelaksanaan EITI adalah menerima informasi yang dapat dipercaya, sehingga masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan negara atau daerah yang berasal dari industri ekstraktif. Selain itu, akses atas informasi mengenai industri ekstraktif yang dimiliki masyarakat memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menuntut tanggung jawab perusahaan, seperti pembayaran-pembayaran yang tertunda untuk dapat segera dipenuhi. Partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi EITI memungkinkan manajemen sumber daya alam yang lebih 'bersih', sehingga manfaat yang diterima masyarakat dapat lebih maksimal.

Suatu negara harus melewati 4 tahap pendaftaran sebelum menjadi negara kandidat EITI (*EITI candidate country*) dan mempublikasikan laporan EITI dalam waktu 18 bulan setelah diterima sebagai negara kandidat EITI. Setelah itu, untuk menjadi negara *compliant EITI* (*EITI compliant country*), negara kandidat EITI akan melalui proses validasi selama 2,5 tahun sejak menjadi negara kandidat EITI. Berdasarkan situs EITI pada bulan Agustus 2017 terdapat

1 <https://eiti.org/eiti>

2 <https://eiti.org/about/board>

Gambar 1. Standar EITI Internasional



Sumber: Standar EITI

52 negara pelaksana EITI termasuk 38 negara yang belum dinilai terkait dengan pemenuhan standar EITI 2016 dan 5 negara yang dinonaktifkan akibat tidak dapat memenuhi standar EITI 2016 maupun adanya ketidakstabilan politik di negara yang bersangkutan. Selain dari 52 negara pelaksana EITI tersebut, terdapat 3 negara yang belum bergabung namun telah memberitahukan komitmennya untuk bergabung dan mengimplementasikan EITI.

Standar EITI dapat diperoleh di <https://eiti.org/document/standard>

1.4 EITI di Indonesia

EITI di Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif yang ditetapkan pada tanggal 23 April 2010 oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Presiden tersebut menetapkan definisi dari industri ekstraktif serta pendapatan negara dan daerah dari industri ekstraktif. Selain itu, peraturan tersebut mengamanatkan pembentukan Tim Transparansi serta memuat struktur dan tugas dari tim tersebut.

Tim Transparansi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tim ini bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari

industri ekstraktif. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transparansi memiliki wewenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan industri ekstraktif.

Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang masing-masing diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tim Pengarah bertugas menyusun kebijakan umum, memberikan arahan kepada Tim Pelaksana, menetapkan rencana kerja Tim Transparansi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Tim ini akan melapor sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Presiden. Anggota Tim Pengarah terdiri dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Prof. Dr. Emil Salim, Penasihat Presiden untuk Ekonomi dan Lingkungan, sebagai perwakilan masyarakat.

Sementara itu, Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah dan bertugas untuk menyusun rencana kerja Tim Transparansi selama 3 tahun, menyusun format laporan, menetapkan rekonsiliator, menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan, menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden dan melakukan hal lain yang ditugaskan

oleh Tim Pengarah. Tim ini bersifat multipihak dan anggotanya terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina (Persero), perwakilan dari pemerintah daerah, asosiasi perusahaan pertambangan mineral dan batubara

(minerba) beserta minyak dan gas bumi (migas) dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Indonesia secara resmi menjadi kandidat EITI pada bulan Oktober 2010 dan telah mempublikasikan empat laporan EITI, yaitu:

Tabel 1. Laporan EITI Indonesia yang Telah Dipublikasikan

Laporan	Tahun Penerbitan	Ruang Lingkup Tahun	Jenis Laporan
Pertama	2013	2009	Laporan Rekonsiliasi
Kedua	2014	2010-2011	Laporan Rekonsiliasi
Ketiga	2015	2012-2013	Laporan Kontekstual dan Laporan Rekonsiliasi
Keempat	2017	2014	Laporan Kontekstual dan Laporan Rekonsiliasi

Sumber: EITI Indonesia

Gambar 2. Perjalanan Implementasi EITI di Indonesia



Sumber: Hasil Olahan

02

TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF

SEJUMLAH REGULASI DAN DEREGULASI YANG CUKUP INTENSIF DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERIODE 2015-2017 INI, TIDAK TERKECUALI DENGAN KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN DAN KEMUDAHAN DI BIDANG USAHA MIGAS DAN PERTAMBANGAN MINERBA, PALING TIDAK TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP KENAIKAN PERINGKAT EODB (*EASE OF DOING BUSINESS*) INDONESIA

Bab ini mencakup pembahasan mengenai kerangka hukum tata kelola yang mengatur industri ekstraktif di Indonesia, tugas dan fungsi lembaga pemerintah yang terkait dalam industri ekstraktif dan kontrak serta perizinan industri ekstraktif. Selain itu di bagian terakhir bab ini juga membahas tentang perubahan dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif yang sedang dilaksanakan pada saat laporan ini ditulis.

2.1 Gambaran Kegiatan Hulu sampai Hilir

2.1.1 Sektor Migas

Gambar 3 menjelaskan mengenai kegiatan usaha migas hulu migas sampai ke hilir, dimana kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga.

Kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang diatur di dalam UU No. 22/2001, pelaksanaan operasionalnya diwakilkan kepada institusi berikut berdasarkan sektor kegiatan:

- Usaha Hulu Migas kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas Bumi (SKK Migas) berdasarkan Perpres No. 9/2013, dimana peran dan tanggung jawabnya berada di bawah Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan dan Kepala BKPM.

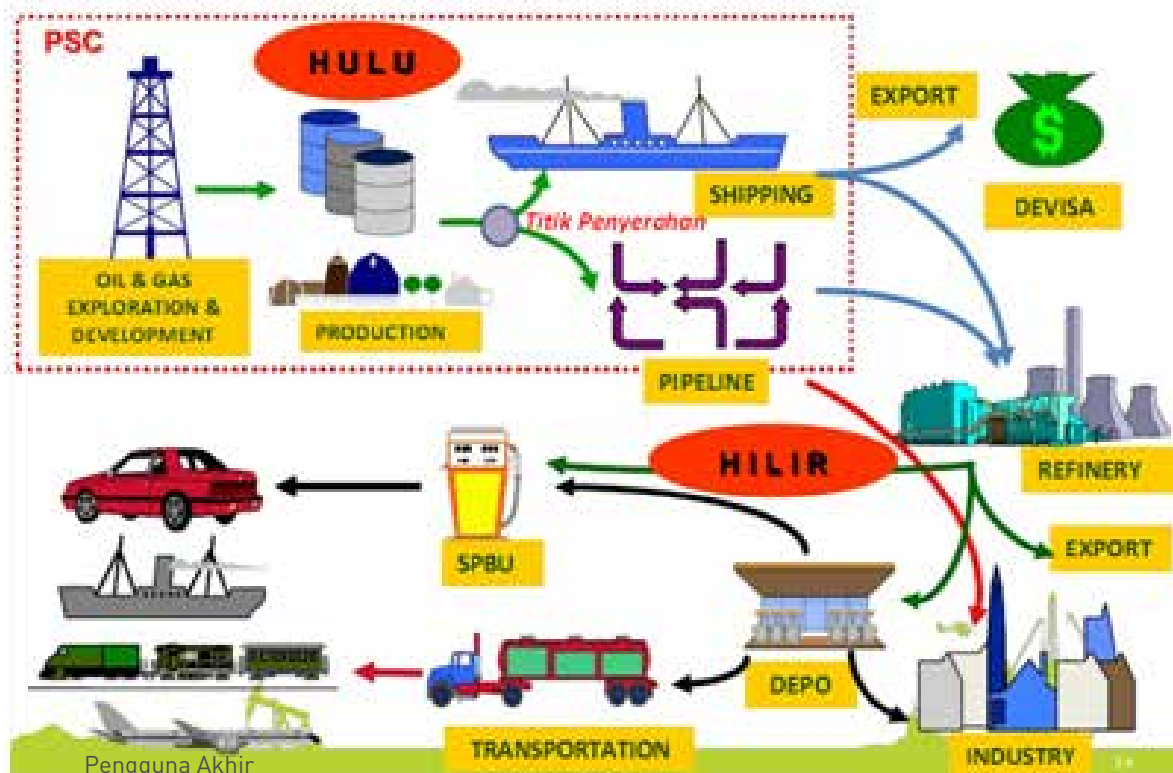
- Usaha Hilir Migas kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berdasarkan UU No. 22/2001 Pasal 46 dan 47.
- Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas berperan dalam menetapkan regulasi keteknikan sektor migas baik usaha hulu maupun hilir.

2.1.2 Sektor Minerba

Sebagaimana halnya industri migas, industri minerba memiliki kegiatan usaha yang dapat dikategorikan pada industri primer (hulu) dan industri sekunder (hilir). Kegiatan usaha hulu minerba bertumpu pada kegiatan eksplorasi untuk menemukan dan menentukan jumlah-nilai sumber daya (hipotetis-tereka-tertunjuk-terukur) dan cadangan (terkira-terbukti), yang jika memenuhi suatu kelayakan tertentu (terutama teknis dan ekonomi), maka dilanjutkan ke kegiatan eksploitasi (menambang) untuk menghasilkan bahan galian tambang.

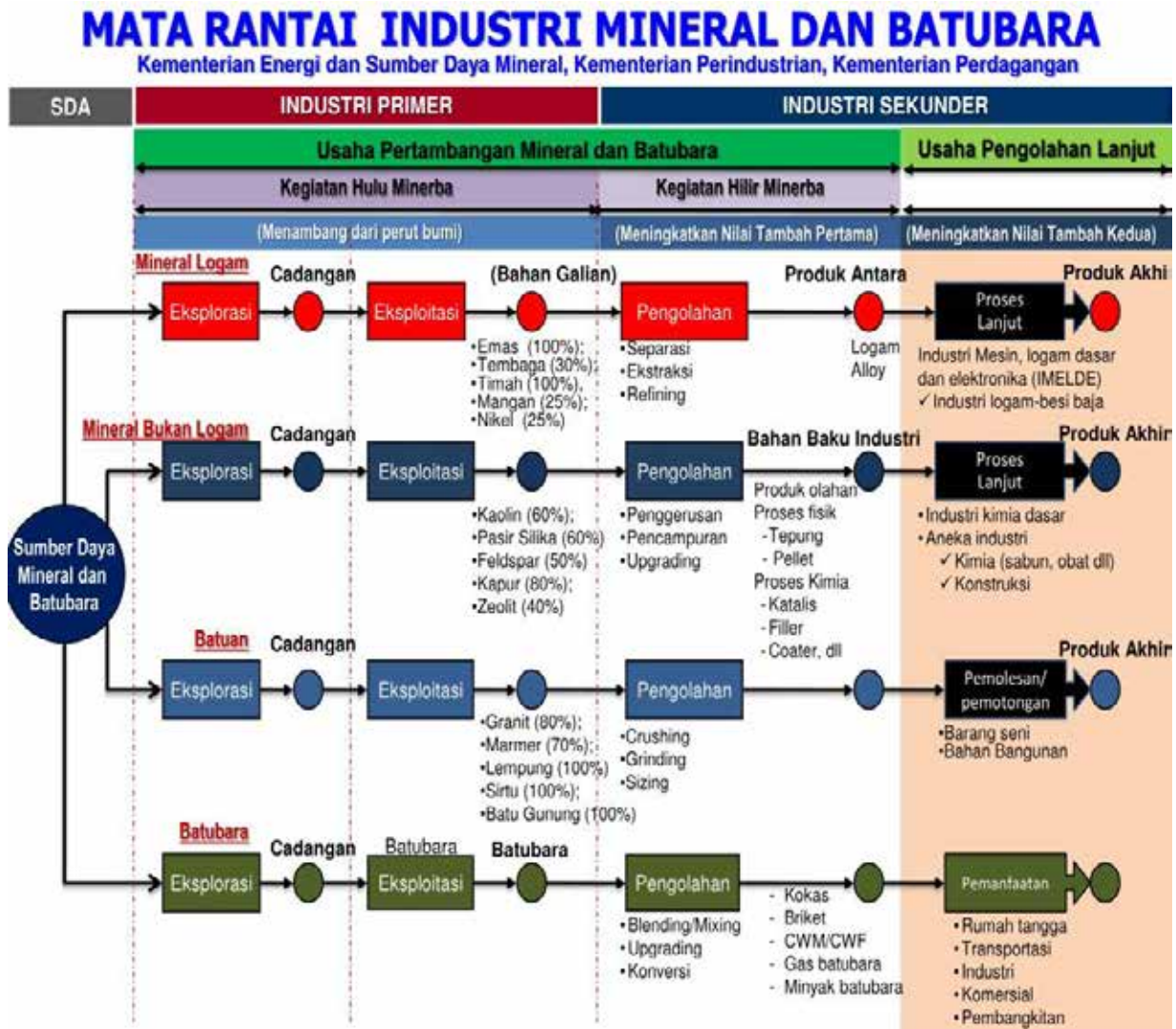
Sedangkan kegiatan usaha pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah bahan galian tambang adalah kegiatan industri sekunder (usaha hilir

Gambar 3. Kegiatan Hulu dan Hilir Migas



Sumber: Humas SKK Migas (<https://twitter.com/humasskkmigas/status/456406716024778754>)

Gambar 4. Mata Rantai Usaha Pertambangan Minerba



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, KESDM

minerba), dimana nilai tambah pertama adalah menghasilkan produk untuk menjadi bahan baku/ produk untuk industri minerba lanjutan untuk menghasilkan produk akhir. Berbeda dengan bahan galian tambang mineral yang pada akhirnya akan berwujud produk barang jadi, produk akhir bahan galian tambang batubara adalah sumber energi (bahan bakar) terutama untuk industri, seperti industri listrik sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan bakar untuk industri baja dan

semen serta kegiatan-kegiatan industri lainnya. Gambar 4 mengilustrasikan mata rantai dari usaha pertambangan minerba.

2.2 Amanat Konstitusi Undang – Undang 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 33 mengatur prinsip dasar kegiatan perekonomian Indonesia. Berikut adalah bunyi dan penjelasan atas Pasal 33 yang merupakan perubahan ke-4 dari UUD 1945:

Tabel 2. Bunyi dan Maksud UUD 1945 Pasal 33

Pasal dan ayat	Bunyi	Maksud
Pasal 33 (1)	“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”	Perekonomian Indonesia beraskan atas asas kekeluargaan tidak beraskan atas asas yang lainnya. (contoh liberal ataupun sosialis).

Pasal dan ayat	Bunyi	Maksud
Pasal 33 (2)	“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”	Penguasaan negara atas cabang – cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti minyak bumi dan barang tambang lainnya.
Pasal 33 (3)	“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”	Kekayaan alam dari seluruh wilayah Indonesia baik yang ada di dalam bumi maupun di atas bumi haruslah digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Pasal 33 (4)	“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”	Penyelenggaraan perekonomian Indonesia, mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menciptakan bangsa yang mandiri serta memajukan ekonomi nasional.

Sumber: UUD 1945

Dengan adanya penambahan Pasal 33 UUD 1945 Ayat 4 tersebut, jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian tidak terbatas hanya sebagai regulator. Pemerintah berperan dalam perekonomian atau dapat menjadi pelaku langsung apabila timbul eksternalitas negatif, kegagalan dalam mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi atau kesenjangan sosial.

Ayat 4 dalam Pasal 33 UUD 1945 juga relevan dengan prinsip 1 dan 2 dalam Standar EITI 2016³, yaitu:

1. Kami meyakini bahwa penggunaan sumber daya alam secara bijaksana harus menjadi bagian penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, namun jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang negatif.
2. Kami menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan warga negara berada dalam wilayah pemerintahan yang berdaulat untuk dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional mereka.

Terkait dengan EITI, amandemen UUD 1945 yaitu Pasal 28F juga mengatur mengenai Transparansi, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Yang kemudian diatur di dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dikeluarkannya UU No. 14/2008 ini didasarkan atas pertimbangan :

- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak

asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

- c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
- d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

UUD 1945 Pasal 33 menjadi landasan kerangka hukum yang selanjutnya mengatur beberapa ketentuan perundangan dalam industri ekstraktif di Indonesia yaitu UU No. 22/2001 tentang Migas dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan turunannya yang akan dibahas secara ringkas dalam bab ini.

2.2.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)

Pembentukan UU Migas No. 22 Tahun 2001 ditujukan untuk Pembangunan Nasional yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pembuatan undang-undang tersebut juga mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional yang dapat menciptakan kegiatan-kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.⁴

UU Migas No. 22/2001 mempertegas penguasaan atas kegiatan minyak bumi dan gas bumi oleh negara yang penyelenggaraan operasionalnya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemilik kuasa pertambangan dan pengolahan hasil minyak dan gas

3 The EITI Standard 2016, lihat pada Box 1 : The EITI Principles, halaman 10.

4 Hadi Setia Tunggal, SH. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, Panas Bumi, dan Ketenagalistrikan*, (Jakarta: Harvarindo, 2010) h.37

bumi di Negara Indonesia. Keberadaan Pemerintah diwakilkan oleh SKK Migas dan BPH Migas dalam kegiatan operasional hulu dan hilir sektor migas. Tugas dari kedua badan tersebut agar dapat memastikan⁵:

- a. Konservasi atas Sumber Daya dan Cadangan
- b. Mengatur data atas minyak dan gas bumi
- c. Menerapkan norma-norma teknis yang baik
- d. Kualitas atas produk yang telah di proses
- e. Tempat kerja yang aman dan terjaga
- f. Mengatur pengelolaan yang baik atas lingkungan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
- g. Memprioritaskan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa lokal (TKDN)
- h. Pengembangan untuk masyarakat setempat.
- i. Pengembangan dan penerapan atas teknologi di bidang minyak dan gas bumi.

Karakteristik kontrak bagi hasil menurut UU Migas antara lain:

- Jangka waktu kontrak paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Jangka waktu eksplorasi 6 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 4 tahun;
- Minyak dan gas yang dihasilkan tetap merupakan milik pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- Pengendalian manajemen operasi di tangan SKK Migas;
- Adanya kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO);
- Modal dan risiko ditanggung oleh kontraktor.

UU Migas juga mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang harus ada dalam kontrak termasuk jangka waktu kontrak.

Paparan berikut menggambarkan beberapa peraturan penting dalam Peraturan Pelaksana UU Migas:

Peraturan Pelaksana untuk UU Migas

Prinsip “Ring Fencing”

Industri Hulu Migas menganut prinsip “Ring Fencing” (Peraturan Menteri Keuangan No.SE-75/1990) yaitu satu Wilayah Kerja adalah satu entitas Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan memiliki satu NPWP. Pada prinsip *Ring Fencing* juga mengatur tata cara *Cost Recovery* yang menyebutkan bahwa biaya yang terjadi di satu Wilayah Kerja tidak dapat dibebankan ke dalam Wilayah Kerja lainnya guna meringankan pajak Wilayah Kerja lainnya.

Pengembalian Biaya (*Cost Recovery*)

Pengembalian Biaya (*Cost Recovery*) adalah pengembalian biaya operasi dari hasil produksi yang dihasilkan. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan biaya lainnya yang diperkenankan. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 mengatur persyaratan

mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan yaitu: 1) terkait langsung dengan kegiatan operasi di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan, 2) menggunakan harga wajar, 3) pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik, dan 4) kegiatan operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah mendapat persetujuan SKK Migas. PP No. 79/2010 dan perubahannya PP No. 27/2017 pasal 13 mengatur daftar *cost recovery* yang tidak dapat dikembalikan oleh pemerintah (*negative list*).

Pada bulan Juni 2017, Presiden Republik Indonesia menerbitkan PP No. 27/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PP ini diterbitkan dalam rangka peningkatan penemuan cadangan migas nasional, menggerakkan iklim investasi dan memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu migas. Berikut beberapa klausul yang signifikan atas PP revisi ini:

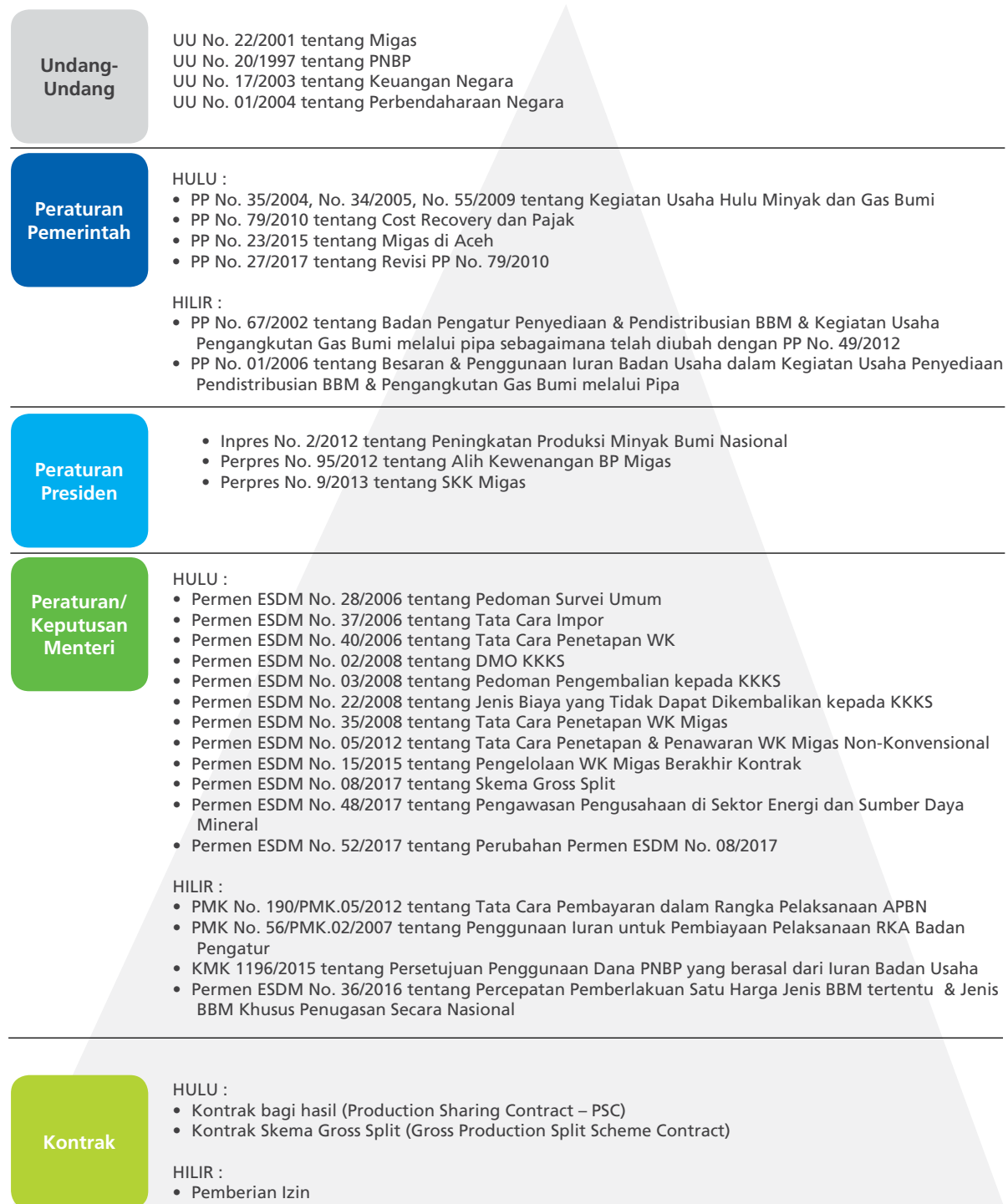
- Pasal 13 mencabut beberapa biaya-biaya yang tidak dikembalikan di dalam PP No. 79/2010, seperti; biaya pengembangan lingkungan selama masa eksploitasi, insentif *Cost Recovery* dan PPh Karyawan yang dibayarkan sebagai tunjangan PPh.
- Pasal 23 PP No. 79/2010 biaya atas proses produksi LNG merupakan biaya yang dapat dikembalikan
- Pasal 10A PP No. 27/2017 memperkenalkan bagi hasil yang dinamis (*Sliding Scale*) pada Kontrak Kerja Sama (PSC) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dan juga beberapa insentif lainnya.

Pajak Penghasilan dan *Uniformity Principle*

Salah satu penekanan dari ketentuan-ketentuan PP No. 79/2010 adalah konsep *uniformity principle* yaitu pendekatan dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya penghasilan yang mengikuti ketentuan dalam kontrak bagi hasil. Sehingga perhitungan pajak penghasilan kontraktor berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku pada umumnya. Perbedaan terutama terletak pada:

- Pengakuan pendapatan yang dihitung menggunakan *Indonesia Crude Price* (ICP) dan harga kontrak gas;
- Pengaturan biaya yang bisa dikurangkan menurut pajak (*tax deductible*) sama dengan pengaturan biaya yang dapat dikembalikan (*cost recoverable*) berdasarkan kontrak dan PP ini;
- Kerugian pajak dari sektor migas dapat ditangguhkan (*carried forward*) sampai kontrak kerja sama berakhir, sedangkan jika mengacu pada UU Pajak, rugi fiskal hanya bisa dikompensasi dalam kurun waktu 5 tahun;
- Dasar perhitungan biaya depresiasi yang *cost recoverable* dapat berbeda dengan peraturan pajak pada umumnya.

Gambar 5. Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Migas (Hulu ke Hilir)



Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation - DMO*)

Kontraktor wajib menyerahkan sejumlah tertentu minyak dan gas bumi dari bagian kontraktor yang diperuntukkan untuk pengutamaan kepentingan konsumsi dalam negeri (DMO) sepanjang masa produksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja sama, umumnya maksimal DMO yang harus diserahkan adalah 25% dari *lifting* bagian kontraktor. Pemerintah akan membayar kuantitas DMO yang diserahkan kontraktor berdasarkan harga yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil. Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee*, *Over Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diatur dalam PMK No. 139/PMK.02/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan perubahannya PMK No. 230/PMK.02/2015 tanggal 18 Desember 2015.

Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu (Permen ESDM No. 40/2016)

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, Pemerintah mengatur penetapan harga gas bumi dengan mempertimbangkan: i) kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri; ii) harga gas bumi di dalam negeri dan nasional; iii) keekonomian lapangan; dan iv) nilai tambah pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Dalam hal harga gas bumi lebih tinggi dari US\$6/MMBTU, Menteri dapat menetapkan harga gas bumi tertentu untuk industri pupuk, petrokimia, *oleochemical*, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet.

Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pada Pasal 34-35 PP No. 35/2004 disebutkan bahwa kontraktor wajib menawarkan 10% *Participating Interest* (PI) kepada BUMD setempat dimana WK berada sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali (*plan of development - POD*) oleh Menteri ESDM. Jika berminat, BUMD membayar 10% dari investasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dalam wilayah kerja tersebut. Dalam hal BUMD tidak sanggup, kontraktor wajib menawarkan kepada perusahaan nasional. Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract - PSC*)

Kontrak bagi hasil (PSC) adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak ini ditandatangani oleh Pemerintah dan Kontraktor dimana Kontraktor akan menanggung risiko dan biaya atas kegiatan usaha hulu migas. Jika ditemukan suatu cadangan komersial untuk dikembangkan maka akan digunakan untuk mengembalikan investasi yang dikeluarkan Kontraktor dengan perhitungan sebagai berikut hasil produksi akan dikurangi dengan *First Tranche Petroleum* (FTP) kemudian total produksi setelah dikurangi dengan FTP akan dikurangi dengan *cost recoverables* yang terdiri dari *Investment Credit*, *Current Year Operating Cost*, *Depreciation* dan *Unrecovered Cost* dan apabila masih terdapat sisa maka akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan perjanjian PSC. Pada umumnya pembagian Pemerintah dan kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi.

Sistem Kontrak Bagi Hasil telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan Undang-Undang Migas. Perbedaan utama antar generasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Beberapa PSC saat ini memiliki fleksibilitas atas persentase untuk bagi hasil.
- PSC yang ada saat ini juga telah memasukkan DMO untuk gas bumi.
- SKK Migas dan Kontraktor berhak atas FTP sebesar 20% dari produksi minyak.
- Persentase pembagian keuntungan yang muncul di dalam kontrak mengasumsikan bahwa Kontraktor dikenakan pajak setelah Pajak Penghasilan sebesar 20% (yaitu tidak dikurangi dari "*Tax Treaty*").
- SKK Migas harus menyetujui setiap perubahan entitas PSC secara langsung dan tidak langsung.
- Pengalihan hak atas pengalihan kepemilikan PSC (*Transfer of Participating Interest*) ke *non-affiliates*, dapat disetujui jika (diatur di dalam PP No. 79/2010 dan direvisi di PP No. 27/2017) :
 - Dengan persetujuan SKK Migas
 - Kontraktor telah memenuhi komitmen pastinya (3 tahun kepemilikan)

Tabel 3. Generasi PSC

Generasi PSC	Keterangan
Generasi Pertama (1965 – 1975)	Biaya-biaya yang harus diganti oleh Pemerintah (<i>Cost Recovery</i>) dibatasi hanya 40% dari pendapatan total; <i>investment credit</i> , atau hak kontraktor untuk mendapatkan pinjaman modal investasi, sebesar 10%; kewajiban menyerahkan 25% untuk DMO dengan harga 0,2 sen dolar AS per barel.
Generasi kedua (1976 – 1988)	<i>Cost Recovery</i> tidak dibatasi; <i>investment credit</i> sebesar 25%; DMO tetap 25%, namun pada 5 tahun pertama dibayar sesuai harga yang berlaku, selanjutnya baru dihargai oleh Pemerintah sebesar 0,2 sen Dolar AS per barel.

Generasi PSC	Keterangan
Generasi ketiga (1988 – 1994)	Ada tambahan <i>term</i> mengenai FTP (<i>First Tranche Petroleum</i>), atau bagian pendapatan yang harus disisihkan dulu, sebelum dikurangi biaya-biaya (<i>Cost Recovery</i>) dan juga menawarkan insentif untuk daerah perbatasan, daerah marginal dan area laut dalam. FTP ditetapkan sebesar 15-20 %. Angka ini sekaligus menjadi batasan <i>Cost Recovery</i> yang bisa dibayar Pemerintah, yakni 50 – 85% dari pendapatan total. Sementara <i>investment credit</i> ditetapkan sebesar 17 – 20 %, serta DMO sebesar 25%, dengan ketentuan harga <i>full price</i> pada 5 tahun pertama. Selanjutnya minyak yang wajib disetorkan ke negara itu dibayar 10% dari harga normal.
Generasi keempat (1994 – 2008)	Untuk merangsang investasi di daerah terpencil dan perbatasan (terutama Provinsi Wilayah Timur), Pemerintah memperkenalkan bagi hasil setelah pajak sebesar 65/15 untuk kontrak di Wilayah ini
Generasi kelima (2008 - Sekarang)	Bagi hasil setelah pajak dapat dinegosiasikan, dengan model PSC yang terbaru dengan beberapa batasan hal-hal mana saja yang dapat di “ <i>Cost Recovery</i> ” (hal tersebut tercantum di dalam daftar yang diatur di dalam Permen ESDM No. 22/2008 tentang Jenis Biaya yang Tidak dapat dikembalikan ke KKKS yang kemudian diperbaharui dengan munculnya PP No. 79/2010 tentang <i>Cost Recovery</i> dan Pajak dan tahun 2017 direvisi oleh PP No. 27/2017 tentang Revisi PP No. 79/2010) dan penawaran insentif di daerah lain seperti melalui kredit investasi.
Generasi keenam (2017 - Sekarang)	Generasi terakhir yang baru saja di keluarkan oleh Kementerian ESDM pada tanggal 13 Januari 2017 yaitu Permen ESDM No. 8/2017 yaitu PSC dengan skema <i>Gross Production Split</i> yang kemudian direvisi dengan Permen ESDM No. 52/2017 (Revisi Permen ESDM No.8/2017)

Sumber: PWC *Oil and Gas Guide 2017*

Skema *Gross Split*

Sebagai salah satu usaha pemerintah untuk menaikkan investasi di sektor migas dan untuk menyederhanakan perhitungan pembagian antara Kontraktor dan Pemerintah melalui penerbitan Permen ESDM No. 8/2017 mengenai Skema *Gross Split*. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Kontrak Bagi Hasil Migas. Permen ini memberikan insentif bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi karena kontraktor bebas menentukan sendiri atas biaya yang dikeluarkan. Dengan skema ini kontraktor dapat fokus untuk melakukan efisiensi biaya dan mengurangi alur birokrasi atas proses persetujuan biaya yang telah dikeluarkan.

Konsep Skema *Gross Split* didasarkan pada pembagian perhitungan atas hasil produksi kotor (*Gross Production*) tanpa memikirkan mekanisme penggantian biaya (*Cost Recovery*). Prinsip-prinsip utama yang perlu diingat adalah :

- Kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan Negara sampai titik penyerahan hidrokarbon
- Pengendalian atas pengendalian operasi kegiatan hulu migas masih dilakukan oleh SKK Migas.
- Semua modal dan risiko harus ditanggung oleh kontraktor.
- PSC dengan skema *Gross Split* menetapkan paling tidak ada 17 item pengaturan (termasuk pengambilan keputusan, kewajiban pembiayaan, penyelesaian sengketa, dan lain lain).

Gambar 6. Perbedaan PSC dengan Skema *Gross Split*



Sumber : <http://katadata.co.id/berita/2017/08/31>

Apabila diilustrasikan, mekanisme *Gross Split* adalah sebagai berikut :

$$\text{Contractor Take} = \text{Base Split} +/\text{- Variable Components} +/\text{- Progressive Components}$$

$$\text{Government Take} = \text{Government Share} + \text{bonuses} + \text{Contractor's Income Tax}$$

Definisi formula di atas dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 4. Mekanisme *Gross Split*

Pasal	Definisi	Aturan
Pasal 5	Bagi hasil awal (<i>base split</i>)	Untuk minyak bumi sebesar 57% bagian Negara dan 43% bagian Kontraktor. Untuk gas bumi sebesar 52% bagian Negara dan 48% bagian Kontraktor
Pasal 6	Komponen Variabel	Satuan koreksi dapat dilihat pada Lampiran Permen ESDM No. 8/2017 yang ditentukan berdasarkan parameter berikut: status Wilayah Kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur pendukung, jenis reservoir, kandungan CO ₂ , kandungan H ₂ S, berat jenis minyak, besaran TKDN pada masa pengembangan lapangan dan tahapan produksi
Pasal 6	Komponen <i>Progressive</i>	harga minyak bumi dan jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi
	Komponen Bonus	Bonus yang dimaksud adalah : • <i>Signature Bonus</i> adalah Pemenang Wilayah Kerja diwajibkan oleh Pemerintah membayar sejumlah yang tercantum di dalam Kontrak Bagi Hasil sebelum ditandatangani Kontrak Kerja sama. • <i>Production Bonus</i> adalah Kontraktor diwajibkan membayar kepada Pemerintah sejumlah nilai tertentu sesudah kumulatif produksi tertentu sesuai yang diatur di dalam kontrak.

Sumber: Permen ESDM No. 8/2017

Pada permulaannya Permen ESDM No. 8/2017 mendapatkan tanggapan yang kurang baik dari pelaku industri migas, karena dianggap kurang menguntungkan terutama untuk sumur-sumur yang marjinal termasuk sumur tua yang terletak di daerah perbatasan dan proyek gas⁶. Oleh karena itu pada bulan Agustus 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 52/2017 tentang Perubahan Permen ESDM No. 8/2017 yang merevisi beberapa pasal dalam Permen ESDM No. 8/2017 agar dapat memberikan insentif bagi sumur-sumur yang tingkat keekonomiannya rendah dan ketika harga minyak sangat rendah. Revisi diharapkan dapat menggairahkan iklim investasi dan memberikan dampak yang positif bagi penerimaan negara. Berikut adalah beberapa poin penting di dalam revisi aturan *Gross Split*:

- Adanya penambahan bagi hasil 3% menjadi 6% pada tahap produksi sekunder (*reservoir* injeksi air / gas) dan penambahan bagi hasil yang semula 5% menjadi 10% pada tahap produksi tersier yang menggunakan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR).
- Penambahan bagi hasil sebesar 1% sampai maksimal 5%, apabila suatu lapangan migas terdapat kandungan Hidrogen Sulfida (H₂S) yang tinggi, maka akan diberikan tambahan bagi hasil.
- Penambahan bagi hasil untuk Wilayah Kerja yang sama sekali belum tersedia infrastruktur untuk penunjang minyak dan gas bumi (*new*

frontier). Untuk Wilayah Kerja darat (*onshore*) mendapat tambahan 4% sedangkan lepas pantai (*offshore*) 2%.

- Tambahan bagi hasil untuk komponen progresif yakni produksi gas. Jika produksi gas secara kumulatif di bawah 30 MMBOE akan mendapat tambahan bagi hasil 10%.
- Adanya perubahan tambahan bagi hasil pada komponen harga minyak Indonesia (ICP). Bagi hasil akan bertambah 11,25% jika harga minyak di bawah US\$ 40/ barel.

Dalam hal perpajakan, revisi Permen *Gross Split* (Permen No. ESDM No. 52/2017) masih mendapatkan catatan dari berbagai pihak terutama mengenai kepastian perpajakan, saldo *cost recovery* dari kontrak terdahulu, kepemilikan aset oleh negara sedangkan proses pembelian dilakukan oleh perusahaan⁷. Diharapkan pemerintah mengeluarkan aturan teknis untuk mengatur beberapa isu yang masih menjadi catatan di publik. Bagian 2.6.2 membahas lebih lanjut mengenai catatan-catatan pelaku usaha atas Peraturan Skema *Gross Split*.

2.2.2 Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Undang-Undang Pertambangan Mineral Batubara (UU Minerba)

Sejak tahun 2009, aktivitas pertambangan mineral dan batubara diatur dengan UU No. 4/2009 ("UU

6 Katadata.co.id. "Sembilan Poin Penting Aturan *Gross Split*". <http://katadata.co.id/berita/2017/08/31/sembilan-poin-penting-revisi-aturan-gross-split> diakses pada tanggal 1 November 2017

7 Out-Law.com. 2017. "Amendments to Indonesia's new gross split PSC Regime" <https://www.out-law.com/en/articles/2017/september/amendments-to-indonesias-new-gross-split-psc-regime-a-change-for-the-better-but-some-uncertainties-remain/> Diakses pada tanggal 1 November 2017

Minerba”) yang menggantikan UU No. 11/1967. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua UU tersebut. Konsesi tambang yang berbasis kontrak (“KK”, “PKP2B” dan “KP”) sudah tidak diberlakukan lagi untuk proyek pertambangan baru (setelah 2009), digantikan dengan sistem perizinan tunggal. Izin usaha ini dikenal dengan nama IUP. Pemberian IUP dapat dilakukan oleh pemerintah pusat (yang diwakili oleh BKPM); kementerian ESDM dan Gubernur atau Bupati/Walikota, terutama tergantung dari cakupan wilayah tambang dan kriteria lainnya. IUP Khusus hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sejak pemberlakuan UU No. 23/2014, Bupati/Walikota tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan IUP.

Sejak diberlakukan di tahun 2009, UU ini banyak menemui tantangan dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya pembatasan kepemilikan saham pihak asing, kewajiban pemrosesan hasil tambang di dalam negeri, serta pengalihan konsensi dari sistem KK dan PKP2B menjadi bentuk perizinan IUP.

Pada penerapannya, UU No. 4/2009, telah didukung dengan sejumlah peraturan/petunjuk pelaksanaan

berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba. Gambar 7 menunjukkan tentang hirarki garis besar UU dan peraturan yang mengatur sektor pertambangan minerba.

Peraturan Pelaksana untuk UU Minerba

Kewajiban Divestasi atas Kepemilikan Saham Asing
PP No. 77/2014 mengatur jumlah maksimum kepemilikan saham asing yang jumlahnya diatur berdasarkan jenis perizinan adanya pemrosesan dan pemurnian hasil tambang. Jangka waktu divestasi IUP yang telah berproduksi dilakukan bertahap sejak berakhirnya tahun ke-5 setelah masa produksi sampai tahun ke-10 atau ke-15, tergantung kriteria perizinannya. Berdasarkan PP No. 1/2017, seluruh IUP dan IUPK PMA setelah 5 tahun sejak berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun ke sepuluh sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pihak Indonesia. Tidak dibedakan apakah melakukan pemurnian sendiri atau tidak dan tidak juga dibedakan jenis tahapan IUP nya.

Gambar 7. Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Minerba



Tabel 5. Maksimum Kepemilikan Asing Berdasarkan Jenis Izin

Jenis Izin Pertambangan	PP No. 77/2014		PP No. 1/2017
	Melaksanakan Pemrosesan dan Permurnian sendiri	Maksimum Persentase Kepemilikan Saham Asing	Maksimum Persentase Kepemilikan Saham Asing
IUP dan IUPK Eksplorasi	N/A	75%	49%
IUP and IUPK-OP	Tidak	49%	
IUP and IUPK-OP	Ya	60%	
IUP-OP Penambangan bawah tanah	Ya	70%	

Sumber: PP No. 77/2014 dan PP No. 1/2017

Tabel 6 adalah daftar regulasi terkait kewajiban divestasi saham.

Tabel 6. Daftar Regulasi Terkait Kewajiban Divestasi Pertambangan Minerba

Nama Regulasi	Keterangan
PP No. 23/2010	Pasal 97 Pemegang IUP dan IUPK, setelah 5 tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya hingga paling sedikit 20% dimiliki peserta Indonesia.
PP No. 24/2012 (perubahan pertama PP No. 23/2010).	Pasal 97 Modal asing pemegang IUP dan IUPK, setelah 5 tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap per tahun dengan nilai: a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke-7, 30% c. Tahun ke-8, 37% d. Tahun ke-9, 44% e. Tahun ke-10, 51%
PP No. 1/2014 (perubahan ke-2 PP No. 23/2010).	Pasal 97 Tidak ada perubahan
PP No. 77/2014 (perubahan ketiga PP No. 23/2010)	Pasal 97, terdapat tambahan : Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi yang melakukan kegiatan pengolahan sendiri, setelah 5 tahun: a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke-10, 30% c. Tahun ke-15, 40% Penambangan bawah tanah (dan atau penambangan terbuka) a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke-10, 25% c. Tahun ke-15, 30%
PP No. 1/2017 (perubahan ke-4 PP No. 23/2010).	IUP dan IUPK PMA, setelah 5 tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun ke sepuluh sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pihak Indonesia

Sumber: PP No. 23/2010, PP No. 24/2012, PP No. 1/2014, PP No. 77/2014, PP No. 1/2017

Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah

Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 4/2009, perusahaan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral mentah di dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini diperkuat melalui peraturan teknis dibawahnya tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba dan Permen ESDM tentang peningkatan nilai tambah. Peraturan mengenai peningkatan nilai tambah ini dimaksudkan untuk menaikkan penerimaan dalam negeri Indonesia dan melindungi kesinambungan produksi mineral Indonesia, dimana hanya mineral yang memiliki kualitas tinggi yang dapat diekspor tanpa melalui proses pengolahan dan membatasi tambang skala kecil yang umumnya bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek saja.⁸

Pada Januari 2017, Pemerintah mengeluarkan PP No. 1/2017 dan Permen ESDM No. 5/2017 (yang diubah dengan Permen ESDM No. 28/2017) yang memberikan kelonggaran (kepada pemegang IUP-OP, IUP-OP *Processing* dan Pemurnian) untuk melakukan ekspor bahan mentah dan produk setengah jadi untuk periode 5 tahun ke depan sejak 11 Januari 2017, dengan pemenuhan syarat pembayaran pajak ekspor dan syarat minimal yang baru mengenai pemrosesan dan pemurnian di dalam negeri, sesuai Permen ESDM No. 5/2017 (yang diubah dengan Permen ESDM No. 28/2017).

⁸ Sujatmiko (Kementerian ESDM), *Indonesia's Effort In Maintaining Sustainable Mineral Development*, Materi presentasi Seventh Multi-year Expert Meeting on Commodities and Development Geneva, 15-16 April 2015, h. 7

Tabel 7. Daftar Regulasi Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah

Nama Regulasi	Keterangan
UU No. 4/2009	Pasal 103 : 1. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 2. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Pasal 161 : Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin legal lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000
PP No. 1/2014	Pasal 112C (pasal tambahan) : 1. Pemegang KK wajib melakukan pemurnian hasil tambang di dalam negeri 2. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri 3. Pemegang KK yang telah melakukan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu 4. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri
PP No. 1/2017	Ketentuan angka 3 dihapus dan angka 5 diubah pada Pasal 112C 3. Pemegang KK yang telah melakukan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu DIHAPUS 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri DIUBAH
Permen ESDM No. 5/2017	Pasal 17 1. Pemegang KK Mineral Logam hanya dapat melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian 2. Pemegang KK/IUP Operasi Produksi Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memenuhi batasan minimum pengolahan
Permen ESDM No. 6/2017	Pasal 2: 1. Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan KK dapat melakukan penjualan ke luar negeri: a. Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian; dan/atau b. Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan Pasal 11 : Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri; b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas: 1. kemajuan fisik fasilitas; dan 2. Besaran biaya pembangunan fasilitas Permen ini menggugurkan Permen No. 5 Tahun 2016

Sumber: UU No. 4/2009, PP No. 1/2014, PP 1/2017, Permen ESDM No. 5/2017, Permen ESDM No. 6/2017

Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO) Minerba

PP No. 23/2010 Bab VII mengatur tentang pengutamaan kebutuhan dalam negeri bagi setiap perusahaan pertambangan minerba, berikut ketentuan pokok DMO dalam PP tersebut:

- Jumlah DMO ditetapkan oleh Menteri ESDM, baik untuk kebutuhan industri pengolahan maupun pemakaian langsung dalam negeri.
- Pemegang IUP Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi baru dapat melakukan ekspor mineral dan batubara yang telah diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri.

Tabel 8. Daftar Regulasi DMO Minerba

Nama Regulasi	Keterangan
Permen ESDM No. 34/2009	Peraturan Menteri ESDM tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Minerba untuk Kepentingan Dalam Negeri
PP No. 23/2010	Bab VII, Pasal 84 - Pengutamaan kepentingan dalam negeri; Pengendalian produksi dan pengendalian penjualan Minerba

Sumber: PP No. 23/2010, Permen ESDM No. 34/2009

Patokan Harga Jual

Permen ESDM No. 17/2010 (selanjutnya diganti dengan Permen ESDM No. 7/2017) mengatur harga patokan

Tabel 9. Daftar Regulasi Patokan Harga Jual Minerba

Nama Regulasi	Keterangan
Permen ESDM No. 17/2010	Tatacara penetapan harga patokan penjualan mineral dan batubara
Permen ESDM No. 7/2017 (menggantikan Permen ESDM No. 17/2010)	Tatacara penetapan harga patokan penjualan mineral logam dan batubara
Peraturan Dirjen Minerba No.515. K/32/DJB/2011; No. 999.K/30/ DJB/2011; No.644.K/DJB/2013	Peraturan tentang penetapan dan penyesuaian atas harga patokan batubara
Peraturan Dirjen Minerba No.480.K/30/DJB/2014	Harga patokan batubara tipe tertentu dan pemakaian tertentu.

Sumber: Permen ESDM No. 17/2010, Permen ESDM No. 7/2017

penjualan mineral logam setiap bulan bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi berdasarkan formula yang mengacu pada mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional. Patokan harga ini akan digunakan oleh pemerintah sebagai patokan harga terendah untuk menghitung royalti yang dibayarkan kepada pemerintah. Jika harga jual lebih tinggi dari harga acuan maka harga yang digunakan adalah harga jual, dan jika harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga acuan maka harga yang digunakan adalah harga acuan.

Pada Permen ESDM No. 17/2010, harga acuan yang diatur adalah harga mineral logam, mineral nonlogam dan batuan. Sedangkan yang diatur dalam Permen ESDM No. 7/2017 (yang membatalkan Permen ESDM No. 17/2010) adalah hanya harga acuan mineral logam saja. Harga acuan mineral nonlogam dan batuan masih mengacu pada Permen ESDM No.17/2010.

Reklamasi dan Pascatambang

PP No. 78/2010 mengatur tentang reklamasi dan aktivitas pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi (Peraturan ini menggantikan Permen ESDM No. 18/2008). Selanjutnya, Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM No. 7/2014 (sebagai peraturan pelaksanaan dari PP No. 78/2010) yang mengatur lebih detail mengenai ketentuan mengenai rencana persiapan reklamasi dan pascatambang.

Pemegang IUP Eksplorasi diwajibkan memiliki rencana reklamasi dalam rencana kerja eksplorasinya dalam budgetnya, serta menempatkan dana deposito pada Bank Pemerintah (sebagai garansi/jaminan). Rencana reklamasi harus sudah disiapkan sebelum memulai aktivitas eksplorasi. Pada saat pengajuan IUP-OP harus mencantumkan rencana reklamasi saat produksi dan rencana pascatambang minimal mencakup masa 5 tahun (atau mana yang lebih pendek dibanding sisa umur izin tambang). Kewajiban untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin pertambangan untuk merealisasikan aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Tabel 10. Daftar Regulasi Terkait Reklamasi dan Pascatambang

Nama Regulasi	Keterangan
UU No. 4/2009	Pasal 96 : 1c. Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang Pasal 100 : 1. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang
PP No. 78/2010	Pasal 2 : 1. Pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi 2. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang Pasal 7 : 1. Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 tahun. 2. Dimana dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun Pasal 16 : 1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan persetujuan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak IUP/IUPK Operasi Produksi diterbitkan
Permen ESDM No. 7/2014	Pasal 16 : 2d. Rencana pascatambang memuat program pascatambang, meliputi: 1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang; 2. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; 3. pemeliharaan hasil Reklamasi; dan 4. Pemantauan Pasal 45 : Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang paling lambat 30 hari setelah kegiatan penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui Pasal 66 : IUP dan IUPK Operasi Produksi masa berlakunya berakhir, tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK

Sumber: UU No. 4/2009, PP No. 78/2010, Permen ESDM No. 7/2014

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IUP, tergantung cakupan wilayah usaha pertambangannya dan kriteria. Selain itu,

pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi, misalnya pajak atas mineral bukan logam dan batuan, pajak atas pemakaian alat berat, pajak atas pemakaian air tanah, pajak atas akuisisi tanah dan bangunan, dan lain-lain.

Tabel 11. Daftar Regulasi Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang ESDM

Nama Regulasi	Keterangan
UU No. 4/2009	Pasal 6 mengenai wewenang pemerintah pusat Pasal 7 mengenai wewenang pemerintah provinsi Pasal 8 mengenai wewenang pemerintah kabupaten/kota UU ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam pemberian IUP maupun IPR
UU No. 28/2009	Pasal 60 ayat 1 Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Ayat 2, tarif MBLB tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah
UU No. 23/2014	Pasal 14 ayat 1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi Lampiran CC bidang ESDM mengatur lebih rinci pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan sub-urusan: geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan. UU ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki wewenang dalam pemberian IUP maupun IPR, wewenang dialihkan kepada pemerintah provinsi (Gubernur) dengan rekomendasi Bupati untuk penerbitan WIUP. Pada tanggal 7 April 2015, Dirjen Minerba mengirimkan surat edaran No 04 E/30/DJB/2015 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia terkait berlakunya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa kewenangan pengawasan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat
UU No. 2/2015 (tentang Perppu No. 2/ 2014)	Perubahan sebagian dalam beberapa pasal dihapus
Permen ESDM No. 43/2015 tentang Evaluasi Penerbitan IUP	BAB III: pengumuman status IUP <i>Clear and Clean</i> dan pemberian sertifikat <i>Clear and Clean</i> Pasal 21: 1. gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP kepada Menteri sejak penandatanganan dokumen perizinan dari bupati/walikota

Sumber: UU No. 4/2009, UU No. 28/2009, UU No. 23/2014, UU No. 2/2015, Permen ESDM No. 43/2015

2.3 Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba

2.3.1 Kebijakan Fiskal Sektor Migas

Kebijakan Pajak dan Tarif Sektor Pertambangan Migas

Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan migas terdapat dalam bentuk produk (*in-kind*) dan kas yang akan dijelaskan pada bagian di bawah ini.

Tabel 12 merangkum kebijakan pajak penghasilan, PBB dan PPN di industri pertambangan migas

Tabel 12. Kebijakan Perpajakan Pertambangan Migas

Jenis Pajak	Keterangan
Pajak Penghasilan	Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil. PP No. 79/2010 dengan peraturan pelaksanaannya PMK No. 70/2015 yang mengamandemen atas PMK No. 79/2012 mengatur secara spesifik mengenai perhitungan pendapatan kena pajak industri migas. Tabel 13 merinci tarif pajak dari waktu ke waktu.
PBB	Objek PBB sektor migas didasarkan pada konsep dimana bumi (permukaan dan tubuh bumi) dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan migas. Tata cara pengenaan PBB migas diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-45/PJ/2013 dan PMK No. 267/2014 untuk PSC yang masih dalam tahap eksplorasi.
PPN	Produksi migas yang diambil langsung dari sumbernya dibebaskan PPN
Pajak Dividen	Adanya keringanan pajak dividen (<i>Branch Profit Tax - BPT</i>) menyebabkan adanya celah pembagian antara Kontraktor dan Pemerintah yang berbeda (bagian Pemerintah mengecil) dari persentase bagi hasil yang dimaksudkan dalam kontrak bagi hasil. Saat ini untuk menutup celah tersebut Kontrak PSC yang ditandatangani setelah PP No. 79/2010 pada umumnya mencantumkan klausul untuk mengurangi bagian kontraktor atas bagi hasil sebelum pajak (<i>stabilization clause</i>), jika kontraktor tersebut mendapatkan keringanan pajak dividen sesuai dengan perjanjian pajak internasional (<i>tax treaty</i>) yang lebih kecil dari 20%. Hal ini untuk menjaga bagian bagi hasil Pemerintah setelah pajak tetap sebesar 85% (untuk minyak) dan 70% (untuk gas) atau sebesar yang ditentukan dalam kontrak bagi hasil.
Pajak tidak langsung seperti PBB, PPN, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani sebelum terbitnya PP No. 79/2010 berlaku konsep <i>assume and discharge</i> yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Dalam konsep tersebut perusahaan-perusahaan migas dibebaskan dari pembayaran pajak-pajak yang bersifat tidak langsung karena dianggap atas bagian negara dari produksi migas yang dibagikan antara kontraktor dan pemerintah telah termasuk pembayaran pajak-pajak tersebut sehingga kewajiban pajaknya dibebankan kepada penerimaan migas bagian negara; Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani setelah terbitnya PP No. 79/2010, perusahaan-perusahaan migas diwajibkan membayarkan pajak tidak langsung tersebut secara langsung ke kas negara namun dapat memperhitungkannya sebagai <i>cost recovery</i> . Dengan terbitnya PP No. 27/2017 yang merupakan perubahan PP No. 79/2010, di dalam Bab VA Pasal 26 A - E mengatur tentang fasilitas perpajakan dalam rangka operasi perminyakan pada tahap eksplorasi dan eksploitasi dimana terdapat pembebasan Bea Masuk atas impor barang, atas PPN (atas barang/jasa tertentu), PPh Pasal 22 atas impor barang dan pengurangan PBB.
Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor	Kontraktor dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang digunakan dalam operasi perminyakan pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi
Pajak lainnya	Mengikuti tarif berdasarkan peraturan pajak pada umumnya

Sumber: berbagai sumber

Tabel 13 menggambarkan tarif pajak penghasilan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada saat dikeluarkannya generasi PSC.

Tabel 13. Tarif Pajak Penghasilan Perusahaan dan Bagian Pemerintah Berdasarkan Generasi PSC⁹

Tahun dimulainya PSC	Tarif pajak penghasilan – Umum	Tarif pajak penghasilan - Dividen	Tarif pajak gabungan	Bag. Pemerintah - sebelum pajak (Minyak)	Bag. Pemerintah - setelah pajak (Minyak)	Bag. Pemerintah - sebelum pajak (Gas)	Bag. Pemerintah - setelah pajak (Gas)
Sebelum 1984	45%	20%	56%	65,91%	85%	31,82%	70%
1984-1994	35%	20%	48%	71,15%	85%	42,31%	70%
1995-2007	30%	20%	44%	73,21%	85%	46,43%	70%
2008	30%	20%	44%	55,36%	75%	28,57%	60%
2009	28%	20%	42,4%	37,5%	64%	28,6%	58,86%
2010	25%	20%	40%	40%	64%	31,5%	58,86%
2013	25%	20%	40%	41,70%	65%	33,30%	60%

Sumber: Modifikasi dari Laporan PWC

Berikut peraturan pelaksana mengenai tata cara penyetoran pajak sektor pertambangan migas.

PMK No. 70/2015 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Migas

Pada tanggal 31 Maret 2015, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 70/2015 untuk mengubah PMK sebelumnya, PMK No. 79/2012 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 79/2010. PMK No. 70/2015 mengatur mengenai Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Perhitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Beberapa poin penting dalam PMK No. 70/2015 adalah:

- Penerimaan Negara secara formal didefinisikan sebagai Bagian Negara dan “*Corporate and Branch Profit Tax*” diganti menjadi “*Corporate and Dividend Tax* (C&D Tax)”.⁹
- Kontraktor dan SKK Migas melakukan perhitungan final *lifting* yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor dari masing-masing Wilayah Kerja pada akhir tahun yang akan diselesaikan melalui mekanisme *overlifting* atau *underlifting*.
- Pajak Penghasilan untuk Kontraktor KKS terdiri atas Pajak C&D Masa dan Pajak C&D Tahunan.
- Jika diminta, C&D Tax dapat dibayarkan secara “*in-kind*” berdasarkan ICP untuk minyak atau harga rata-rata tertimbang (*weighted average price*) untuk gas dari bulan ketika jatuh tempo pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15A dan 15B di dalam PMK No. 70/2015, pembayaran pajak dalam bentuk tunai dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya PMK ini, maka

pembayaran atas Pajak Penghasilan (Pajak C&D) yang sebelumnya disetorkan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Anggaran) sekarang disetorkan ke rekening Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengalihan pembayaran atas Pajak Penghasilan ini mulai berlaku sejak Juli 2015 yang semula ke Ditjen Anggaran berpindah ke Ditjen Pajak.

Pembayaran Pajak dalam bentuk “*in-kind*”, diatur dalam Pasal 9A, 9B, 9C dan 9D di dalam PMK No. 70/2015, yaitu a) batas waktu pembayaran sama dengan pembayaran tunai, b) Kontraktor dan SKK Migas akan mencatat pembayaran dalam bentuk berita acara serah terima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, c) SSP harus dilengkapi berdasarkan notulen penyerahan barang termasuk tanggal serah terima. Di dalam PMK 70/2015 tersedia lampiran format Berita Acara Serah Terima dan SSP khusus untuk Pajak C&D dalam bentuk “*in-kind*”. Berdasarkan informasi dari SKK Migas pada tahun 2015 belum terdapat transaksi pembayaran pajak dalam bentuk “*in-kind*”.

Peraturan Pelaksana Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Migas

PMK No. 76/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi mengatur hal berikut :

- Untuk PSC yang ditandatangani sebelum PP No. 79/2010, proses pembayaran PBB hanya melalui mekanisme pemindahbukuan dari Direktur Jenderal Anggaran ke Direktur Jenderal Pajak.
- Untuk PSC yang ditandatangani setelah PP No. 79/2010, mekanisme pemindahbukuan tidak dapat diberlakukan. Kontraktor harus membayar PBB dan dapat dimasukkan ke dalam pengembalian biaya (*Cost Recovery*).

⁹ Modifikasi dari PWC.Investment and Taxation Guide Oil and Gas Indonesia. 2017. Hlm. 75

Sebagai tata laksana untuk mengatur mekanisme atas PBB untuk PSC, DJP menerbitkan SE-46/2013 untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai cara pengisian SPOP PBB atas obyek Pajak Lepas Pantai (*Offshore*). Di dalam SE-46/2013 tersebut diterangkan bahwa NJOP seharusnya hanya pada area yang “dimanfaatkan” oleh Kontraktor. Pada tanggal 20 Desember 2013, DJP menerbitkan PER-45/2013 tentang kepatuhan dan tata cara perhitungan untuk PSC. Beberapa poin yang digaris bawahi adalah :

- Pengertian Wilayah Lepas Pantai : Definisi tersebut tidak mengacu pada definisi “area lepas pantai” yang menjadi perdebatan di dalam SE-46/2013, yaitu istilah “pemanfaatan” yang dimaksud apakah mengurangi dari perhitungan atas PBB Lepas Pantai.
- Memperkenalkan konsep “zona” : adalah Zona yang dimanfaatkan untuk kegiatan minyak dan gas bumi termasuk pemanfaatan area di luar wilayah kerja.

Pada Tanggal 31 Desember 2014 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2014 mengenai pemberian insentif pajak PBB untuk PSC yang masih dalam tahap Eksplorasi. Pengurangan diberikan pada komponen “*Sub-surface*” dan dapat meningkat menjadi 100% atas Pajak PBB terhutang atas komponen tersebut. Insentif ini berlaku untuk tahun 2015 dan seterusnya dimana Kontraktor dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Untuk PSC yang ditandatangani setelah tanggal 20 Desember 2010 (tanggal efektif berlakunya PP No. 79/2010)
- Telah mengajukan SPOP PBB kepada DJP
- Memberikan surat rekomendasi dari Menteri ESDM yang menetapkan bahwa obyek PBB masih berada dalam tahap eksplorasi.

Pengurangan ini diberikan setiap tahun maksimal enam tahun sejak ditandatangani kontrak PSC dan dapat diperpanjang hingga empat tahun (sesuai surat rekomendasi dari Menteri ESDM).

Pada tahun 2017 pemerintah menerbitkan Peraturan baru untuk merevisi PP No. 79/2010, di dalam PP No. 27/2017 Pasal 38A huruf c disebutkan bahwa “Kontraktor Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat memilih untuk mengikuti ketentuan Kontrak Kerja Sama atau melakukan penyesuaian secara keseluruhan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan menyesuaikan Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Jadi, apabila ada Kontrak Kerja Sama yang ingin mengikuti dan disesuaikan dengan PP No. 27/2017 tersebut maka Pajak Bumi dan Bangunan yang akan diberlakukan adalah :

- Pasal 26A (4) PP No. 27/2017 ; Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% (seratus

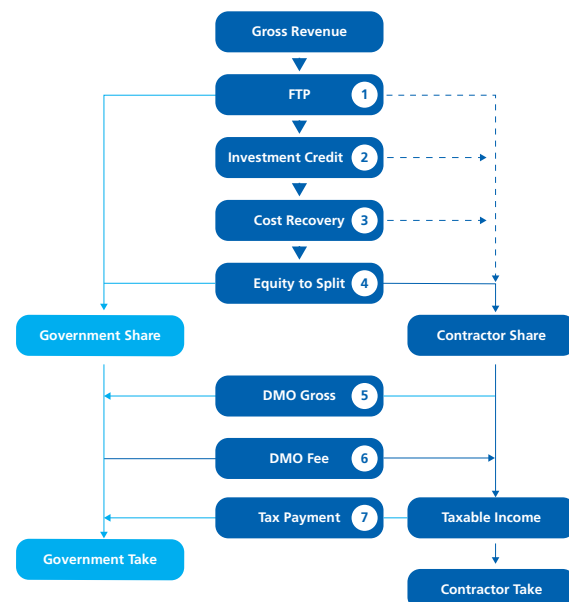
persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan migas terutang yang tercantum dalam SPPT selama masa Eksplorasi.

- Pasal 26B (1) huruf d PP No. 27/2017 : Pada masa eksploitasi yaitu pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas tubuh bumi paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan migas terutang yang tercantum dalam SPPT.

Arus Kas dalam Kontrak Bagi Hasil

Gambar 8 mengilustrasikan arus kas perhitungan penerimaan negara yang berlaku pada kontrak bagi hasil.

Gambar 8. Arus Kas dalam Kontrak Bagi Hasil



1. *First Tranche Petroleum* (FTP) adalah penyisihan sebagian dari *lifting* sesuai dengan Kontrak Kerja Sama sebelum *cost recovery*. FTP biasanya dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan proporsi bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama. Namun terdapat pula PSC yang memiliki ketentuan pembagian FTP hanya untuk pemerintah.
2. Kredit Investasi (KI) merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah sebagai tambahan pengembalian modal yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi pengembangan lapangan migas. KI dihitung dari total *lifting* setelah dikurangi FTP dan sebelum CR

3. *Cost Recovery* (CR) merupakan mekanisme pengembalian biaya operasi oleh pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. CR dibayarkan dari hasil *lifting* yang dinilai dengan *Weighted Average Price* (WAP). Komponen CR terdiri dari *unrecovered cost* dari tahun-tahun sebelumnya, biaya operasi tahun berjalan, dan biaya depresiasi. PP No. 79/2010 dan perubahannya PP No. 27/2017 pasal 13 mengatur jenis biaya operasi yang tidak bisa dikembalikan dalam CR maupun pajak penghasilan.
4. *Equity to be Split* (ETBS) adalah jumlah *lifting* bruto yang telah dikurangi FTP, KI (jika ada), dan CR. ETBS akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase ekuitas dalam masing-masing PSC
5. *Domestic Market Obligation* (DMO) *Gross* adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.¹⁰
6. DMO *Fee* adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.¹¹
7. Pajak Penghasilan besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan pada saat kontrak PSC ditandatangani.

Pendapatan pemerintah dalam bentuk *in-kind* sesuai dengan skema kontrak bagi hasil adalah sebagai berikut:

- FTP bagian pemerintah
- *Equity Share* bagian pemerintah
- DMO *net* (DMO *gross* dikurangi dengan *fee* DMO yang dibayarkan kepada kontraktor)
- Pembayaran Pajak dalam bentuk “*in-kind*” (belum diterapkan pada tahun 2015)

Pendapatan pemerintah dalam bentuk kas sesuai dengan skema kontrak bagi hasil, selain pendapatan pajak adalah sebagai berikut:

- *Signature bonus* dikenakan pada kontraktor setelah 30 hari PSC disetujui oleh Pemerintah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, dimana saat ini secara umum besaran bonus yang berkisar 1-41 juta Dolar AS. Merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No. 30 Tahun 2017, besaran *Signature Bonus* ditentukan berdasarkan nilai bonus tanda tangan yang tercantum dalam pemberitahuan hasil lelang yang dikeluarkan Direktur Jenderal kepada Pemenang Lelang atau tercantum dalam Keputusan Menteri tentang penetapan atas pengelolaan Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir, yang akan dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama.

- *Production bonus* adalah sejumlah uang yang harus disetor kepada Pemerintah jika suatu wilayah Kerja minyak/gas bumi mencapai produksi tertentu atau mencapai produksi kumulatif tertentu yang jumlahnya ditentukan dalam kontrak bagi hasil.
- Setelah terbitnya PP No. 79/2010, penerimaan Negara secara formal didefinisikan sebagai Bagian Pemerintah dan Pajak *Corporate and Branch Profit Tax*.

2.3.2 Kebijakan Fiskal Sektor Minerba

Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan minerba seluruhnya diterima dalam bentuk kas.

Kebijakan Perpajakan pada Industri Pertambangan

Tabel 14 merangkum kebijakan pajak penghasilan, PBB dan PPN di industri pertambangan minerba

Tabel 14. Kebijakan Perpajakan di Sektor Pertambangan Minerba

Jenis Pajak	Keterangan
Pajak Penghasilan Badan	IUP Tarif pajak penghasilan adalah 25% dari penghasilan kena pajak Pengurangan sebesar 5% jika perusahaan terdaftar di bursa efek KK/PKP2B Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak
PBB	Objek pajak PBB minerba adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minerba. Termasuk dalam objek PBB adalah tubuh bumi dalam masa eksplorasi. Tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minerba diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015.
PPN	Produksi dari hasil pertambangan tidak dikenakan PPN. Jika material mentah diproses lebih lanjut maka dikenakan PPN sebesar 10%, tarif yang sama dengan industri lainnya.
Pajak lainnya	Mengikuti tarif berdasarkan peraturan perpajakan umum

Sumber: berbagai sumber

Kebijakan PNB pada Pertambangan Minerba

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa iuran dan pungutan yang wajib dibayarkan oleh pemegang IUP dan kontraktor dari KK dan PKP2B berupa:

¹⁰ PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

¹¹ PMK No. 139/2013

- iuran tetap (*landrent*),
- iuran eksploitasi/produksi (royalti),
- penjualan hasil tambang (PHT),
- iuran kehutanan
- Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Iuran Tetap

Iuran tetap (*landrent*) adalah iuran atas wilayah IUP yang dikenakan sejak diterbitkannya IUP. Tarif iuran tetap merupakan tarif satuan atas nilai Dolar AS per luas area eksploitasi/eksplorasi (hektar). Besarnya tarif dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status (perpanjangan atau tidak), untuk KK dan PKP2B sesuai kontrak/perjanjian.

$$[\text{Luas Wilayah KP/KK/PPK2B (Ha)} \times \text{Tarif (Rp/USD)}]$$

Tarif iuran tetap untuk IUP dihitung berdasarkan PP No. 9/2012, yaitu:

Tabel 15. Tarif Iuran Tetap

Jenis IUP	Unit	Tarif
IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara	Per ha/tahun	USD 2,00
IUP dan IUPK operasi produksi	Per ha/tahun	USD 4,00
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral bukan logam dan batuan	Per ha/tahun	USD 1,00
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral logam dan batubara	Per ha/tahun	USD 2,00

Sumber: PP No. 9/2012

Cara pembayaran iuran tetap untuk IUP sekali dalam setahun, maksimal 30 hari setelah terbit SK IUP atau setiap ulang tahun tanggal SK IUP setiap tahunnya, sedangkan KK dan PKP2B dua kali dalam setahun setiap bulan Januari dan Juli.

Royalti

Royalti atau iuran eksploitasi/produksi adalah pungutan yang dibebankan atas produk pertambangan kepada pemilik IUP Eksplorasi atau IUP Produksi pada saat minerba yang digali terjual (transaksi/pengapalan). Besarnya royalti yang harus disetor ke kas negara dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan volume penjualan dan harga jualnya. Harga jual adalah harga jual produk pertambangan yang ditetapkan oleh Ditjen Minerba.

$$[\text{Jumlah Produksi yang Terjual} \times \text{Persentase Tarif (\%)} \times \text{Harga Jual (USD)}]$$

Tarif berdasarkan PP No. 9/2012

Tabel 16. Royalti Mineral untuk KK dan IUP

Komoditas	Satuan	Royalti
Nikel	Per Ton	5% dari harga jual
Timah	Per Ton	3% dari harga jual
Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual
Bauksit	Per Ton	3,75% dari harga jual
Emas	Per Kilogram	3,75% dari harga jual
Biji Besi	Konsentrat	3,75% dari harga jual
Perak	Per Kilogram	3,25% dari harga jual

Sumber: PP No. 9/2012

Tabel 17. Royalti Batubara untuk PKP2B dan IUP

Open Cut Mining Operation

Kalori	Satuan	Royalti
≤ 5.100	Per Ton	3% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual

Underground Mining Operation

Kalori	Satuan	Royalti
≤ 5.100	Per Ton	2% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	4% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	6% dari harga jual

Sumber: PP No. 9/2012

Sesuai Surat Edaran Ditjen Mineral dan Batubara No. 04 E/84/DJB/2013, pemegang kontrak IUP, KK, PKP2B wajib segera menyetorkan pembayaran royalti ke kas negara di muka, sebelum komoditi tambang dikapalkan atau diangkut sesuai moda pengangkutan dengan dilampiri penghitungan dan data pendukung. Apabila pembayaran royalti bersifat proporsional, maka kekurangan/kelebihan royalti dilunasi sebelum pengapalan/pengangkutan berikutnya.

Penjualan Hasil Tambang (PHT)

Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang kontrak PKP2B. PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dikurangi tarif royalti.

Bagian penerimaan negara dari pola kerjasama PKP2B tersebut terdiri dari PHT batubara dengan tarif antara 6,5%-8,5% dan royalti dengan tarif antara 5%-7% tergantung kandungan kalori batubara sehingga jumlah PHT dan royalti menjadi 13,5%.

Iuran Kehutanan

Semua perusahaan yang berusaha di sektor industri ekstraktif dan beroperasi di wilayah kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah (berdasarkan PP No. 12/2014 dan Permenhut No. P68/Menhut II/2014), diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan.

IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)

Berdasarkan PP No. 33/2014, tarif IPPKH yang dikenakan terhadap perusahaan pertambangan adalah sebagai berikut:

- Untuk tambang terbuka, tarifnya adalah Rp3.500.000 per hektar dikalikan dengan luasan lahan dan dikalikan angka multiplier, tergantung spesifikasi peruntukan tertentu per bagian lahan tambang. Serta Rp1.750.000 per hektar untuk area penyangga tambang. IPPKH dibayarkan pada tahun pertama dan setelah tiga tahun penanaman saat reklamasi lahan.
- Untuk tambang tertutup, tarifnya adalah Rp4.000.000 per hektar dikalikan dengan luasan lahan dan dikalikan angka multiplier, tergantung spesifikasi peruntukan tertentu per bagian lahan tambang. Serta Rp2.000.000 per hektar untuk area penyangga tambang. IPPKH dibayarkan pada tahun pertama dan setelah tiga tahun penanaman saat reklamasi lahan.

2.4 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif

Berikut adalah daftar instansi pemerintah beserta tugas dan fungsinya di dalam industri ekstraktif:

2.4.1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi, dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi,

dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Organisasi Kementerian ESDM terdiri dari empat direktorat yang menangani:

- Minyak dan Gas Bumi
- Mineral dan Batubara
- Ketenagalistrikan
- Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Beberapa badan juga berada dalam struktur organisasi Kementerian ESDM yaitu: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas)

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang minyak dan gas bumi.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba)

Ditjen Minerba mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang mineral dan batubara. Selain merumuskan kebijakan, Ditjen Minerba juga bertanggung jawab terhadap:

1. Meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri.
2. Mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi batubara.
3. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan mineral dan batubara.
4. Meningkatkan nilai tambah mineral.
5. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

SKK Migas adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Satuan kerja ini dibentuk pasca dikeluarkannya keputusan MK tahun 2012 yang menyatakan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU No. 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini berimplikasi pada dialihkannya tugas BP Migas kepada Pemerintah cq. Kementerian ESDM. SKK Migas adalah lembaga sementara sampai lembaga tetap terbentuk dan memiliki kepastian hukum dalam UU Migas baru.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

1. memberikan pertimbangan kepada Menteri ESDM atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
2. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
3. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan persetujuan;
4. memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
5. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;

6. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
7. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

Berdasarkan UU No. 22/2001 Pasal 46 dan 47, pada 30 Desember 2002 BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) didirikan untuk memastikan bahwa pasokan minyak dan gas bumi dalam negeri cukup dan kegiatan operasi yang aman bagi penyulingan (*refinery*), penyimpanan, pengangkutan dan distribusi produk minyak dan gas bumi (Pasal 5 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001). BPH Migas juga bertanggung jawab atas pengawasan distribusi dan transportasi bahan bakar minyak dan gas melalui jaringan pipa yang dioperasikan oleh perusahaan (Badan Usaha).

BPH Migas mengatur dan mengembangkan beberapa:¹²

- Lisensi Bisnis di sektor hilir
- Jenis, standar dan kualitas bahan bakar
- Pemanfaatan transportasi dan fasilitas penyimpanan BBM
- Eksploitasi gas untuk kebutuhan dalam negeri
- Strategi atas cadangan minyak mentah
- Cadangan bahan bakar minyak nasional
- *Masterplan* untuk transmisi gas nasional dan jaringan industri
- Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan dan pengembangan masyarakat
- Pengaturan harga termasuk harga jual gas untuk rumah tangga dan pelanggan skala kecil
- Pemanfaatan sumber daya lokal.

Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin dari Pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengelolaan
- b. Izin Usaha Pengangkutan
- c. Izin Usaha Penyimpanan
- d. Izin Usaha Niaga

Dan sesuai Pasal 23 ayat 3 UU No.22/2001, setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Hilir Migas meliputi:

- Kegiatan Usaha Pengelolaan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi untuk tujuan komersial yang menghasilkan BBM, BBG,

12 PP No. 36/2004

olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan

- Kegiatan Usaha Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, gas bumi, BBM, BBG, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- Kegiatan Usaha Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, BBM, BBG, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.
- Kegiatan Usaha Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, BBM, BBG dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.

2.4.2 Kementerian Keuangan

Kebijakan Kementerian Keuangan berimplikasi langsung pada kegiatan usaha hulu industri ekstraktif, terutama dalam hal kebijakan perpajakan dan kepabeanan serta cukai. Dalam hal pengelolaan kekayaan negara dan pengelolaan APBN, Kementerian Keuangan bertugas untuk mengelola penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif, berperan sebagai perwakilan pemerintah dalam hal penetapan kebijakan penanaman modal dan pembagian dividen untuk dan dari BUMN industri ekstraktif, dan manajemen alokasi penerimaan negara dari sumber daya alam ke daerah.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)

Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpajakan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran (Ditjen Anggaran)

Tugas: Menyelenggarakan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya dan penerimaan negara bukan pajak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya dan penerimaan negara bukan pajak;
5. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran, dan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (Dit. PNBPN - DJA)

Tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Melakukan analisis kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan

6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan PMK No. 70/2015 terkait PPh migas dan PBB migas, sebagian fungsi Ditjen Anggaran dipindahkan kepada Ditjen Pajak efektif sejak bulan Juli 2015.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya dan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan)

Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

2.4.3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

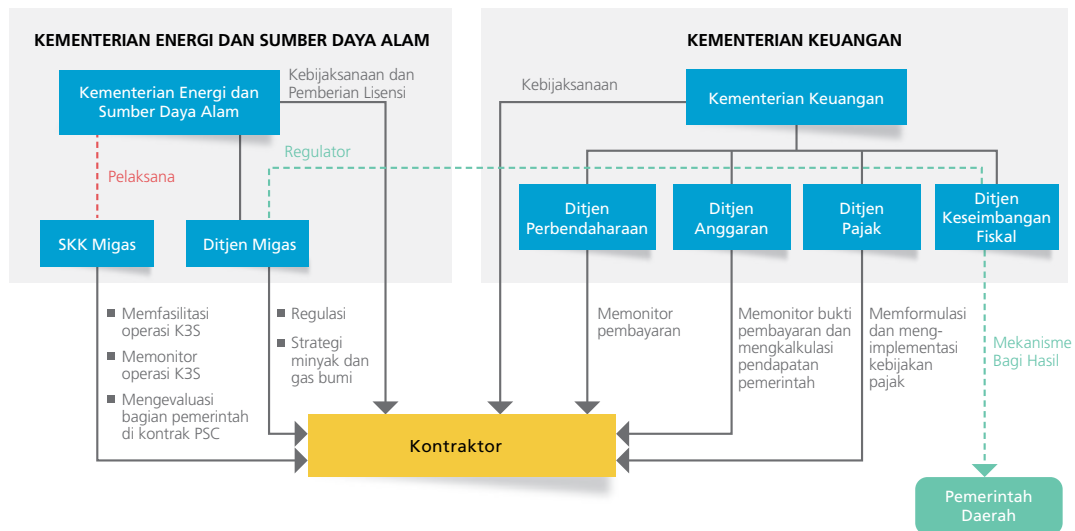
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kaitannya dengan kegiatan industri ekstraktif adalah mengeluarkan izin eksploitasi atas kegiatan ekstraktif yang memakai kawasan hutan serta mengatur dan mengontrol penggunaan kawasan tersebut.

2.4.4 Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No. 23/2014, pengelolaan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan yang wewenangnya terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang terkait dengan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sementara pengelolaan energi dan sumber daya alam yang terkait dengan mineral dan batubara menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang dalam menetapkan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta menerbitkan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dalam satu Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi juga berwenang untuk

Gambar 9. Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi



Sumber: Scoping Study Ernst &Young (EY) Tahun 2012-2013

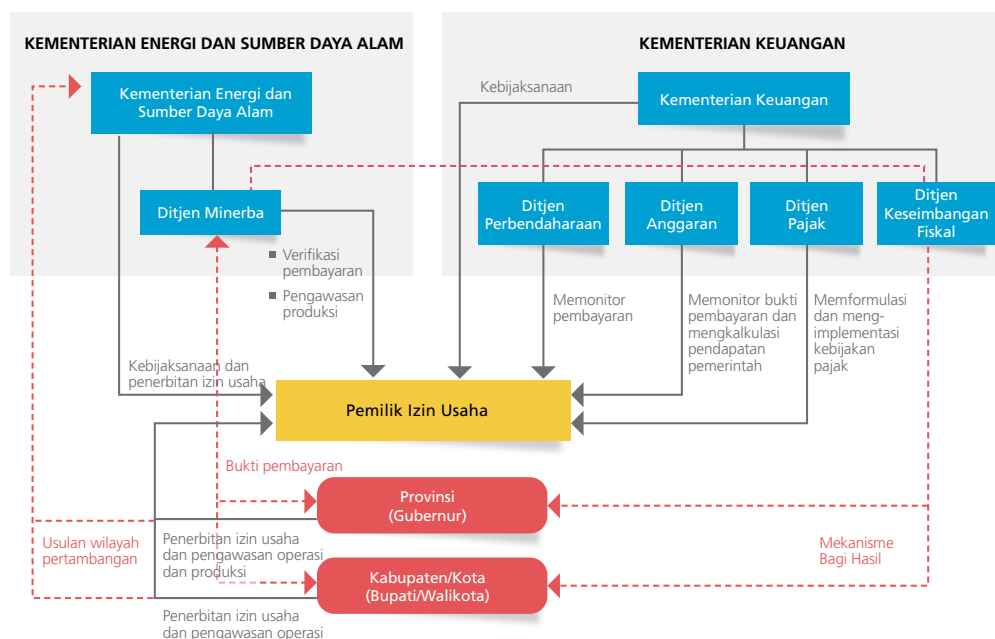
menerbitkan izin pertambangan rakyat, menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari satu Daerah Provinsi yang sama, menerbitkan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar serta menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Pemerintah Daerah juga berkoordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk alokasi

persentase pembagian bagi hasil dengan Pemerintah Pusat atas pendapatan dari sektor industri ekstraktif di wilayahnya, lihat bagian 7.2 untuk penjelasan lebih lengkap tentang transfer dan pembayaran kepada daerah yang mengacu pada UU No. 33/2004.

Gambar 9 dan 10 menggambarkan *flow* tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi di industri ekstraktif

Gambar 10. Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Mineralba



Sumber: Scoping Study Ernst &Young (EY) Tahun 2012-2013

2.4.5 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif

Regulasi tentang Pengungkapan Kontrak

Standar EITI 2016 *Requirement 2.4* meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba. Saat ini kontrak bagi hasil (PSC) migas dan kontrak sehubungan dengan pertambangan Minerba belum terbuka di publik. Pengungkapan ketentuan-ketentuan dalam kontrak baik oleh pemerintah dan perusahaan masih sangat terbatas. Misalnya untuk kontrak bagi hasil (PSC), pengungkapan hanya sebatas tanggal kontrak, periode kontrak, jumlah komitmen pasti perusahaan, dan ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak. Salah satu penyebab instansi-instansi terkait tidak dapat mengungkapkan kontrak-kontrak secara penuh karena informasi ini dianggap merupakan informasi publik yang dikecualikan (sesuai dengan Pasal 17 dan 11 UU No. 14/2008) karena dapat mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak yang berlaku di sektor pertambangan migas dapat diakses di <http://eiti.ekon.go.id/en/draft-kontrak-psc/> dan ketentuan umum Kontrak Karya dan PKP2B Minerba dapat dilihat di Lampiran 1.

UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara garis besar mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan harus berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik terkait. Sampai saat ini uji konsekuensi tentang pengungkapan kontrak belum dilaksanakan oleh PPID ESDM.

Komisi Informasi sesuai dengan UU No. 14/2008 bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik. Kasus sengketa informasi publik yang sudah diputuskan oleh Komisi Informasi terkait pengungkapan kontrak adalah sengketa antara Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) dengan PPID ESDM yang memohon salinan kontrak Minerba: PT. Freeport Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Newmont Nusa Tenggara (NTT). Komisi Informasi Pusat (KIP) pada putusannya No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 memutuskan bahwa salinan kontrak yang dimohonkan merupakan informasi terbuka. Sedangkan untuk sektor migas yaitu untuk keterbukaan kontrak PT. Chevron Pacific Indonesia, melalui putusan KIP No. 356/IX/KIP-PS-M-A/2011, diputuskan bahwa salinan kontrak merupakan informasi terbuka sebagian.

BP Migas kemudian mengajukan pembatalan keputusan KIP tersebut kepada PN Jakarta Selatan dan dikabulkan dan diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung (MA)¹³ yang menolak banding dari KIP. Salah satu pertimbangan MA adalah BP Migas bukan merupakan badan publik seperti dalam



definisi UU No. 14/2008. Sedangkan untuk sektor minerba dikarenakan tidak ada permohonan banding dari ESDM setelah 14 hari putusan, maka keputusan KIP ini menjadi berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa salinan kontrak pertambangan migas belum terbuka. Sedangkan untuk salinan kontrak pertambangan Minerba, PPID ESDM memiliki kewajiban untuk mematuhi keputusan KIP yang menyatakan bahwa salinan kontrak yang dimaksud merupakan informasi terbuka.

Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM¹⁴, publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu Minerba. Hal ini dilakukan berdasarkan kepatuhan pada keputusan KIP di atas.

Transparansi Pengungkapan *Beneficial Ownership* (BO)

Informasi *beneficial ownership* sering kali sulit didapatkan dikarenakan struktur kepemilikan yang berlapis dan kompleks. Suatu entitas dapat dimiliki dan dikontrol oleh beberapa lapis entitas dengan nama yang berbeda. Hal ini mengakibatkan identifikasi *beneficial ownership* (BO) dari suatu entitas sering kali memerlukan pengetahuan mendalam tentang struktur bisnis dan penilaian dokumen perusahaan yang jumlahnya banyak, sedangkan memperoleh dokumentasi legal perusahaan tidaklah mudah. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah sangat tergantung pada informasi yang diungkapkan oleh perusahaan atau perorangan.

Konsep BO belum dikenal di banyak peraturan dan perundangan di Indonesia termasuk pengaturan dalam undang-undang dan peraturan terkait pertambangan sektor migas dan minerba. Pengaturan pengungkapan BO ditemukan di beberapa peraturan di bawah ini:

13 Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/Pdt.Sus-KIP/2014

14 EITI Indonesia.2017."Rapat Koordinasi Keterbukaan Kontrak Pertambangan". <http://eiti.ekon.go.id/rapat-koordinasi-keterbukaan-informasi-kontrak-pertambangan/> dan wawancara bersama PPID ESDM. Diakses pada tanggal 1 November 2017

Tabel 18. Peraturan terkait *Beneficial Ownership*

No. Peraturan	Pengaturan	Definisi Beneficial Ownership
Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-04/PJ.34/2005. Petunjuk penetapan kriteria “beneficial owner” sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lainnya	Wajib Pajak luar negeri yang menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari suatu negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang paripurna dengan Indonesia, tidak serta merta langsung dapat menikmati fasilitas penurunan tarif. Wajib Pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian, dapat menikmati pengurangan tarif apabila Wajib Pajak tersebut adalah “beneficial owner” dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan Royalti, yang berkenaan.	- Yang dimaksud dengan “beneficial owner” adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. “Special purpose vehicles” dalam bentuk “conduit company”, “paper box company”, “pass-through company” serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian “beneficial owner” tersebut di atas.
DJP PER - 10/PJ/2017	- Pasal 2 ayat 2(f), penerima penghasilan merupakan <i>beneficial ownership</i> dalam hal disyaratkan dalam Pemohon persetujuan penghindaran pajak berganda - Pasal 8(b) yang menggunakan form DGT-1 dan WPLN dipersyaratkan sebagai <i>beneficial owner</i>	Pasal 10, WPLN memenuhi ketentuan sebagai <i>Beneficial Owner</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dalam hal: - Bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai agen atau <i>Nominee</i>; atau - Bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, <i>Nominee</i>, atau <i>Conduit</i>, yang harus memenuhi ketentuan: - Mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia; - Tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain; - Menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan - Tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.
Pasal 26 ayat (1a) UU No. 36 /2008 tentang PPh	“Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (<i>Beneficial Ownership</i>).”	Tidak dijelaskan
Peraturan BI No. 14/14/PBI/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.22/POJK.04/2014.	Bank dan penyedia jasa keuangan diwajibkan meminta informasi profil calon nasabah termasuk identitas <i>Beneficial Owner</i> dalam rangka untuk mengidentifikasi nasabah berisiko tinggi termasuk <i>politically exposed person</i> (PEP) untuk dapat dilakukan (<i>enhanced</i>) <i>due diligence</i> secara berkala.	<i>Beneficial Ownership</i> adalah setiap orang perorangan yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Pengguna Jasa, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian

Sumber: berbagai peraturan mengenai beneficial ownership

Definisi BO saat ini masih sangat sektoral dan pengertiannya beragam, sehingga pelaksanaannya pun berbeda-beda, seperti contoh peraturan-peraturan di atas. Oleh karena itu diperlukan keseragaman pengertian BO di Indonesia. Atas dasar ini EITI Indonesia telah mempublikasikan BO *roadmap* (<http://eiti.ekon.go.id/en/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif/>). Gambar 11 menggambarkan bahwa rencana aksi transparansi informasi BO dibagi menjadi tiga strategi. Tahap pertama yang dilaksanakan tahun 2017-2018 yaitu penentuan definisi BO dan adanya studi atau kajian tentang BO. Tahap kedua juga dilaksanakan di tahun 2017-2018, yaitu pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO. Tahap ketiga yang akan dilaksanakan di tahun 2019 yaitu pelaksanaan BO sektor ekstraktif. Dalam tahap ini akan dilakukan langkah-langkah untuk memastikan keakuratan data dan mengembangkan sistem dalam pelaporan BO.

Di lain pihak, saat ini usaha transparansi *beneficial ownership* tidak hanya menjadi perhatian EITI Indonesia saja, instansi-instansi pemerintah sedang menyoroti isu ini karena sangat terkait dengan tugas dan fungsinya. Misalnya, Ditjen Pajak perlu mengetahui siapa sesungguhnya penerima penghasilan, banyak kasus transaksi yang mencatatkan surat pengakuan atas harta (*nominee*) berbeda dengan yang menerima keuntungan sebenarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ingin mencegah penyalahgunaan perusahaan berbadan hukum seperti pencucian uang.

Untuk dapat menyeragamkan definisi BO dalam perspektif nasional dan penyeragaman implementasi, diperlukan dasar hukum yang memayungi peraturan-peraturan teknis di berbagai sektor. Pemerintah yang dipimpin oleh PPATK bersama berbagai kementerian telah menyiapkan draft Perpres BO¹⁵. Status *draft* BO sudah dalam tahap finalisasi dan sudah mendapatkan persetujuan dari 6 kementerian terkait.

Informasi Kadaster (*Cadastre Information*)

Ketentuan Standar EITI 2016 *Requirement* 2.3 mewajibkan negara pelaksana EITI menyediakan daftar atau informasi kadaster untuk setiap lisensi (izin atau kontrak pertambangan) terkait dengan perusahaan yang masuk dalam ruang lingkup laporan EITI, yaitu mengenai: i. pemilik lisensi; ii. koordinat dari wilayah pertambangan; iii. tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (*date of award*) dan durasi dari izin/kontrak; dan iv. jenis komoditas yang diproduksi (jika sudah berproduksi).

Kementerian ESDM telah mempublikasikan sistem informasi berbasis web atau disebut dengan ESDM *One Map* yang mampu menampilkan berbagai informasi peta tematik sektor ESDM secara *online* (webGIS). Aplikasi ini dapat diakses pada alamat <http://geoportal.esdm.go.id> yang memuat informasi-informasi berikut:

- Wilayah Kerja Migas
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan
- Wilayah Kerja Panas Bumi
- Wilayah Penugasan Panas Bumi
- Data Hulu Migas
- Lokasi Proyek Listrik Pedesaan
- Potensi Sumber Daya EBT
- Sumber Daya Geologi
- Kawasan Hutan Indonesia

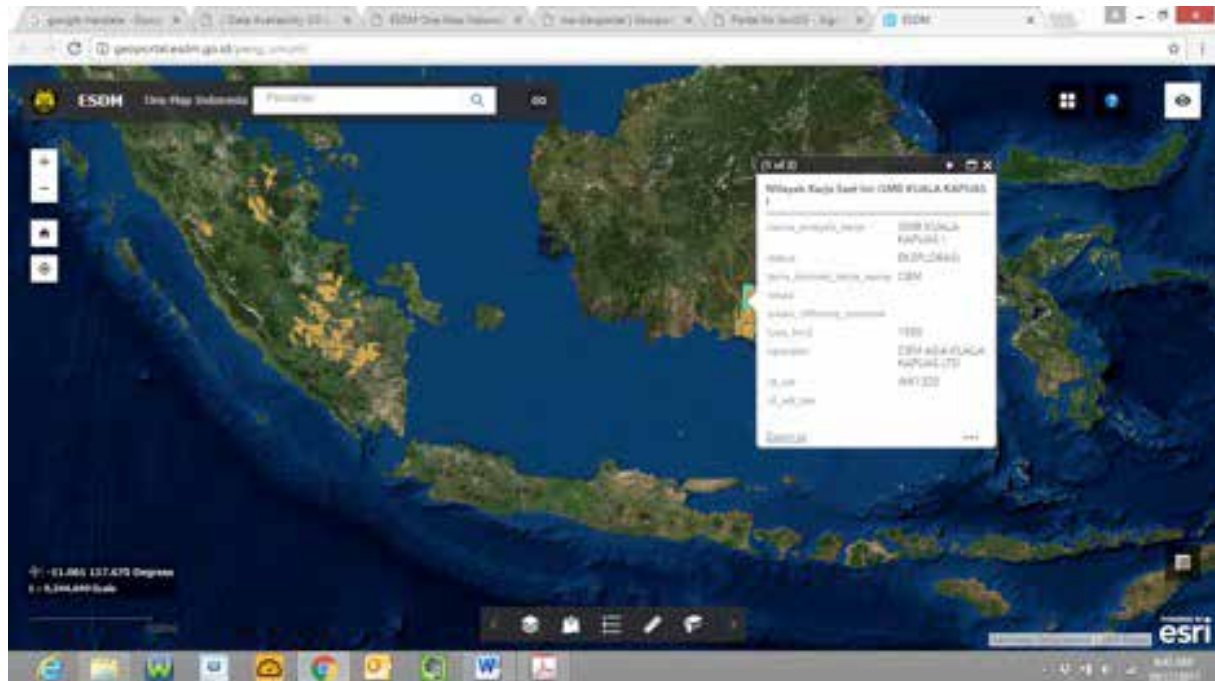
Di dalam aplikasi tersebut juga terdapat informasi untuk migas: Koordinat, Nama Wilayah Kerja, Operator Wilayah Kerja, Status, Jenis Kontrak, Luas; untuk minerba: Koordinat, Nama Provinsi, Lokasi Tambang, Nama perusahaan, Tahap Kegiatan, Jenis IUP, dan komoditas. Akan tetapi, aplikasi ini belum memuat informasi tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (*date of award*) dan durasi dari izin/kontrak seperti yang disyaratkan dalam standar EITI. Namun untuk memenuhi standar EITI, informasi tanggal berlaku dan berakhirnya kontrak PSC dan IUP, diakomodasi dalam formulir pelaporan yang disampaikan perusahaan pelapor yang dapat diakses di <http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license>. Sedangkan untuk tanggal berlakunya seluruh kontrak PSC dapat diakses di <http://skkmigas.go.id/>.

Gambar 11. Roadmap Transparansi Beneficial Ownership



Sumber: A Roadmap of Beneficial Ownership Transparency in The Extractive Industries in Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian dan EITI Indonesia, 2016

¹⁵ EITI Indonesia. 2017. "Transparansi Beneficial Ownership". <http://eiti.ekon.go.id/transparansi-beneficial-ownership/> diakses pada tanggal 1 November 2017

Gambar 12. Tampilan *One Map Indonesia*

Sumber: Geoportal ESDM

Kebijakan Energi Nasional

Penyediaan energi nasional didominasi oleh energi yang berasal dari fosil yaitu batubara, gas dan minyak, yaitu 92% (Grafik 1) dari total bauran energi pada tahun 2015. Dominasi energi fosil mengancam ketahanan dan kemandirian energi nasional dikarenakan dengan menipisnya cadangan sumber energi fosil sementara pertumbuhan kebutuhan energi terus meningkat, sehingga Indonesia akan tergantung dengan impor untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional memberikan arahan pengelolaan energi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. PP ini mensyaratkan diversifikasi bauran energi dengan meningkatkan penyediaan energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 dari bauran energi

nasional. Akan tetapi, target EBT bauran energi yang meningkat signifikan dari persentase *base year* tidak mengurangi penggunaan energi fosil yang meningkat dari tahun ke tahun.

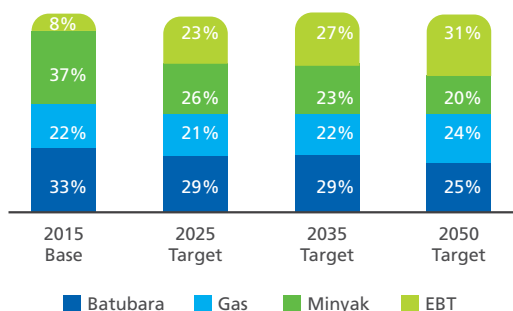
UU Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kehutanan

Kegiatan operasi sektor industri ekstraktif seringkali berada di daerah hutan. Kerangka hukum yang dipakai dalam pemakaian hutan untuk area pertambangan adalah berdasar pada UU No. 41/1999 yang membagi fungsi hutan menjadi tiga yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. UU ini mengatur bahwa area pertambangan dilarang beroperasi di kawasan hutan konservasi dan hanya dapat menggunakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Akan tetapi, kawasan hutan lindung dilarang digunakan untuk penambangan terbuka (*open pit*).

Untuk menggunakan wilayah hutan, perusahaan pertambangan memerlukan Izin Prinsip (IP) sebelum mendapatkan Izin Pinjam Pakai (IPP) sesuai PP No. 24/2010. Masa berlaku IP adalah dua tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan IPP berlaku sampai dengan berakhirnya masa perizinan atau masa kontrak pertambangan. Kegiatan eksplorasi tidak perlu mendapatkan IP terlebih dahulu dan dapat langsung mengajukan IPP.

Grafik 1. Bauran Energi Primer



Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Dewan Energi Nasional

Tabel 19. Fungsi Hutan yang Dapat Digunakan untuk Aktivitas Pertambangan

Fungsi Hutan	Aktifitas Pertambangan		Jenis Perizinan	Pemberi Izin
Hutan Konservasi	Dilarang			
Hutan Lindung	Dilarang untuk penambangan terbuka ¹⁶		Izin Prinsip (untuk tahapan eksploitasi)	Menteri Kehutanan
Hutan Produksi	Dapat digunakan sesuai dengan izin		Izin Pinjam Pakai (untuk tahapan eksplorasi dan eksploitasi)	Menteri Kehutanan, dan DPR jika termasuk di daerah WPN

Sumber: PP No. 24/2010

Sebagai informasi IUP yang berada dalam wilayah hutan konservasi masih sekitar 1,37 juta hektar. Sedangkan IUP yang berada dalam wilayah hutan lindung adalah 4,93 juta hektar¹⁷.

Moratorium (Penundaan) Izin Penggunaan Kawasan Hutan dan Lahan Gambut

Sejak tahun 2011 pemerintah memberlakukan moratorium izin penggunaan kawasan hutan dan lahan gambut melalui Inpres No. 10/2011 yang diperpanjang masing-masing dua tahun melalui Inpres No. 6/2013, Inpres No. 8/2015 dan terakhir melalui Inpres No. 6/2017. Akan tetapi untuk moratorium ini tidak berlaku untuk kegiatan fisik bagi sektor panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan lahan untuk padi dan tebu.

Lingkungan Hidup

Untuk mencegah timbulnya dampak negatif kegiatan usaha pertambangan terhadap lingkungan hidup, Pemerintah melalui UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan eksploitasi sumber daya alam untuk memiliki hasil studi atau telaah lingkungan yang disebut Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL ini mencakup kegiatan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) dan Kerangka Acuan (KA) untuk penyusunan Studi Evaluasi Lingkungan. Perusahaan pertambangan diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewajiban Reklamasi dan *Abandonment and Site Restoration*

Bagi perusahaan pertambangan minerba, UU Minerba dan PP No. 78/2010 mengatur dan mewajibkan kepada setiap pemegang IUP menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, kemudian setelah masa eksploitasi berakhir, perusahaan tambang tersebut harus melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Selanjutnya untuk menjamin kesungguhan

pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, setiap pemegang IUP juga diwajibkan untuk menyimpan Jaminan Reklamasi dan Jaminan pascatambang. Tujuan utama reklamasi dan pascatambang adalah menata kembali, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem di area tambang dan sekitarnya agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Prinsip utama reklamasi dan pascatambang meliputi perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara di wilayah pertambangan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan hidup yang sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan pertambangan migas, Pasal 36 PP No. 35/2004 mengatur mengenai kewajiban kontraktor untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu. Dana ini ditempatkan sejak masa eksplorasi dan alokasi dana harus melalui kesepakatan antara kontraktor dan Badan Pelaksana (dalam hal ini SKK Migas). Kewajiban tersebut dibahas lebih lanjut dalam Surat Keputusan BP Migas Nomor KEP-0139/BP00000/2010/So tentang Pedoman Tata Kerja *Abandonment and Site Restoration*.

ASR *fund* adalah dana cadangan yang digunakan untuk pemulihan kondisi lapangan setelah operasi. Dana tersebut disetorkan oleh kontraktor melalui rekening dengan nama bersama yaitu SKK Migas dan kontraktor. Kewajiban untuk menempatkan cadangan dana tersebut saat ini terdapat dalam ketentuan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan PP No. 35/2004. Kontraktor wajib mengalokasikan ASR *fund* sejak tahap eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Penempatan alokasi dana ini disepakati antara kontraktor dan SKK Migas.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)

Peraturan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (TSP/CSR) yang terkait dengan industri ekstraktif dijelaskan pada tabel di bawah ini:

¹⁶ Kepres No. 41/2004 mengizinkan 13 perusahaan pertambangan untuk melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung

¹⁷ KPK.2017.Presentasi KPK-Korsup Minerba - Oktober 2017

Tabel 20. Peraturan yang Terkait dengan TSP/CSR

Hal	Peraturan	Isi
Definisi CSR	UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal Bab Penjelasan pasal 15 huruf b	Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Pihak-pihak wajib CSR	UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1	Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf b	Setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
	UU No. 22/2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 11 ayat 3 dan 40 ayat 5	Pasal 11 ayat 3: Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan Badan Pelaksana wajib memuat paling sedikit ketentuan – ketentuan pokok diantaranya mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Pasal 40 ayat 5: Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
	UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 68	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
	PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 106 ayat (1)	Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK
	Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 kemudian diubah dengan Permen BUMN No. PER-08/MBU/2013 pasal 2 ayat 1 dan 2, dan terakhir PER-09/MBU/07/2015	1. Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. 2. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal	Peraturan	Isi
Pelaksanaan CSR	UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 2	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
	PP No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 4 dan 6	Pasal 4 : Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pasal 6: Pelaksanaan TJSL dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
	PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 106 ayat 4	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.

Sumber: Berbagai Undang – Undang dan Peraturan lainnya terkait TSP

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tersebar di beberapa undang-undang dan peraturan, sehingga terkadang terdapat perbedaan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Peraturan-peraturan tersebut juga belum menjelaskan dengan lebih rinci kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, seperti jumlah minimal yang harus dikeluarkan untuk kegiatan TSP dan bentuk kegiatan yang wajib dilakukan. Oleh karena itu, adanya satu undang-undang atau peraturan khusus sebagai landasan hukum untuk mengatur tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan. Undang-undang tersebut harus memuat diantaranya definisi, pihak yang wajib melaksanakan TSP, bentuk kegiatan, pengawasan, evaluasi, penghargaan dan sanksi yang jelas sehingga tanggung jawab sosial perusahaan dapat lebih terukur dan efektif.

Pelayanan Publik

Badan Usaha Milik Negara sebagai badan usaha yang modal pendiriannya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan publik (*Public Service Obligation/PSO*) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Ruang lingkup pelayanan publik yang dimaksud dalam UU No. 25/2009 meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang terkait dengan sektor-sektor strategis yang salah satunya adalah sumber daya alam. Sehubungan dengan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 19/2003 tentang BUMN, PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang bergerak di industri ekstraktif mendapatkan amanat dari pemerintah untuk melakukan kewajiban pelayanan publik (dengan melakukan penyaluran bahan bakar bersubsidi).

2.5 Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif

2.5.1 Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu (Pasal 1 Nomor 1 Perpres No. 97/2014). PTSP bertujuan untuk: (a) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; (b) memperpendek proses pelayanan; (c) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan (d) mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat (Pasal 2 Perpres No. 97/2014). Dengan ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 4 Perpres No. 97/2014).

Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menginstruksikan kepada 18 Kementerian termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk: (1) mendelegasikan atau melimpahkan seluruh wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal kepada Kepala BKPM; dan/atau (2) menugaskan pejabat atau pegawai Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, sampai dengan terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang terintegrasi secara *online*.

Terkait industri ekstraktif, Menteri ESDM telah mengundang Permen ESDM No. 25/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM. Penyederhanaan perizinan bidang ini telah ditetapkan dengan Permen ESDM No. 34/2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Permen ini penyederhanaan dilakukan tidak hanya melalui penggabungan izin, pengurangan persyaratan dan penghapusan izin, namun juga pengurangan waktu dan efisiensi proses birokrasi. Seperti untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang sebelumnya terpisah dari kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dengan terbitnya Permen ini maka dua izin sudah menjadi satu kesatuan dengan hanya dibutuhkan Tanda Registrasi dan penerbitannya diumumkan melalui *website* Ditjen Minerba dalam 8 hari kerja sejak permohonan diajukan.

Sejak 2015 Dirjen Minerba telah menugaskan 3 orang *Liaison Officer* (LO) di BKPM dengan mekanisme pemrosesan perizinan: (1) Badan Usaha memasukkan berkas perizinan melalui LO Minerba; (2) LO Minerba melakukan verifikasi kelengkapan dokumen; (3) LO Minerba menyampaikan dokumen perizinan pada Tim Monitoring BKPM; (4) Tim Monitoring BKPM dan/atau Tim Administrator Minerba, dimana Tim Administrator Minerba dibentuk untuk mempercepat proses penyampaian dokumen dari dan ke BKPM; dan (5) Hasil evaluasi dokumen perizinan untuk selanjutnya dilakukan validasi/pengesahan di BKPM.¹⁸

Untuk bidang minyak dan gas pendelegasian dan penyederhanaan perizinan telah diundangkan dalam Permen ESDM No. 40/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala BKPM. Permen ini juga mengatur penyederhanaan perizinan dari 104 izin menjadi 6 izin, yaitu 2 perizinan hulu migas dan 4 perizinan sektor hilir. Sektor hulu meliputi izin survei umum dan izin pemanfaatan data migas. Sementara izin hilir yaitu izin usaha pengelola, izin usaha penyimpanan, izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga.

Sejumlah regulasi dan deregulasi yang cukup intensif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam periode 2015-2017 ini, tidak terkecuali dengan kebijakan penyederhanaan dan kemudahan di bidang usaha migas dan pertambangan minerba, paling tidak telah memberikan kontribusi terhadap kenaikan peringkat EODB (*Ease of Doing Business*) Indonesia dimana pada tahun 2015 menempati peringkat 120, meningkat menjadi peringkat 106 pada 2016 dan naik lagi pada tahun 2017 pada peringkat 91.

18 Slide Sekretariat Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS, Kegiatan Diskusi Publik Pencegahan Korupsi pada Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia - 9 Oktober 2017

2.5.2 Pembenahan IUP Melalui Sertifikasi *Clean and Clear*

Sejak berlakunya UU No. 4/2009 pertambangan minerba di Indonesia memasuki era baru dalam skema perizinan yang sebelumnya dengan skema Kontrak/Perjanjian/Kuasa Pertambangan menjadi skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). UU ini memberikan wewenang IUP kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota¹⁹ dalam pemberian perizinan pertambangan minerba. Namun sebagai konsekuensinya sejumlah masalah yang muncul karena ketentuan/aturan/kebijakan pertambangan dan model otonomi daerah sebelumnya, terutama dalam tata kelola perizinan pertambangan minerba di Indonesia.

Akibat banyaknya penerbitan izin pertambangan dalam masa tersebut (2009-2013), sejumlah masalah tata kelola pertambangan minerba di Indonesia menjadi semakin kompleks: mulai dari proses penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur sehingga muncul masalah tumpang tindih izin atau berada di kawasan hutang konservasi dan hutang lindung; lemahnya pengawasan dan penerapan *good mining practices* sehingga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan; lemahnya pengawasan eksploitasi-produksi-pengapalan (penjualan)-reklamasi dan pascatambang yang berdampak kepada minimnya penerimaan negara atau bahkan merugikan keuangan negara (indikasi ekspor ilegal), seperti tunggakan PNPB dan rendahnya rasio pajak pertambangan; hingga minimnya pengalokasian dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.²⁰

Proses pembenahan IUP pasca ditetapkannya UU No. 4/2009 adalah dimulai dengan menghentikan sementara penerbitan IUP Baru dengan keluarnya ketentuan moratorium penerbitan IUP baru dengan dikeluarkan SE Ditjen Minerba tanggal 6 Maret 2012 Nomor 08.E/30/DJB/2012²¹ tentang Penghentian Sementara IUP baru sampai ditetapkannya Wilayah Pertambangan, yang juga ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Moratorium Penerbitan IUP Baru ini masih berlaku efektif hingga saat ini.²²

Kebutuhan akan data yang akurat dan valid sangat diperlukan dalam rangka merumuskan dan menyusun kebijakan yang tepat dalam pembenahan ribuan IUP yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam masa desentralisasi, membuat Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba berinisiatif mengadakan rekonsiliasi data IUP Nasional.²³ Mekanisme yang

19 Kemudian sejak UU No. 23/2014, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam pemberian perizinan pertambangan minerba.

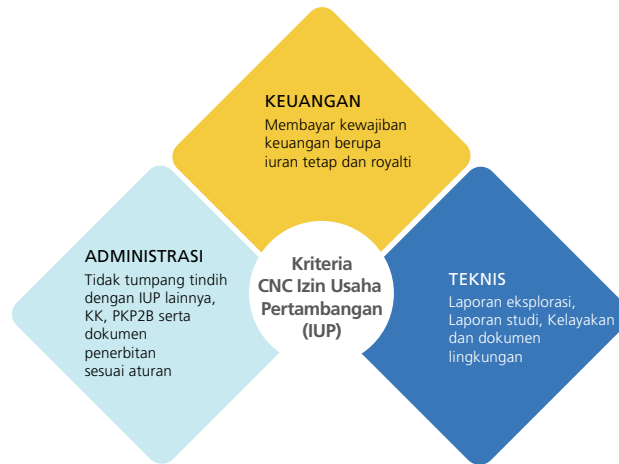
20 PWYP Indonesia dan KPK, Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK, 2017.

21 Sebelumnya Ditjen Minerba dan Panas Bumi mengeluarkan Nomor 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan UU No. 4/2009 yang kemudian keluar pada tahun 2010, ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk menghentikan sementara penerbitan IUP Baru sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 4/2009.

22 Slide Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Minerba Kemen ESDM, Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba Pasca Berlakunya UU No. 23/2014 - 3 Februari 2016.

23 Dasar hukum pelaksanaan rekonsiliasi IUP Nasional adalah: (1) Pasal 36 Ayat 3 dan 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan; (2) Pasal 102 Ayat 2 PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan (3) Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 13 Ayat 1 PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Gambar 13. Kriteria CNC IUP



Sumber: Ditjen Minerba, KESDM

digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi adalah verifikasi dan klasifikasi dengan penetapan status IUP *Clean and Clear* (CnC) dan IUP *Non-Clean and Clear* (Non CnC). Status IUP CnC diberikan jika IUP telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 13. Sebelum memasuki tahun 2014 telah dilaksanakan dua tahap rekonsiliasi IUP Nasional. Tahap I dilaksanakan pada Mei-Juli 2011 dan rekonsiliasi tahap II dilaksanakan pada Oktober-November 2012.²⁴

Dua hal penting pada tahun 2014 yang berdampak penting kepada pembenahan IUP Nasional adalah dibentuknya Korsup (Koordinasi dan Supervisi) Minerba KPK dan diundangkannya UU No. 23/2014. **Pertama**, mengenai pembentukan Korsup Minerba yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) yang diinisiasi oleh KPK pada awal tahun 2014. Fokus cakupan awal Korsup Minerba adalah di 12 provinsi yang memiliki izin pertambangan terbanyak di Indonesia²⁵, yang kemudian bertambah menjadi 19 provinsi lainnya²⁶ sehingga menjadi 31 + 1 provinsi (Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran Provinsi Kalimantan Timur), sehingga total cakupan Korsup Minerba mencapai 162 kabupaten/kota penghasil minerba di Indonesia. Dengan lima sasaran utama, yaitu: (1) Pelaksanaan penataan IUP; (2) Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan; (3) Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan; (4) Pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang; dan (5) Pengawasan pelaksanaan penjualan dan pengangkutan-pengapalan hasil tambang. Sampai dengan sekarang Korsup masih berlangsung dan per Februari 2016 berubah menjadi bagian dari Korsup

Energi dengan perluasan sektor, yang meliputi migas, kelistrikan, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).²⁷

Kedua, saat pemberlakuan UU No. 23/2014. Penetapan tindak lanjut pembenahan IUP Nasional pasca ditetapkannya UU No. 23/2014 terus berjalan (terutama pada penyesuaian) dengan beberapa regulasi, yaitu dengan dikeluarkannya SE Mendagri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 dan SE Menteri ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 yang mempertegas bahwa urusan pemerintahan bidang minerba tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada akhir tahun 2015 KESDM menetapkan Permen ESDM No. 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana Permen ini untuk memperkuat mekanisme evaluasi dan penertiban IUP serta khususnya melalui mekanisme Audit CnC, termasuk ketentuan untuk Gubernur dalam rangka percepatan evaluasi CnC paling lambat 90 hari kalender sudah menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP kepada Menteri.²⁸

Proses pembenahan IUP Nasional terutama kepada penataan terus berlanjut sampai dengan menjelang akhir tahun 2017. Per Agustus 2017, status IUP Nasional sebanyak 9.147 dengan status IUP CnC sebanyak 6.548 dan IUP Non CnC sebanyak 2.599²⁹. Informasi publik terkait pengumuman status IUP Nasional dapat diakses pada laman Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (<https://www.minerba.esdm.go.id/public/38696/pengumuman-cnc/>), dimana sampai dengan Oktober 2017 telah dipublikasikan Pengumuman ke-26 Rekonsiliasi IUP.

24 Slide Direktur Pembinaan Program Minerba Kemen ESDM, Sosialisasi dan Seminar EITI "Perbaikan Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba" - 25 Agustus 2016.

25 Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

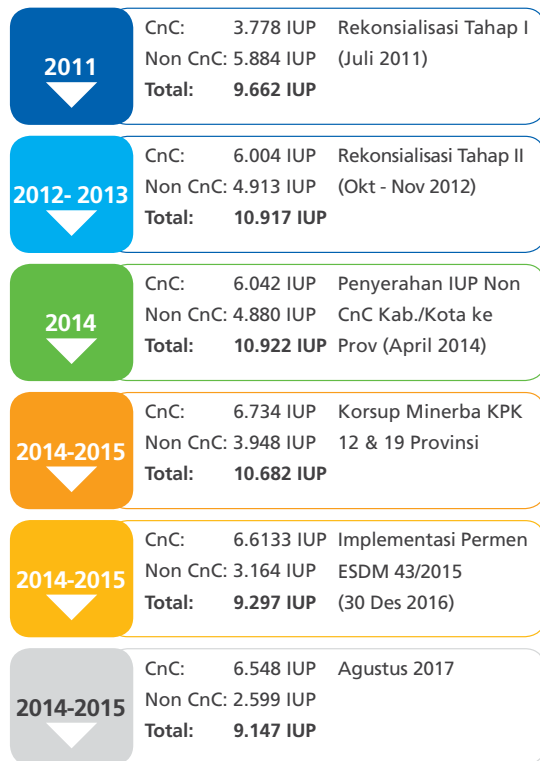
26 Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

27 PWYP Indonesia dan KPK, Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK, 2017.

28 Slide Ditjen Minerba Kemen ESDM, Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat - 10 Juni 2015.

29 Slide Korsup Minerba KPK, Gerakan Nasional - Penyelamatan SDA Indonesia (GN-PSDA) - 9 Oktober 2017.

Gambar 14. Perkembangan Penataan IUP Nasional



Sumber: Diolah kembali dari: Laporan Kinerja (LAKIN) 2015, Ditjen Minerba Kemen ESDM; Laporan Kinerja (LAKIN) 2016, Ditjen Minerba Kemen ESDM; Slide Korsup Minerba KPK, Gerakan Nasional – Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA) – 9 Oktober 2017.

2.6 Tantangan dan Isu Terkini Terkait Tata Kelola di Industri Ekstraktif

2.6.1 Berkurangnya Kegiatan Eksplorasi di Indonesia

Sektor Migas

Kebutuhan dan cadangan migas di Indonesia semakin tidak berimbang, pertumbuhan yang terus meningkat, sedangkan cadangan terbukti dan produksi terus menurun. Beberapa isu dan tantangan Pemerintah Indonesia yang perlu segera ditindaklanjuti dalam meningkatkan cadangan migas dan menarik investor untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia.

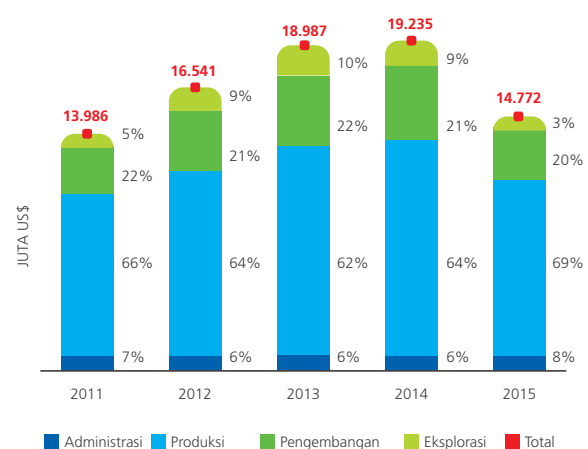
Nilai investasi hulu migas yang semakin menurun dan berkurangnya wilayah kerja eksplorasi mengancam ketahanan produksi migas Indonesia. Berdasarkan Grafik 2, investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2015 menurun 23% dibandingkan tahun sebelumnya, nilainya menurun dari US\$19,23 miliar menjadi US\$14,77 miliar. Total wilayah kerja eksplorasi yang pada 2013 mencapai 238 wilayah, berkurang menjadi 199 wilayah pada tahun 2016, itupun sebanyak 37 wilayah diantaranya sedang dalam proses pengakhiran kontrak.

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi turunnya minat investor di bidang migas antara lain adalah :³⁰

- Turunnya harga minyak dunia, ini menyebabkan pendapatan menurun dan uang yang tersedia untuk investasi juga menurun.
- Eksplorasi di wilayah timur Indonesia, kebanyakan di laut dalam, memerlukan biaya yang sangat mahal
- Masalah kepastian hukum atas investasi di bidang migas di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Peraturan Perpajakan. Sejak diberlakukannya PP No. 79/2010, Peraturan hukum di bidang migas terutama masalah perpajakan menjadi tidak *Lex Specialis* lagi.

Dengan adanya PP No. 27/2017 yang merevisi atas PP No. 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Migas, terdapat beberapa poin penting agar investasi migas lebih menarik terutama mengenai beberapa penghapusan dan pengurangan di bidang perpajakan migas. Akan tetapi beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan adalah para pemegang PSC perlu hati-hati dalam menghitung keekonomian implikasi atas pemilihan untuk memilih PP No. 27/2017 ini. Salah satu yang perhatian utama PSC generasi sebelum PP No. 27/2017 adalah tentang konsep “*assume and discharge*” karena semua pajak yang sebelumnya tidak tertulis di dalam Kontrak PSC sekarang ada di dalam PP No. 27/2017. Untuk menghindari ketidakpastian, beberapa peraturan Kementerian Keuangan/ Keputusan DJP perlu diubah agar tetap berlaku sejalan dengan PP No. 27/2017 ini. Kita harus melihat dan mengawasi bagaimana dampak atas implementasi peraturan PP No. 27/2017 ini apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama memilih untuk mengadopsi PP No. 27/2017 tersebut.³¹

Grafik 2. Realisasi Investasi Sektor Hulu Migas



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2016

30 Katadata.co.id. 2015. “Investasi Migas Indonesia Tak Lagi Menarik”. <http://katadata.co.id/opini/2015/05/11/investasi-migas-indonesia-tak-lagi-menarik>. Diakses pada tanggal 6 November 2017

31 PWC. 2017. “The New GR 79”. <https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/eumpublications/newsflash/2017/eum-newsflash-2017-62-v1.pdf>. Diakses pada tanggal 7 November 2017

Pada saat ini investor migas masih menunggu peraturan pelaksana terutama peraturan perpajakan khusus di bidang migas atas terbitnya peraturan mengenai skema *gross split* ini. Pemerintah (KESDM) sendiri berkeyakinan bahwa investasi migas di Indonesia masih menguntungkan dan dengan PMK yang baru akan menggairahkan kembali investasi hulu migas.

Sektor Minerba

Indonesia memiliki potensi prospek mineral dan batubara yang cukup tinggi. Akan tetapi kegiatan dan pembiayaan eksplorasi minerba yang merupakan kunci keberlangsungan industri pertambangan hampir tidak ada atau sangat menurun. Penurunan harga komoditas internasional semakin memperburuk penurunan kegiatan eksplorasi. Perusahaan pertambangan minerba Indonesia banyak mencatat penurunan di pendapatan dan keuntungan sebagai akibat penurunan harga komoditas. Sehingga banyak perusahaan yang lebih memfokuskan kegiatan usahanya untuk menaikkan produksi dan menurunkan biaya operasi dan juga menambang di deposit yang lebih mudah ditambang untuk menurunkan belanja modal (*capital expenditure*)³².

Penyebab lainnya dari tidak adanya/minimnya aktivitas eksplorasi mineral di Indonesia karena ketidakpastian peraturan di industri pertambangan minerba yang menyebabkan kurang menariknya investasi di sektor ini³³. Menurut survei *Fraser Institute Annual Survey Mining Companies 2016*, Indonesia bersama Filipina dan Mongolia merupakan 10 negara yang terbawah berdasarkan *Index Best Practice Mineral Potential* atau indeks yang mendorong investasi untuk eksplorasi³⁴.

Sejak diundangkannya UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, Pemerintah Indonesia telah berupaya memasuki arah baru kebijakan tata kelola pertambangan minerba yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (*national interest*), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan dan pengelolaan pertambangan yang baik (*good mining practice*) untuk mencapai pertambangan yang berkelanjutan (*sustainable mining*). Hal ini terlihat pada peraturan pelarangan ekspor, moratorium pemberian IUP baru dan penataan IUP melalui mekanisme CnC, dan peraturan divestasi. Peraturan ini baik untuk jangka panjang perbaikan pertambangan minerba di Indonesia misalnya dengan menambah *value added* sebelum ekspor dan untuk menambah lapangan pekerjaan. Akan tetapi, dari segi pemilihan waktu dengan kondisi perekonomian global yang menurun, peraturan-peraturan ini menurunkan potensi pertambangan minerba³⁵.

Selain itu, Pemerintah dan pihak lainnya yang kerap mempersoalkan besaran royalti, tanpa memandang seberapa besar beban pengeluaran perusahaan untuk pajak dan pungutan lainnya, dimana setidaknya terdapat 35 item yang harus dibayar perusahaan tambang meliputi pajak, non-pajak, pajak dan retribusi daerah, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dipungut institusi pemerintah lainnya (kurang lebih 30% dari penerimaan kotor³⁶), apalagi dengan UU 4/2009 (Pasal 129) yang mengatur pungutan tambahan 10% bagi pemegang IUPK yang dikenakan dari keuntungan bersih (*net income*). Oleh karena itu, pelaku industri pertambangan mengkhawatirkan potensi dampak dari kepastian investasi jangka panjang mereka dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan UU 4/2009.

Industri pertambangan umumnya bersifat investasi jangka panjang dan padat modal. Deposit mineral umumnya berada di wilayah-wilayah terpencil (*remote area*) dan minim infrastruktur, sehingga sangat berisiko tinggi di berbagai aspek seperti teknis, geologi, pasar, fiskal, kebijakan (*policy*) dan lingkungan hidup. Dengan karakteristik tersebut, maka umumnya investor pertambangan menginginkan rezim aturan yang pasti agar investasi jangka panjang terjamin. Stimulus fiskal misalnya pembebasan PPN selama masa eksplorasi, kejelasan peraturan divestasi saham³⁷, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi beban perpajakan dan retribusi diharapkan dapat mendorong investasi eksplorasi³⁸.

2.6.2 Peraturan Skema Gross Split

Skema *Gross Split* diharapkan tidak hanya dapat menawarkan efisiensi dan efektivitas industri hulu migas, akan tetapi diharapkan dapat memberikan insentif yang menarik bagi investor. Tahun 2017 kontrak dengan model *Gross Split* baru diimplementasikan pada PSC ONWJ, namun terdapat beberapa catatan dari pelaku industri dalam menanggapi skema ini, antara lain sebagai berikut³⁹:

- **Perpajakan** : Bagian Kontraktor atas produksi untuk masing-masing periode *lifting* akan didasarkan hanya pada persentase *Gross Split* yang ditentukan sebelum pajak (*pre-tax basis*). Di dalam peraturan memungkinkan bahwa biaya operasional dapat dikurangkan sebelum menghitung pajak penghasilan atas Kontraktor, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci atas poin apa saja.
- **Peran SKK Migas** : SKK Migas tetap berperan dalam pengawasan terhadap Kontraktor, dan pengawasannya terhadap “*Work Programme*

32 PWC.2017. Mining Guide 2017. Hal. 19

33 Idem

34 Fraser Institute. Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2016. Hal. 24. Dapat diakses di <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2016.pdf>

35 Op.cit

36 tIndustri.bisnis.com. 2015. “Royalti Tambang: Perusahaan Merasa Terbebani Pajak & Pungutan Lainnya”. <http://industri.bisnis.com/read/20151203/44/498350/royalti-tambang-perusahaan-merasa-terbebani-pajak-pungutan-lain>. Diakses pada tanggal 7 November 2017

37 PWC. 2017. “Indonesia Mining Exploration – time for a reset?”. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2016/english/indonesian-mining-exploration-time-for-a-reset.html>. Diakses pada tanggal 7 November 2017

38 Hallatu, Alexander. “Pungutan tambang jadi rebutan pusat dan daerah”. <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F4121/Pungutan%20tambang%20jadi.htm>. Diakses pada tanggal 7 November 2017

39 Pinsent Masons – Indonesia new Gross Split PSC, Reforminer, Quarterly Energy Notes, April 2017

and Budget” dibatasi untuk membimbing dan memantau komitmen Kontraktor terhadap program kerjanya. Dengan adanya pengurangan kendali SKK Migas atas Kontraktor dapat diinterpretasikan bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945, yaitu berkurangnya kekuasaan negara atas pengendalian sumber daya alam.

- Kepemilikan atas Aset dan Peralatan: Seperti halnya dengan skema PSC, semua tanah, barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor untuk kegiatan usaha hulu secara langsung menjadi milik negara dan dikelola oleh SKK Migas. Namun dalam skema *Gross Split*, Kontraktor tidak akan mendapatkan penggantian biaya (*Cost Recovery*) atas hal tersebut seperti pada PSC lama.
- Pemberlakuan kontrak: Pasal 24 Permen ESDM No. 8/2017 mengandung ketetapan ambigu karena disebutkan gross split akan diberlakukan pada wilayah kerja yang habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang, sedangkan kontrak yang diperpanjang dapat memilih model kontrak sebelumnya atau model gross split.
- Penyederhanaan birokrasi dan administrasi: Pasal 15 dan 16 mengatur peranan SKK Migas dalam menyetujui rencana kerja dan anggaran yang diajukan kontraktor dan persetujuan terhadap rencana kerja pengembangan lapangan (POD). Kemudian Pasal 23 mengatur peranan SKK Migas dalam pengendalian dan pengawasan. Ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan seberapa jauh peranan SKK Migas dalam mengontrol kegiatan operasional kontraktor, dengan membandingkan tujuan utama dari Permen skema *Gross Split* yaitu untuk mencapai efisiensi.

2.6.3 Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba

UU Migas

Latar Belakang

Usulan revisi UU Migas dimulai sejak tahun 2008 melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Khusus Hak Angket BBM. Selanjutnya dengan banyaknya pengajuan *judicial review* pada pasal-pasal UU No. 22/2001 kepada Mahkamah Konstitusi dan terdapat 3 tuntutan yang telah dikabulkan, semakin memperkuat dorongan pentingnya revisi terhadap UU Migas. Tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan antara lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 002 / PUU-I/ 2003 yang membatalkan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) mengenai penentuan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar, pasal 12 ayat (3) mengenai Menteri ESDM dalam menetapkan badan usaha yang berhak melakukan eksplorasi maupun eksploitasi, pasal 22 ayat (1) yang mewajibkan badan usaha menyerahkan seperempat bagian hasil produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.

- Putusan MK No. 20/PPU-V/2007 memutuskan bahwa pasal 11 ayat (2) UU Migas mengenai cukupnya pemberitahuan (tanpa persetujuan) kepada DPR bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33. MK berpendapat proses kesepakatan kontrak kerja sama harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR RI.
- Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang membubarkan BP Migas

Isu Pokok dalam RUU Migas

Proses penyelesaian revisi UU Migas yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 masih alot pembahasannya di DPR. Beberapa topik perubahan yang diajukan pemerintah antara lain: (*summary* dapat diakses di <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Mendorong-Terwujudnya-Tata-Kelola-Migas-Nasional-Sesuai-Konstitusi-1435282372.pdf>)

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai dengan titik penyerahan
- b. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan berdasarkan izin usaha hulu dari pemerintah;
- c. Dibentuknya BUMN Khusus (BUMN-K) yang merupakan BUMN yang mendapatkan izin usaha hulu migas melalui kerja sama dengan pihak lain dan bertindak sebagai pengendali manajemen;
- d. Partisipasi Pertamina, yaitu:
 - Pertamina mendapatkan izin usaha hulu migas secara mandiri. Badan usaha atau BUT lain harus melalui kontrak kerja sama dengan BUMN-K;
 - Penawaran WK bersifat berjenjang dan Pertamina mendapatkan prioritas pertama;
 - Untuk perpanjangan izin usaha WK ke-dua kalinya, izin usaha WK diberikan kepada Pertamina;
- e. Dibentuknya/penunjukkan Badan Usaha Penyangga (*aggregator*) yang terdiri dari i) Badan Usaha Penyangga Minyak Bumi dan BBM Nasional, ii) Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
- f. Seluruh produksi migas dari Pertamina dan BUMN-K wajib dijual kepada Badan Usaha Penyangga dengan harga keekonomian pengembangan lapangan;
- g. Masa izin usaha dari pemerintah berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun;
- h. Masa eksplorasi adalah 10 tahun

DPR telah menyusun draf RUU Migas (<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20150626-022308-2742.pdf>). Terdapat sebelas topik yang diajukan dalam RUU Migas versi masyarakat sipil, diantaranya : perencanaan pengelolaan migas, model kelembagaan hulu migas, badan pengawas, BUMN pengelola, *petroleum fund*, DMO, dana cadangan, *participating interest* (PI), perlindungan atas dampak kegiatan migas serta reformasi sistem informasi dan partisipasi.

Selain itu masyarakat sipil, akademi dari ITS juga menyampaikan aspirasinya dengan menyusun naskah akademis RUU migas yang disampaikan kepada pemerintah dan DPR pada November 2016 (<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150626-022308-6590.pdf>).

UU Minerba

Latar Belakang

Alasan Pemerintah⁴⁰ mengusulkan RUU tentang Perubahan UU Minerba adalah untuk menyesuaikan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral terkait dengan terbitnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Revisi UU Minerba juga diperlukan untuk menindaklanjuti Keputusan MK terkait dengan beberapa bagian dari pasal-pasal yang ada dalam UU Minerba yang dibatalkan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan UU Minerba juga menjadi alasan pemerintah mengusulkan perubahan atas UU tersebut. Perubahan ini ditujukan untuk mengevaluasi tata kelola mineral dan batubara.

Isu Pokok dalam RUU Minerba

Menurut *draft* Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba⁴¹, ada beberapa bagian yang akan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah adanya tambahan definisi untuk beberapa istilah terkait dengan pertambangan mineral dan batubara serta perubahan dalam penetapan dan penentuan Wilayah Pertambangan (WP). RUU Minerba juga disesuaikan dengan UU Pemda dan tidak lagi memberikan wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Wewenang pengelolaan oleh pemerintah daerah akan diberikan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya, ketentuan terkait peningkatan nilai tambah dan divestasi saham juga juga dijelaskan lebih rinci dalam RUU Minerba.

Status Revisi UU Migas dan UU Minerba

RUU Migas dan RUU Minerba ini masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR dan akan menjadi usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018⁴². Revisi Undang-Undang Migas dan Minerba sebenarnya telah diusulkan dalam daftar Prolegnas 2010 – 2014, namun berlanjut masuk dalam daftar Prolegnas 2015 – 2019. Kedua revisi Undang-Undang ini sudah masuk daftar Prolegnas Prioritas sejak tahun 2015. Namun, hingga penghujung tahun 2017 revisi ini masih juga belum rampung. Padahal revisi ini ditunggu pelaku usaha migas dan minerba sebagai bagian dari kepastian hukum dalam bisnis. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat mendorong terus penyelesaian Revisi UU Migas dan Minerba yang dinisiasi DPR ini.

2.6.4 Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Saat ini tarik ulur dan argumentasi antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai ketentuan pengolahan dan pemurnian dalam negeri terus berlangsung. Sebagian pelaku industri, berdasarkan kajian mereka menilai bahwa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri (smelter) tidak mudah karena memerlukan biaya yang besar dan kemungkinan tidak ekonomis⁴³. Selain itu pengoperasian smelter bukan bisnis inti perusahaan pertambangan.⁴⁴ Sedangkan pada sisi eksternal, penurunan harga komoditas mineral dunia dalam 2 tahun terakhir dan melemahnya Rupiah mengakibatkan menurunnya tingkat keekonomian suatu proyek sehingga terjadi penundaan atau bahkan terdapat penghentian proyek smelter yang berdampak kepada ketidakpastian pinjaman kepada industri smelter dikarenakan tingkat kelayakannya yang memburuk⁴⁵. Sebagai akibatnya pembangunan smelter yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Hanya 5 smelter yang dibangun pada tahun 2015 dari total 12 smelter yang direncanakan, dan hanya 2 smelter yang dibangun tahun 2016 dari total 4 smelter yang direncanakan.

Pemerintah masih memberikan toleransi/relaksasi atas sejumlah ketentuan yang ditetapkan sebelumnya terkait kegiatan peningkatan nilai tambah mineral melalui Permen ESDM 5/2017 (mencabut Permen ESDM 1/2014 dan direvisi kembali dengan Permen ESDM 28/2017) dan 6/2017 (direvisi dengan Permen ESDM 35/2017). Relaksasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, termasuk juga untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dan berkurangnya pemasukan negara dari sektor pertambangan mineral.

Untuk mendukung Permen ESDM tersebut, terutama dalam rangka mendukung program hilirisasi produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri, Menteri Keuangan menerbitkan PMK 13/PMK.010/2017⁴⁶ tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PMK ini salah satunya mengatur tentang bea keluar barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam yang dalam penentuan tarif bea keluar dikaitkan dengan tahapan kemajuan fisik pembangunan smelter, yakni: untuk kemajuan fisik pembangunan sampai dengan 30% dari total pembangunan dikenakan tarif 7,5%; fisik 30-50%, tarif 5%; fisik 50-75%, tarif 2,5%; dan fisik di atas 75%, tarif 0%. Sedangkan untuk tarif bea keluar barang ekspor produk mineral logam dengan kriteria tertentu (Nikel dengan kadar < 1,7% dan *Washed Bauxite* dengan kadar > 42%) dikenakan tarif 10%. Ketentuan dari PMK ini berlaku sampai dengan 11 Januari 2022.

40 Deskripsi Konsepsi (Pemerintah), portal resmi DPR, diakses dari <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi2/id/25> pada tanggal 22 September 2017

41 Rancangan Undang-Undang Tahun 2016 tentang Mineral dan Batubara, diakses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt570de70d125d5/node/481/rancangan-uu-tahun-2016-mineral-dan-batubara> pada tanggal 28 September 2017

42 Kontan.co.id. 2017. "Ini RUU yang diusulkan masuk prolegnas 2018". <http://nasional.kontan.co.id/news/ini-ruu-yang-di-usulkan-masuk-prolegnas-2018>. Diakses pada tanggal 30 November 2017

43 Halo Vale. Edisi April 2014. Membangun Smelter Tidak Mudah, h. 16

44 GbgIndonesia.com. "Indonesia's Smelting Plans-Moving Slow, but Moving". http://www.gbgindonesia.com/en/energy/article/2016/indonesia_s_smelting_plans_moving_slowly_but_moving_11374.php. Diakses pada 1 Desember 2017

45 Dijen Menerba. LAKIN Minerba 2016, h.53-59.

46 PMK 13/PMK.010/2017 mencabut PMK 140/PMK.010/2016 yang mencabut PMK 75/PMK.011/2012 (telah diubah sebanyak 4 kali: PMK 128/PMK.011/2013; PMK 6/PMK.011/2014; PMK 153/PMK.011/2014; dan PMK 136/PMK.010/2015).

Gambar 15. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah (Permen ESDM No. 5/2017 dan No. 6/2017)

KESEMPATAN EKSPOR KONSENTRAT	KK MENJADI IUPK OP	KEWAJIBAN SMELTER	PENETAPAN HARGA PATOKAN
Pemberian kesempatan ekspor produk hasil pengolahan mineral (konsentrat), dengan persyaratan dan pengawasan yang ketat - Jangka waktu 5 tahun - Telah/sedang membangun smelter - Membayar bea keluar - KK menjadi IUPK OP	Perubahan KK menjadi IUPK Operasi Produksi dalam rangka pemberian ekspor konsentrat - Luas wilayah IUPK OP Maks. 25.000 Ha - Penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku - Divestasi saham 51%	Kewajiban smelter di dalam negeri untuk memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu - Setelah memenuhi kebutuhan domestic (min. 30% total kapasitas smelter) nikel dengan kadar <1,7% dapat diekspor - Wash bauxite $\geq 42\%$ dapat diekspor - Wajib bangun smelter dan membayar bea keluar - Untuk konservasi cadangan nikel dan mendorong pembangunan smelter bauksit dan nikel kadar rendah	Penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara (ekspor dan domestik) - Menteri untuk mineral logam dan batubara - Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mineral bukan logam dan batuan - Harga patokan berdasarkan mekanisme pasar atau harga pasar internasional - Permen ESDM No. 7/2017

Sumber : Slide Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kegiatan Coffee Morning Membahas Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Minerba – 2 Februari 2017

2.6.5 Implementasi Peraturan Divestasi Saham

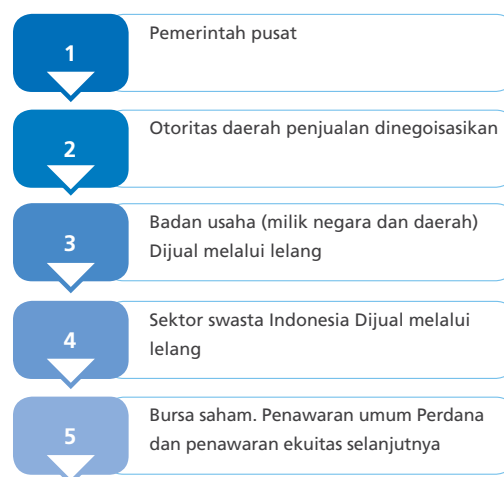
Kewajiban divestasi saham bagi perusahaan pemegang izin pertambangan di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh asing (PMA) adalah ketentuan Pasal 112 UU No. 4/2009, yang diturunkan aturan pelaksanaannya ke dalam PP No. 1/2017 yang mengatur tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham divestasi pada kegiatan usaha pertambangan minerba kemudian peraturan teknis pada Permen ESDM No. 09/2017. Lihat Bagian 2.2.2 tentang peraturan divestasi saham.

Kepemilikan saham divestasi ditawarkan oleh PMA pemegang IUP OP dan IUPK OP kepada peserta Indonesia secara berjenjang, dengan kewajiban urutan prioritas: (1) Pemerintah melalui Menteri dengan mekanisme negosiasi, jika tidak berminat, wajib menawarkan kepada (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana lokasi wilayah kegiatan usaha pertambangan berada, juga dengan mekanisme negosiasi. Selanjutnya jika Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berminat, wajib menawarkan divestasi saham dengan mekanisme lelang kepada (3) BUMN dan BUMD, jika lelang tidak terlaksana (BUMN dan BUMD tidak berminat), menawarkan kepada (4) Badan Usaha Swasta Nasional, jika lelang tidak terlaksana (Badan Usaha Swasta Nasional tidak berminat), maka PMA pemegang IUP OP dan IUPK OP dapat menawarkan saham divestasi melalui (5) bursa saham di Indonesia. Jika sampai penawaran saham divestasi melalui bursa saham tidak dapat terlaksana maka pelaksanaannya harus diakumulasikan berdasarkan tata cara divestasi saham berdasarkan Permen ESDM⁴⁷. Jika penawaran saham divestasi

sampai dengan jenjang/tingkatan penawaran ke bursa saham di Indonesia (Bursa Efek Indonesia) tidak dapat terlaksana, maka PMA pemegang IUP OP dan IUPK OP dapat mengulangi kembali proses penawaran pada tahun berikutnya atau mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia⁴⁸.

Pada implementasinya kesepakatan divestasi saham PMA antara Perusahaan tambang asing dan pemerintah Indonesia tidak selalu berjalan mulus. (lihat kotak Contoh Kasus – Permasalahan Divestasi Saham PT Freeport Indonesia)

Gambar 16 Urutan Penawaran Saham Perusahaan Tambang Asing



Sumber: <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/memperkuat-kebijakan-divestasi-saham-tambang-di-indonesia.pdf>

⁴⁷ Pasal 4-10 Permen ESDM No. 09/2017.

⁴⁸ Manley and Bria. 2017. "Memperkuat kebijakan divestasi saham tambang Indonesia" <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/memperkuat-kebijakan-divestasi-saham-tambang-di-indonesia.pdf> diakses pada tanggal 6 November 2017

CONTOH KASUS – PERMASALAHAN DIVESTASI SAHAM PT FREEPORT INDONESIA

Divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada mulanya pemerintah Indonesia telah mengumumkan jika Pemerintah dan PT Freeport telah mencapai lima kesepakatan pokok, yaitu: (1) Landasan hukum hubungan Pemerintah Indonesia dengan PTFI adalah dalam kerangka Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada PTFI (IUPK OP), bukan Kontrak Karya (KK); (2) Divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia; (3) PTFI wajib membangun fasilitas smelter selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi *force majeure*; (4) Dukungan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi akan diberikan kepada PTFI untuk kepentingan stabilitas penerimaan negara (Pemerintah Indonesia), dimana secara agregat penerimaan negara akan lebih stabil/pasti dan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya (hubungan KK); dan (5) Setelah PTFI menyepakati empat poin ini sebagaimana diatur dalam IUPK OP, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041.

Namun CEO Freeport melalui suratnya yang beredar dipublik menyatakan tidak sepakat dengan proposal Pemerintah Indonesia. Dalam suratnya PTFI menyatakan posisi di 5 hal, yaitu (1) proses divestasi saham Freeport, PTFI mengajukan agar divestasi awal dilakukan melalui mekanisme penawaran saham perdana ke bursa (IPO/*Initial Public Offerings*), selanjutnya divestasi dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada PP 20/1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka PMA; (2) hitungan divestasi saham, PTFI menghendaki perhitungan menggunakan nilai pasar secara wajar dan menggunakan standar perhitungan internasional berdasarkan kegiatan operasional perusahaan hingga 2041 – karena Freeport merasa memiliki hak untuk perpanjangan kontrak dua kali sampai tahun 2041⁴⁹; (3) mekanisme peralihan saham, PTFI menghendaki proses divestasi dilakukan dengan cara penjualan saham perusahaan induk dan PT Mitra Joint Venture, dengan melakukan perhitungan yang diinginkan PTFI; (4) hak dari pemerintah, PTFI menyetujui Pemerintah Indonesia dapat meminta seluruh haknya berupa 51% total produksi dari seluruh wilayah yang tercantum dalam IUPK setelah proses divestasi ini selesai, namun PTFI menghendaki valuasi sahamnya dilakukan atas nilai wajar dan menghitung hingga operasinya sampai 2041; dan (5) PTFI akan memastikan kemudahan mengakses data dalam rangka *due diligence*.

Hingga saat ini negosiasi Pemerintah Indonesia dan PTFI memang belum menemui titik temu atas polemik yang muncul. Batas waktu negosiasi yang awalnya ditargetkan selesai Oktober 2017 diperpanjang tiga bulan lagi hingga Januari 2018⁵⁰.

Untuk harga saham divestasi dari pemegang IUP OP atau IUPK OP yang ditawarkan kepada peserta Indonesia ditetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar (*fair market value*-FMV) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara pada saat dilaksanakannya penawaran divestasi saham. Metode ini sering diinterpretasikan sebagai metode “biaya pengganti” (*replacement cost*)⁵¹.

Dengan metode valuasi harga yang tidak memperhitungkan cadangan menjadi kekhawatiran dari investor asing karena besar kemungkinan nilai yang didapatkan lebih rendah dari nilai pasar yang wajar (*fair market value*)⁵². Secara teoritis, nilai saham (cerminan FMV) adalah refleksi nilai yang akan dihasilkan perusahaan dari menjual produksi yang akan datang, dikurangi pajak (yang setara dengan nilai cadangan dikurangi biaya dan pajak). Hal ini berbeda dengan interpretasi FMV pada Permen ESDM No. 9/2017.

Semangat menasionalisasikan untuk kepentingan dan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, perlu dilengkapi dengan sudut pandang bisnis korporasi pertambangan yang cukup kompleks dan berisiko tinggi. Investasi oleh investor membutuhkan kepastian dan jaminan untuk mendapatkan keyakinan yang cukup bahwa investasi akan mendapatkan tingkat imbal hasil / *return* yang memadai. Sejalan dengan banyaknya perdebatan tersebut, sebaiknya pemerintah juga mempertimbangkan untuk meninjau ulang mekanisme penilaian saham dalam proses divestasi dengan melibatkan pelaku usaha pertambangan minerba. Aturan penilaian asset tambang yang internasional yang ada dapat dipertimbangkan untuk diadopsi.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk konsisten menyelesaikan proses divestasi saham tidak hanya untuk PTFI, tetapi juga untuk seluruh pemegang izin pertambangan PMA yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia masih dalam *progress* dalam penyempurnaan beberapa peraturan teknis.

Masukan konstruktif dan cukup komprehensif dari Manley dan Bria (2017)⁵³ mungkin dapat dipertimbangkan atas kebijakan divestasi saham PMA minerba yang sedang bergulir saat ini. **Pertama**, perbaikan dan atau penyempurnaan mekanisme penetapan harga valuasi saham divestasi karena Pasal 14 Permen No. 09/2017 berpotensi akan menjadikan iklim PMA di sektor pertambangan menjadi tidak menarik lagi bagi investor asing. **Kedua**, menetapkan peraturan yang lebih jelas untuk mekanisme negosiasi divestasi saham yang akan dilakukan antara PMA pemegang izin dengan: Pemerintah; Pemerintah Provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mekanisme lelang saham

49 Reuters. 2017. “Freeport at loggerheads with Indonesia over divestment”. <https://www.reuters.com/article/us-freeport-memorandum-indonesia/freeport-at-loggerheads-with-indonesia-over-divestment-letter-idUSKCN1C42HJ> diakses pada tanggal 6 November 2017

50 Katadata. “Diperpanjang 3 Bulan, DPR prediksi negosiasi Freeport tetap buntu”. <https://katadata.co.id/berita/2017/10/11/diperpanjang-3-bulan-dpr-prediksi-negosiasi-freeport-tetap-buntu> diakses tanggal 6 November 2017

51 Idem. Hal. 4

52 PWC. 2017. Mining Guide 2017. h. 53

53 Manley dan Bria. 2017. “Memperkuat kebijakan divestasi saham tambang di Indonesia”. <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/memperkuat-kebijakan-divestasi-saham-tambang-di-indonesia.pdf> diakses pada tanggal 6 November 2017

divestasi antara PMA pemegang izin dengan: BUMN dan BUMD; dan Badan Usaha Swasta Nasional. **Ketiga**, menetapkan aturan untuk pembeli saham divestasi melalui mekanisme lelang kepada Badan Usaha Swasta Nasional untuk mengungkapkan secara terbuka pemilik perusahaan sebenarnya (*BO-Beneficial Owner*). **Keempat**, opsi terakhir dari jenjang/tingkatan penawaran divestasi saham adalah melalui IPO di Bursa Efek Indonesia. Opsi ini menarik untuk lebih lanjut ditelaah intensif karena lebih transparan dalam proses divestasi saham dibandingkan dengan mekanisme negosiasi dan lelang yang berpotensi kepada tindak pidana korupsi. **Kelima**, kebijakan pemerintah untuk terus mendorong dan meningkatkan kemampuan tata kelola BUMN dan BUMD yang baik (*good corporate governance*) sebagai calon pemegang saham potensial dari divestasi saham ini, terutama kalau BUMN dan BUMD tidak hanya sebagai pemegang saham tetapi juga sebagai pemegang kendali operasional PMA sektor pertambangan.

2.6.6 Pengalihan Kontrak ke IUP

Pasal 169 UU No. 4/2009 mengatur mekanisme pengalihan sistem kontrak menjadi sistem perizinan, yaitu: (a) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya Kontrak/Perjanjian; (b) Ketentuan-ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU 4/2009 diundangkan kecuali komponen-komponen penerimaan negara; dan (c) Pengecualian tersebut merupakan upaya peningkatan penerimaan negara.

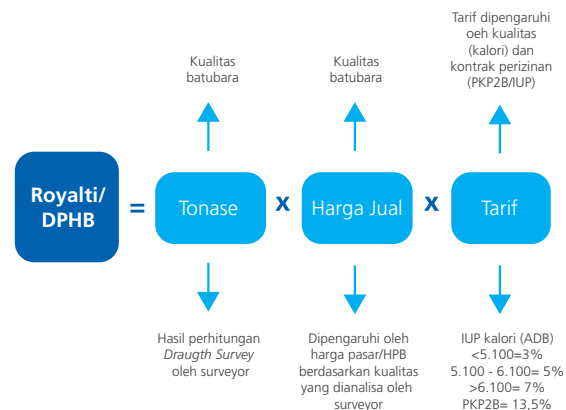
Terdapat empat isu strategis yang masih mengemuka dalam proses amandemen (renegosiasi) KK dan PKP2B, yang dijelaskan dalam Tabel 21 yaitu tentang: (1) Kelanjutan operasi pertambangan; (2) Penerimaan negara; (3) Kewajiban pengolahan dan pemurnian; dan (4) Kewajiban divestasi.

Berdasarkan Laporan Capaian Minerba Semester pertama tahun 2017, 21 KK dan 37 PKP2B telah menandatangani amandemen kontrak⁵⁴. Amandemen kontrak tersebut mempertimbangkan penerimaan negara, divestasi saham, kelanjutan operasi pertambangan dan kewajiban pengolahan dan pemurnian.

2.6.7 Akurasi Pelaporan dan Pembayaran PNBP Minerba

Tata cara pemungutan PNBP berdasarkan Pasal 9 UU No. 20/1997 yaitu penentuan jumlah PNBP dipercayakan kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri.

Gambar 17. Mekanisme Perhitungan Royalti Contoh Batubara



Sumber: Artikel Minerba Edisi XXIII Desember 2015 – Materi Sosialisasi Pengawasan Pembayaran Royalti pada Pengapalan batubara domestik dan ekspor

Sistem penghitungan sendiri (*self-assessment*) disinyalir memiliki potensi berkurangnya PNBP minerba. Hal ini disebabkan minimnya tingkat pengendalian, kepatuhan, dan audit yang efektif, yang merupakan komponen penting dalam sistem penghitungan sendiri (*self-assessment*). Hal ini dikuatkan atas temuan BPK Semester I – 2016 melaporkan bahwa sistem pembayaran PNBP yang bersifat *self assessment* belum terpantau secara memadai untuk menjamin kewajaran perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari sektor batubara untuk tahun 2012-2014⁵⁵.

Hal-hal berikut menurut kajian pengelolaan atas PNBP minerba oleh KPK menyebabkan tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalti:

Tabel 21. Isu Strategis dalam Renegosiasi Kontrak Industri Minerba

Isu Strategis	Keterangan
Kelanjutan operasi pertambangan	Kelanjutan operasi pertambangan diajukan 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk jangka waktu 2x10 tahun.
Penerimaan Negara	PPh Badan, ditetapkan <i>nailed down</i> , sedangkan royalti dan pajak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban pengolahan dan pemurnian	Perusahaan berkewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri
Kewajiban divestasi	Divestasi 51% (hulu)

Sumber: Ditjen Minerba

54 KESDM. 2017. "Capaian Sub-Sektor Mineral dan Batubara Semester I/2017" <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-bahan-paparan-capaian-minerba-semester-i-2017.pdf> diakses pada tanggal 31 Oktober 2017

55 BPK. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016, hal. xxix

- Pemerintah tidak melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk;
- Minimnya pengawasan proses pengapalan/pengangkutan mineral dan batubara (keterbatasan pengawasan);
- Adanya kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas surveyor (klausul permendag);
- Tidak adanya akses terhadap sistem pelaporan surveyor oleh Ditjen Minerba;
- Tersebar nya pelabuhan ekspor mineral dan batubara di berbagai titik (pelabuhan khusus);
- Terdapatnya perbedaan Peraturan Menteri Perdagangan terkait tata niaga minerba.

Lebih lanjut pada salah satu makalah dalam acara Seminar Nasional Teknologi Sistem Pengawasan dan Pemantauan di Indonesia,¹⁾ sistem manual pelaporan royalti 2) belum ada format pelaporan khusus untuk pembayaran royalti, 3) belum adanya sistem berbasis *online* yang langsung dapat mengetahui besarnya produksi dari masing-masing perusahaan batubara menambah kesulitan pengendalian dan pengawasan PNBPNP minerba.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PNBPNP minerba (khususnya yang berkaitan langsung dengan kelengkapan dan akurasi pembayaran), pemerintah serta kementerian dan instansi terkait, telah melakukan langkah-langkah, antara lain sebagai berikut:

- Perbaikan sistem pelaporan dan pembayaran PNBPNP berbasis IT (SIMPONI), sejak 2015
- Program intensifikasi pengawasan pembayaran royalti pada pengapalan domestik dan ekspor. Diantaranya dengan melibatkan surveyor independen yang ditunjuk pemerintah untuk memverifikasi kuantitas serta kualitas hasil tambang, sebelum pengapalan, serta adanya ketentuan pembayaran dimuka (*prepayment*), sebelum pengapalan.
- Untuk memudahkan pengawasan, Pemerintah berencana menetapkan dan/atau membangun 14 pelabuhan khusus minerba yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Pemerintah telah memasukkan hal ini dalam Prolegnas 2016.
- Pembentukan KPK-Korsup Minerba;
- Pelaksanaan rekonsiliasi data produksi dan penjualan batubara dilakukan antara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data produksi dan penjualan Batubara perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.

- Sejak bulan Maret 2017 Ditjen Minerba bersama dengan Komisi VII DPR telah dan akan melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu terhadap pelaku usaha minerba. Binwas Terpadu sektor minerba dijadwalkan akan dilaksanakan di 20 provinsi, yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur/Kalimantan Utara.

Rekomendasi untuk mengoptimalkan akurasi penerimaan PNBPNP dari minerba sudah diungkapkan beberapa pihak namun beberapa usaha belum diimplementasikan. KPK dalam kajiannya merekomendasikan antara lain implementasi sistem data terpadu lalu lintas perdagangan mineral dan batu bara yang dikoordinasikan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM⁵⁶. Hal serupa juga disampaikan oleh World Bank dan Kementerian Keuangan yaitu Implementasi database pembayar PNBPNP yang berisi berbagai data sehingga memudahkan pemeriksaan akurasi perhitungan PNBPNP⁵⁷.

56 KPK. 2013. "Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara". H. 26

57 World Bank, Kementerian Keuangan. 2014. "Meningkatkan Pengelolaan PNBPNP dari Pertambangan Indonesia". h. 10

03

PERIZINAN DAN KONTRAK



Bab ini membahas proses perizinan dan kontrak di pertambangan migas dan minerba berikut tipe-tipe izin/kontrak dan tender pada tahun 2015.

3.1 Sektor Pertambangan Migas

3.1.1 Jenis Kontrak yang Berlaku

Sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract – PSC*)

Sistem kontrak bagi hasil (PSC) adalah kontrak yang umum berlaku dalam industri usaha hulu migas yang menempatkan negara sebagai pemilik dan pemegang hak atas sumber daya migas. Di dalam kontrak ini diatur ketentuan pembagian hasil produksi (*in-kind*) antara Pemerintah Indonesia dan kontraktor. Kontraktor menanggung risiko dan

biaya eksplorasi serta pengembangannya, maka jika eksplorasi tidak berhasil menemukan migas (*dryhole*) atau menemukan migas tetapi tidak ekonomis, kontraktor akan menanggung seluruh biaya dari kegiatan eksplorasi tersebut.

Sebaliknya jika berhasil, hasil produksi (*in-kind*) akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor dengan *split* bagi hasil yang disepakati dalam Kontrak Kerja Sama. Gambar 8 mengilustrasikan alur arus kas PSC dan keterangan mengenai instrumen fiskal PSC. *Gross Revenue* yang merupakan volume *lifting* minyak/gas bumi dikalikan dengan harga minyak (mengacu pada ICP)/harga gas (mengacu pada harga kontrak) dikurangi dengan *First Tranche Petroleum* (FTP), *investment credit* dan *cost recovery*, sisanya (*“equity to be split”*) akan dibagi antara

pemerintah dan kontraktor sesuai dengan *split* bagi hasil dalam PSC. Pada umumnya bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi (Tabel 13 menggambarkan bagi hasil dengan presentasi yang berbeda dari beberapa generasi kontrak bagi hasil). Dengan adanya kewajiban penyerahan DMO, kontraktor mungkin akan mendapatkan nilai yang lebih kecil dari persentase bagi hasil yang ditetapkan dalam kontrak.

Perjanjian Kerja Sama Operasi (*Joint Operation Body* – JOB)

Beberapa PSC yang berlaku saat ini memiliki kontrak jenis *Joint Operation Body* (JOB-PSC) yaitu perjanjian antara pemerintah dengan kontraktor yang terdiri dari Pertamina dan kontraktor lain, dimana Pertamina memiliki kepemilikan pada JOB sebesar 50%. Pada JOB, operasi dijalankan oleh badan operasi bersama yang terdiri dari perwakilan Pertamina dan perwakilan kontraktor dalam kontrak JOB. Perwakilan Pertamina dan perwakilan kontraktor secara bersama-sama menyetujui anggaran dan membuat rencana kerja dan peraturan/kebijakan. Kontrak JOB yang habis masa kontraknya kemungkinan akan dikembalikan kepada pemerintah, selanjutnya pemerintah akan menetapkan pengelola selanjutnya.

Kontrak bagi hasil pertambangan migas diberikan melalui proses tender atau penawaran langsung dimana pemenangnya ditentukan oleh Menteri ESDM.

Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Skema *Gross Split*

Penjelasan mengenai sistem kontrak bagi hasil dengan skema *gross split* telah diulas pada bagian 2.2.1 Kerangka Hukum Pertambangan Migas

3.12 Penetapan Wilayah Kerja (WK)

Usulan WK dilakukan oleh Ditjen Migas dapat didasarkan pada kajian data geologi regional, survei umum, permintaan pasar dan penemuan baru yang ditawarkan secara lelang atau hasil studi bersama antara investor dan Ditjen Migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung.

WK yang diusulkan berasal dari wilayah terbuka, yaitu:

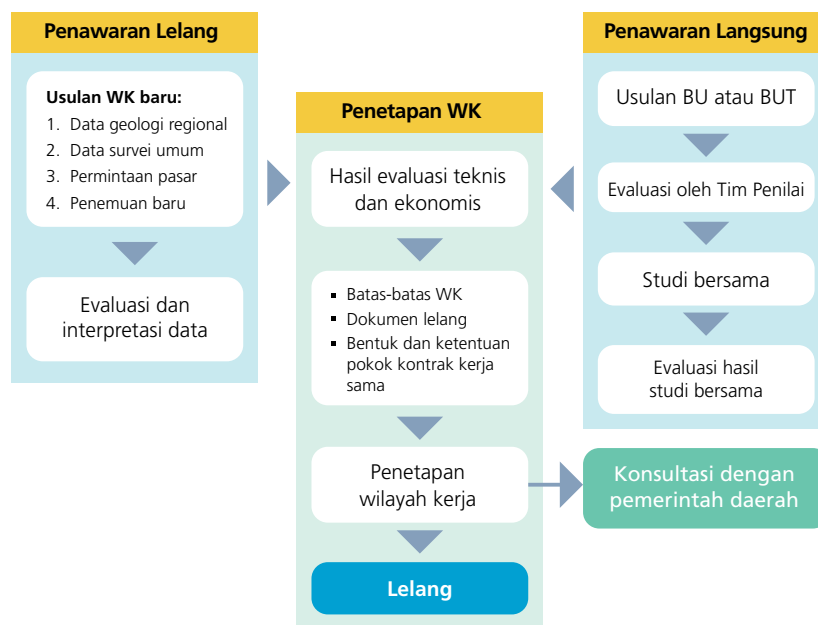
- Wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja
- Bagian wilayah kerja yang disisihkan berdasarkan kontrak kerjasama atau disisihkan atas usul kontraktor/Menteri
- WK yang berakhir masa kontraknya

Wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM dapat ditawarkan melalui penawaran lelang dan penawaran langsung.

Penawaran Lelang

Usulan WK yang berasal dari Ditjen Migas didasarkan atas kajian yang meliputi kajian data geologi regional, data survei umum, permintaan pasar dan penemuan baru. Kegiatan survei umum sebagai penunjang penyiapan WK diatur dalam PP No. 35/2004 yaitu meliputi survei geologi, survei fisika, survei geosifisika, dan survei geokimia yang

Gambar 18. Alur Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi



dapat dilaksanakan oleh perusahaan dengan biaya dan risiko yang ditanggung sendiri dan berdasarkan izin dari Menteri ESDM. Berdasarkan hasil interpretasi data dan hasil evaluasi, Ditjen Migas menyiapkan desain Blok dan batas-batas WK.

Penawaran Langsung

Penawaran langsung berasal dari usulan WK yang berasal langsung dari BU atau BUT yang akan dievaluasi oleh Tim Penilai. Tim Penilai menilai WK usulan BU dan BUT berdasarkan data-data atau dokumen pendukung seperti batas-batas WK usulan, potensi geologi, perkiraan cadangan, perkiraan produksi dan kajian keekonomian WK serta profil BU dan BUT. Perusahaan wajib melakukan presentasi kepada Tim Penilai, dan 14 hari setelah presentasi, perusahaan wajib menyampaikan komitmen studi bersama, tata waktu studi bersama dan hal lainnya.

Jika usulan diterima, perusahaan wajib melakukan studi bersama (*joint study*) dalam jangka waktu 7 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 4 bulan. Seluruh biaya dan risiko ditanggung oleh perusahaan pengusul. Setelah hasil studi bersama diperoleh, Ditjen Migas melakukan penilaian ekonomis dan teknis. Berdasarkan penilaian tersebut Ditjen Migas mengusulkan wilayah studi bersama menjadi WK. Perusahaan wajib menyerahkan jaminan studi bersama sebesar 1 (satu) juta Dolar Amerika Serikat paling lambat 14 hari sejak persetujuan penawaran langsung WK diterbitkan yang mempunyai jangka waktu selama berlakunya studi bersama.

Sebelum penetapan WK dari kedua jenis WK usulan, Ditjen Migas menyampaikan kepada Menteri ESDM mengenai usulan penetapan WK. Kemudian, Menteri dan Ditjen melakukan konsultasi kepada pemerintah daerah. Kemudian WK ditetapkan oleh Menteri ESDM.

3.1.3 Prosedur Lelang Wilayah Kerja

Penawaran WK dilaksanakan oleh Ditjen Migas dengan membentuk Tim Lelang (untuk WK lelang) dan Tim Penilai (untuk WK penawaran langsung). Kedua tim tersebut terdiri atas perwakilan Departemen dan SKK Migas yang memiliki kompetensi di bidang teknis, ekonomi, hukum dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan, serta ahli dari perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Proses lelang WK dimulai dengan pengumuman lelang dan penerbitan dokumen lelang untuk masing-masing WK yang ditawarkan oleh Ditjen Migas. Perusahaan yang membeli dokumen lelang akan dicatat sebagai calon peserta lelang. Bagi perusahaan yang hendak meneruskan proses lelang harus menyerahkan dokumen partisipasi paling lambat 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari

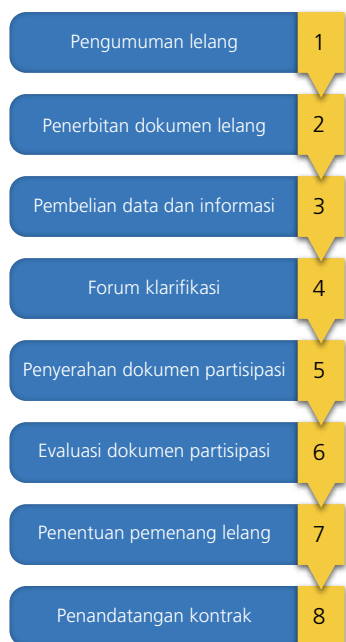
(bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang. Penilaian dilaksanakan berdasarkan penilaian teknis, keuangan, dan kinerja yang diterima oleh Tim Lelang/Tim Penilai.

1. Penilaian teknis yang dilakukan terhadap:
 - komitmen survei seismik yang meliputi jenis, rencana lintasan, dan kuantitas survei seismik;
 - komitmen jumlah pemboran sumur taruhan (*new field wildcat well*) dan rencana lokasinya yang didasarkan atas hasil evaluasi geologi dan geofisika dan justifikasi teknis;
 - Penawaran teknis yang wajar dan dapat diimplementasikan akan menjadi pertimbangan.
2. Penilaian keuangan yang dilakukan terhadap:
 - besaran bonus tanda-tangan;
 - kemampuan membiayai rencana kerja komitmen pasti 3 tahun pertama masa eksplorasi;
 - anggaran biaya komitmen pasti;
 - laporan keuangan tahunan untuk tiga tahun terakhir dari peserta lelang yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - laporan keuangan perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik.
3. Penilaian kinerja yang dilakukan terhadap:
 - pengalaman di bidang perminyakan; dan
 - kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Beberapa syarat administrasi lainnya yang juga disyaratkan antara lain:

- a. Formulir aplikasi yang telah diisi;
- b. Profil perusahaan peserta lelang;
- c. Laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir;
- d. Usulan rencana kerja untuk 6 tahun masa eksplorasi;
- e. Surat pernyataan kesanggupan calon peserta lelang membayar bonus-bonus;
- f. Surat pernyataan adanya kesepakatan pembentukan konsorsium dan penunjukan operator;
- g. Surat pernyataan menerima dan sanggup melaksanakan kontrak kerja sama;
- h. Surat pernyataan dari perusahaan induk tentang entitas baru untuk menandatangani PSC;
- i. Salinan akta pendirian perusahaan;
- j. Surat dukungan dari perusahaan induk yang menyatakan dukungannya untuk melaksanakan komitmen;
- k. Asli surat jaminan penawaran;
- l. Surat pernyataan untuk tunduk pada hasil lelang;
- m. Resi pembelian dokumen lelang;
- n. Lisensi paket data;
- o. Surat pernyataan yang menyatakan kepatuhan peserta lelang terhadap hasil lelang.

Gambar 19 Alur Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi



1. Pengumuman lelang WK melalui media cetak maupun elektronik atau media KESDM (www.migas.esdm.go.id atau www.wkmigas.com).
2. Dokumen lelang paling sedikit memuat: i) tata cara lelang ii) informasi geologi dan potensi minyak dan gas bumi iii) perkiraan cadangan dan produksi iv) konsep kontrak kerja sama. Calon peserta lelang wajib membeli dokumen lelang di Ditjen Migas.
3. Calon peserta lelang wajib membeli data geologi dan geofisik dari WK yang ditawarkan dari Ditjen Migas *Data Management* (MDM).
4. Forum klarifikasi akan dilaksanakan oleh pemerintah kepada calon peserta yang membeli dokumen lelang untuk menjelaskan proses lelang.
5. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen partisipasi 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari (bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang.
6. Tim lelang akan menilai peserta lelang berdasarkan penilaian teknis terhadap 3 tahun komitmen pasti, penilaian keuangan, dan kinerja perusahaan.
7. Menteri ESDM akan menunjuk pemenang lelang berdasarkan rekomendasi dari Tim lelang.
8. SKK Migas dan kontraktor menandatangani kontrak kerjasama.

Sumber: Direktorat Pembinaan Usaha Hulu, Kementerian ESDM

Peserta dan pemenang lelang harus menyerahkan jaminan sebagai berikut:

Tabel 22. Jaminan Peserta Tender Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Jaminan (Bank Guarantee)	Besaran	Batas Akhir Penyerahan	Masa Berlaku Jaminan
Jaminan Penawaran (Peserta Lelang)	100% dari bonus tanda tangan	Pada saat penyerahan dokumen partisipasi	6 bulan
Jaminan Pelaksanaan (Pemenang Lelang)	10% dari komitmen pasti atau >USD1.500.000; dan 10% dari jumlah anggaran 2 tahun pertama masa eksploitasi atau >USD1.000.000.	Pada saat penandatanganan kontrak	3 tahun 2 tahun sejak penandatanganan kontrak

Sumber : Permen ESDM No. 35/2008

Alur proses penetapan WK sampai dengan penandatanganan kontrak dapat dilihat di *website* ESDM. Akan tetapi, alur yang terdapat di *website* tersebut masih berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Tahun 2006, walaupun Menteri ESDM telah memperbaharui peraturan menteri tentang tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi dalam Permen ESDM No. 35/2008.

Pada bulan April 2017, Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM No. 30/2017 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini meliputi :

- a. Jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi (*Bid Document*);
- b. Bonus tanda tangan (*Signature Bonus*) yang menjadi kewajiban Kontraktor;
- c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (Terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

PNBP tersebut disetorkan melalui Kas Negara dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang disingkat dengan nama SIMPONI. Sistem informasi ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem *billing*, dan sistem Pelaporan PNBP.

3.1.4 Penawaran WK pada Tahun 2015

Salah satu cara pemerintah untuk menaikkan cadangan dan produksi migas selain mendorong kegiatan eksplorasi dari kontrak yang ada, adalah dengan menambah jumlah kontrak kerja sama baru.

Penawaran WK pada Tahun 2015

Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia menawarkan WK melalui Penawaran Langsung (*Direct Proposal*) dan melalui Tender. Lihat <http://www.wkmigas.com/uncategorized/indonesia-conventional-oil-and-gas-bidding-round-year-2015/>.

Yang ditawarkan melalui Penawaran Langsung (*Direct Proposal*) adalah:

- South Bengara
- West Berau

Yang ditawarkan melalui Tender Reguler adalah:

- Rupert Labuhan
- Nibung
- West Asri
- Oti
- Manakarra Mamuju
- Kasuri II

Dari seluruh WK yang ditawarkan, ada 7 perusahaan yang membeli *Bid Document* dan ada 2 perusahaan yang mendaftar. Akan tetapi di tahun 2015, tidak ada satupun perusahaan yang memenangkan atas tender WK tersebut. Rincian penawaran WK di tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Wilayah Kerja Migas yang Ditawarkan pada Tahun 2015

No	Nama WK	Nama Perusahaan		
		Beli Dokumen Lelang	Menyerahkan Dokumen Lelang	Pemenang Lelang
Penawaran Langsung (<i>Direct Proposal</i>)				
1	South Bengara	Eni Indonesia Ltd.	-	-
2	West Berau	-	-	-
Regular Tender				
1	Rupat Labuhan	-	-	-
2	Nibung	-	-	-
3	Wesi Asri	-	-	-
4	Oti	1. Azipac Ltd 2. PT Agra Energi Indonesia	Azipac Ltd	-
5	Manakarra Mamuju	Ophir Energy Indonesia Ltd	-	-
6	Kasuri II	1. Genting Oil & Gas Limited 2. Overseas Petroleum and Investment Corporation 3. PT Agra Eneri Indonesia	PT Agra Eneri Indonesia	-

Sumber : Ditjen Migas ESDM per tanggal 18 Oktober 2017

Tidak ditemukan catatan dari BPK atau sumber lainnya yang tersedia di publik yang menyebutkan adanya deviasi dari proses penawaran WK pada tahun 2015 dengan peraturan penawaran yang telah ditetapkan.

3.1.5 Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan

Industri hulu migas menganut prinsip "*Ring Fencing*" (Peraturan Menteri Keuangan No. SE-75/1990) yaitu satu Wilayah Kerja adalah satu entitas Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan memiliki satu NPWP. Pada prinsip *Ring Fencing* juga mengatur tata cara *Cost Recovery* yang menyebutkan bahwa biaya yang terjadi di satu Wilayah Kerja tidak dapat dibebankan ke dalam Wilayah Kerja lainnya guna meringankan pajak Wilayah Kerja lainnya.

3.1.6 Pengalihan *Participating Interest* (PI)

Pengertian *Participating Interest* di dalam PMK No. 257/2011 adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.

Pengalihan PI harus melalui persetujuan Menteri ESDM yang berdasarkan pertimbangan SKK Migas seperti yang diatur dalam Pasal 33 PP No. 35/2004 dan Pasal 3 dan 4 Permen ESDM No. 48/2017. Selanjutnya Pasal 2 ayat (a) Permen ESDM No. 48/2017 disebutkan bahwa persetujuan Menteri tidak hanya diperlukan untuk pengalihan saham, akan tetapi termasuk perubahan perubahan direksi dan/atau komisaris.

Kontraktor tidak dapat mengalihkan PI kepada pihak lain yang bukan afiliasinya selama 3 tahun pertama masa eksplorasi. Jika kontraktor membuka

data dalam rangka pengalihan PI kepada pihak lain, pembukaan data ini wajib mendapatkan izin dari Menteri ESDM melalui SKK Migas. Kontraktor diwajibkan untuk menawarkan 10% PI (dengan penggantian investasi setara dengan 10%) kepada BUMD. BUMD tidak dapat menjual PI sebagian atau seluruhnya selama 3 tahun sejak tanggal efektif keikutsertaan.

Pasal 5 dalam Permen ESDM No. 48/2017 ini mengatur tata cara pengalihan *participating interest* 10% (sepuluh persen) setelah disetujuinya pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penawaran *participating interest* 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) PP No. 79/2010, penghasilan lain di luar Kontrak Kerja Sama atas penghasilan kontraktor dari pengalihan *participating interest* dikenakan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif:

- a. 5% dari jumlah bruto untuk pengalihan *participating interest* selama masa eksplorasi atau
- b. 7% dari jumlah bruto untuk pengalihan *participating interest* selama masa eksploitasi.

Pasal 3 ayat (1) PMK No. 257/2011, dalam rangka membagi risiko dalam masa eksplorasi, pengalihan *Participating Interest* ini dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dalam hal memenuhi kriteria:

- a. Tidak mengalihkan seluruh *Participating Interest* yang dimilikinya;

- b. *Participating Interest* telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi dan kontraktor telah mengeluarkan investasi untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi yang dimaksud; dan
- d. Pengalihan *Participating Interest* oleh kontraktor tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 34 dan 35 PP No. 35/2004 menyatakan bahwa sejak disetujuinya POD-1 dari suatu wilayah kerja, Kontraktor wajib menawarkan 10% interest ke BUMD, dimana pernyataan minat dan kesanggupan BUMD dibatasi selama 60 hari, dan jika dalam jangka waktu 60 hari tersebut BUMD tidak memberikan pernyataan kesanggupan, maka selanjutnya penawaran 10% interest oleh kontraktor wajib dilakukan kepada perusahaan nasional. Batas waktu pernyataan kesanggupan oleh perusahaan nasional sama dengan BUMD yaitu 60 hari, dan jika setelah 60 hari perusahaan nasional tidak memberikan kesanggupan maka penawaran dinyatakan ditutup.

Pengecualian ini bertujuan untuk meningkatkan peran perusahaan nasional dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar mampu bersaing, karena sebagaimana diketahui bahwa industri migas memiliki 3 ciri pokok yaitu *high cost*, *high tech* dan *high risk*. Hal ini menyebabkan tidak mudah bagi perusahaan nasional untuk berinvestasi di bidang migas sehingga perlu adanya regulasi yang sedikit dapat membantu daya saing mereka.

Daftar pengalihan PI selama tahun 2015 yang disetujui dan dilaporkan oleh Ditjen Migas adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Daftar Pengalihan PI Selama Tahun 2015

No	Nomor Surat	Tanggal	Wilayah Kerja	Operator	Komposisi Sebelum Pengalihan <i>Interest</i>	Komposisi Sesudah Pengalihan <i>Interest</i>
1	140/13/DJM.E/2015	6-Jan-15	Arguni I	Eni Arguni I Limited	Eni Arguni I Limited 100%	Eni Arguni I Limited 80%
						GDF Suez E&P Arguni I BV 20%
2	463/13/DJM.E/2015	12-Jan-15	Muara Bakau	Eni Muara Bakau BV	Eni Muara Bakau BV 55%	Eni Muara Bakau BV 55%
					GDF Suez Exploration Indonesia BV 45%	GDF Suez Exploration Indonesia BV 33,334%
						PT. Saka Energi Muara Bakau 11,666%
3	1013/13/DJM.E/2015	20-Jan-15	GMB Sijunjung	PT Inti Gas Energi	PT Inti Gas Energi 75%	PT Inti Gas Energi 75%
					PT Bukit Asam (Persero) Tbk 25%	PT Bukit Asam Metana Ombilin 25%

No	Nomor Surat	Tanggal	Wilayah Kerja	Operator	Komposisi Sebelum Pengalihan <i>Interest</i>	Komposisi Sesudah Pengalihan <i>Interest</i>
4	1201/13/DJM.E/2015	26-Jan-15	West Madura Offshore	PT Pertamina Hulu Energi WMO	PT Pertamina Hulu Energi WMO 80%	PT Pertamina Hulu Energi WMO 80%
					PT Mandiri Madura Barat 20%	PT Mandiri Madura Barat 10%
						Kodeco Energy Co Ltd 10%
5	2894/13/DJM.E/2015	2-Mar-15	Cendrawasih Bay IV	Repsol Exploracion Cendrawasih IV BV	Niko Resources (Cendrawasih Bay IV) Limited 50%	Repsol Exploracion Cendrawasih IV BV 100%
					Repsol Exploracion Cendrawasih IV BV 50%	
6	2889/13/DJM.E/2015	2-Mar-15	Cendrawasih Bay III	Repsol Exploracion Cendrawasih III BV	Niko Resources (Cendrawasih Bay III) Limited 50%	Repsol Exploracion Cendrawasih III BV 100%
					Repsol Exploracion Cendrawasih III BV 50%	
7	3432/13/DJM.E/2015	12-Mar-15	Wailawi	PT Benuo Taka Wailawi	Perusda Benuo Taka 100%	PT Benuo Taka Wailawi 1005
8	3873/13/DJM.E/2015	20-Mar-15	Mahato	Texcal Mahato EP Ltd	Texcal Mahato EP Ltd 51%	Texcal Mahato EP Ltd 51%
					Bukit Energy Central Sumatera (Mahato) Pte Ltd 37,5%	Bukit Energy Central Sumatera (Mahato) Pte Ltd 25%
					Central Sumatera Energy Mahato Ltd 11,5%	Central Sumatera Energy Mahato Ltd 11,5%
						Cue Mahato Pte Ltd 12,5%
9	3882/13/DJM.E/2015	20-Mar-15	Batanghari	PT Gregory Gas Perkasa	CNOOC Batanghari Ltd 87%	PT Gregory Gas Perkasa 100%
					PT Gregory Gas Perkasa 13%	
10	4920/13/DJM.E/2015	14-Apr-15	East Jabung	Talisman East Jabung BV	Pan Orient Energy East Jabung Pte Ltd 100%	Pan Orient Energy East Jabung Pte Ltd 49%
						Talisman East Jabung BV 51%
11	6578/13/DJM.E/2015	22-May-15	South Mandar	PTTEP South Mandar Limited	PTTEP South Mandar Limited 34%	PTTEP South Mandar Limited 50,7463%
					Total E&P Indonesia South Mandar 33%	Total E&P Indonesia South Mandar 49,2537%
					Talisman South Mandar BV 33%	
12	8116/13/DJM.E/2015	23-Jun-15	Tanjung Aru/Bala-Balakang	KrisEnergy (Tanjung Aru) BV	KrisEnergy (Tanjung Aru) BV 43%	KrisEnergy (Tanjung Aru) BV 85%
					Neon Energy (Indonesia) Pty Ltd 42%	Natuna Ventures Pte Ltd 15%
					Natuna Ventures Pte Ltd 15%	

No	Nomor Surat	Tanggal	Wilayah Kerja	Operator	Komposisi Sebelum Pengalihan <i>Interest</i>	Komposisi Sesudah Pengalihan <i>Interest</i>
13	8717/13/DJM.E/2015	7-Jul-15	Cendrawasih	Repsol Exploracion Cendrawasih I BV	Black Gold Cendrawasih LLC 70%	Repsol Exploracion Cendrawasih I BV 100%
					Repsol Exploracion Cendrawasih I BV 30%	
14	10456/13/DJM.E/2015	18-Aug-15	Nunukan	PHE Nunukan Company	PHE Nunukan Company 35%	PHE Nunukan Company 64,5%
					PT Medco E&P Nunukan 40%	BPRL Ventures Indonesia BV 12,5%
					BPRL Ventures Indonesia BV 12,5%	Videocon Indonesia Nunukan Inc 23%
					Videocon Indonesia Nunukan Inc 12,5%	
15	10936/13/DJM.E/2015	28-Aug-15	North Sumatera Block B	PT Pertamina Hulu Energia NSB	ExxonMobil Oil Indonesia Inc 100%	PT Pertamina Hulu Energia NSB 100%
16	10938/13/DJM.E/2015	28-Aug-15	North Sumatera Offshore	PT Pertamina Hulu Energi NSO	Mobil Exploration Indonesia Inc 100%	PT Pertamina Hulu Energi NSO 100%
17	11367/13/DJM.E/2015	7-Sep-15	West Bangkanai	PT Saka Energi Indonesia	PT Saka Bangkanai Klemantan 99,9%	PT Saka Indonesia Sesulu 0,1%
					PT Saka Indonesia Sesulu 0,1%	PT Saka Energi Indonesia 99,9%
18	11748/13/DJM.E/2015	15-Sep-15	North Madura	AWE (North Madura) NZ Limited	AWE (North Madura) NZ Limited 50%	AWE (North Madura) NZ Limited 50%
					North Madura Energy Limited 25%	Azipac North Madura Limited 50%
					Mitra Energy (Indonesia North Madura) Limited 25%	

Sumber: Ditjen Migas, Data EITI 2015

3.2 Sektor Pertambangan Minerba

3.2.1 Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba

Lisensi pertambangan minerba berdasarkan UU No. 4/2009 menganut sistem perizinan yang disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah pertambangan izin:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah WIUP, yang dibagi menjadi:
 - IUP Eksplorasi
 - IUP Operasi produksi

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di WIUP Khusus (WIUPK).

Wewenang untuk memberikan IUP eksplorasi dan produksi berdasarkan UU No. 4/2009 diberikan kepada:

Tabel 25. Wewenang Pemberian IUP Eksplorasi dan Produksi Berdasarkan UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014

Pemberi Izin	IUP Eksplorasi	IUP Operasi Produksi
	Area pertambangan	Area pertambangan dan dampak lingkungan
Menteri	Terletak di lebih dari satu provinsi	Terletak dan berimbas pada lebih dari satu provinsi Merupakan penanam modal asing
Gubernur	Terletak di beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak di satu kabupaten/kota	Terletak dan berimbas pada beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak dan berimbas pada satu kabupaten/kota

Sumber: UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014

Sedangkan IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan IUPK dikeluarkan oleh Menteri ESDM. IUPK diberikan tanpa melihat letak geografis area pertambangan terkait. Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya, sedangkan daerah tambang lintas provinsi serta keterkaitan dengan penanaman modal asing menjadi kewenangan pusat yang diwakili oleh Kementerian ESDM.

Dengan adanya sistem perizinan seperti yang dijelaskan di atas, maka Kontrak Karya dan PKP2B yang merupakan perangkat kontrak dari produk UU Minerba sebelumnya masih berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Demikian juga dengan Kontrak Karya dan PKP2B yang ditandatangani sebelum diberlakukan PP No. 23/2010 (sebagai peraturan pelaksana UU No. 4/2009) dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Kontrak Karya dan PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP Perpanjangan tanpa melalui lelang (Pasal 112 PP No. 23/2010).

3.2.2 Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan

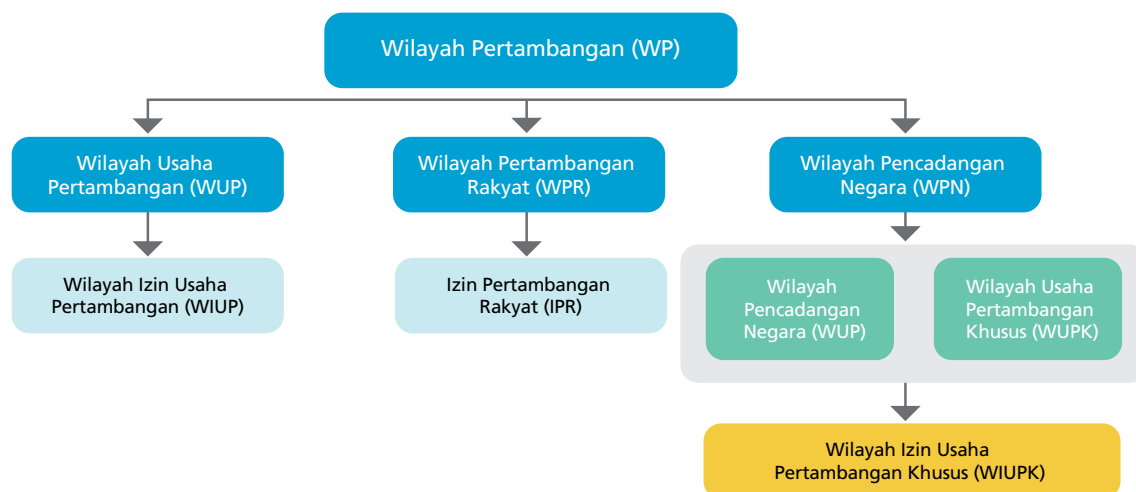
Penetapan Wilayah Pertambangan

Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Sebuah wilayah dapat ditetapkan sebagai WP jika memiliki kriteria adanya:

- indikasi formasi batuan pembawa mineral atau pembawa batu bara; atau
- potensi sumber daya bahan tambang

WP sendiri terbagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Sedangkan WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Gambar 20. Jenis Wilayah Pertambangan



Sumber: Warta Minerba, Edisi XV April 2013

Untuk menetapkan suatu WP, Pemerintah Pusat (dibantu oleh Pemerintah Daerah) melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan. Dalam melakukan kegiatan tersebut, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara atau lembaga riset daerah. Dalam kondisi tertentu Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM.

Rencana WP ditetapkan oleh Menteri ESDM menjadi WP setelah pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan dilaporkan secara tertulis kepada DPR. Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dalam penetapan alokasi WP juga dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Penetapan alokasi WP diatur dalam PP No. 22/2010.

3.2.3 Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2015

Akibat dari berbagai isu penyelesaian antara lain proses pembenahan IUP tahap III, proses rekonsiliasi sebagai dampak terbitnya UU No. 23/2014 tentang Pemda, pemekaran wilayah, dan permasalahan batasan wilayah tidak ada penetapan wilayah pertambangan dan IUP pada tahun 2015.

Pada awal tahun 2012 Ditjen Minerba mengeluarkan surat edaran mengenai moratorium (penundaan) pemberian IUP oleh Pemda dan tidak ada IUP yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

3.2.4 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Penetapan alokasi WIUP mineral logam dan batu bara pada satu WP ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Menteri ESDM. Pemerintah Daerah sebelum penentuan WIUP wajib mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Dalam hal WIUP mineral logam dan batubara berada dalam kawasan hutan, maka penetapan WIUP dan WIUPK mineral logam dan batubara dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

Penetapan alokasi WIUP dilakukan berdasarkan beberapa kriteria antara lain:

- Letak geografis;
- Kaidah konservasi;
- Daya dukung lingkungan;
- Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- Tingkat kepadatan penduduk.

Menteri ESDM menetapkan harga dasar lelang berdasarkan harga kompensasi data/atau biaya pengganti investasi berdasarkan ketersediaan:

- a. Sebaran formasi batuan pembawa mineral logam dan batubara;
- b. Data indikasi mineral logam dan batubara;
- c. Data potensi mineral logam dan batubara;
- d. Data cadangan mineral logam dan batubara;
- e. Sarana dan prasarana pendukung.

Penerimaan kompensasi tersebut akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hal pemberian izin secara prioritas untuk WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat oleh Menteri ESDM, kompensasi tersebut harus dibayar paling lambat 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima WIUPK. Lima hari setelah penetapan, BUMN/BUMD wajib mengajukan permohonan IUPK Eksplorasi.

3.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan

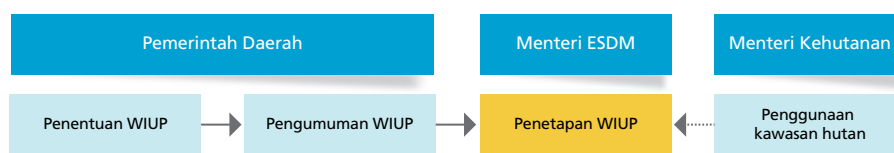
Tata cara lelang WIUP diatur dalam Permen ESDM No. 28/2013. Rencana pelelangan terlebih dahulu harus diumumkan paling lambat 3 tiga bulan sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman rencana lelang WIUPK dilaksanakan oleh Menteri ESDM, sedangkan untuk rencana lelang WIUP dapat dilakukan oleh Menteri atau Kepala Daerah tergantung lokasi WIUP:

- Menteri ESDM apabila WIUP berada di lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Daerah dalam lima hari setelah diterimanya permintaan rekomendasi, dan akan dianggap menyetujui jika lewat dari batas waktu tersebut.
- Kepala Daerah apabila WIUP berada pada satu provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai.

Sebagai persiapan pelaksanaan lelang maka Menteri ESDM atau Kepala Daerah akan membentuk panitia lelang yang harus memiliki kompetensi di bidang teknik pertambangan, hukum di bidang pertambangan, keuangan di bidang pertambangan dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di kementerian yang menangani sektor pertambangan.

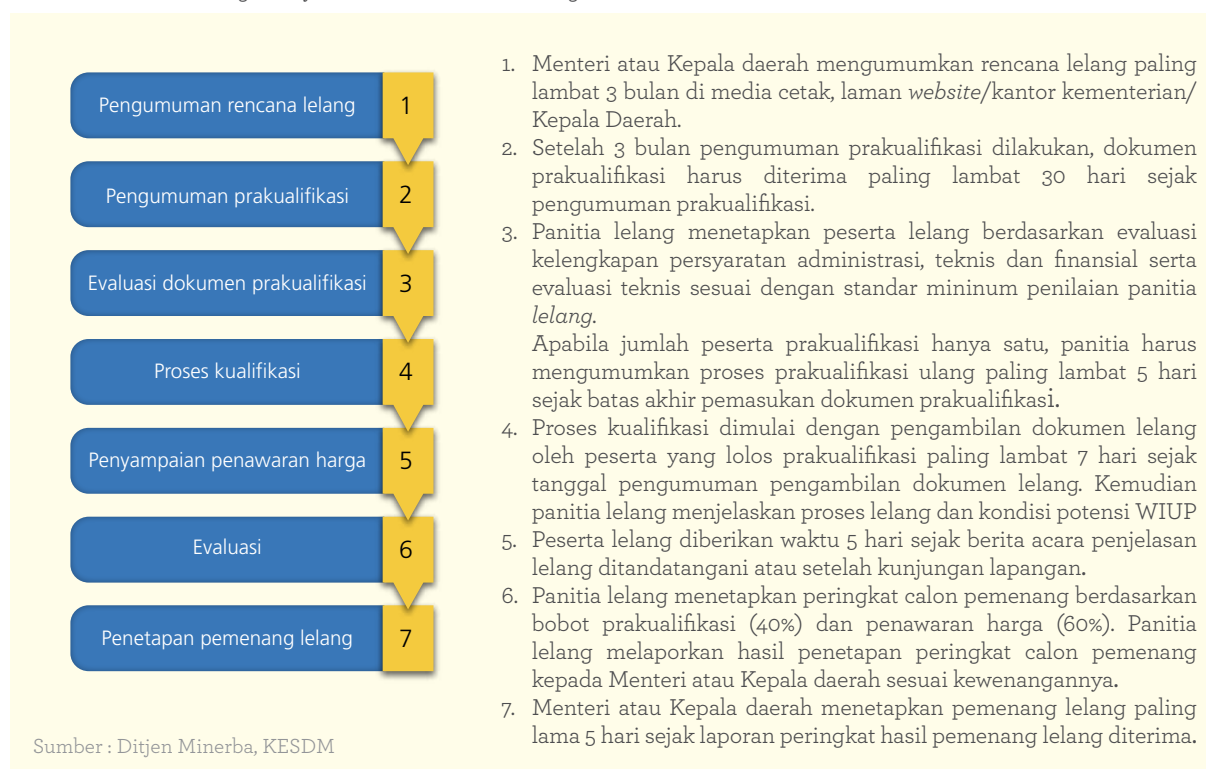
Badan hukum peserta lelang menentukan luas

Gambar 21. Alur Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan



Sumber :PP No. 22/2010

Gambar 22. Alur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Minerba



wilayah WIUP yang dapat diikuti.

Tabel 26. Bentuk Badan Hukum yang Dapat Mengikuti Lelang Berdasarkan Luas WIUP

Badan Hukum	Area WIUP (Hektar)		
	<=1000	1000-5000	>=5000
BUMN	-	✓	✓
BUMD	✓	✓	✓
Perusahaan swasta nasional	✓	✓	✓
Koperasi	✓	✓	-
Perseorangan (orang, CV, firma)	✓	-	-
PMA	-	-	✓

Sumber : Permen ESDM No. 28/2013

Syarat utama yang harus dipenuhi peserta lelang yang akan mengikuti proses Lelang WIUP adalah:

1. Persyaratan administratif, antara lain:
 - a. Pengisian formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - b. Pencantuman profil badan usaha beserta akta pendirian masing-masing;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Persyaratan teknis, antara lain:
 - a. Pengalaman perusahaan di bidang pertambangan mineral atau batubara minimal 3 tahun, dan bagi perusahaan baru

harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;

- b. Memiliki minimal 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun;
 - c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 tahun eksplorasi.
3. Persyaratan keuangan, antara lain :
 - a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - b. Penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di Bank

- Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir;
- c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat lima hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

3.2.6 Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2015

Kementerian ESDM mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 08.E/30/DJB/2012 tentang moratorium penerbitan IUP oleh Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Wilayah Pertambangan baru. Tidak ada penerbitan IUP baru pada tahun 2015 dikarenakan Pemerintah baru menetapkan Wilayah Pertambangan baru pada tahun 2017.

3.2.7 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan

Satu perusahaan swasta hanya dapat memiliki satu IUP dan hanya perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan perusahaan yang mendapat WIUP untuk non-metal dan/atau batuan yang dapat memiliki lebih dari satu IUP.

3.3 Tantangan dan Isu Terkini Terkait Proses Lisensi di Industri Ekstraktif

3.3.1 Masa Transisi Blok Migas

Kepastian perpanjangan masa kontrak penting bagi kontraktor untuk dapat menghitung nilai kembali investasi dalam mengembangkan suatu wilayah kerja. Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama menurut PP No. 35/2004 dapat disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir. Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan kontrak lebih cepat terkait dengan kesepakatan jual beli gas. Akan tetapi dalam banyak kesempatan terdahulu, Pemerintah terlambat dalam memperpanjang kontrak kerja sama dan sering kali menunggu sampai saat terakhir⁵⁸ seperti blok Pase yang diperpanjang setelah dua tahun masa kontraknya berakhir. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan terlambatnya proyek-proyek migas dan mengancam produksi migas nasional⁵⁹.

Berikut kontrak-kontrak yang akan habis sampai dengan tahun 2024 yang belum diperpanjang:

Tabel 27. Daftar Kontrak PSC yang Akan Habis Masa Kontraknya Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Wilayah kerja PSC	Tahun Akhir Kontrak	Operator
1	Tuban	2018	JOB Pertamina-Petrochina East Java
2	Ogan Komering	2018	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering)
3	Sanga-Sanga	2018	Virginia Indonesia Co, LLC
4	Southeast Sumatra	2018	CNOOC SES Ltd
5	Blok B, onshore	2018	Exxonmobil Oil Indonesia Inc.
6	North Sumatra Offshore (NSO)/NSO Ext	2018	Exxonmobil Oil Indonesia Inc.
7	Tengah	2018	Total E&P Indonesie
8	East Kalimantan	2019	Chevron Indonesia Company
9	Pendopo - Raja	2019	Pertamina-Golden Spike
10	Bula	2019	Kalrez Petroleum (Seram) Limited
11	Jambi Merang	2019	JOB Pertamina-Talisman (Jambi Merang)
12	Seram Non Bula	2019	CITIC Seram Energy Ltd
13	Malacca Strait, offshore	2020	EMP Malacca Strait S.A.
14	South Jambi "B"	2020	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd
15	Makassar Strait, offshore	2020	Chevron Makasar Ltd.
16	Salawati Kepala Burung	2020	JOB Pertamina-Petrochina Salawati
17	Sengkang	2020	Energy Equity Epic (Sengkang) PTY, LTD.
18	Bentu Segat	2021	EMP Bentu Limited
19	Muriah	2021	PC Muriah Ltd.
20	Rokan	2021	PT Chevron Pacific Indonesia

58 Rambu Energy.com, Indonesia Energy Ministry Says 17 Oil-Gas Contracts Will Expire by 2019, <http://www.rambuenenergy.com/2015/01/indonesia-energy-ministry-says-17-oil-gas-contracts-will-expire-by-2019/>, diakses 24 Juli 2015.

59 IPA, Uncertainty Over Contract Extension Hampers Production, <http://www.ipa.or.id/news/detail/205>, diakses 11 Oktober 2015

No.	Wilayah kerja PSC	Tahun Akhir Kontrak	Operator
21	Selat Panjang	2021	Petroselat Ltd.
22	Coastal Plain Pekanbaru	2022	BOB Bumi Siak Pusaka
23	Sengkang	2022	Energi Equity
24	Tarakan	2022	Medco
25	Tungkal	2022	Montd'or Oil
26	Rimau	2023	Medco
27	Koridor	2023	Conoco
28	Jabung	2023	Petro China

Di tahun 2024 tidak ada WK yang habis masa kontraknya

Sumber: <http://industri.bisnis.com/read/20141215/44/382712/blok-migas-daftar-lengkap-32-kontrak-yang-habis-2015-2024>

Terdapat 28 Wilayah Kerja yang berakhir dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024. Wilayah kerja ini berkontribusi sekitar 72,5% dari Produksi Nasional.

Untuk memberikan kepastian bagi kontraktor, pada tahun 2015 melalui Permen ESDM No. 15/2015 tentang pengelolaan WK yang berakhir masa kontraknya, Menteri ESDM harus memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat satu tahun sebelum masa kontrak WK berakhir. Akan tetapi perpanjangan kontrak masih mengalami keterlambatan yang dapat menghambat usaha peningkatan produksi migas.

04

KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

SEKTOR PERTAMBANGAN MEMILIKI PERANAN PENTING
DALAM PEREKONOMIAN WILAYAH TERUTAMA DI
DAERAH-DAERAH SUMBER PENGHASIL TAMBANG.



Bagian ini membahas mengenai gambaran industri ekstraktif di Indonesia yang membahas secara garis besar mengenai sebaran sumber daya dan cadangan industri ekstraktif serta gambaran produksi/*lifting* termasuk kegiatan eksplorasi yang signifikan. Kemudian

dibahas mengenai kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian Indonesia yaitu kontribusi terhadap PDB, penerimaan negara, ekspor dan lapangan kerja. Dibagian akhir Bab ini dibahas juga kontribusi industri ekstraktif untuk beberapa contoh daerah.

4.1 Posisi Produksi dan Cadangan dalam Konteks Global

MINYAK DAN GAS BUMI



Jumlah cadangan

Minyak peringkat ke-27 dunia
Gas peringkat ke-14 dunia

Jumlah produksi

Minyak peringkat ke-23 dunia
Gas peringkat ke-10 dunia
Eksportir LNG terbesar ke-5⁶⁰

Minyak Bumi

Indonesia memiliki cadangan minyak terbukti/*proved reserves* sebesar 3,6 miliar barel yang hanya menduduki peringkat ke-27 penyumbang cadangan minyak dunia dan peringkat ke-23 produsen minyak dunia atau menyumbang sekitar 1% produksi minyak global berdasarkan data dari BP Statistik tahun 2015.

Gas Bumi

Cadangan terbukti gas Indonesia berada pada peringkat ke-14 di dunia berdasarkan Laporan BP statistik tahun 2015. Produksi gas Indonesia menduduki peringkat ke-10 dari total produksi gas dunia atau menyumbang 2% dari produksi gas global.

BATUBARA

Jumlah cadangan

Peringkat ke-10

Jumlah produksi

Peringkat ke-5



Indonesia merupakan negara ke-5 terbesar produsen batubara atau menyumbang 5,8% dari produksi global setelah Australia, dan menduduki peringkat ke-10 penyumbang cadangan batubara dunia.

MINERAL LAINNYA

Jumlah cadangan

Emas peringkat ke-5 dunia
Timah peringkat ke-2 dunia

Jumlah produksi

Timah peringkat ke-2 dunia



Indonesia menduduki peranan penting dalam pertambangan mineral dunia. Berdasarkan laporan statistik U.S Geological Survey tahun 2015, cadangan emas dan timah Indonesia berkontribusi masing-masing ke-5 dan ke-2 dari cadangan dunia. Indonesia juga merupakan produsen timah terbesar ke-2 di dunia.

4.2 Tren Perubahan Harga Komoditas Dunia

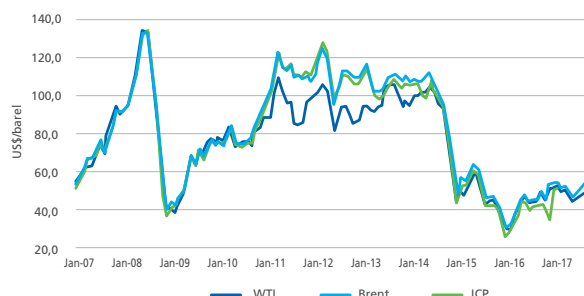
Pada bagian ini dibahas mengenai tren harga komoditas dunia di sektor migas dan minerba. Pada tahun 2015 seluruh harga komoditas mengalami penurunan yang disebabkan oleh over supply dan perlambatan perekonomian dunia.

Hal ini sangat berdampak dengan menurunnya kontribusi industri ekstraktif dalam perekonomian Indonesia seperti penerimaan negara, PDB dan ekspor.

⁶⁰ International Gas Union (IGU). 2015. "IGU World LNG Report". h. 14 http://www.igu.org/sites/default/files/node-page-field_file/IGU-World%20LNG%20Report-2015%20Edition.pdf diakses pada tanggal 27 November 2017

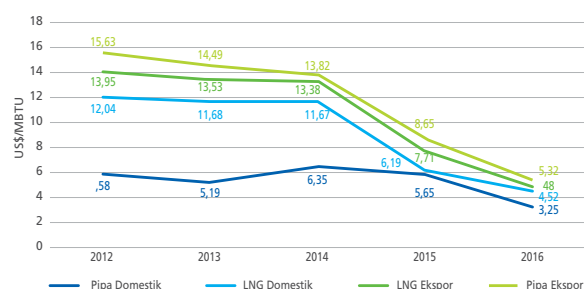
Sektor Migas

Grafik 3. Harga Minyak Bumi Dunia Tahun 2007-2017



Sumber: World Bank, Ditjen Migas

Grafik 4. Harga Gas Menurut Penyaluran Tahun 2012-2016



Sumber: <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/30/berapa-harga-gas-indonesia>

Harga minyak yang berlaku di Indonesia mengacu pada harga minyak acuan di pasar internasional, sehingga perubahan harga internasional akan mempengaruhi secara langsung harga minyak mentah Indonesia. Grafik 3 menggambarkan pergerakan harga minyak dunia pada kurun waktu 10 tahun terakhir yang terdapat dua periode harga puncak minyak. Puncak pertama pada periode akhir 2008 yang menembus harga diatas US\$120/barel tetapi bertahan sangat singkat lalu turun drastis ke angka US\$40an/barel yang disebabkan oleh krisis keuangan global yang dipelopori dari krisis keuangan perusahaan keuangan Amerika Serikat. Puncak kedua pada tahun 2011 yang bertahan cukup stabil sampai kuartal ke-tiga tahun 2014, harga minyak saat itu berkisaran di US\$100/barel sampai menyentuh harga di atas US\$120/barel. Setelah empat tahun bertahan di harga tinggi, kemudian harga minyak kembali merosot dimulai dari akhir tahun 2014, dimana harga Indonesia Crude Price (ICP) rata-rata pada tahun 2015 adalah US\$50/barel dan terus menurun sampai akhirnya menyentuh dasar dengan harga ICP US\$27/barel di awal tahun 2016.

Penurunan harga minyak ini disebabkan beberapa faktor terutama persediaan minyak dunia yang melimpah diakibatkan oleh gabungan antara revolusi shale oil di Amerika Serikat yang menyebabkan melonjaknya produksi minyak dan negara-negara OPEC yang tidak berusaha menyeimbangkan pasar melainkan terus

menggenjot produksi. Dengan perlambatan ekonomi global harga minyak tahun 2016 sampai pada tahun depan akan sulit mengalami kenaikan yang signifikan.

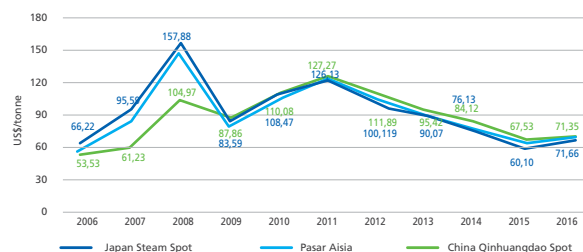
Jatuhnya harga minyak berdampak pada penurunan signifikan harga gas Indonesia pada tahun 2015, terutama harga gas penyaluran pipa ekspor dan LNG baik domestik maupun ekspor seperti terlihat pada Grafik 4. Harga LNG paling mendapatkan dampak dari penurunan minyak dikarenakan pada umumnya harga LNG memasukkan faktor patokan harga minyak dalam variabel penentuan harga LNG. Harga LNG domestik turun paling dalam sampai 47%, dari US\$11,67/MMBTU pada tahun 2014 menjadi US\$6,19/MMBTU pada tahun 2015, kemudian harga LNG ekspor turun sebesar 42%, dari US\$13,38/MMBTU menjadi US\$ 7,71/MMBTU dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Sedangkan harga gas pipa domestik turun lebih moderat dikarenakan pada umumnya harga gas pipa domestik memiliki harga tetap dengan atau tanpa eskalasi yang ditetapkan dalam kontrak jangka panjang. Harga gas pipa domestik pada tahun 2014 ke 2015 turun sebesar 11% dari US\$6,35/MMBTU ke US\$5,65/MMBTU.

Sektor Minerba

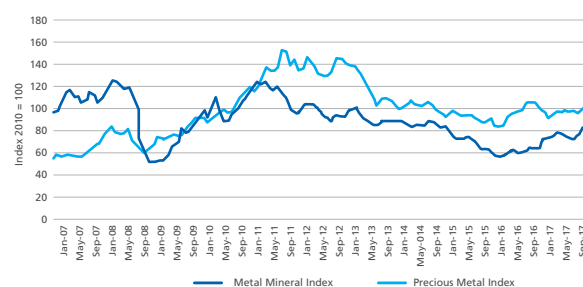
Grafik 5 mengilustrasikan harga batubara dunia yang turun secara gradual rata-rata 15% per tahun sejak tahun 2012 dan mencapai dasarnya pada tahun 2015 mendalam berkisaran US\$60-70/ton. Penurunan ini disebabkan karena stagnannya permintaan batubara dunia seiring dengan melambatnya pertumbuhan industrialisasi global terutama di Tiongkok dan adanya perubahan kebijakan berbagai negara ke arah peningkatan energi terbarukan.

Grafik 5. Harga Batubara Internasional 2006-2016



Sumber: BP Statistical Review 2016

Grafik 6. Indeks Harga Metal dan Metal Berharga Tahun 2007 - 2017



Sumber: World Bank

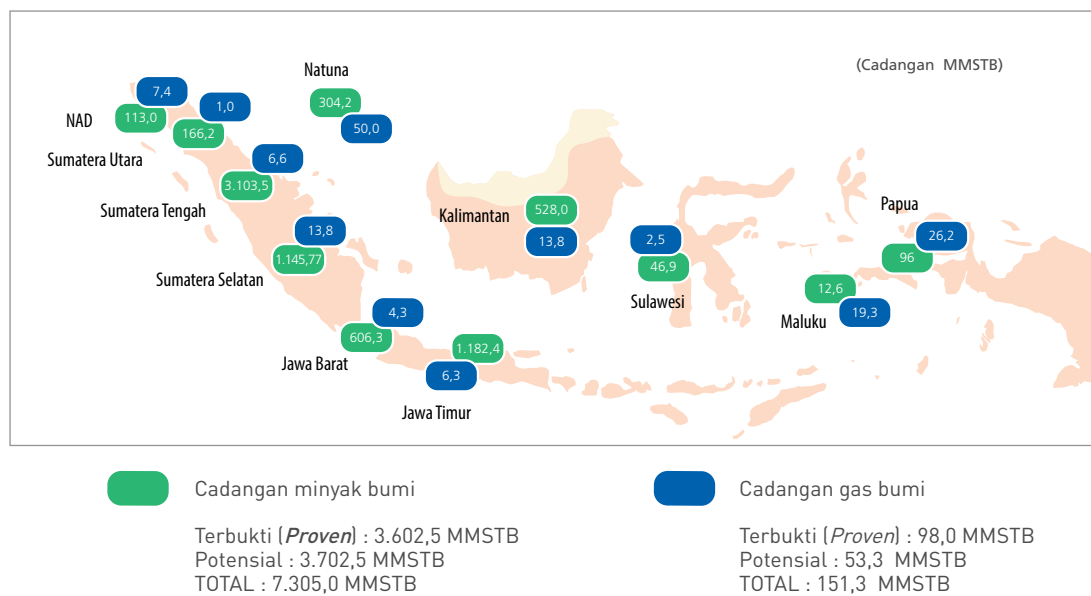
Sama halnya dengan harga metal dan mineral dunia, melambatnya perekonomian dan industriasi Tiongkok juga mengakibatkan menurunnya harga logam dunia secara bertahap sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Terlebih Tiongkok merupakan pusat permintaan logam dunia, sebagai contoh setengah permintaan besi, aluminum dan nikel dunia berasal dari Tiongkok⁶¹. Grafik 6 menunjukkan penurunan indeks harga logam dan mineral sebesar 20% pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dan penurunan indeks harga logam berharga sebanyak 10% pada periode yang sama.

4.3 Sebaran dan Potensi Industri Esktraktif di Indonesia

4.3.1 Sektor Migas

Prospek sumber daya migas Indonesia masih cukup besar dan sebaran terbesar berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua dan Jawa. Prospek sumber daya minyak bumi Indonesia terkonsentrasi di pulau Sumatera yaitu sebesar 62% kemudian disusul oleh pulau Jawa sebesar 24% dari cadangan minyak bumi nasional. Sedangkan cadangan gas

Gambar 23. Sebaran Cadangan Migas Indonesia 1 Januari 2015



Sumber : Statistik Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015, KESDM

Gambar 24. Sebaran Cadangan Batubara di Indonesia



Total cadangan terkira : 23.996,05 juta ton
 Total cadangan terbukti: 8.267,63 juta ton
 Total cadangan : 32.263,68 juta ton

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2015, diolah

61 IMF, Oktober 2015, "Commodity Special Feature", <https://www.imf.org/external/np/res/commmod/pdf/WEOSpecialOCT15.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2017

bumi terbesar terdapat di Natuna sebesar 33% dan selebihnya tersebar di wilayah Indonesia timur seperti Papua 17% kemudian disusul oleh Maluku sebanyak 13% dari total prospek sumber daya gas bumi Indonesia.

4.3.2 Sektor Pertambangan Batubara

Cadangan batubara Indonesia pada akhir tahun 2015 mencapai sebesar 32,3 miliar ton. Sebaran cadangan batubara terkonsentrasi di tiga daerah yaitu Kalimantan Timur (43%), Sumatera Selatan (38%), dan Kalimantan Selatan (11%).

4.3.3 Sektor Pertambangan Mineral

Papua memiliki cadangan emas primer, tembaga dan perak hampir 80% dari total cadangan nasional. Hampir seluruh cadangan timah berada di Bangka Belitung. Pulau Kalimantan menyimpan banyak cadangan besi dan bauksit di Kalimantan Barat.⁶²

Peta sebaran sumber daya dan cadangan berdasarkan daerah dan komoditas dapat diakses di <http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategis.php?mode=administrasi>

Tabel 28 adalah total sumber daya dan cadangan mineral logam dan logam per tahun 2015.

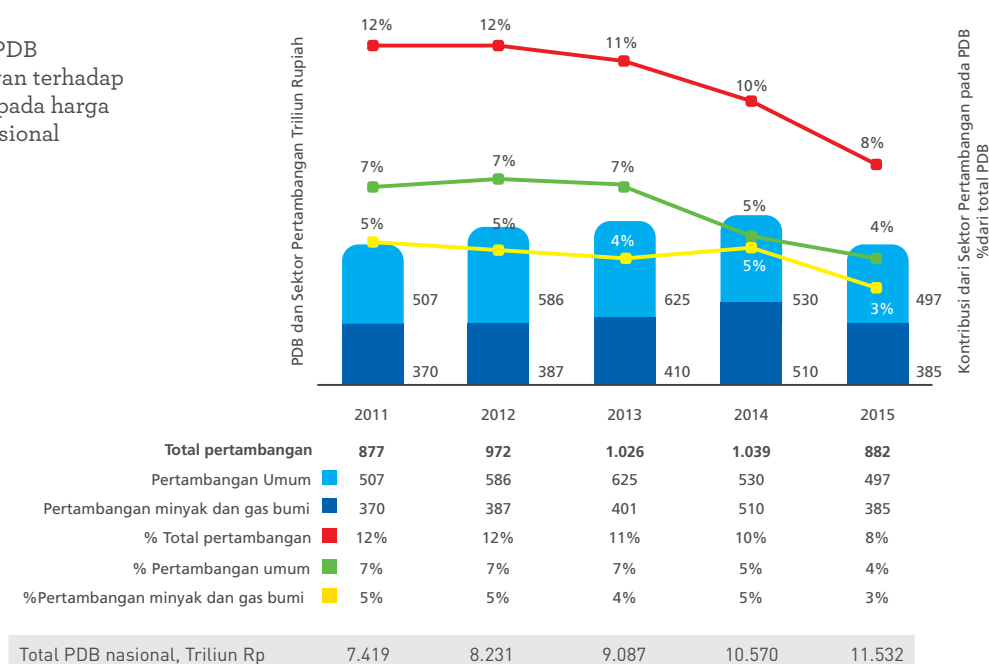
Tabel 28. Total Sumber Daya dan Cadangan Mineral di Indonesia

No	Komoditi	Total Sumber Daya (Ton)		Total Cadangan (Ton)	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Emas Primer	8.703.669.136	6.613	2.832.377.068	2.537
2	Bauksit	3.617.770.882	1.740.461.414	1.257.169.367	571.254.869
3	Nikel	5.756.362.683	79.172.702	3.197.178.940	50.872.304
4	Tembaga	29.753.119.232	149.678.344	5.485.960.754	51.213.125
5	Besi	1.397.068.930	418.888.703	279.354.825	97.555.769
6	Pasir Besi	4.459.586.351	1.683.084.164	808.938.227	397.334.700
7	Mangan	60.893.820	27.977.709	87.236.536	43.134.791
8	Seng	670.658.336	7.487.776	19.864.091	2.274.983
9	Timah	3.924.474.108	2.464.171	1.592.208.743	572.349
10	Xenotim	6.466.257.914	20.734	-	-
11	Perak	14.469.988.181	838.765	3.056.379.162	1.691.957

Sumber: Badan Geologi, KESDM, Data dan Neraca Sumber Daya Mineral "http://psdg.bgl.esdm.go.id/Neraca/2015/executive%20summary%20neraca%20mineral%202015.pdf"

4.4 Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia

Grafik 7.
Kontribusi PDB
Pertambangan terhadap
Total PDB (pada harga
berlaku) Nasional



Sumber: BPS (PDB berdasarkan lapangan usaha – pertambangan minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan tanpa migas)

⁶² Berdasarkan data pada Badan Geologi di laman <http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategis.php?mode=administrasi>

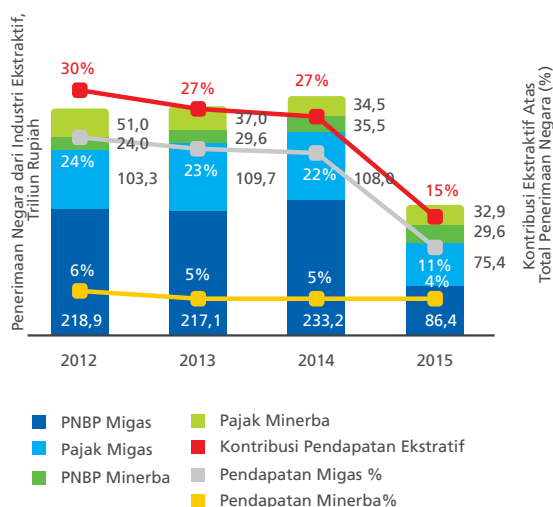
Grafik 7 menggambarkan secara garis besar kontribusi sektor pertambangan Indonesia terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku. Secara nominal, PDB sektor pertambangan pada kurun waktu 2011-2014 terus tumbuh. Namun, pertumbuhan tersebut tidak sejalan dengan kontribusi sektor pertambangan pada PDB nasional dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peralihan dominasi industri pertambangan terhadap perekonomian nasional. Meskipun PDB pertambangan secara nasional tidak begitu signifikan, yaitu kurang dari 15% dan kurang dari 10% pada tahun 2015, kontribusi sektor pertambangan dalam PDRB provinsi daerah penghasil seperti Riau, Papua dan Kalimantan Timur memiliki peranan yang besar, yaitu lebih dari 20% (lihat Sub Bab 4.9 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah)).

PDB dari sektor pertambangan migas mengalami penurunan pada tahun 2015 sekitar 24% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 385 Triliun atau 3% dari total PDB nasional. Penurunan PDB sektor pertambangan lainnya tidak sebesar penurunan di sektor migas, yaitu menurun sebesar 6% pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 497 triliun rupiah atau 4% dari total PDB nasional. Menurunnya harga minyak dan batubara yang cukup signifikan di tahun 2015 menjadi salah satu penyebab penurunan tersebut. Larangan ekspor yang dimulai pada tahun 2014 juga berdampak pada penurunan PDB pertambangan pada tahun 2015.

PDB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat di laman Badan Statistik Nasional <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1199> untuk tahun 2010 - 2014 dan <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/826> untuk tahun 2014 - 2017.

4.5 Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba

Grafik 8. Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif



Sumber: LKPP, Laporan Tahunan DJP

Grafik 8 menggambarkan signifikansi kontribusi industri ekstraktif terhadap penerimaan negara pada kurun waktu 2012-2014. Kontribusi yang cukup tinggi yaitu sekitar 30% dari total penerimaan negara di tahun 2012 - 2014 menjadikan sektor ini sangat strategis. Namun dikarenakan harga minyak yang jatuh, yaitu sekitar US\$100/barel menjadi hanya US\$50/barel, menyebabkan penurunan penerimaan negara dari migas jatuh sampai 50% di tahun 2015.

Sementara itu, penerimaan negara dari sektor pertambangan minerba cukup fluktuatif, namun kontribusi terhadap total penerimaan negara terus menurun dari 6% di tahun 2012 sampai 4% pada tahun 2015 yang disebabkan karena penurunan harga komoditas.

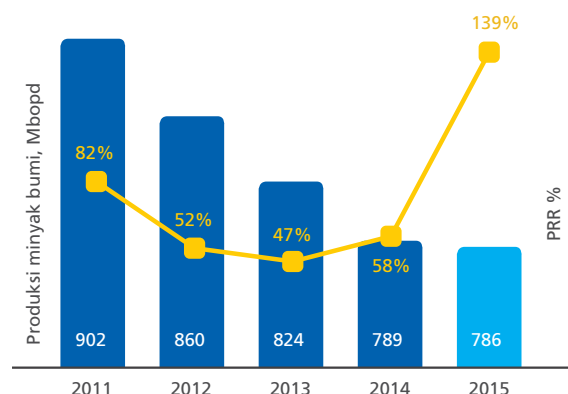
4.6 Produksi dan Lifting Sektor Migas dan Produksi Sektor Minerba

4.6.1 Sektor Minyak Bumi

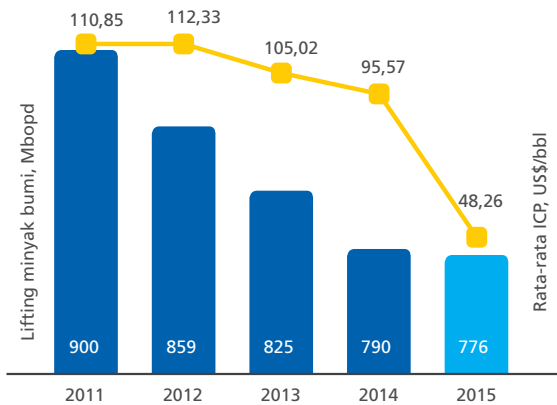
Volume Produksi dan Lifting Nasional

Grafik 9 dan 10 menggambarkan produksi dan lifting minyak bumi Indonesia yang terus menurun sepanjang lima tahun terakhir, tercatat produksi minyak tahun 2015 adalah 786 Mbopd sedangkan lifting minyak sebesar 776 Mbopd. Penurunan rata-rata produksi minyak bumi adalah sebesar 4% sepanjang tahun 2011-2014 dan stagnan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penurunan produksi minyak bumi dapat ditekan dengan adanya tambahan produksi dari Lapangan Banyu Urip, Lapangan Bukit Tua, Lapangan Pematang Lantih dan Lapangan GG.⁶³

Grafik 9. Produksi Minyak Bumi 2011-2015



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015

Grafik 10. *Lifting* Minyak Bumi 2011 - 2015

Sumber : Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015

Selain itu, pada tahun 2015 terjadi peningkatan *Reserve Replacement Ratio (RRR)*⁶⁴ dari minyak bumi yang cukup signifikan menjadi sebesar 139% yang artinya penemuan cadangan baru dapat menggantikan 139% minyak bumi yang telah diproduksi dimana terdapat penemuan cadangan minyak yang komersial untuk dikembangkan dari 53 lapangan yang berkontribusi kepada penambahan cadangan minyak sebesar 398 MMBO (Grafik 9). RRR 139% berarti penambahan cadangan terbukti dapat menggantikan cadangan yang diproduksi di tahun yang bersangkutan sebanyak 139%.

Grafik 10 menggambarkan adanya penurunan rata-rata harga minyak mentah yang cukup tajam di tahun 2015, yaitu sebesar 49,5% dari tahun sebelumnya.

Volume Produksi, Volume *Lifting* dan Nilai *Lifting* Minyak Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama

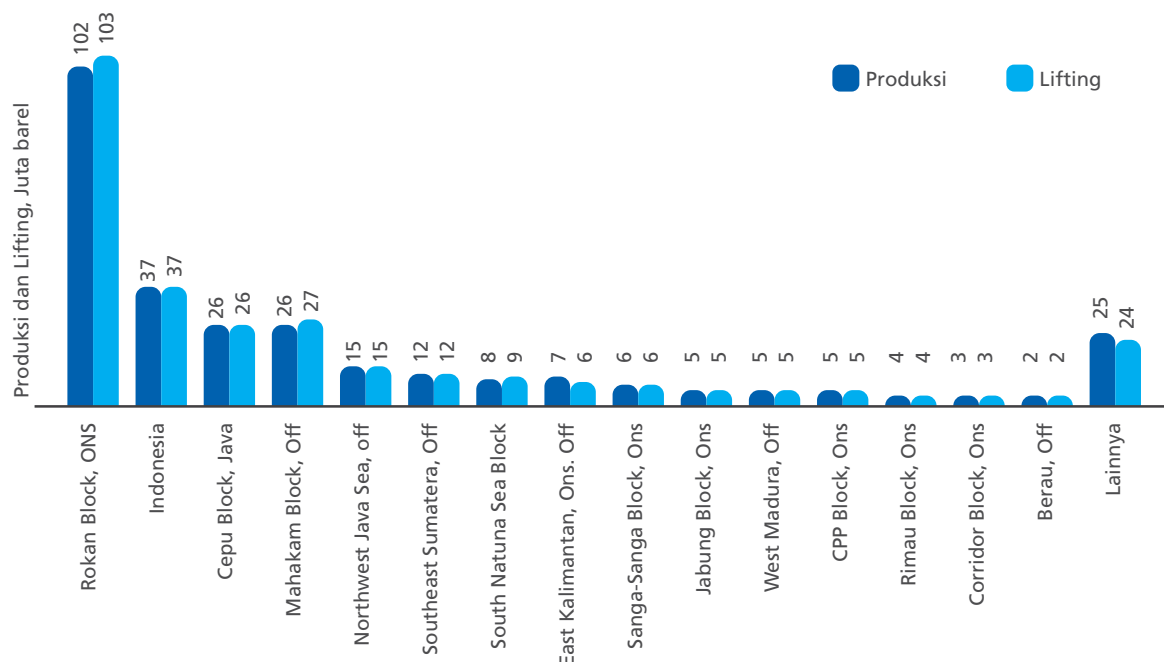
Grafik 11 menggambarkan 15 wilayah kerja utama yang menyumbang sekitar 90% produksi dan *lifting* minyak bumi nasional. Pada tahun 2015, Blok Rokan, Sumatera yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia merupakan penyumbang terbesar produksi dan *lifting* minyak bumi di Indonesia dengan produksi dan *lifting* sebesar masing-masing 102 juta barel dan 103 juta barel pada tahun 2015 yang merupakan 36% dari total produksi dan *lifting* minyak bumi pada tahun 2015. Selanjutnya disusul oleh produksi dan *lifting* Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP sebesar masing-masing 37 juta barel pada tahun 2015 atau merupakan 13% dari total produksi dan *lifting* nasional pada tahun 2015. Blok Cepu yang dikelola oleh Mobil Cepu Ltd. menyumbang 9% dari produksi dan *lifting* minyak bumi nasional pada tahun 2015.

Grafik 12 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai *lifting* minyak bumi pada tahun 2015. Blok Rokan menduduki peringkat pertama dengan nilai *lifting* minyak bumi sebesar 5 miliar USD atau 36% dari nilai *lifting* minyak bumi total. Selanjutnya, Blok Indonesia dan Mahakam menduduki posisi kedua dan ketiga dengan nilai *lifting* masing-masing sebesar 1,8 dan 1,4 miliar USD atau sebesar 13% dan 10% dari keseluruhan nilai *lifting* minyak bumi di tahun 2015.

4.6.2 Sektor Gas Bumi

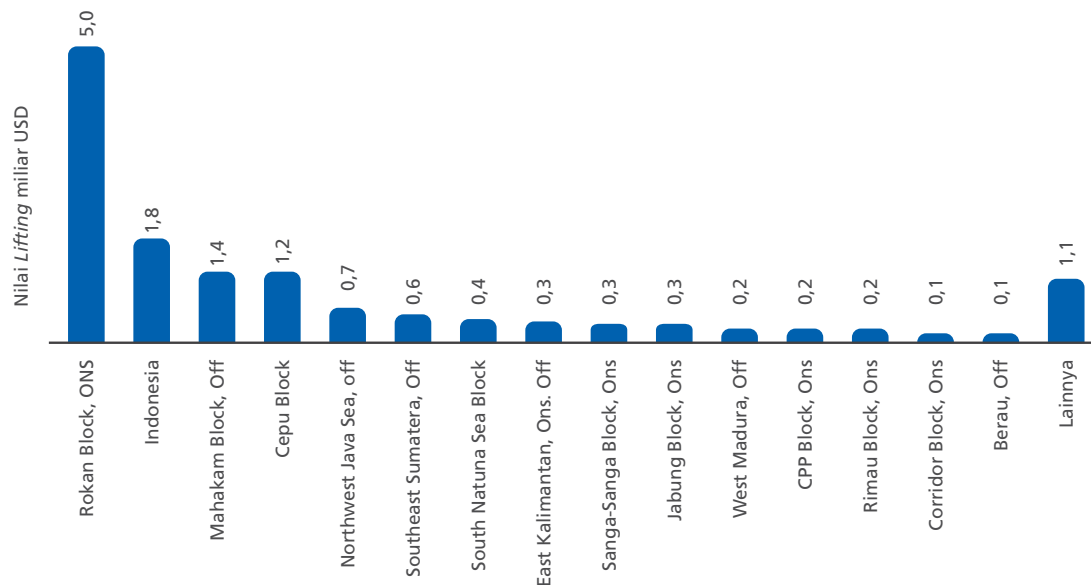
Volume Produksi dan *Lifting* Nasional

Grafik 13 dan 14 menggambarkan bahwa selama 4 tahun terakhir (2012-2015) dapat dikatakan

Grafik 11. Produksi dan *Lifting* Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015

64 Lihat daftar kata untuk definisi

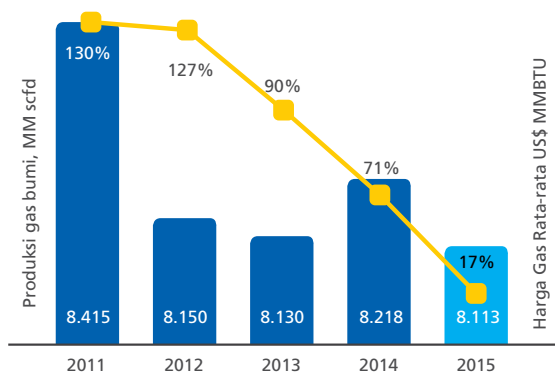
Grafik 12. Nilai *Lifting* Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015

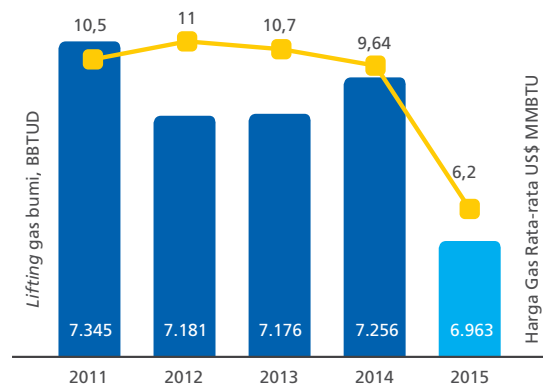
tidak terdapat lonjakan berarti dari produksi gas bumi nasional. Akan tetapi penurunan *Reserve Replacement Ratio (RRR)* dari gas bumi sangat memprihatinkan, anjlok dari 90% pada tahun 2013 hingga 17% di tahun 2015 dimana terdapat penemuan cadangan gas yang komersial untuk dikembangkan dari 18 lapangan yang berkontribusi kepada penambahan cadangan gas sebesar 492 bscf namun gas diproduksi mencapai 2,948 bscf (Grafik 13). Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian untuk menggiatkan kegiatan eksplorasi gas bumi.

Demikian pula dengan *lifting* gas bumi yang relatif stabil sepanjang lima tahun terakhir, hanya pada tahun 2015 penurunan *lifting* gas cukup mencolok yaitu menurun 4% dibandingkan *lifting* gas tahun 2014, dari 7.256 menjadi 6.963 BBTUD.

Grafik 13. Produksi Gas Bumi 2011-2015



Sumber :Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015

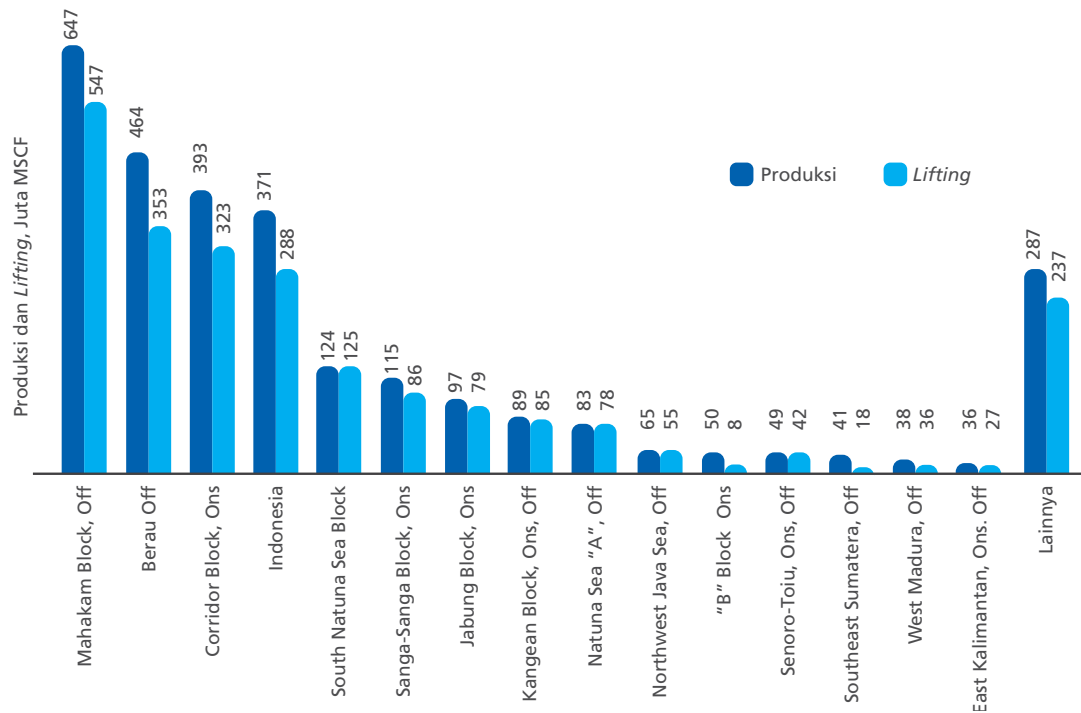
Grafik 14. *Lifting* Gas Bumi 2011-2015

Sumber :Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015

Volume Produksi, Volume *Lifting* dan Nilai *Lifting* Gas Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama

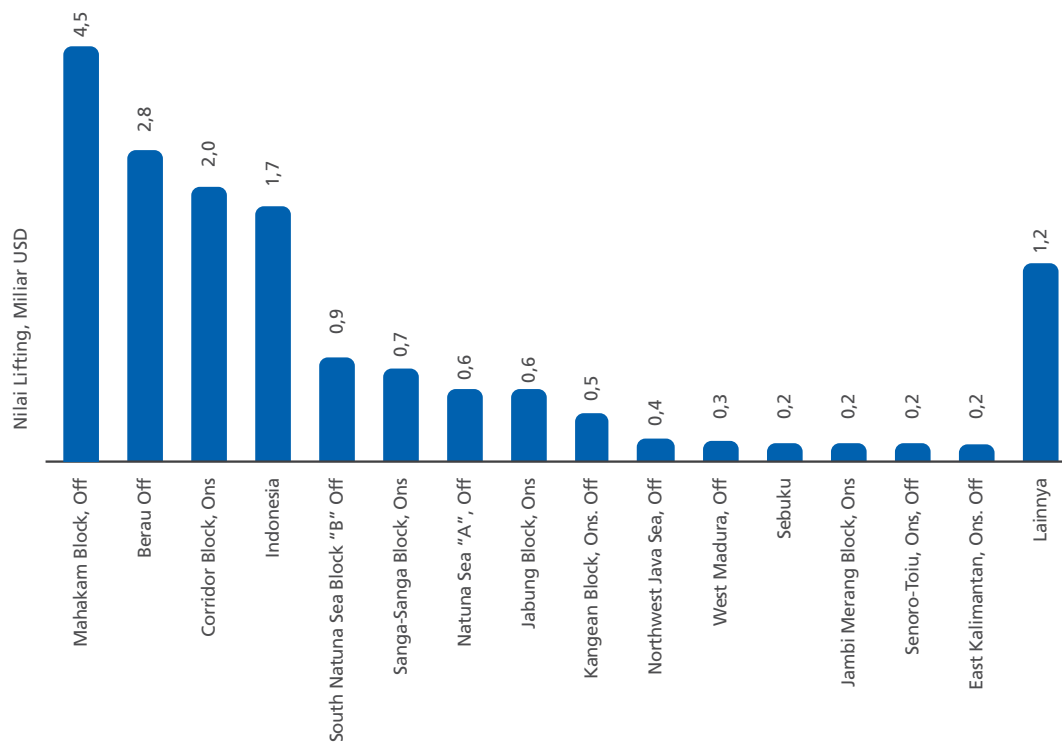
Grafik 15 menggambarkan blok-blok utama yang menyumbang 90% volume produksi dan *lifting* gas bumi nasional. Penyumbang produksi dan *lifting* gas bumi terbesar di tahun 2015 adalah blok Mahakam yang dikelola oleh Indonesia Petroleum Ltd. dan Total E&P Indonesia dengan total produksi sebesar 647 juta Mscf atau 22% dari produksi nasional dan total *lifting* sebesar 547 juta Mscf atau 23% dari total *lifting* nasional. Selanjutnya, Blok Berau yang dikelola oleh BP merupakan penyumbang produksi dan *lifting* gas bumi terbesar kedua dengan total produksi dan *lifting* masing-masing sebesar 16% dan 15% dari total produksi dan *lifting* nasional. Blok Corridor yang dikelola oleh ConocoPhillips berada di posisi ketiga dengan total produksi dan *lifting* gas bumi masing-masing sebesar 393 juta Mscf dan 323 juta Mscf atau sebesar 13% dan 14% dari total keseluruhan volume produksi dan *lifting* gas bumi di tahun 2015.

Grafik 15. Produksi dan *Lifting* Gas Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama



Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015

Grafik 16 Nilai *Lifting* Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama



Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2015

Grafik 16 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai *lifting* gas bumi di tahun 2015. Blok Mahakam menduduki posisi pertama dengan nilai *lifting* gas bumi sebesar 4,5 miliar USD atau sebesar 26% dari total nilai *lifting* gas bumi nasional. Selanjutnya Blok Berau dan Corridor berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai *lifting* masing-masing sebesar 2,8 miliar USD dan 2 miliar USD atau sebesar 16% dan 12% dari total nilai *lifting* gas bumi nasional di tahun 2015.

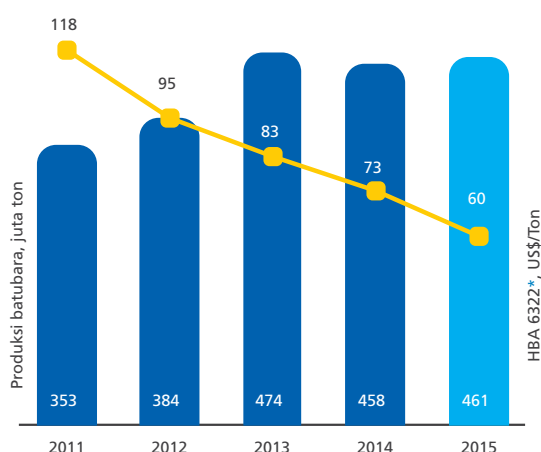
Instansi-instansi terkait di sektor migas hanya menyediakan nilai *lifting* dan tidak terdapat nilai produksi. Hal ini dikarenakan pencatatan realisasi nilai hanya pada saat realisasi *lifting* sedangkan produksi belum merupakan realisasi penjualan.

4.6.3 Sektor Batubara

Grafik 17 menggambarkan produksi batubara Indonesia yang naik di tahun 2013 kemudian lebih stabil sampai tahun 2015. Produksi batubara tidak terlihat terpengaruh oleh tekanan penurunan harga batubara internasional. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat dengan kebijakan dan target pemerintah untuk pembangkit listrik program 10.000 MW tahap I dan II kemudian program 35.000 MW yang didominasi oleh PLTU.

Pada tahun 2015 sekitar 90% kegiatan produksi batubara terkonsentrasi di pulau Kalimantan karena infrastruktur batubara sebagian besar terdapat di Pulau Kalimantan.⁶⁵

Grafik 17. Produksi Batubara Tahun 2011-2015



* Harga Batubara Acuan dalam kesetaraan nilai kalor 6322 kcal/kg

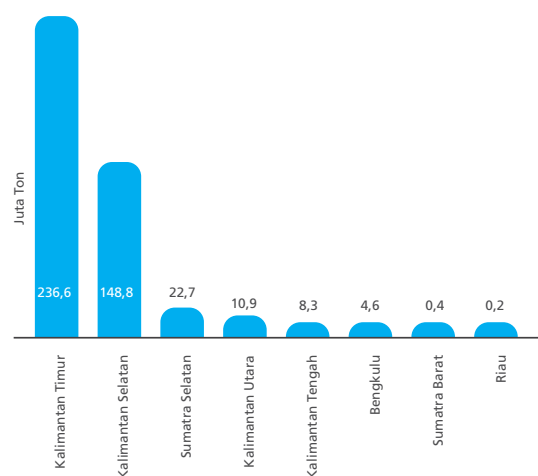
Sumber: Minerba dalam Angka Tahun 2011-2016, Ditjen Minerba

Tabel 29. Volume Produksi Mineral Utama Tahun 2011-2015

Mineral utama	Unit	2011	2012	2013	2014	2015
Tembaga	Ton	543.942	410.228	521.025	617.840	197.634
Emas	Ton	76	53	57	69	97
Perak	Ton	200	203	208	252	318
Timah	Ton	31.169	130.809	82.954	60.038	70.073
Nikel Matte	Ton	68.000	72.899	78.074	80.341	82.440

Sumber: Minerba dalam Angka 2011-2016, Ditjen Minerba

Grafik 18. Produksi Batubara Berdasarkan Provinsi 2015



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2015 Ditjen Minerba, BPS Kaltim

Produsen terbesar batubara adalah:

- PT Kaltim Prima Coal yang berlokasi di Kalimantan Timur yang menyumbang produksi sekitar 14% dari total produksi nasional pada tahun 2015.
- PT Adaro Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang menyumbang produksi sebesar 13% dari total produksi nasional pada tahun 2015.
- PT Kideco Jaya Agung yang berlokasi di Kalimantan Timur yang menyumbang produksi sekitar 10% dari total produksi nasional pada tahun 2015.

Terdapat perbedaan informasi jumlah produksi antara Minerba dalam Angka Tahun 2011 - 2016 yang merupakan basis dari Grafik 17 dan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2015 yang merupakan acuan dari Grafik 18.

Informasi nilai produksi batubara bukan informasi yang lazim disediakan oleh institusi terkait.

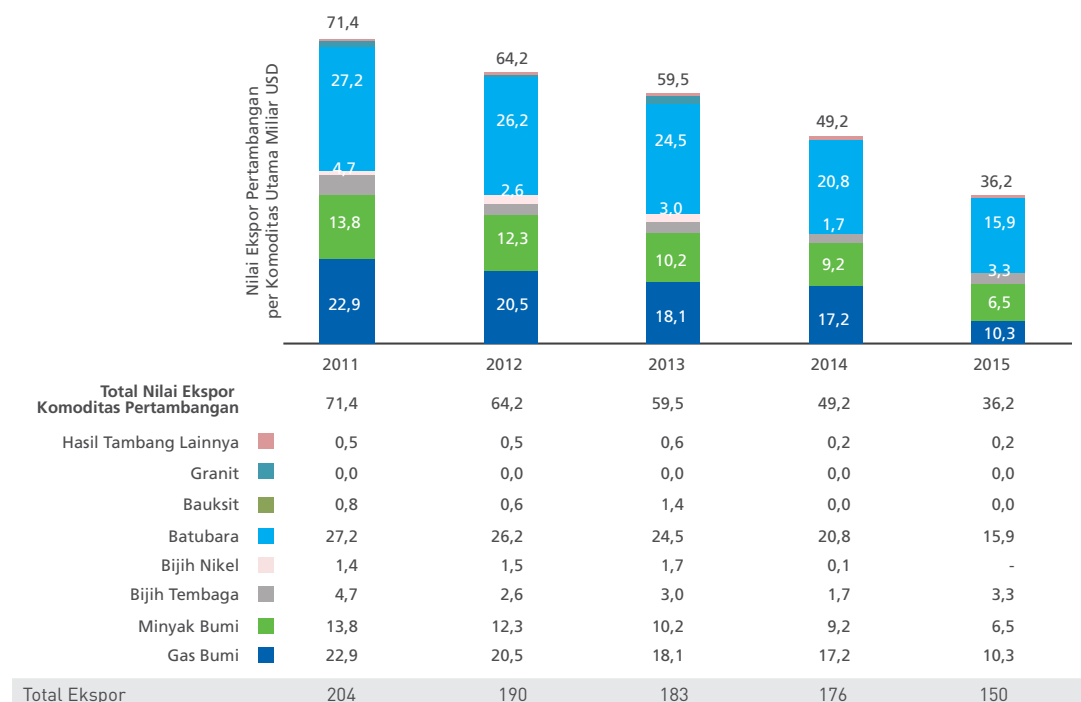
4.6.4 Produksi Mineral Utama

Sepanjang periode 2011-2015 terdapat tren peningkatan produksi mineral emas, perak, timah dan nikel matte. Lain halnya dengan produksi tembaga yang mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2015 yang disebabkan oleh larangan ekspor.

4.7 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba

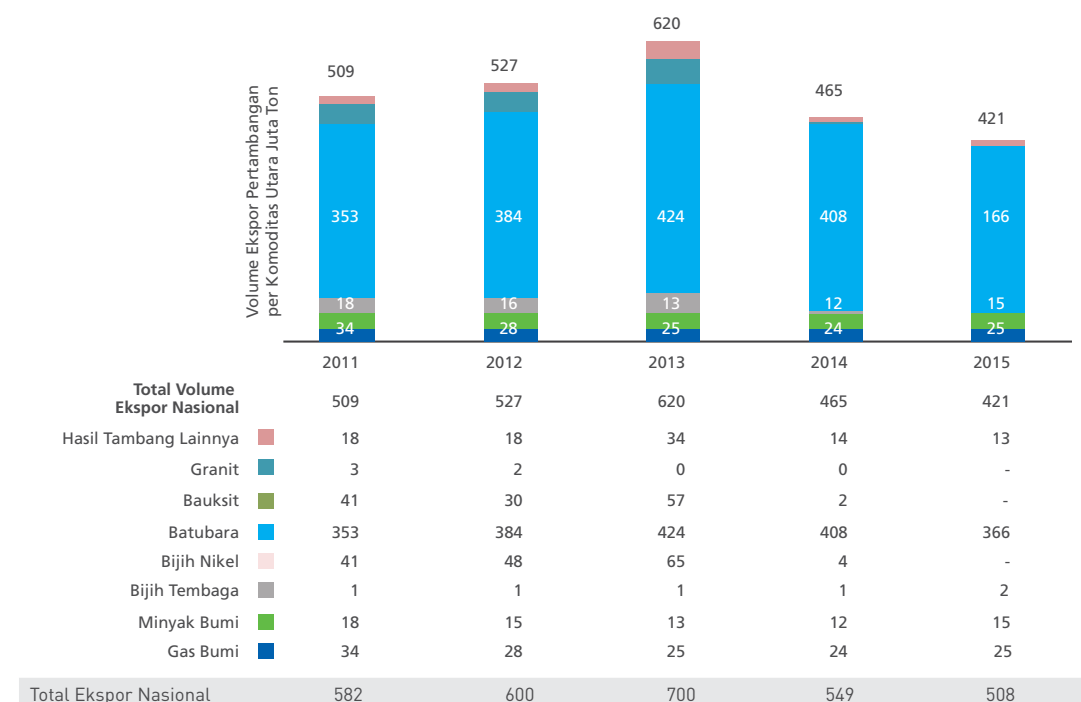
4.7.1 Sektor Migas dan Minerba

Grafik 19. Nilai Ekspor Sektor Pertambangan per Komoditas Utama, Dalam Miliar USD



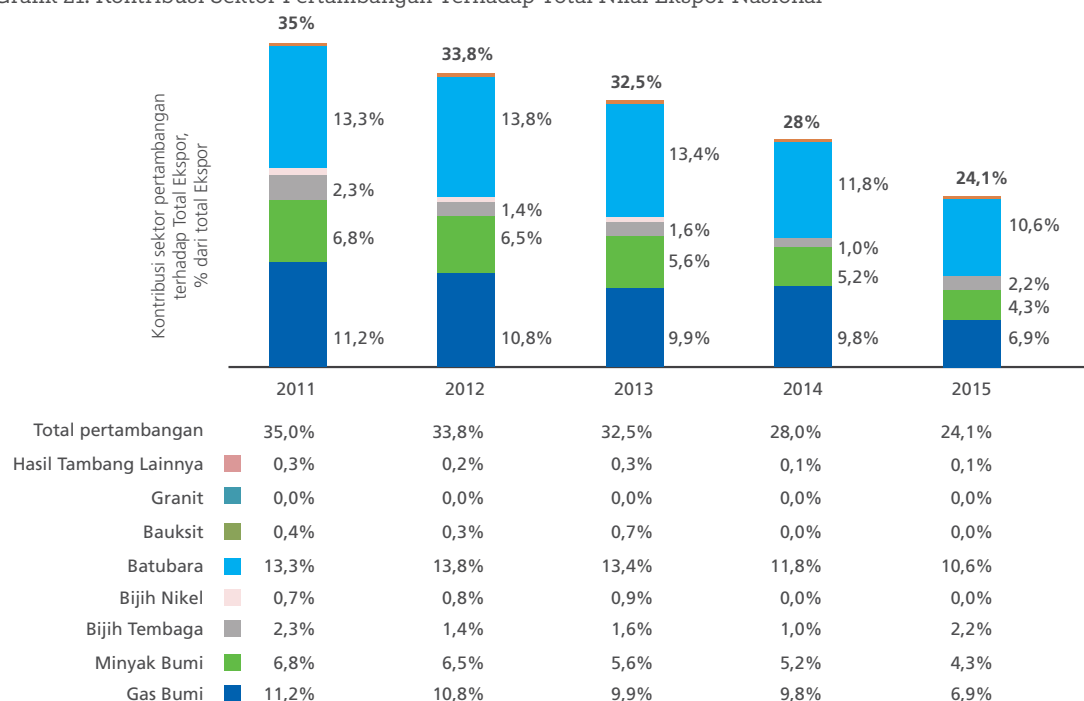
Sumber: BPS

Grafik 20. Volume Ekspor Sektor Pertambangan per Komoditas Utama, Dalam Juta Ton



Sumber: BPS

Grafik 21. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Total Nilai Ekspor Nasional



Sumber: BPS

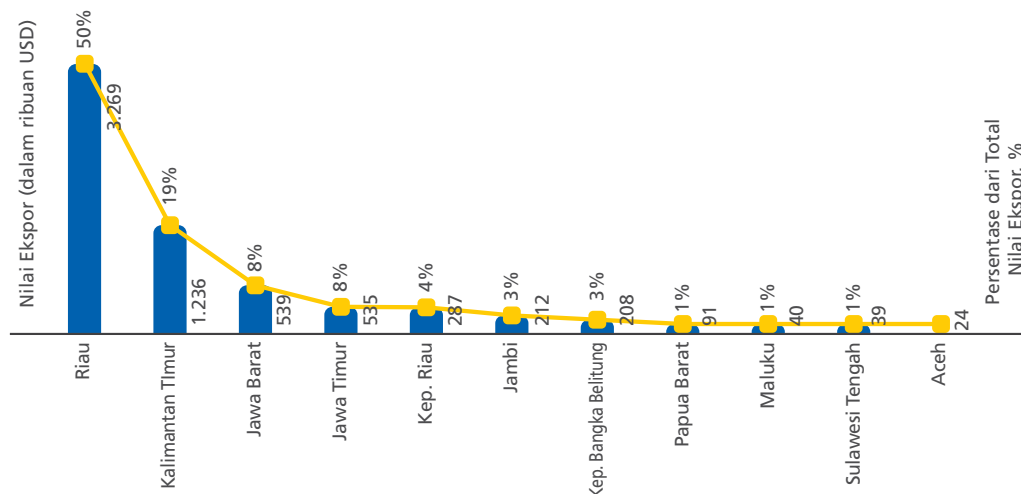
Grafik 19-21 menggambarkan ekspor komoditas pertambangan dan kontribusinya pada ekspor nasional untuk kurun waktu tahun 2011-2015. Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional cukup signifikan yaitu berkisaran antara 24%-35%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Pada tahun 2011-2015, ekspor migas berkontribusi sekitar 11%-18% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10%-13% dari total nilai ekspor nasional. Kontribusi nilai ekspor pertambangan pada tahun 2011-2015 mengalami tren menurun yang disebabkan oleh tekanan harga komoditas internasional.

Daftar ekspor nasional berdasarkan komoditas dapat diakses di laman BPS.

4.7.2 Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama

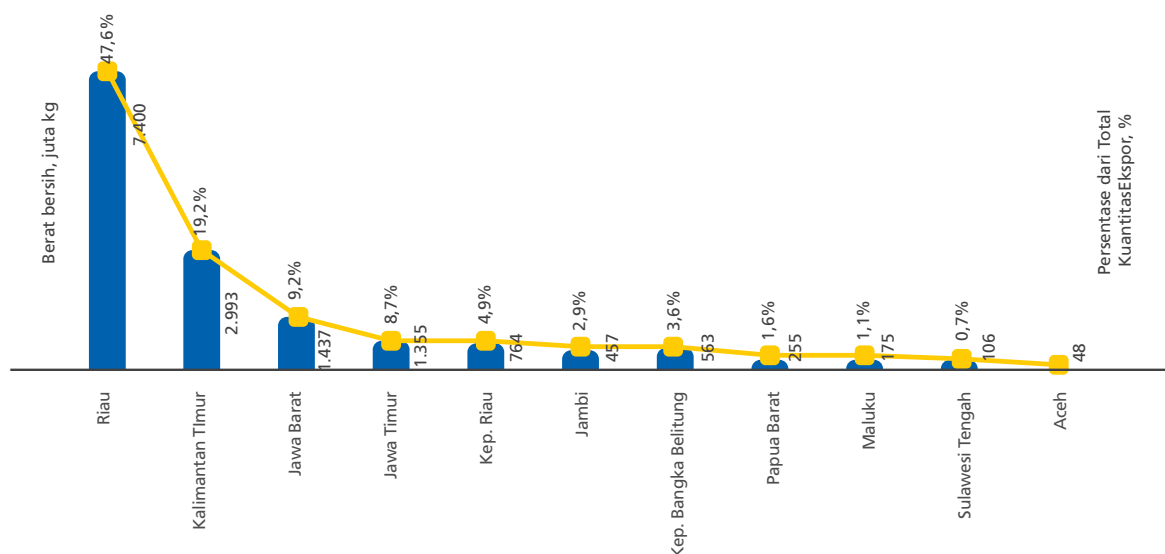
Grafik 22 dan Grafik 23 menggambarkan ekspor dari tiap provinsi di tahun 2015. Provinsi Riau menjadi penyumbang ekspor minyak bumi terbesar dengan berat bersih sebesar 7.400 juta kg dan nilai ekspor sebesar 50% dari total keseluruhan nilai ekspor minyak bumi nasional. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Barat dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 19% dan 8% dari total nilai ekspor minyak bumi nasional tahun 2015.

Grafik 22. Nilai Ekspor Minyak Bumi per Provinsi Tahun 2015



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC 2015-2016, BPS

Grafik 23. Kuantitas Ekspor Minyak Bumi per Provinsi Tahun 2015



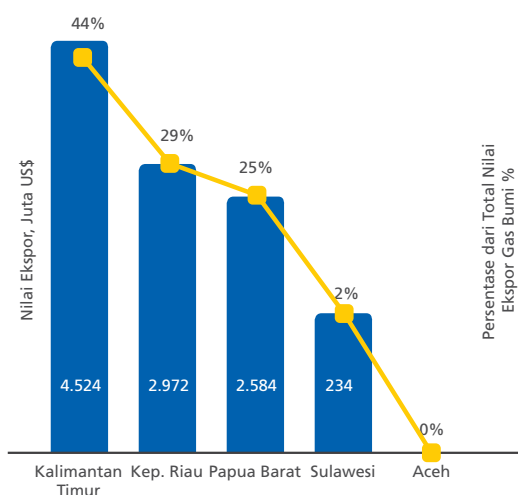
Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC 2015-2016, BPS

4.7.3 Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama

Grafik 24 dan 25 menggambarkan ekspor gas bumi per provinsi di tahun 2015. Penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur. Total ekspor gas bumi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 9.415 juta kg dan merupakan 38% dari total ekspor gas bumi nasional. Sementara itu, nilai

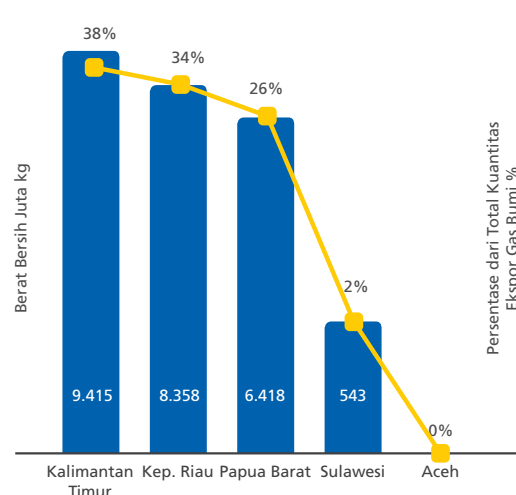
ekspor Provinsi Kalimantan Timur adalah 44% dari total nilai ekspor gas bumi nasional atau senilai 4.524 juta US\$. Selanjutnya, penyumbang ekspor gas bumi terbesar kedua dan ketiga adalah Provinsi Kepulauan Riau dan Papua Barat dengan nilai ekspor sebesar masing-masing 2.972 juta USD dan 2.584 juta USD.

Grafik 24. Nilai Ekspor Gas Bumi per Provinsi Tahun 2015



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC 2015-2016, BPS

Grafik 25. Kuantitas Ekspor Gas Bumi per Provinsi Tahun 2015



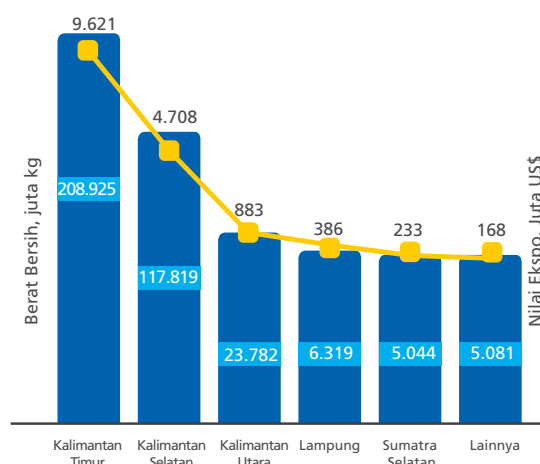
Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC 2015-2016, BPS

4.7.4 Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama

Sebagian besar hasil produksi batubara diekspor ke luar negeri, yaitu hampir sekitar 80% pada tahun 2015. Grafik 26 menggambarkan ekspor berdasarkan wilayah operasi perusahaan. Ekspor batubara (kode SITC 321 dan 322) yang berasal dari Pulau Kalimantan adalah sebesar 351.000 juta kg pada tahun 2015 yang merupakan 96% total ekspor batubara nasional pada tahun 2015. Ekspor batubara dari Kalimantan Timur adalah 209.000 juta kg (atau sebesar 57% dari total ekspor batubara nasional) pada tahun 2015. Sedangkan ekspor batubara dari Kalimantan Selatan adalah sebesar 118.000 juta kg (atau sebesar 32% dari total ekspor batubara nasional) pada tahun 2015.

Data ekspor dari provinsi asal beserta komoditasnya dalam nilai dan volume dapat diakses di laman BPS

Grafik 26. Ekspor Batubara Berdasarkan Daerah Tahun 2015



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode SITC 2015-2016, BPS

4.8 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan

Tim Pelaksana memutuskan bahwa definisi proyek eksplorasi signifikan adalah proyek eksplorasi yang memiliki cadangan pasti terbukti dan akan memasuki tahapan eksploitasi (pengembangan).

Sektor Migas

Tabel 30 merupakan lima proyek pengembangan yang signifikan dalam hal besaran cadangan dan ruang lingkup pekerjaannya menurut laporan tahunan SKK Migas tahun 2016, namun publik dapat mengikuti perkembangan terakhir proyek – proyek dari Laporan SKK Migas resmi yang terkini, yaitu pada Laporan Tahunan SKK Migas di <http://skkmigas.go.id/publikasi/laporan-tahunan>.

Sektor Pertambangan Minerba

Data status pertambangan eksplorasi dapat diakses secara mendetail berdasarkan komoditas dan provinsi di laman Badan Geologi <http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategis.php?mode=administrasi>.

4.9 Kontribusi Industri Ekstraktif pada

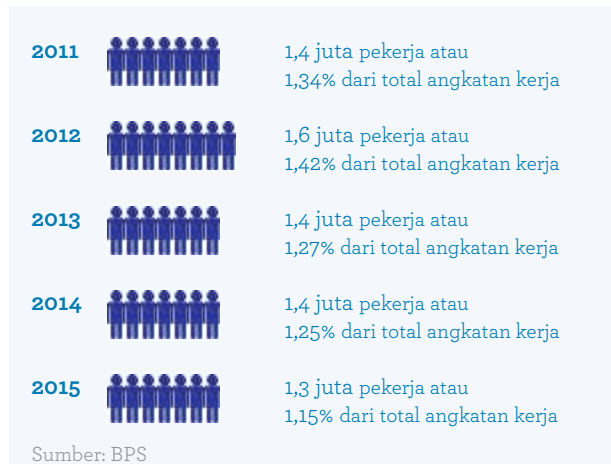
Tabel 30. Proyek Pengembangan Migas yang Signifikan

Nama Proyek	Lokasi	Produksi Pertama	Estimasi Produksi	
IDD project (joint development)	Ganal, Rapak, Makassar Strait and Muara Bakau	2016	Bangka:	110 MMscfd 4000 bopd
		2023	Gehem Hub	420 MMscfd 27000 bopd
		2022	Gendalo Hub	700 MMscfd 20000 bopd
Abadi Inpex Masela	Blok Masela, Laut Arafura, Maluku	2027 *	TBD *	
Tangguh Train – 3	Blok Tangguh, Bintuni, Papua Barat	2020	700 MMscfd 3200 bopd	
Jangkrik field and Jangkrik North East	Blok Muara Bakau, Selat Makassar	2017	450 MMscfd 200 bopd	
Madura BD dan MDA-MBH	Blok Madura Strait	2017	Madura BD	110 MMscfd 6600 bopd
		2019	MDA-MBH	175 MMscfd

Sumber : Laporan Tahunan SKK Migas tahun 2016

Lapangan Kerja Nasional

Data BPS disamping mengilustrasikan kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sekitar 1,3 juta pekerja (atau 1,15% dari total angkatan kerja) pada tahun 2015. Penyerapan tenaga kerja yang rendah menunjukkan bahwa industri ekstraktif adalah sektor yang padat teknologi. Walaupun demikian, di sebagian besar daerah penghasil penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan berkontribusi cukup tinggi, lihat Grafik 29.



Data penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha dapat diakses di laman BPS.

4.10 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah)

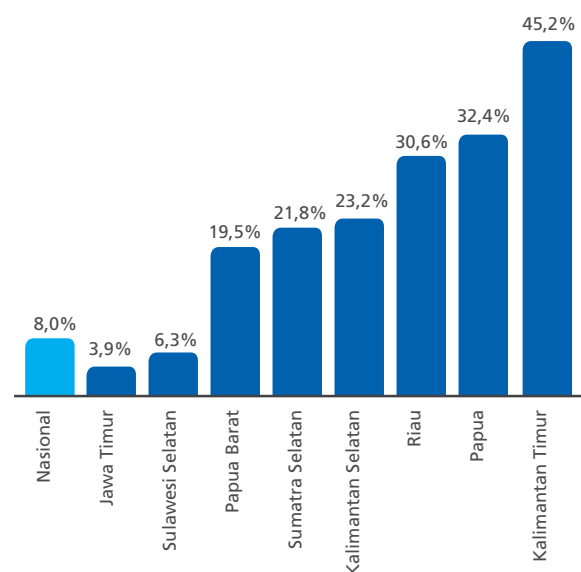
Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah terutama di daerah-daerah sumber penghasil tambang. Grafik 27 menunjukkan walaupun sektor pertambangan hanya menyumbang sekitar 8% PDB nasional, di daerah sektor pertambangan dapat menyumbang 20-45% PDRB daerah. Peranan ini bertambah besar dengan Bergeraknya sektor-sektor pengikut (misalnya konstruksi, perdagangan dan jasa) dan munculnya usaha pendukung (pemasok kebutuhan pangan dan sandang) dalam menggeliatkan perekonomian wilayah. Grafik 27 dan 28 menunjukkan Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki SDA industri ekstraktif tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, ditunjukkan dengan kontribusi industri ekstraktif dan DBH provinsi Kalimantan Timur adalah tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Grafik 29-30 juga menunjukkan signifikansi kontribusi sektor pertambangan pada daerah - daerah penghasil atas penyerapan tenaga kerja dan tingkat ekspor daerah yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional.

Penerimaan pemerintah daerah langsung dari sektor pertambangan misalnya dari DBH dan retribusi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi industri ekstraktif seharusnya tidak dilihat dari besaran sumbangan PDRB atau pendapatannya saja tapi juga dinilai bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan adanya pemerataan pendapatan.

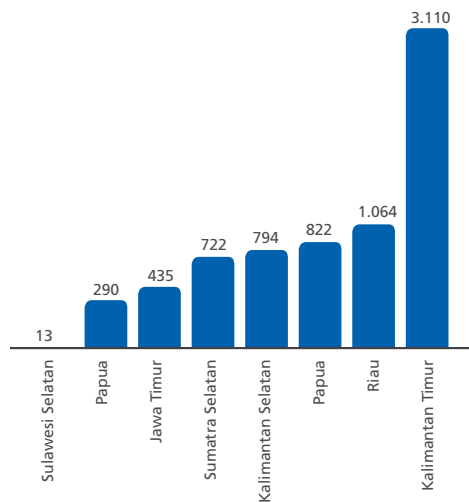
Grafik 31-32 menunjukkan indeks gini dan tingkat kemiskinan di daerah sumber penghasil tambang yang bervariasi relasinya (dapat lebih rendah atau

tinggi) dengan dibandingkan dengan rasio nasional. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di beberapa daerah penghasil tambang masih tinggi. Namun untuk menarik kesimpulan relevansi kontribusi sektor pertambangan atas tingkat kesejahteraan daerah memerlukan kajian yang lebih mendalam karena banyak faktor penyebab yang perlu dipertimbangkan antara lain ketimpangan kepemilikan sumber daya, kebijakan dalam pembangunan daerah, topologi wilayah, tingkat keterampilan dan faktor lainnya.

Grafik 27. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi

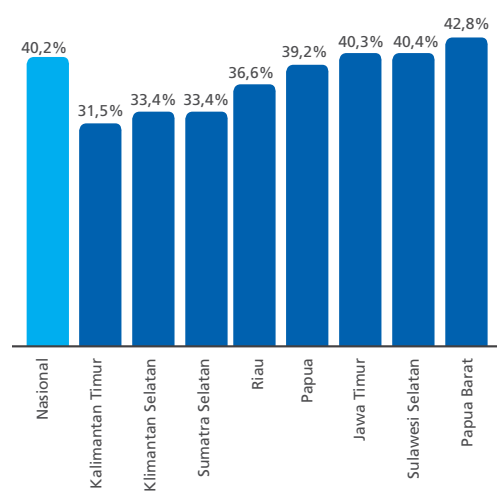


Grafik 28. DBH SDA 2015 (Dalam Miliar Rupiah)



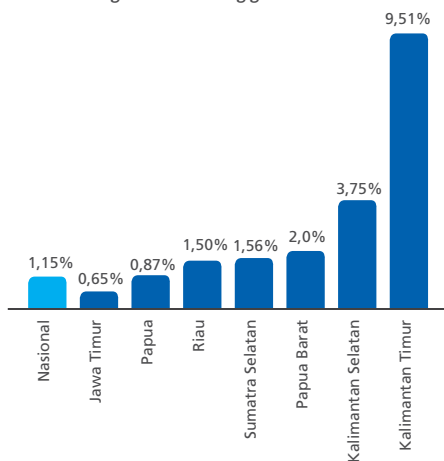
Sumber: DJPK

Grafik 31. Indeks gini 2015



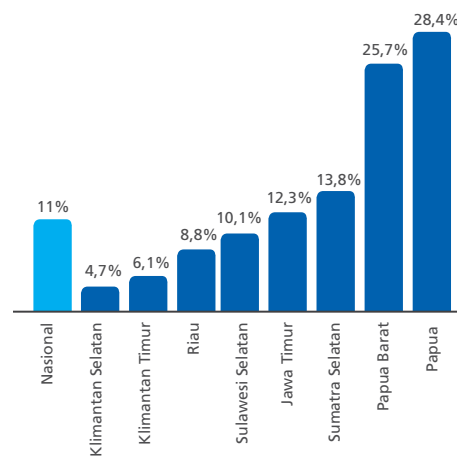
Sumber: BPS

Grafik 29. Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalan



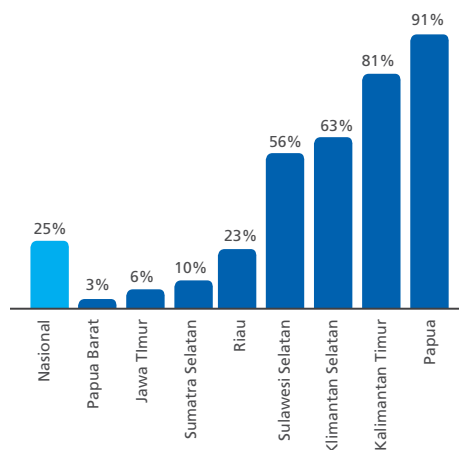
Sumber: BPS Provinsi

Grafik 32. Persentase Penduduk Miskin per 2015



Sumber: BPS

Grafik 30. Kontribusi Sektor Migas dan Minerba Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS

05

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERANAN BUMN CUKUP SIGNIFIKAN DI DALAM SEKTOR INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA. PERTAMINA MENYUMBANG *LIFTING* MINYAK BUMI SEBESAR 25% DAN MENYUMBANG *LIFTING* GAS SEBESAR 18% PADA TAHUN 2015. SEDANGKAN BUMN PERTAMBANGAN MINERBA MENYUMBANG 6% PENERIMAAN NEGARA DARI PERTAMBANGAN MINERBA DI TAHUN 2015.



Terdapat kesamaan motivasi dari Pemerintah-Pemerintah di dunia dalam membentuk BUMN berdasarkan penelitian *World Bank* antara lain: menyediakan dan meningkatkan akses barang dan jasa publik, membatasi kontrol pihak swasta atau pemilik asing dalam ekonomi domestik dan mendorong pembangunan⁶⁶. Hal ini sejalan dengan UU No. 19/2003 yang menetapkan maksud dan tujuan Indonesia mendirikan BUMN, yaitu sebagai berikut:

- memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara khususnya;
- mengejar keuntungan;
- menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Terdapat dua bentuk BUMN yaitu Badan Usaha Perseroan (Persero) dan Badan Usaha Umum (Perum). BUMN Persero modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara dengan tujuan mencari keuntungan. Perum seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa. Keempat BUMN yang bergerak dalam industri ekstraktif seluruhnya berbentuk Persero yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Pertamina. Tiga BUMN merupakan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah.

Peranan BUMN cukup signifikan di dalam sektor industri ekstraktif di Indonesia. Pertamina menyumbang *lifting* minyak bumi sebesar 25% dan menyumbang *lifting* gas sebesar 18% pada tahun 2015. Sedangkan BUMN pertambangan minerba menyumbang 6% penerimaan negara dari pertambangan minerba di tahun 2015.

5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah

5.1.1 Kewenangan

Hubungan BUMN dengan Pemerintah Pusat dapat digambarkan secara garis besar dalam Gambar 25 yang mengilustrasikan kewenangan kementerian dalam melakukan pengangkatan Direksi BUMN, pengawasan dan perumusan kebijakan teknis.

- Menteri BUMN yang kedudukannya selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada persero berwenang untuk menangani urusan operasional/manajerial BUMN, termasuk untuk pengangkatan direksi berdasarkan keputusan Menteri BUMN.
- Menteri Keuangan sebagai pengelola kekayaan negara berwenang dalam kaitannya dengan jumlah modal pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan BUMN.
- Kementerian ESDM berwenang untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.

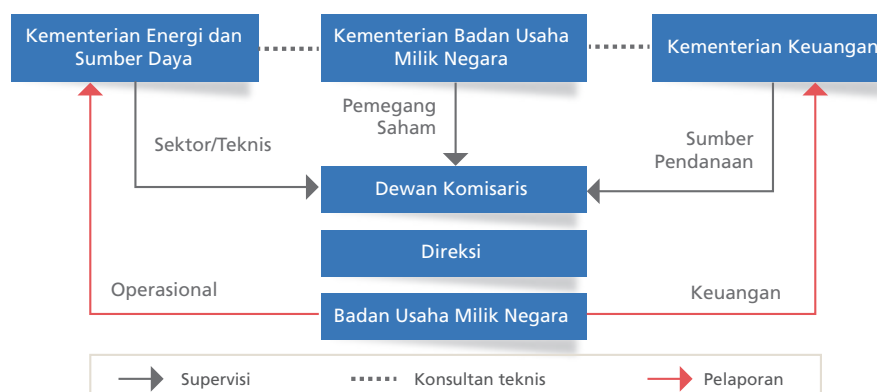
5.1.2 Keuangan

Penambahan penyertaan modal negara

Penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden berdasarkan inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN atau Menteri Teknis. Tata cara penyertaan modal negara diatur dalam PP No. 44/2005⁶⁷. Setiap Penyertaan dan penambahan Penyertaan Modal Negara yang dananya berasal dari APBN harus melalui persetujuan DPR.

Penyertaan modal negara (PMN) pada perusahaan BUMN, nilainya disajikan sebagai investasi permanen dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. PMN kepada BUMN yang dimiliki negara di atas 51% dicatat dengan metode ekuitas. Tidak terdapat ketentuan *free equity* atau *carried interest* dari penambahan penyertaan modal negara.

Gambar 25. Hubungan Antara Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah



Sumber: Scoping Study EY

66 PWC. 2015. "State-Owned Enterprises, Catalyst for Public Creation". <https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-state-owned-enterprise-psrc.pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2017

67 Telah direvisi sebagian dengan PP No. 72/2016

Berikut adalah jumlah penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia pada BUMN Ekstraktif selama lima tahun terakhir berdasarkan Laporan Tahunan perusahaan:

Tabel 31. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah RI

Item	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	PT Timah (Persero) Tbk	PT Pertamina (Persero)
	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta USD)
Tahun 2011				
Nilai saham	620.000	749.044	163.574	9.810
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%
Tahun 2012				
Nilai saham	620.000	749.044	163.574	9.865
Penambahan Penyertaan Modal Negara				55
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%
Tahun 2013				
Nilai saham	620.000	749.044	163.574	9.865
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%
Tahun 2014				
Nilai saham	620.000	749.044	242.053	9.865
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%
Tahun 2015				
Nilai saham	1.562.000	749.044	242.053	9.865
Penambahan Penyertaan Modal Negara	3.494.820			
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%

Sumber: Laporan Tahunan BUMN

Laba Ditahan dan Pembayaran Dividen

BUMN membayar dividen kepada Pemerintah berdasarkan *Pay Out Ratio* (POR), yaitu persentase tertentu dari jumlah dividen yang dibagikan dibandingkan dengan laba bersih BUMN. Nilai POR tersebut ditentukan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan kemampuan finansial dan proyeksi kebutuhan modal BUMN di masa depan. Nilai POR juga dapat ditentukan berdasarkan usulan dari Direksi, kebijakan Pemerintah, usulan Komisi VI DPR RI dan negosiasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang bersangkutan.

Sementara itu, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan Perusahaan untuk membentuk cadangan umum dari laba bersih

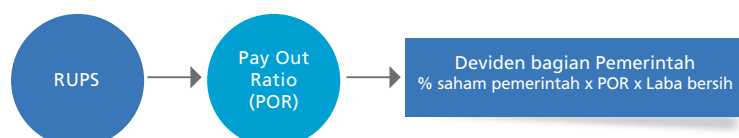
sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Dividen dibayar kepada Pemerintah dalam rentang waktu satu bulan sejak dividen ditentukan pada saat RUPS. Dividen dari BUMN disetorkan ke rekening negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 5/PMK.02.2013.

Pinjaman Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada BUMN

Untuk proyek-proyek strategis, pinjaman pemerintah dalam negeri atau luar negeri dapat diteruspinjamkan kepada BUMN dengan kriteria dan tata acara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.05/2016.

Gambar 26.
Mekanisme Pembayaran Dividen BUMN



Audit Laporan Keuangan BUMN tahun 2015 oleh Auditor Independen

Keempat BUMN yang bergerak di industri ekstraktif pada tahun 2015 telah diaudit oleh auditor independen. Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut pada masing-masing laman berikut ini:

Tabel 32. BUMN yang Bergerak di Industri Ekstraktif

No	Nama Perusahaan	Status di Bursa Efek	Laman Laporan Keuangan Audited
1	PT Pertamina (Persero)	Tidak Terdaftar	http://www.pertamina.com/investor-relations/laporan-presentasi/
2	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Terdaftar	http://www.antam.com/index.php?option=com_jooget&task=viewcategory&catid=51&Itemid=60
3	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Terdaftar	http://www.ptba.co.id/id/company-report#fr
4	PT Timah (Persero) Tbk	Terdaftar	http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-tahunan/

Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut untuk memperoleh berbagai informasi mengenai berbagai kondisi dan transaksi keuangan, misalnya akuisisi perusahaan, piutang kepada pemerintah dan pihak swasta, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari BUMN terkait.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif

Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, mengatur kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan yang sumber dananya dapat berasal dari penyisihan maksimum 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya. Permen ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 88 dan 90 dari UU No. 19/2013 tentang BUMN, yaitu BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/masyarakat serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Dana PKBL dari BUMN relevan untuk standar EITI requirement 6.1 tentang biaya sosial.

5.2 PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina (Persero) adalah hasil gabungan dari Perusahaan Pertamina dengan Permina yang terjadi pada tahun 1968. Kegiatan PT Pertamina (Persero) dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam sektor hulu dan hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. Pada tahun 2003 akibat pelepasan tugas Pertamina sebagai regulator industri migas hulu, berdasarkan PP No. 31/2003 Pertamina menjadi perusahaan perseroan.

Pengusahaan migas baik di dalam dan luar negeri dan PT Pertamina (Persero) beroperasi baik melalui operasi sendiri maupun melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), *Joint Operation Body* (JOB), *Technical Assistance Contract* (TAC), dan *Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest* (IP/PPI)

Pengusahaan minyak dan gas melalui operasi sendiri dilakukan di 5 (lima) Aset Pertamina EP (PEP), yaitu Aset 1 mencakup Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Riau, Aset 2 (Sumatera Selatan), Aset 3 (Jawa Barat), Aset 4 (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Aset 5 (Kalimantan dan Papua).

Sementara, pengusahaan minyak dan gas oleh PT Pertamina melalui kerja sama dengan mitra kerja untuk wilayah kerja di Indonesia pada tahun 2015 dilakukan dengan 15 proyek kemitraan migas, 13 proyek kemitraan Gas Metana Batubara (GMB), 1 proyek kemitraan Migas Non-konvensional (MNK), 7 area unitisasi, 22 kontrak TAC (7 diantaranya berakhir di tahun 2015), 29 kontrak KSO, 6 kontrak IP, 7 kontrak JOB-PSC dan 2 kontrak PPI. Rincian mengenai kontrak kerja sama PT Pertamina EP dengan mitra kerja dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero), lihat tabel 32 untuk daftar laman laporan keuangan BUMN.

Kepemilikan

PT Pertamina (Persero) dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia

Laba ditahan dan Dividen

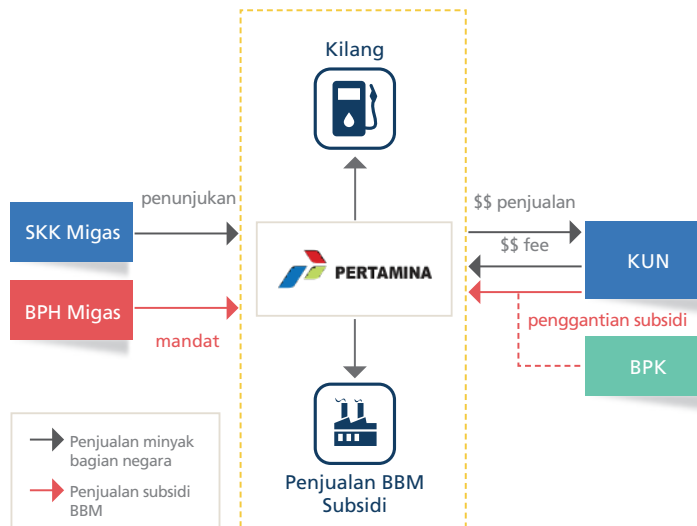
PT Pertamina (Persero) termasuk anak-anak perusahaan, membayar dividen kepada pemerintah sebesar Rp 6,25 triliun pada tahun 2015.

Tabel 33. Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2015
Dividen dibayar kepada pemegang saham	Rp 6,25 triliun
Dividen dibayar kepada Pemerintah	Rp 6,25 triliun
Laba ditahan dicadangkan	USD 3,7 miliar
Laba ditahan tidak dicadangkan	USD 1,4 miliar

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2015

Gambar 27. Arus Kas Penjualan Minyak Bumi Bagian Pemerintah dan Subsidi BBM



Mandat Distribusi Subsidi Bahan Bakar

Pemerintah melalui BPH Migas memberikan mandat kepada Pertamina untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Dalam mandat tersebut ditentukan jumlah kuota BBM subsidi yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P. Untuk subsidi final, setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan terhadap penggantian biaya subsidi BBM. Kemudian berdasarkan laporan pemeriksaan BPK tersebut, Pemerintah memberikan penggantian biaya subsidi final BBM kepada Pertamina.

Dalam laporan arus kas Pertamina tahun 2016, Pertamina menerima kas dari pemerintah terkait subsidi dan imbalan jasa pemasaran sejumlah USD 18,4 miliar (atau Rp 171,9 triliun) pada tahun 2014 dan USD 21,5 miliar (atau Rp 224,7 triliun) pada tahun 2015.

Berikut nilai realisasi subsidi berbasis kas menurut PT Pertamina (Persero).

Tabel 34. Realisasi Subsidi BBM dan LPG 3 Kg

No	Produk	2015	
		Volume	Miliar Rupiah
1	Premium (juta kilo liter)	-	-
2	Minyak Tanah (juta kilo Liter)	0,74	3.053
3	Solar (juta kilo liter)	13,98	13.978
4	LPG 3 kg (cubic ton)	5.567.484	30.524
TOTAL			47.555

Sumber : Data EITI 2015

Peran Pertamina dalam Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Pemerintah

Sesuai dengan PTK BP Migas mengenai penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara, BP Migas dapat melakukan penunjukan langsung minyak mentah atau kondensat yang akan diolah oleh kilang dalam negeri. PT Pertamina (Persero) mendapatkan penunjukan langsung sebagai penjual minyak mentah/ kondensat bagian negara untuk kebutuhan pasokan kilang dalam negeri berdasarkan keputusan Kepala BP Migas Nomor: KEP-0131/ BPO0000/2012/S2 tanggal 8 Oktober 2012.

Lifting minyak bumi bagian pemerintah yang cocok dengan spesifikasinya akan dikirim ke kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero).



Pinjaman yang diteruskan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan jaminan Pemerintah atas pinjaman Perusahaan

Tabel 35. Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero)

Lender	Total Pinjaman	Tujuan Pinjaman	Jangka Waktu Pelunasan	Suku Bunga	Saldo per 31 Desember 2015
<i>Overseas Economic Cooperation Fund Jepang</i>	¥1.172.872.837	Pembangunan DPPU Ngurah Rai	Mei 2007 – November 2024	3,1% per tahun	¥746.239.253 (US\$6.195)
<i>Japan International Cooperation Agency (“JICA”)</i>	¥26.966.000.000	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	Maret 2021 – Maret 2051		¥2.418.323.907 (US\$20.077)
<i>International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”) - Bank Dunia</i>	LA-8082-ID sebesar US\$175.000	Ulubelu and Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project	Oktober 2020 – Oktober 2035		US\$8.580
<i>International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”) - Bank Dunia</i>	LA-TF10417-ID sebesar US\$125.000	Ulubelu and Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project	Oktober 2021 – April 2051		US\$24.906

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2015

Penerimaan dari Jasa Transportasi

PT Pertamina (Persero) menerima *toll fee* dari KKKS, PGN dan lainnya untuk jasa transportasi produk minyak dan gas bumi melalui pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina. Pada tahun 2015, PT Pertamina (Persero) menerima *toll fee* sebesar USD 111.755 ribu⁶⁸.

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2015, PT Pertamina (Persero) memiliki 25 anak perusahaan, 6 perusahaan asosiasi dan 6 entitas ventura bersama. Berikut ini daftar 9 anak perusahaan dan 1 perusahaan operasi bersama yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Tabel 36. Daftar Anak Perusahaan dan Afiliasi PT Pertamina (Persero) yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif

No	Tipe kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2015)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Hulu Energi	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
2	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
3	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP Cepu	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
4	Kepemilikan langsung	Pertamina E&P Libya Limited, British Virgin Island	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
5	Kepemilikan langsung	PT Pertamina East Natuna	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
6	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP Cepu ADK	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
7	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
8	Kepemilikan langsung	ConocoPhillips Algeria Limited, Cayman Island	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
9	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Hulu Indonesia	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
10	Operasi bersama dengan kepemilikan tidak langsung	Natuna 2 B.V., Belanda/ Netherlands	50%	Eksplorasi dan Produksi

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2015

68 Data EITI tahun 2015

Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja di Wilayah Indonesia Selama Tahun 2015

Tabel 37 adalah daftar akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di wilayah Indonesia pada tahun 2015, ketentuan-ketentuan transaksi sebagian tersedia dalam Laporan Tahunan Pertamina tahun 2015.

Tabel 37. Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja PT Pertamina (Persero) Tbk

No	Nama Blok/ Perusahaan	Transaksi	Kepemilikan Saham / Participating Interest	Harga	Catatan
1	Blok Mahakam	Perolehan <i>Participating Interest</i> (PI)	100% dan dapat mengalihkan PI maksimal 30% kepada Total E&P Indonésie dan Inpex Corporation dan/atau maksimal 10% kepada BUMD yang akan ditunjuk Pemda	Tidak ada informasi	Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 dengan jangka waktu 20 tahun
2	Blok Offshore North West Java (ONWJ)	Perpanjangan <i>Participating Interest</i>	73.5%	Tidak ada informasi	Berlaku efektif sejak 19 Januari 2017 dengan jangka waktu 20 tahun
3	Blok Kampar	Perolehan <i>Participating Interest</i> (PI)	100%	Tidak ada informasi	Berlaku efektif sejak 1 Januari 2016 dengan jangka waktu 20 tahun
4	Blok NSO	Akuisisi <i>Participating Interest</i> (PI)	100%	Tidak ada informasi	Efektif sejak 30 September 2015
5	Blok B	Akuisisi <i>Participating Interest</i> (PI)	100%	Tidak ada informasi	Efektif sejak 30 September 2015
6	Blok Nunukan	Penambahan <i>Participating Interest</i> (PI)	Penambahan PI sebesar 29.5% sehingga menjadi 64.5%	Tidak ada informasi	-
7	Blok Abar	Perolehan <i>Participating Interest</i> (PI)	100%	Tidak ada informasi	Berlaku 30 tahun
8	Blok Anggursi	Perolehan <i>Participating Interest</i> (PI)	100%	Tidak ada informasi	Berlaku 30 tahun
9	Blok MNK Sakakemang	Perolehan <i>Participating Interest</i> (PI)	50%	Tidak ada informasi	Berlaku 30 tahun
10	Blok East Sepinggan	Akuisisi <i>Participating Interest</i> (PI)	15%	USD 10.523	Efektif sejak 16 Januari 2015

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2015

Pembubaran Grup Petral

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) tanggal 13 Juli 2015 memutuskan untuk melikuidasi Grup Petral. Kemudian mengalihkan perannya terkait pengadaan minyak mentah, BBM dan elpiji dari Petral ke Integrated Supply Chain (ISC). Proses likuidasi masih berlangsung pada akhir tahun 2015.

Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)

Pengeluaran tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL. Tabel 38 merupakan jumlah realisasi dana CSR PT Pertamina (Persero) pada tahun 2015. Untuk lebih lengkap informasi tersebut ada dalam laman resmi PT Pertamina (Persero) (<http://www.pertamina.com/social-responsibility/>).

Tabel 38. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)

Aktivitas	2015 (Dalam Miliar Rupiah)
Pendidikan	52,9
Kesehatan	11,5
Lingkungan	14,3
Pemberdayaan	46,2
TOTAL	124,9

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2015, h. 428

5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional dan proyek yang memproduksi komoditas tunggal. Pada tahun 1997 melakukan penawaran saham terbuka 35% dari total saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mencatatkan sahamnya di Australia dengan status *foreign exempt entity* dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi *ASX Listing* yang memiliki ketentuan lebih ketat.



PT Aneka Tambang (Persero) Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan.

Kepemilikan

Tabel 39. Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (persero) Tbk 2015

Pemerintah memiliki modal saham pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebesar Rp 1,6 triliun di 2015. Pemerintah juga memiliki saham Dwiwarna di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, yang memberikan pemerintah hak veto dalam menunjuk dan memberhentikan anggota dewan direksi dan komisaris, dalam menerbitkan saham baru dan dalam melakukan merger atau likuidasi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Penambahan Modal Disetor dari Pemerintah Pusat

Pada tahun 2015, PT Antam mendapatkan tambahan modal disetor dari Pemerintah sebanyak Rp3,5 triliun sesuai dengan PP No. 73/2015 dan dari Publik sebesar Rp1,88 triliun. Sehingga penambahan modal ini tidak mengubah komposisi kepemilikan saham antara Pemerintah dan Publik. Tambahan modal yang diterima dari Pemerintah akan digunakan oleh PT Antam untuk membangun Pabrik Feronikel Haltim mencakup pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian serta infrastruktur pendukung. Sedangkan tambahan modal dari masyarakat akan digunakan perusahaan untuk membiayai modal kerja.

Laba Ditahan dan Dividen

PT Antam tidak menyetorkan dividen pada tahun 2015 dikarenakan kondisi keuangan yang merugi pada tahun 2014 sebagai akibat dari harga nikel.

Tabel 40. Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2015
Dividen dibayar kepada pemegang saham	-
Dividen dibayar kepada Pemerintah	-
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	-
Laba ditahan dicadangkan	Rp 11,6 triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	(Rp 2 triliun)

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (Persero) Tbk 2015

Jaminan pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Aneka Tambang (Persero) untuk pinjaman Perusahaan lain

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak memberikan jaminan bagi perusahaan lain.

Anak Perusahaan

Menurut laporan tahunan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tahun 2015, perusahaan mempunyai sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif di bawah ini:

Tabel 41. Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif

No	Tipe kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2015)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	Indonesia Coal Resources	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
2	Kepemilikan langsung	PT Antam Resourcindo	99,98%	Eksplorasi dan operator tambang
3	Kepemilikan langsung	PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (belum beroperasi secara komersial)	99,5%	Eksplorasi dan operator tambang
4	Kepemilikan langsung	PT Cibaliung Sumberdaya	99,15%	Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas
5	Kepemilikan tidak langsung	PT GAG Nikel Indonesia (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang
6	Kepemilikan tidak langsung	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
7	Kepemilikan tidak langsung	PT Jatim Arindo Persada (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
8	Kepemilikan tidak langsung	PT Antam Niterra Haltim (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
9	Asosiasi	PT Nusa Halmahera Minerals	25%	Pertambangan emas
10	Asosiasi	PT Nikel Halmahera Timur	50%	Pertambangan nikel

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (Persero) Tbk 2015

Perubahan kepemilikan (akuisisi dan divestasi) pada tahun 2015

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Aneka Tambang (Persero) 2015, ANTAM tidak melakukan divestasi dan akuisisi di tahun 2015.

Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Aktivitas	2015 (Dalam Miliar Rupiah)
Hubungan Masyarakat	12
Pelayanan Masyarakat	0,1
Pemberdayaan Masyarakat	22
Pembangunan Infrastruktur	33
Lingkungan	1,4
TOTAL	68,5

Sumber: Data EITI 2015

5.4 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Sejarah pertambangan batubara PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (*open pit mining*) di wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya. Selanjutnya mulai 1923 perusahaan beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah (*underground mining*) hingga 1940, sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

Pada tahun 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada 1990 pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan perusahaan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode "PTBA".



Kepemilikan Saham

Tabel 43. Daftar Pemegang Saham PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	65,02%
Publik domestik	24,35%
Publik asing	10,63%

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2015

Sebagai pemegang saham, Pemerintah juga memiliki saham Dwiwarna, yang menyediakan hak veto kepada Perusahaan. Pemerintah memiliki modal saham sekitar Rp 750 miliar.

Laba Ditahan dan Dividen

Tabel 44. Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2015
Dividen dibayar kepada pemegang saham	Rp 705,7 miliar
Dividen dibayar kepada Pemerintah	Rp 486,2 miliar
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	Rp 219,5 miliar
Laba ditahan dicadangkan	Rp 8,6 triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 1,6 triliun

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2015

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Bukit Asam untuk Pinjaman Perusahaan lain

Pada tahun 2015 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, tidak mempunyai jaminan pinjaman kepada pemerintah dan tidak menjaminkan perusahaan kepada perusahaan lain.

Pembayaran untuk Jasa Transportasi

PT Bukit Asam (Persero) Tbk melakukan pembayaran kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas jasa pengangkutan batubara. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk jasa transportasi tersebut di tahun 2015 adalah sebesar Rp1,7 triliun dan USD 72,3 juta⁶⁹.

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2015, rincian anak perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk terkait industri ekstraktif adalah sebagai berikut:

69 Data EITI tahun 2015

Tabel 45. Anak Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang Bergerak di Industri Ekstraktif

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase kepemilikan (2015)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan Langsung	PT Batubara Bukit Kendi (tidak beroperasi)	75%	Pertambangan batubara
2	Kepemilikan Langsung	PT International Prima Coal	51%	Pertambangan batubara
3	Kepemilikan Langsung	PT Bukit Asam Banko (belum beroperasi)	65%	Pertambangan batubara
4	Kepemilikan Langsung	PT Bukit Asam Metana Ombilin (belum beroperasi)	99,99%	Pertambangan gas metana
5	Kepemilikan Langsung	PT Bukit Asam Metana Enim (belum beroperasi)	99,99%	Pertambangan gas metana
6	Kepemilikan Langsung	PT Bukit Asam Metana Peranap (belum beroperasi)	99,99%	Pertambangan gas metana
7	Kepemilikan tidak langsung	PT Tabalong Prima Resources (dalam tahap pengembangan)	34,17%	Pertambangan

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2015

Daftar lengkap anak perusahaan dan perusahaan asosiasi serta wilayah pertambangan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk lengkap terdapat pada Laporan Tahunan PT Bukit Asam tahun 2015.

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2015

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Bukit Asam tahun 2015, pada tanggal 28 Mei 2015, anak perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Internasional Prima Coal melakukan akuisisi terhadap PT Tabalong Prima Resources yang memiliki sumber daya batubara sebesar 292 juta ton dan cadangan sebesar 109 juta ton.

Tanggung Jawab Sosial PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Program CSR Perusahaan adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang terdiri dari Program Pengembangan Masyarakat dan Program Pembangunan Daerah.

Realisasi Program CSR Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang terintegrasi dalam PKBL PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2015 adalah:

Tabel 46. Realisasi Program CSR Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Aktivitas	2015 (dalam Miliar Rupiah)
Hubungan Masyarakat	0,8
Pelayanan Masyarakat	0,0
Pemberdayaan Masyarakat	12
Pembangunan Infrastruktur	3
Lingkungan	1
TOTAL	16,8

Sumber: Data EITI 2015

Informasi yang lebih lengkap tentang kegiatan tanggung jawab sosial PT Bukit Asam (Persero) dapat diakses pada laman <http://www.ptba.co.id/en/csr>.

5.5 PT Timah (Persero) Tbk

PT Timah (Persero) Tbk didirikan pada tahun 1976 berkantor pusat di Pangkalpinang, Bangka dan telah menjadi perusahaan terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1995. PT Timah (Persero) Tbk merupakan produsen timah terbesar di Indonesia dan terintegrasi dalam operasi eksplorasi, pertambangan, pengolahan, pemurnian (smelting) dan pemasaran. Selain itu, PT Timah (Persero) Tbk merupakan eksportir terbesar timah di dunia yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung.

Wilayah izin usaha penambangan PT Timah (Persero) Tbk meliputi Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, dengan sejumlah operasi sekundernya berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten dan DKI Jakarta.

Kepemilikan Saham

Tabel 47. Daftar Pemegang Saham PT Timah (Persero) Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2015

Pemerintah memiliki saham Dwiwarna yang memungkinkan pemerintah untuk memiliki hak-hak istimewa dalam mengambil keputusan strategis. Saham yang dimiliki oleh pemerintah adalah sekitar Rp 242 miliar di tahun 2015.

Laba ditahan dan dividen

Tabel 48. Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Timah (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2015
Dividen dibayar kepada pemegang saham	Rp 191,4 miliar
Dividen dibayar kepada Pemerintah	Rp 124,4 miliar
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	Rp 67 miliar
Laba ditahan dicadangkan	Rp 4,6 triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 536 miliar

Sumber: Laporan Keuangan Audited PT Timah (Persero) Tbk tahun 2015

Jaminan pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Timah (Persero) untuk pinjaman Perusahaan lain

PT Timah (Persero) Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Timah (Persero) Tbk tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2015 yang telah diaudit.

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2015, rincian anak perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Anak Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang Bergerak di Industri Ekstraktif

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Presentase Saham (2015)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	PT Timah Investasi Mineral (TIM)	99,9%	Pertambangan mineral diluar timah & pemasaran batubara
2	Kepemilikan langsung dan tidak langsung melalui PT TIM	PT Tanjung Alam Jaya	PT Timah (Persero) Tbk dan PT TIM masing-masing sebesar 50%	Pertambangan batubara
3	Kepemilikan tidak langsung melalui PT TIM	PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE)	99,8%	Pertambangan batubara
4	Kepemilikan langsung	PT Koba Tin	25%	Pertambangan timah

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2015



Wilayah Pertambangan yang Dimiliki oleh PT Timah di Wilayah Indonesia pada Tahun 2015

Konsesi pertambangan yang dimiliki oleh PT Timah (Persero) Tbk di wilayah Indonesia pada tahun 2015 dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT Timah (Persero) tahun 2015.

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2015

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk 2015, PT Timah (Persero) tidak melakukan divestasi dan akuisisi di tahun 2015.

Tanggung Jawab Sosial PT Timah (Persero) Tbk

Salah satu wujud kepedulian PT Timah (Persero) Tbk terhadap lingkungan terutama di bidang sarana & prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan dan olah raga serta program sosial lainnya yang dirangkum dalam satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk tahun 2015, yaitu:

Tabel 50. Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk

Aktivitas	2015 (dalam miliar rupiah)
Hubungan Masyarakat	4
Pelayanan Masyarakat	-
Pemberdayaan Masyarakat	8
Pembangunan Infrastruktur	14
Lingkungan	-
TOTAL	26

Sumber: Data EITI 2015

5.6 Rencana Holding BUMN Migas dan Tambang

Pemerintah berencana untuk membentuk induk usaha (*holding*) BUMN demi tercapainya efisiensi dan sinergi, serta meningkatkan nilai aset BUMN yang dapat menambah kemampuan BUMN untuk pendanaan mandiri. Enam *holding* BUMN akan dibentuk BUMN berdasarkan sektor-sektor berikut: minyak dan gas, pertambangan, jalan tol, jasa keuangan, perumahan, dan pangan.

Pemerintah telah menerbitkan PP No. 72/2016 mengenai perubahan PP No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagai tahapan pembentukan *holding* BUMN. Dalam PP ini diatur pengalihan saham BUMN dalam rangka pembentukan *holding* BUMN tidak lagi melalui mekanisme APBN karena saham pemerintah di BUMN statusnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian berdasarkan PP ini, jika saham milik negara pada BUMN dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain, sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN.

Terkait industri ekstraktif, *holding* BUMN migas merupakan gabungan antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan tujuan untuk i) sinergi biaya modal karena adanya konsolidasi infrastruktur, ii) menghindari permasalahan konflik alokasi gas yang kerap terjadi antara Pertamina dan PGN, dan iii) skema keseragaman harga dapat terwujud. Sedangkan *holding* BUMN pertambangan terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tujuan *holding* BUMN pertambangan adalah: i) untuk menguasai cadangan dan sumber daya mineral dengan mengupayakan pendanaan untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan produksi, ii) serta meningkatkan hilirisasi produk melalui kerjasama investasi dengan perusahaan pengolahan tambang global.

Pada tanggal 29 November 2017, Kementerian BUMN Bersama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan anggaran dasar dengan telah beralihnya kepemilikan mayoritas dari semula Negara Republik Indonesia menjadi PT Inalum (Persero). Sedangkan untuk *holding* BUMN migas yang ditawarkan oleh Kementerian BUMN juga sudah melalui tahap finalisasi yaitu diawali dengan proses PGN mengakuisisi Pertagas (anak usaha Pertamina) kemudian semua saham PGN yang dimiliki Pemerintah akan dialihkan kepada Pertamina melalui skema pengalihan (*inbreng*). Sehingga Pertamina akan menjadi Perusahaan induk usaha (*holding*) sedangkan PGN menjadi anak usaha Pertamina.

Anggota *holding* BUMN tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis sehingga negara tetap memiliki kontrol terhadap perusahaan anggota *holding* tersebut⁷⁰, baik secara langsung melalui saham dwiwarna, maupun tidak langsung melalui PT Inalum (Persero)/PT Pertamina (Persero) yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara.

Pembentukan perusahaan induk ini bukan dengan tanpa perdebatan publik. Beberapa hal di bawah ini masih menjadi perhatian publik antara lain mengenai:

- Harmonisasi dengan rencana revisi UU Migas, karena kelembagaan hulu migas rencananya akan diarahkan melalui pembentukan BUMN khusus migas⁷¹;
- Kinerja *holding* BUMN yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan Pemerintah untuk mencari pendanaan dalam rangka ekspansi karena menggabungkan BUMN yang kinerja keuangan ada yang tidak sehat⁷².



⁷⁰ Kementerian BUMN. 2017. "Siaran Pers: Holding Tambang Sesuai Jadwal". <http://www.bumn.go.id/berita/1-Siaran-Pers-Holding-Tambang>. Diakses pada tanggal 30 November 2017

⁷¹ Pinsent Masons - Indonesia new Gross Split PSC, Reforminer, Quarterly Energy Notes, April 2017

⁷² Gatra.com. 2017. "Pembentukan Holding BUMN Sektoral bisa Memunculkan Masalah Baru". <https://www.gatra.com/ekonomi/makro/291429-pembentukan-holding-bumn-sektoral-bisa-memunculkan-masalah-barurefor>. Diakses pada tanggal 30 November 2017

06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif memiliki tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diatur dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas. Dalam rangka tanggung jawabnya tersebut, perusahaan yang

bergerak di bidang industri ekstraktif memiliki kewajiban untuk meyetorkan sejumlah dana yang digunakan untuk biaya restorasi atau reklamasi lingkungan yang disebut dengan Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) untuk migas dan Dana Jaminan Reklamasi serta Dana Jaminan Pascatambang untuk minerba. Selain itu, Perusahaan industri ekstraktif dapat melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

6.1 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan

Pemerintah mengharapkan agar perusahaan pertambangan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat diharapkan dapat mencapai harapan ini. Dana dan program TSP seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang agar memberikan peningkatan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Jenis program TSP dan jumlah dana minimum yang diwajibkan kepada Perusahaan tidak diatur secara mendetail diberbagai peraturan terkait TSP, lihat sub bab 2.4.5 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif di bagian penjabaran aturan Tanggung Jawab Sosial. Pengaturan program sangat umum yaitu tanggung jawab sosial atau pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dan tanggung jawab lingkungan. Berikut jenis-jenis program TSP yang pada umumnya dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan:

Tabel 51. Jenis-Jenis Program TSP

Tema	Konten
Infrastruktur	Pembangunan jalan, perbaikan persediaan air bersih, pendirian bangunan sosial seperti: balai olah raga, balai pemerintahan, masjid/gereja, fasilitas listrik pedesaan.
Ekonomi	Bantuan usaha kecil, bantuan modal mikro, bantuan bibit tanaman atau peternakan.
Pendidikan	Beasiswa, training untuk guru, bantuan fasilitas mengajar, program kebudayaan.
Kesehatan	Bantuan persediaan obat-obatan, bantuan operasi, kampanye dan pendidikan kesehatan, pembangunan pusat kesehatan.
Lingkungan	Pendidikan lingkungan, kampanye pelestarian lingkungan, manajemen sampah
Donasi	Donasi bencana, donasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyediaan dana bergulir, pinjaman fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat.

Sumber: <https://im4dc.org/wp-content/uploads/2013/09/Mining-and-Development-in-Indonesia.pdf>

Jumlah Dana

Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TSP dan pemberdayaan masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif (misalnya seperti yang diatur oleh Pasal 110 PP No. 23/2010) akan tetapi besaran TSP dan pemberdayaan masyarakat tidak diatur oleh Pemerintah. Oleh karena itu perusahaan swasta pada umumnya memiliki aturan alokasi besaran dana untuk TSP dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk BUMN alokasi sumber dana jelas diatur yaitu maksimum 4% dari laba tahun sebelumnya.

Tabel 52. TSP Perusahaan Minerba dan Migas yang Melapor

Aktivitas	Minerba			Migas		TOTAL
	Dilaporkan dalam Rupiah	Dilaporkan dalam USD		Dilaporkan dalam USD		
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	Rupiah (dalam jutaan)
Hubungan Masyarakat	120.863	33.044	442.525	4.208	56.354	619.742
Pelayanan Masyarakat	51.549	28.313	379.168	238	3.187	433.904
Pemberdayaan Masyarakat	145.784	27.534	368.735	6.380	85.441	599.960
Pembangunan Infrastruktur	177.974	15.414	206.424	4.586	61.416	445.814
Lingkungan	12.548	304	4.071	1.335	17.878	34.497
TOTAL	508.718	104.609	1.400.924	16.747	224.276	2.133.918

Catatan: Menggunakan kurs 1 USD = Rp. 13.392

Sumber: Data EITI 2015

Tabel 52 merupakan ikhtisar jumlah dana TSP yang dilaporkan dalam formulir pelaporan EITI 2015. Dari data tersebut bisa dilihat jika dana TSP migas jauh lebih kecil dari dana TSP minerba, yang dapat dimaklumi karena pada umumnya luasannya pertambangan minerba lebih luas dibandingkan dengan migas dan jenis kegiatan operasional yang lebih banyak melibatkan masyarakat sekitar. Penyumbang terbesar dari TSP di sektor minerba adalah PT Freeport yaitu sebesar 60% dengan peringkat kedua adalah Newmont sebesar 9% dari total dana TSP minerba dari perusahaan pelapor. Detail angka TSP masing-masing perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini dapat dilihat Laporan Rekonsiliasi pada Tabel 30/Lampiran 5.1 untuk sektor migas dan Tabel 35/Lampiran 5.3.

Implementasi dan Pengawasan

Definisi tanggung jawab sosial pada peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak seragam. Hal ini menyebabkan jenis kegiatan TSP yang berbeda-beda tergantung pada strategi bisnis perusahaan. Kegiatan TSP lebih banyak dilaksanakan oleh perusahaan internasional dan perusahaan Indonesia yang merupakan korporasi besar. Konsep TSP sendiri oleh banyak perusahaan masih dilihat sebagai bentuk bantuan sosial⁷³ atau donasi untuk mengejar tujuan jangka pendek misalnya agar masyarakat menerima operasi perusahaan. Selain itu, bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah, melakukan pengawasan sangat sulit sebab tidak ada aturan hukum yang jelas bagaimana pemerintah daerah harus mengawasi dan belum jelasnya teknis pengawasan yang diharapkan untuk dilakukan oleh pemerintah.

Permen ESDM No. 41/2016 diharapkan dapat mengurangi ketidakjelasan program TSP terutama di sektor minerba. Permen ini mewajibkan Gubernur untuk membuat cetak biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat agar program TSP perusahaan dapat memperkuat kebijakan pembangunan pemerintah. Kegiatan TSP akan lebih diarahkan untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, meliputi hubungan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tentunya bukan berarti Perusahaan diharapkan untuk mengambil tanggung jawab pemerintah melainkan harus mendukung strategi kebijakan pembangunan pemerintah. Diharapkan dengan keluarnya Permen ini pengawasan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah akan lebih baik dan konsisten.

6.2 Pertambangan Migas: *Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)*

Setelah berakhirnya kegiatan produksi hulu migas, peninggalan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya dan lingkungan yang telah rusak dapat menjadi kendala yang membahayakan bagi kegiatan lain dan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu Kontraktor KKS diwajibkan untuk melakukan *Abandonment and Site Restoration* pada saat berhentinya produksi.

Kontraktor KKS diwajibkan untuk menyusun laporan pencadangan dana ASR masing-masing lapangan dalam suatu wilayah kerja dan menyerahkan kepada Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan. Ruang lingkup laporan tersebut antara lain meliputi rencana kegiatan ASR, perhitungan estimasi biaya ASR, dan pencadangan dana ASR setiap semester.

Jumlah Dana

Pencadangan dana ASR dilakukan oleh kontraktor setiap satu semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan USD ke Rekening Bersama. Pencadangan dana ASR dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pencadangan Dana ASR tahun tertentu} = \frac{\text{Estimasi biaya ASR} \pm \text{Adjustment} - \text{Saldo Dana ASR}}{\text{Sisa jangka waktu pengumpulan Dana ASR}}$$

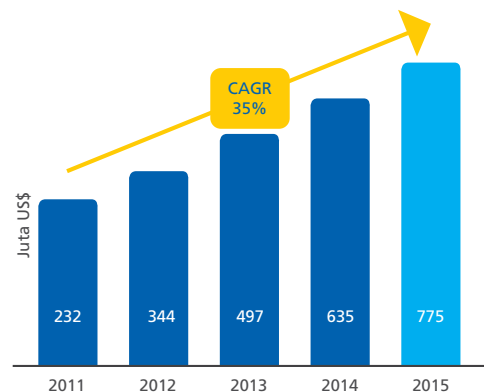
Keterangan:

Estimasi Biaya ASR: Estimasi biaya ASR berdasarkan evaluasi terakhir

Adjustments: Nilai penyesuaian yang diakibatkan oleh perubahan aset dan perubahan estimasi biaya ASR

Dana ASR akan ditempatkan pada rekening bersama dalam bank pengelola yang telah ditetapkan melalui perjanjian antara SKK Migas dan Kontraktor KKS. Setiap semester, SKK Migas akan mengirimkan tagihan dana ASR kepada Kontraktor KKS berdasarkan evaluasi perhitungan estimasi biaya dan pencadangan dana ASR. Penempatan dana ASR dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal tagihan. Hingga tahun 2015, dana ASR yang ditampung di rekening bank adalah sejumlah US\$775 juta dengan rincian: i) Bank Negara Indonesia sebesar US\$269 juta, ii) Bank Rakyat Indonesia sebesar US\$254,8 juta, iii) Bank Mandiri sebesar US\$251 juta. SKK Migas memiliki kewenangan pengelolaan dana ASR dan wajib melaporkan kepada pemerintah sesuai dengan UU Migas.

Grafik 33. Statistik Dana ASR



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2015

⁷³ MVO Netherland. 2016. "Country Scan CSR Indonesia" <https://mvonederland.nl/sites/default/files/media/Country%20Scan%20Indonesia%2C%20v2.2.pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2017

Implementasi dan Pengawasan

Untuk melaksanakan kegiatan ASR, Kontraktor KKS harus mengajukan usulan pelaksanaan ASR kepada Deputy Pengendalian Operasi SKK Migas paling lambat 2 tahun sebelum waktu pelaksanaan. Namun demikian, pelaksanaan ASR untuk sebagian instalasi produksi atau sarana penunjang lainnya juga dapat diusulkan paling lambat 6 bulan sebelumnya.

Kontraktor KKS dapat mengajukan permohonan perihal pencairan dana ASR sesuai pelaksanaan kegiatan ASR dengan menyampaikan Surat Instruksi Bersama (SIB) beserta dokumen tagihan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, dan Persetujuan Pelaksanaan ASR.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan SKK Migas 2015 diketahui bahwa SKK Migas tidak mengakui adanya piutang dari tagihan ASR yang belum dibayarkan oleh 8 Kontraktor KKS dengan total Rp72,3 miliar. SKK Migas tetap meminta 8 Kontraktor KKS tersebut untuk menyelesaikan tagihan pencadangan ASR dan telah dilunasi sebesar Rp48,3 miliar.

6.3 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Perusahaan pertambangan minerba diwajibkan untuk menempatkan dua jenis jaminan, yaitu Jaminan Reklamasi (eksplorasi dan operasi produksi) dan jaminan pascatambang sesuai Permen ESDM No. 7/2014.

1. Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi ditentukan oleh Ditjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Jaminan tersebut ditempatkan seluruhnya yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi awal. Setelah rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi disetujui oleh Ditjen Minerba, pemegang IUP/IUPK Eksplorasi wajib menyetorkan jaminan tersebut dalam waktu maksimal 30 hari sejak disetujui berupa Deposito Berjangka. Jaminan berbentuk Deposito Berjangka tersebut ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan dan pemegang IUP/IUPK Eksplorasi bersangkutan.
2. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 tahun, namun jika ternyata umur tambang kurang dari 5 tahun maka jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan sesuai dengan umur tambang. Serupa dengan penetapan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, jenis jaminan ini

ditetapkan oleh Ditjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang berwenang dan dicantumkan dalam RKAB operasi produksi tahunan. Jaminan ini dapat berbentuk:

- a. Rekening Bersama yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi bersangkutan,
 - b. Deposito Berjangka yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi bersangkutan,
 - c. Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah di Indonesia atau Bank swasta nasional di Indonesia,
 - d. Jaminan reklamasi dapat berbentuk cadangan akuntansi (accounting reserve) apabila pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi terdaftar pada bursa efek di Indonesia (dengan penempatan saham >40%) dan memiliki jumlah modal disetor minimal USD 50 juta.
3. Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya dalam 2 tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang. Jaminan pascatambang ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang berwenang dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi bersangkutan. Penetapan besaran jaminan pascatambang ditetapkan oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot mengatur bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus membuat rencana reklamasi dan rencana pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum diterbitkannya IPR.

Jumlah Dana

Tidak tersedia daftar yang bisa diakses oleh publik mengenai jumlah dana jaminan reklamasi yang telah disetor, baik oleh Ditjen Minerba maupun Pemda.

Tabel 53 adalah jumlah dana jaminan reklamasi dan dana pascatambang yang dilaporkan perusahaan pelapor sektor minerba. Rincian data yang dilaporkan masing-masing perusahaan pelapor dapat dilihat pada Lampiran 3.1 Buku 2 Laporan Rekonsiliasi EITI 2015.

Tabel 53. Rangkuman Dana Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Pelapor EITI 2015

Keterangan	Dilaporkan dalam Rupiah	Dilaporkan dalam USD		TOTAL
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Dalam Rupiah (1 USD = Rp13.392)	Rupiah (dalam jutaan)
Jaminan Reklamasi	389.432	61.584	824.733	1.214.165
Dana Pascatambang	49.837	12.710	170.212	220.049
TOTAL	439.269	62.855	994.945	1.434.214

Sumber: Data EITI 2015

Implementasi dan Pengawasan

Pada semester 2 tahun 2016, BPK melakukan pemeriksaan efektivitas pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang pada Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kertanegara. Hasil pemeriksaan menemukan permasalahan antara lain: i) Belum seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kukar menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk rekening giro, deposito berjangka atau bank garansi; ii) pengawasan pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh Distamben Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektur Tambang belum dilakukan melalui sistem pelaporan dan evaluasi serta peninjauan lapangan. Selanjutnya BPK merekomendasikan agar Gubernur Kalimantan Timur: i) Menetapkan penempatan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito/ bank garansi atas jaminan reklamasi badan usaha pemegang IUP yang tersimpan dalam rekening bersama; ii) Memerintahkan Kepala Distamben Provinsi Kalimantan Timur menertibkan badan usaha pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi yang disetujui.

6.4 Pertambangan Rakyat

Banyak masyarakat di daerah pertambangan yang ekonominya tergantung pada usaha pertambangan skala kecil yang dilaksanakan dengan cara mendulang (*artisanal*) maupun dengan bantuan peralatan mesin. Definisi *Artisanal and Small-Scale Mining (ASM)* secara garis besar adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan secara perorangan, berkelompok, oleh keluarga, atau koperasi dengan cara yang tradisional dan minimal atau tanpa teknologi⁷⁴.

UU No. 4/2009 Minerba tidak mengenal ASM tetapi mengatur mengenai Pertambangan Rakyat untuk mengakomodir legalitas usaha pertambangan tradisional yang dilakukan oleh rakyat. Pertambangan Rakyat harus dilakukan di Wilayah Pertambangan Rakyat dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).

Kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat – UU Minerba 2009	- mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; - mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; - endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; - luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare; - menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau - merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) – UU Minerba 2009	- Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: - perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare; - kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau - koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare. - IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

⁷⁴ IIED. 2003. "Artisanal and Small Scale Mining". <http://pubs.iied.org/pdfs/9268IIED.pdf> diakses pada tanggal 15 November 2017

Tata Cara Perolehan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Pasal 48 PP No. 23/2010	1) Persyaratan administratif a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. kartu tanda penduduk; 3. komoditas tambang yang dimohon; dan 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. komoditas tambang yang dimohon; dan 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. nomor pokok wajib pajak; 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. komoditas tambang yang dimohon; dan 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 2) Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai: a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. 3) Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
--	---

6.4.1 Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan Ilegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana dan tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan penambang besar pun melakukan penambangan tanpa izin misalnya menambang di kawasan hutan lindung, namun pada sub bab ini lebih berfokus pada Pembahasan penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat. Penambangan tanpa izin (PETI) ini minim pengawasan dari pemerintah yang mengakibatkan PETI berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan serta keselamatan penambang serta rawan longsor. Selain itu PETI mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor minerba, pemborosan sumber daya mineral,

dan menciptakan iklim investasi tidak kondusif. Belum terdapat release resmi dari pemerintah yang merupakan dari hasil studi yang memadai mengenai berapa jumlah kerugian negara dari PETI.

PETI merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai kriminal dan dapat diancam hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah) (pasal 158 UU No. 4/2009 tentang Minerba).

Untuk menanggulangi PETI beberapa penelitian dan pemerhati PETI sepakat jika PETI merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan solusi yang terpadu dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan hukum. Konsistensi penegakan hukum perlu tetapi pendekatan pengawasan dan pembinaan lebih diutamakan⁷⁵. Pemerintah diharapkan dapat melakukan supervisi dan peningkatan kapasitas masyarakat penambang mengenai penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Lebih lanjut Pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi penambang ilegal dengan adanya kerjasama antara perusahaan pertambangan dengan pertambangan rakyat di wilayah tertentu atau dengan melibatkan BUMD yang dapat memperkerjakan masyarakat penambang⁷⁶.

Gambar 28. Karakter Masyarakat Penambang Ilegal

Aspek Modal	• SDM dan keahlian rendah • Sosial ekonomi lemah • Persepsi sangat sederhana
Aspek Kelembagaan	• Tidak memiliki organisasi kerja • Tidak memiliki organisasi ekonomi
Aspek Teknologi/Lingkungan	• Teknik panggilan tidak aman dan tidak sehat • Teknik pengolahan tidak efisien • Penanganan limbah buruk

Sumber: <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>

⁷⁵ Redi, Ahmad. 2016. "Dilema Penegakan Hukum Penambang Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil". <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%205.3%20WATERMARK.pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2017

⁷⁶ Zulkarnain, Iskandar. LIPI. "Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya". <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2017

07

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF

**PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK DAN SUMBER
DAYA ALAM AKAN DITRANSFER KE DAERAH DALAM
BENTUK DANA PERIMBANGAN YANG DIATUR OLEH
UU NO. 33/2004 DAN PP NO. 55/2005 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.**

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) penerimaan negara dari industri ekstraktif secara garis besar berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 29. Kas negara ini dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan yang pengelolaannya diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri.

Gambar 29. Penerimaan Negara yang Berasal dari Industri Ekstraktif yang Dilaporkan dalam LKPP



Pendapatan negara yang berasal dari industri ekstraktif dicatat dalam anggaran dan laporan keuangan pemerintah pusat yang dapat diakses di laman Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id/page/laporan-keuangan-pemerintah-pusat. Pada tahun 2015, Indonesia tidak memiliki pendapatan lain (selain pendapatan yang disebutkan di atas) dari industri ekstraktif yang tidak dicatat dalam anggaran negara (APBN) dan tidak memiliki dana cadangan nasional (*national sovereign wealth and development funds*) atau lembaga investasi negara yang mengelola dana yang berasal dari perusahaan industri ekstraktif.

7.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit

7.1.1 Proses Perencanaan

Sistem perencanaan anggaran di Indonesia dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang kemudian diturunkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan selanjutnya perencanaan jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dituangkan dalam UU No. 17/2007 yang dibagi menjadi 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang masing-masing memiliki tema dan skala prioritas yang berbeda-beda. RPJMN tahun 2015-2019 adalah RPJMN yang ketiga dengan payung hukum Perpres No. 2/2015. Publik dapat mengakses RPJMN melalui laman berikut <http://bpkp.go.id/sesma/konten/2254/Buku-I-II-dan-III-RPJMN-2015-2019.bpkp>.

Gambar 30. Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Penganggaran



Sumber: Ditjen Anggaran

7.1.2 Pendekatan Penganggaran Nasional

Sistem penganggaran di Indonesia menerapkan tiga pendekatan yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

- Penganggaran Terpadu (*unified budget*). Penyusunan anggaran terpadu adalah pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L dengan klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Tujuan dari pengintegrasian ini adalah untuk menghindari duplikasi dalam penyediaan dana.
- Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium-term Expenditure Framework* (MTEF). KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan. Sehingga K/L perlu menyeleraskan program yang disusun dalam RPJMN dan Renstra ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L tahunan. Tujuan KPJM adalah untuk disiplin fiskal yang bisa berjalan berkelanjutan, karena anggaran KPJM yang diajukan oleh K/L dengan skema prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau *Performance Based Budgeting* (PBB). PBK merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*) dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Maksud dan tujuan PBK adalah:
 - Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan
 - Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan renstra dan/atau tugas-fungsi K/L.

Proses Anggaran sampai dengan Audit Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pihak yang terkait dalam penyusunan APBN adalah Pemerintah Pusat, DPR, (masukan pertimbangan dari) Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui APBN yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Setiap tahunnya APBN memiliki siklus sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah proses perencanaan dan penganggaran APBN. Dalam proses ini Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia menyiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan rencana anggaran (kapasitas fiskal) oleh Pemerintah Pusat. Terdapat dua kegiatan penting dalam tahap ini, yaitu perencanaan kegiatan (Perencana) dan perencanaan anggaran (Penganggaran).
2. Tahap kedua adalah pembahasan APBN. Pada tahap ini, rencana kegiatan yang diajukan oleh K/L, berdasarkan arahan prioritas pembangunan dari Presiden, dibahas bersama dalam *trilateral meeting* oleh K/L selaku *Chief Operating Officer* (COO), Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer* (CFO), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Hasil dari pembahasan tersebut adalah Rancangan Undang-undang (RUU) APBN dan Nota Keuangan yang diajukan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Nota Keuangan APBN yang dipresentasikan kepada DPR dan APBN maupun APBN-P dapat diakses di laman <https://www.kemenkeu.go.id/uuapbn>.
3. Tahap ketiga adalah pembahasan antara Pemerintah Pusat dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Setelah mendapatkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan DPR, DPR mengesahkan RUU APBN dan menetapkan APBN.

Gambar 31. Siklus APBN



Sumber: APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dapat diunduh di website Kementerian Keuangan.

4. Tahap selanjutnya K/L dan Bendahara Umum Negara, dengan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melaksanakan amanat APBN.
5. Sejalan dengan dilaksanakannya APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
6. BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP dari K/L dan Bendahara Pemerintah Pusat. Kemudian setelah proses pemeriksaan selesai, Presiden, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR untuk kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR. Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pusat dapat dilihat disitus <http://www.bpk.go.id/lkpp>.

7.1.3 Pandangan Umum Industri Ekstraktif

Publik dapat mengakses pandangan umum mengenai industri ekstraktif dari berbagai sumber yang dipublikasikan oleh kementerian atau lembaga pemerintah terkait. Berikut beberapa dokumen yang dapat dijadikan acuan publik mengenai sasaran dan strategi beserta asumsi – asumsi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, misalnya estimasi produksi dan target pembangunan infrastruktur penunjang dalam periode perencanaan 5 tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM Tahun 2015 – 2019

Renstra KESDM tahun 2015 – 2019 memiliki tujuan:

1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestic
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM
3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga kompetitif
4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM
5. Terwujudnya manajemen & SDM yang professional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi

Publik dapat mengakses detail Renstra di https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Renstra_KESDM.pdf

Kemudian rencana strategis KESDM dijabarkan oleh masing – masing Direktorat, untuk renstra Ditjen Migas dapat diakses di <http://www.migas.esdm.go.id/public/images/uploads/posts/renstra-migas-2015-2019.pdf> dan renstra Ditjen Minerba di <https://www.minerba.esdm.go.id/library/publish/Renstra%20DJMB%202015-2019.pdf>.

Outlook Energi Indonesia oleh Dewan Energi Nasional (DEN)

DEN, sebagai salah satu tugasnya, melakukan studi tentang kondisi energi Indonesia pada kurun waktu 2013 – 2050. Kondisi energi yang diukur terdiri dari kebutuhan energi Indonesia dan dibandingkan dengan penyediaan energi baik yang berasal dari produksi maupun berasal dari impor. Proyeksi kondisi energi ini bertujuan untuk memberikan referensi bagi pemerintah dan pihak lain tentang prakiraan kondisi energi Indonesia di masa yang akan datang, sehingga dapat menjadikan acuan penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor energi di Indonesia. Outlook ini dapat diakses di <http://www.den.go.id/index.php/publikasi/index/EnergyOutlook>.

7.1.4 Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif

Sektor Migas

SKK Migas dan auditor pemerintah (BPKP, BPK, dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi *lifting* migas serta aspek *cost recovery*, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sehubungan *cost recovery*, dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas.

Sektor Minerba

Secara substantif pengelolaan dan pengawasan keuangan negara dari kegiatan pertambangan minerba terutama terkait pengelolaan dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari sektor ini. Pemeriksaan (Audit) atas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU No. 15/2006 tentang BPK maupun oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) No.192/2014 tentang BPKP.

Terdapat perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP dan SKK Migas adalah sama sekali tidak sesuai dengan standar audit internasional. Standar-standar audit tersebut dirancang dengan keperluan atau kepentingan khusus yang berbeda dengan keperluan dilakukannya audit oleh auditor independen terhadap perusahaan-perusahaan. Dalam hal tertentu, standar-standar tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif daripada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang disyaratkan oleh standar internasional. Laporan hasil pemeriksaan dari BPK dapat diakses di <http://www.bpk.go.id/ihrs>.

7.2 Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah

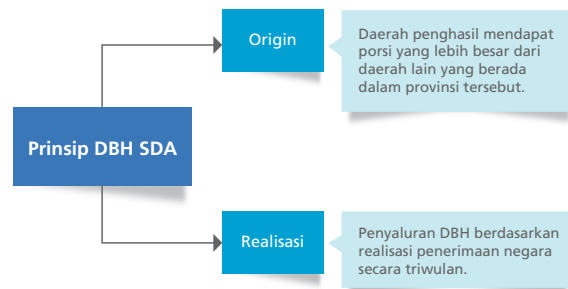
Penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam akan ditransfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan yang diatur oleh UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Bagi Hasil menurut sumbernya dibedakan menjadi DBH perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (SDA - kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan migas, dan pertambangan panas bumi). Dana DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang pengalokasiannya ke daerah berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004

Penjabaran di bawah ini membahas mengenai alokasi dana ke daerah yang berasal dari PNPB migas dan pertambangan umum (minerba).

Prinsip DBH

Alokasi DBH SDA diatur berdasarkan prinsip origin (*derivative*) dan prinsip realisasi. Kedua prinsip tersebut harus dipenuhi agar Pemerintah Daerah dapat menerima dana bagi hasil industri ekstraktif. Prinsip *derivative* berarti sebuah provinsi atau kabupaten/kota harus memiliki aktivitas produksi migas yang dilakukan dalam batas wilayah dan/atau batas kewenangan pengelolaan SDA wilayah laut (dengan batas 12 kilometer dari garis pantai⁷⁷), dimana daerah penghasil akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Sementara prinsip realisasi berarti penerimaan telah diakui serta dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara.

Gambar 32. Prinsip DBH



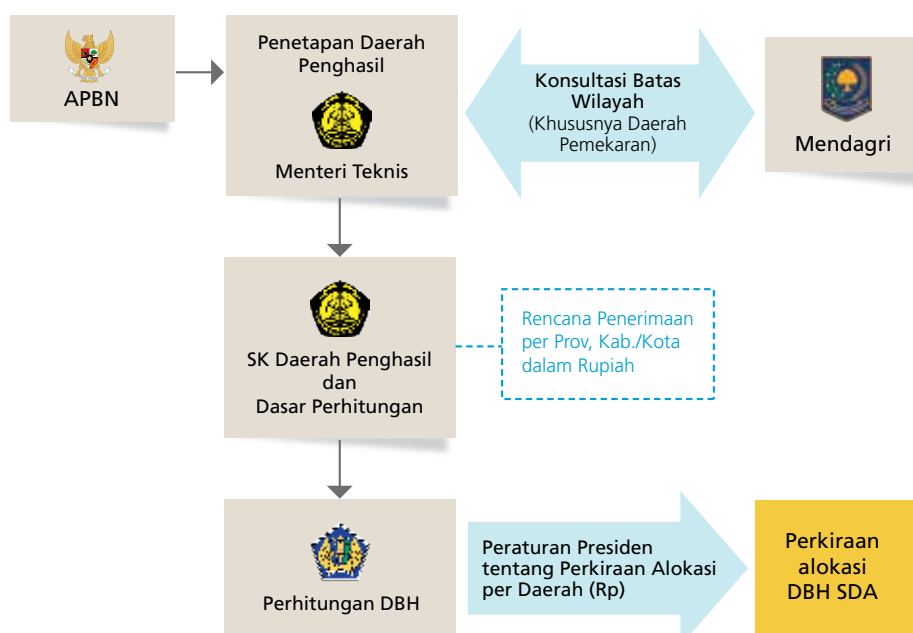
Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan

Tahap Penetapan DBH SDA

Tahapan penetapan DBH SDA adalah sebagai berikut:

1. Menteri ESDM menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
2. Untuk sumber daya alam yang berada pada wilayah berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri ESDM terkait, paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Kementerian Teknis.
3. Ketetapan Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebutkan dalam butir 2 di atas menjadi dasar penghitungan DBH SDA oleh Menteri ESDM.
4. Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari Menteri ESDM.

Gambar 33. Mekanisme Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA (PP No. 55/2005)



Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan

⁷⁷ Batas 4 km dari garis pantai adalah bagian dari kabupaten, dan batas 4-12 kilometer dari garis pantai menjadi bagian dari provinsi, yaitu provinsi sebagai produsen

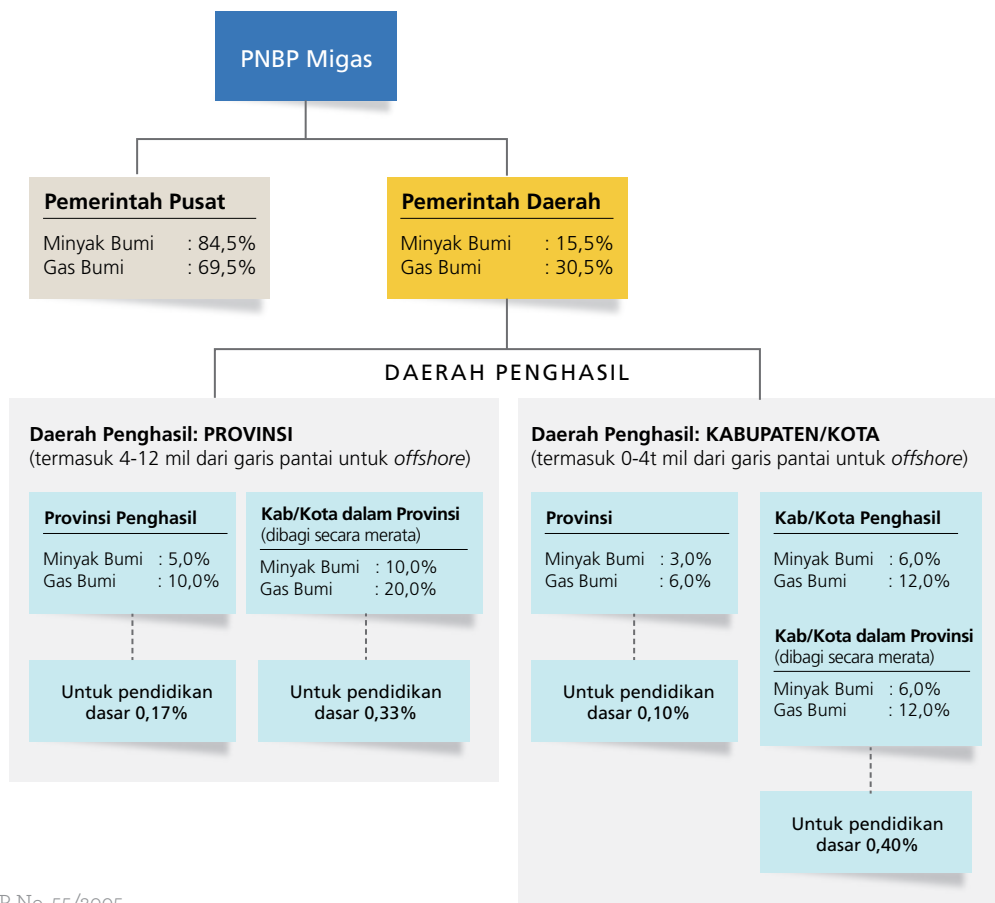
5. Perkiraan alokasi DBH SDA minyak bumi dan/atau gas bumi untuk masing-masing daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari Menteri ESDM sebagaimana dimaksud pada butir 1, perkiraan bagian pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya.

7.2.1 Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif

Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Berikut skema perhitungan DBH pertambangan migas dan pertambangan minerba:

Gambar 34. Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas



Sumber: PP No. 55/2005

Skema pembagian DBH migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005. Dari besaran PNPB migas, 15% dari hasil minyak dan 30% dari hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH migas. Jumlah PNPB yang dibagikan ke daerah hanya untuk penghasilan dari blok yang beroperasi sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNPB dari blok penghasil di atas 12 mil wilayah laut 100% dialokasikan untuk Pemerintah Pusat. Dari bagian daerah tersebut, dibagi menurut daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan skema pada Gambar 34.

DBH Migas untuk Daerah Otonomi Khusus

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat tiga provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat⁷⁸ yang mendapatkan persentase dana bagi hasil migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya.⁷⁹

⁷⁸ Saat ini SDA Migas hanya terdapat di Papua Barat sesuai dengan keterangan dari Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan dalam Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015.

⁷⁹ Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan. "Kebijakan DBH SDA". Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015. Karena Migas hanya terdapat di Papua Barat.

Tabel 54. Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus

Komoditas	% untuk daerah dalam rangka Otsus	Tambahan provinsi dalam rangka Otsus	Jika daerah penghasil adalah Provinsi		Jika daerah penghasil adalah Kabupaten/Kota		
			Provinsi	Kab/Kota lain se-provinsi	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota lain se-provinsi
Minyak bumi	70%	55%	5%	10%	3%	6%	6%
Gas bumi	70%	40%	10%	20%	6%	12%	12%

Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan

Untuk penerimaan migas yang dihasilkan di provinsi-provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH migas. Sehingga dari DBH migas yang umum Daerah Otonomi Khusus mendapatkan tambahan 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40% sedangkan 30% mengikuti skema umum seperti Gambar 34. Secara ringkas pembagian porsi DBH migas untuk Daerah Otonomi Khusus ditunjukkan pada Tabel 54.

Alokasi Khusus (*earmarked*) untuk Program Tertentu

- Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program tertentu untuk DBH migas untuk daerah non-otonomi khusus
Tambahan DBH migas sebesar 0,5% dialokasikan khusus (*earmarked*) untuk dana pendidikan di daerah tersebut.

- Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program tertentu untuk DBH migas otonomi khusus
Pasal 36 UU No. 21/2001 mensyaratkan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengalokasikan penerimaan DBH migas paling sedikit 30% untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% DBH migas untuk pendidikan.

Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH migas, lihat sub bab 7.2.2.

Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba

Bagian daerah dari royalti dan *landrent* adalah 80%. Pembagian untuk daerah penghasil dan bukan penghasil dapat dilihat pada Tabel 55.

Penjabaran mengenai proses penyaluran DBH dapat dilihat pada laporan rekonsiliasi tahun 2015.

Tabel 55. Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum

Jenis DBH Pertambangan Umum	% Untuk Daerah	Porsi (%)		
		Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lain dalam Provinsi
<i>Landrent</i> Penghasil Kab/Kota	80	16	64	-
<i>Landrent</i> Penghasil Provinsi	80	80	-	-
Royalti Penghasil Kab/Kota	80	16	32	32
Royalti Penghasil Provinsi	80	26	-	54

Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan

7.2.2 Metode Akuntabilitas dan Efisiensi Pemakaian DBH

Pemantauan dan Evaluasi

Untuk DBH yang dialokasikan khusus untuk pendidikan dasar, PP No. 55 /2005, pasal 32 dan 34 mengatur mengenai ketentuan pemantauan dan pengawasan yang ditugaskan kepada Menteri Keuangan, yaitu :

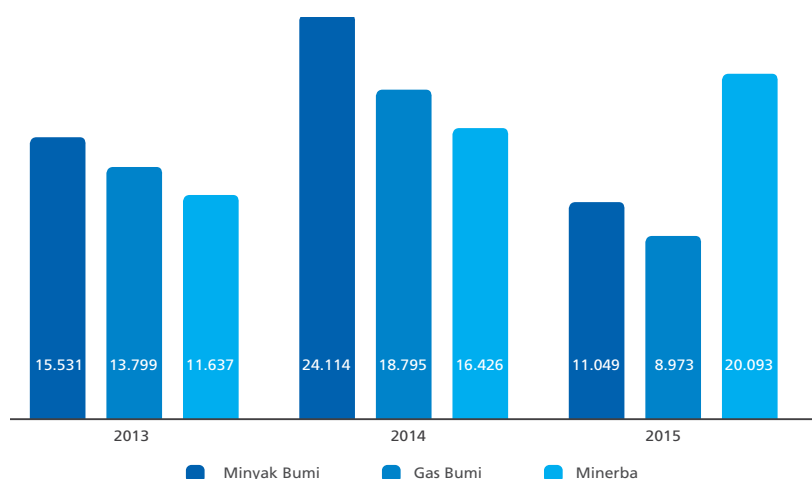
1. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH migas.
2. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya penyimpangan penggunaan anggaran untuk alokasi pendidikan dasar, Menteri Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan.
3. Hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DBH untuk tahun anggaran berikutnya.

Untuk DBH yang *non-earmarked*, Pemerintah Pusat memperhatikan dana bagi hasil yang menganggur (*idle*) di daerah. Jika terdapat dana menganggur maka Pemerintah Pusat tidak akan melakukan transfer dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) ke Pemerintah Daerah. Ketentuan ini berlaku jika dana menganggur tersebut berada di kas daerah selama 3 bulan ke depan dan jumlahnya di atas rata-rata nasional⁸⁰

Realisasi DBH pada Tahun 2015

Grafik 34 menunjukkan realisasi DBH migas dan minerba sepanjang tahun 2013-2015. Realisasi DBH minyak dan gas bumi pada tahun 2015 sama - sama mengalami penurunan yang signifikan lebih dari 50% yang diakibatkan penurunan harga minyak pada tahun 2015 kisaran US\$50/barel dibandingkan dengan harga minyak tahun 2014 yang berada dikisaran US\$100/barel.

Grafik 34. Realisasi DBH Migas dan Minerba 2013-2015



Catatan: Termasuk daerah otonomi khusus dan untuk DBH minyak bumi dan gas bumi termasuk alokasi 0,5%

Sumber: Data EITI 2015

Tabel 56. Sepuluh (10) Daerah Penerima DBH Migas dan Minerba Terbesar
Dalam Juta Rp

No	Minyak Bumi		Gas Bumi		Minerba	
	Nama Daerah	Total DBH	Nama Daerah	Total DBH	Nama Daerah	Total DBH
1	Provinsi Riau	1.048.999	Kab. Kutai Kartanegara	1.158.774	Provinsi Kalimantan Timur	1.790.176
2	Kab. Bengkalis	1.040.512	Provinsi Kalimantan Timur	1.045.952	Kab. Kutai Timur	1.603.274
3	Kab. Bojonegoro	770.182	Kab. Musi Banyuasin	580.973	Kab. Kutai Kartanegara	1.343.942
4	Kab. Siak	563.820	Papua Barat	574.339	Provinsi Kalimantan Selatan	801.079
5	Kab. Rokan Hilir	563.511	Provinsi Sumatera Selatan	367.740	Kab. Berau	778.275
6	Kab. Kampar	460.671	Provinsi Kepulauan Riau	220.317	Kab. Paser	657.185

80 Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan (Sesi Tanya Jawab). "Kebijakan DBH SDA". Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015.

No	Minyak Bumi		Gas Bumi		Minerba	
	Nama Daerah	Total DBH	Nama Daerah	Total DBH	Nama Daerah	Total DBH
7	Provinsi Jawa Timur	398.399	Provinsi Aceh	215.365	Kab. Kutai Barat	619.716
8	Provinsi Kalimantan Timur	303.850	Kab. Penajam Paser Utara	201.283	Kab. Mimika	588.823
9	Kab. Kutai Kartanegara	302.138	Kota Bontang	192.664	Kota Samarinda	508.681
10	Papua Barat	246.602	Kota Samarinda	187.067	Kab. Tanah Bumbu	446.311

Catatan: DBH minyak bumi dan gas bumi termasuk alokasi 0,5%

Sumber: Data EITI 2015

Tabel 56 adalah daftar 10 daerah penerima DBH terbesar untuk masing – masing DBH minyak bumi, DBH gas bumi dan DBH minerba. Penerima DBH minyak terbanyak adalah provinsi Riau sebesar Rp1 triliun dan empat kabupaten dari Provinsi Riau termasuk 10 penerima DBH minyak terbesar, yaitu Kab. Bengkalis, Kab. Siak, Kab. Rokan Hilir, dan Kab. Kampar. Kemudian Penerima DBH gas bumi didominasi oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Penajam Paser, Kota Bontang, dan Kota Samarinda. 7 daerah di Kalimantan Timur merupakan 10 penerima terbesar DBH minerba.

7.3 Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah

7.3.1 Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)

Pemerintah Daerah dalam kewenangannya dapat melakukan pungutan terhadap perusahaan migas dan minerba. Ketentuan untuk pengaturan ini, induk aturannya adalah UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). UU No. 28/2009 menggantikan UU No. 18/1997 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 34/2000. Kebijakan pungutan PDRD dituangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

UU No. 28/2009 mengatur berikut: (1) adanya pembatasan jenis pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah (bersifat *Close List*); (2) adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maksimum; (3) adanya sistem pengawasan atas pemungutan PDRD yang semula bersifat represif dan pembatalan menjadi preventif dan korektif, yakni pada tahapan Rancangan Perda PDRD sebelum ditetapkan harus di-evaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan); dan (4) adanya sanksi bagi Pemerintah Daerah yang menetapkan Perda tanpa melakukan prosedur evaluasi Rancangan Perda, yaitu berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau Restitusi.⁸¹

Pembayaran PDRD kepada Pemerintah Daerah dari perusahaan pertambangan umumnya merupakan penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Air Permukaan, dan Retribusi Izin Gangguan (HO).

Tabel 58 adalah jumlah PDRD yang dilaporkan oleh perusahaan migas dan minerba pada format rekonsiliasi EITI tahun 2015.

Tabel 57. Tabel Tarif PDRD

Jenis PDRD	Tarif
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	- Tarif PKB Pribadi untuk kepemilikan pertama minimal 1% dan maksimal 2%, kepemilikan kedua dan seterusnya adalah progresif, minimal 2% dan maksimal 10%. - Tarif PKB Umum dan Sosial minimal 0,5% dan maksimal 1%. - Tarif PKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar minimal 0,1% dan maksimal 0,2%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama sebesar 20%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. - Tarif BBNKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar untuk penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	- Tarif PBBKB Pribadi maksimal 10%. - Tarif PBBKB Umum dan Sosial minimal 50% dari Tarif PBBKB Pribadi
Pajak Air Permukaan	Maksimal 10%

Sumber : UU No. 28/2009 tentang PDRD

81. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. 2013. "Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah"; Kadar Pamuji. "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah". Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.3. September 2014.

Tabel 58. Jumlah PDRD yang Dilaporkan Perusahaan Pelapor Tahun 2015

Perusahaan Sektor	Dilaporkan dalam Rupiah	Dilaporkan dalam USD		Total
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	Rupiah (dalam jutaan)
Migas	52.078	-	-	52.078
Minerba	405.899	38.921	521.541	927.440
TOTAL	457.977	38.921	521.541	979.518

Sumber: Data EITI 2015

Sejak tahun 2012 beberapa asosiasi termasuk Indonesia Mining Association (IMA) dan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) telah mempermasalahkan pengenaan PKB dan BBNKB untuk alat berat yang umumnya digunakan perusahaan tambang. Keberatan tersebut disampaikan asosiasi – asosiasi tersebut dengan mengajukan uji materiil UU No. 28/2009 dan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perusahaan dan pengusaha alat berat menilai alat berat adalah alat/sarana produksi bukan alat transportasi seperti yang diatur dalam UU 22/2009, sehingga tidak dapat dikenakan PKB dan BBNKB.

Terhitung tiga Putusan MK terkait Uji Materiil UU 28/2009 ini, yaitu: (1) 1/PUU-X/2012 (putusan terkait UU 28/2009); (2) Nomor 3/PUU-XIII/2015 (putusan terkait UU 22/2009); dan (3) 15/PUU- XV/2017 (putusan terkait UU 28/2009). Kesimpulan dari tiga Putusan MK ini adalah: alat berat bukan alat transportasi; dan alat berat tetap dapat dikenakan pajak, namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat adalah kendaraan bermotor. Dampak dari Putusan MK ini adalah alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tidak dapat dipungut PKB dan BBNKB oleh Pemerintah Daerah karena bukan merupakan kendaraan bermotor.

7.3.2 Komitmen Antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda)

Selain dalam bentuk PDRD, perusahaan dapat membayar langsung kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen perusahaan minerba dengan pemerintah daerah setempat. Pembayaran ini merupakan bentuk partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah. Jumlah pembayaran langsung perusahaan kepada pemerintah daerah berdasarkan komitmen/perjanjian kedua belah pihak berdasarkan perusahaan pelapor dapat dilihat pada tabel 16 Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2015.

7.4 Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

7.4.1 Peran Pemerintah Daerah pada Proses Rekonsiliasi Perhitungan DBH

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan besar atas Dana Bagi Hasil sebagai salah satu sumber pendanaan anggaran yang signifikan terutama bagi daerah penghasil yang terbiasa mendapatkan DBH yang tinggi. Pasal 28 PP No. 55/2005 mengatur mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil secara triwulan. Namun, Pemerintah Daerah sering kali tidak dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil (terutama untuk migas) sendiri karena memang yurisdiksi penghitungan dana bagi hasil merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Sementara di level daerah, Pemerintah Daerah juga menemui kesulitan terkait akses data *lifting* minyak bumi dari Kontraktor KKS dan detail perhitungan *cost recovery* dari SKK Migas.

Rekonsiliasi antara pemerintah daerah dan Kementerian ESDM dilakukan triwulan untuk angka *lifting* yang berlangsung sampai sekarang. Akan tetapi rekonsiliasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan (DJPK dan DJA) sudah tidak pernah dilakukan lagi sejak tahun 2015 dikarenakan adanya reorganisasi di Kementerian Keuangan dan tidak adanya peraturan teknis (Peraturan Kementerian Keuangan) yang mengatur prosedur rekonsiliasi ini.

Oleh karena itu diperlukan adanya prosedur teknis proses rekonsiliasi DBH yang jelas menggambarkan prosedur Pemerintah Daerah untuk mengakses perhitungan *cost recovery* dari SKK Migas dan perhitungan faktor pengurang dari DJA. Hal ini untuk memberikan keyakinan kepada Pemerintah Daerah mengenai jumlah Dana Perimbangan yang akan dialokasikan kepada suatu daerah.

7.4.2 Piutang Negara atas PNB

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, Jumlah piutang PNB yang dimiliki Pemerintah Indonesia adalah sebesar Rp 159,6 triliun. Sekitar 17% dari jumlah total tersebut atau sebesar Rp26 triliun, sebagian besar berasal dari piutang iuran royalti dan iuran tetap KK/IUP serta PKP2B. Penyebab utama dari besarnya tunggakan PNB dari pelaku usaha pertambangan adalah restitusi/pengembalian pajak Pemerintah yang belum terselesaikan⁸². Praktek restitusi ini dilakukan oleh pelaku usaha karena mengacu pada kontrak yang menyebutkan bahwa pajak yang timbul diluar kontrak akan menjadi beban pemerintah. Kemudian pengembalian pajak akan dilakukan dengan mekanisme pengurangan (*set off*) dari kewajiban perusahaan tambang⁸³. Belum terselesaikannya proses restitusi ini menyebabkan pelaku usaha pertambangan enggan membayarkan royalti kepada Pemerintah. Berdasarkan LKPP tahun 2016, sebagian piutang PNB di tahun 2015 telah terselesaikan yaitu telah diselesaikan sebesar Rp19 triliun.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menagih PNB yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha pertambangan, diantaranya adalah dengan meminta bantuan dari pemerintah provinsi untuk menagih PNB dari perusahaan pertambangan di wilayah masing-masing⁸⁴. Selain itu, Pemerintah juga berencana untuk memberikan batasan pemberian izin bagi perusahaan yang masih memiliki kewajiban pembayaran terhadap Pemerintah⁸⁵.

7.4.3 Dana Abadi Migas (*Petroleum Fund*)

Dana abadi migas adalah dana abadi/jangka panjang (*Sovereign Wealth Fund*) yang disisihkan dan dananya bersumber dari pendapatan kegiatan migas yang peruntukkannya diatur oleh Peraturan Pemerintah⁸⁶. Berbagai negara yang kaya sumber daya migas telah mempraktekan pengumpulan dana abadi ini. Alokasi dan mekanisme pengumpulan dana abadi migas berbeda-beda diberbagai negara, contohnya Kanada yang membentuk Alberta Fund yang diawali dengan menyisihkan CAD 1,5 juta kemudian mengumpulkan 15% (semula 30%) dari pendapatan royalti dan Norwegia membentuk Government Pension Fund-Global yang sebagian dananya berasal dari seluruh pajak dari kegiatan migas dan dividen dari Statoil (BUMN Migas Norwegia).⁸⁷

Peruntukan *petroleum fund* juga sangat beragam tergantung kebutuhan spesifik dan tujuan pembangunan pemerintah dan dapat berubah sesuai dengan keadaan termutakhir.⁸⁸ Pada umumnya *petroleum fund* dimanfaatkan untuk stabilisasi harga komoditas yang fluktuatif, tabungan bagi generasi mendatang ketika sumber daya alam menipis, dan membiayai tujuan strategis pembangunan.⁸⁹

Inisiatif Dana Abadi Migas di Indonesia

Indonesia belum memiliki dana abadi migas baik ditingkat nasional maupun daerah, akan tetapi beberapa inisiatif sudah muncul. Di tingkat pusat inisiatif masih sangat awal misalnya berasal dari draf revisi UU Migas inisiasi DPR. Sedangkan ditingkat Pemerintah Daerah inisiatif ini sudah ada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabutapen Musi Banyuasin⁹⁰. Kedua Kabupaten tersebut kaya akan potensi migas, Blok Cepu beroperasi di Kab. Bojonegoro dan Blok Ramba/Rimau beroperasi di Musi Banyuasin.

DRAF REVISI UU MIGAS - BAB VIIA DANA MINYAK DAN GAS BUMI, Pasal 37A: "(1) Badan Pengelolaan wajib mengusahakan dan mengelola dana Minyak dan Gas Bumi secara transparan dan akuntabel. (2) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian cadangan Minyak dan Gas Bumi, pengembangan energi terbarukan, dan untuk kepentingan generasi yang akan datang. (3) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari jumlah tertentu dari hasil total produksi komersial yang disisihkan secara khusus di luar bagian Pemerintah Pusat dan kontraktor."

Kabupaten Bojonegoro lebih terdahulu berinisiatif untuk membentuk Dana Abadi Migas. Sedangkan, Kabupaten Musi Banyuasin masih melakukan studi Bersama UNDP. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas Bojonegoro sudah disusun dan telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Keuangan⁹¹ dan menunggu pembahasan di tingkat DPRD⁹². Rencananya sumber pendanaan akan berasal dari 40% pendapatan DBH migas dan DBH PBB sektor pertambangan dan seluruh *Participating Interest* yang diterima daerah. Pendapatan dari hasil penempatan portfolio dana abadi hanya dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

82 Gustidha Budiartie, dkk. "Macet Royalti Akibat Restitusi". Tempo. Juni 2016. hal. 86 - 88. <http://www.apbi-icma.org> diakses pada tanggal 1 November 2017

83 Anggita Rezki Amelia. "Kementerian Energi Tagih Piutang Royalti 5 Perusahaan Batubara". <http://katadata.co.id/berita/2016/11/01/pemerintah-tagih-piutang-pnbp-sektor-tambang> diakses pada tanggal 1 November 2017

84 Ridhoino Kristo Sebastianus Melano. "Pemerintah RI Selesaikan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak". <http://pontianak.tribunnews.com/2017/10/28/pemerintah-ri-selesaikan-piutang-penerimaan-negara-bukan-pajak?page=2>

85 Ibid.

86 Migasreview.com. 2015. "Mengenai petroleum fund". <http://www.migasreview.com/post/1425436202/mengenai-petroleum-fund.html> diakses pada tanggal 1 November 2017

87 Poelzer, Greg. 2015. "Global Lesson from Norway Energy Based Economy". <http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLICommentaryPoelzer02-15-V7-WebReady.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2017

88 IMF. 2013. "Sovereign Wealth Fund: Aspect of Governance Structure and Investment management". <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13231.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2017

89 Op.cit

90 Kabupaten Musi Banyuasin tidak spesifik untuk Migas saja tapi lebih umum pada sumber daya alam lain termasuk dari Karet.

91 Bojonegor Institute. 2016. "Rumusan Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro". <http://bi.or.id/rumusan-dana-abadi-migas-kabupaten-bojonegoro/> diakses pada tanggal 15 November 2017

92 Kumparan.com. 2017. "Pimpinan Dewan: Perda Dana Abadi Belum Memiliki Landasan Hukum". <https://kumparan.com/beritabojonegoro/pimpinan-dewan-perda-dana-abadi-belum-memiliki-landasan-hukum> diakses pada tanggal 15 November 2017

Faktor Sukses

Pembentukan Dana Abadi memerlukan pertimbangan yang matang karena implementasinya bisa kontraproduktif misalnya menaikkan inflasi, penyalahgunaan dana dan gagal investasi disebabkan oleh keputusan investasi yang tidak *prudent*. Beberapa faktor dibawah ini menurut studi UNDP dan IMF penting untuk kesuksesan Dana Abadi:

- **Kelembagaan dan Pengelola Dana Abadi**
Bagaimanapun bentuk lembaga Dana Abadi apakah melalui lembaga yang ada atau dengan pembentukan lembaga independen, operasional dana abadi harus beroperasi secara independen memiliki rekening sendiri dan peranan pejabat senior pemerintahan sebaiknya sangat minimal. Independensi ini untuk menjamin Dana Abadi untuk beroperasi fokus pada tujuan pendiriannya dan mengurangi pengaruh politik. Government Pension Fund-Global dari Norwegia dioperasikan oleh Bank Sentral berdasarkan mandat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Dana Abadi Migas Bojonegoro rencananya akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memiliki rekening sendiri.
- **Pelaporan dan Transparansi**
Pelaporan dan Transparansi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan disiplin dari operator Dana Abadi, dan mengurangi risiko korupsi dan

mismanagement. Bank Sentral Norwegia sebagai manager dari Dana Abadi mengeluarkan laporan triwulan dan tahunan, termasuk laporan kinerja dari hasil investasi, semua laporan dipublikasikan. Draf Raperda Dana Abadi Migas telah mengamanatkan keterbukaan informasi publik selain itu Wali Amanah Dana Abadi Migas Bojonegoro akan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada masyarakat melalui DPRD.

- **Strategi Investasi**
Strategi investasi sangat tergantung pada jenis dana abadi dan mandat yang diberikan. Umumnya pada tahap awal pembentukan, dana abadi biasanya diinvestasikan di produk investasi yang likuid dan berisiko rendah. *Norway's Government Pension Fund-Global (GPF)* fokus pada investasi yang beragam (*diversification*) dan diinvestasikan di luar negeri, saat ini kebijakan investasi GPF adalah 60% ekuitas (GPF memiliki saham di 7000 perusahaan dengan kepemilikan maksimal yang diperbolehkan adalah 5% dan 40% investasi dengan pendapatan tetap. Sedangkan Dana Abadi Migas Bojonegoro akan diinvestasikan dalam bentuk deposito dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Tentunya masih banyak faktor lain yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah dalam pembentukan Dana Abadi ini selain dari tiga faktor diatas.

08

REKOMENDASI



Tim pelaksana menginginkan agar laporan EITI dapat memberikan rekomendasi untuk dapat memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif. Berikut rekomendasi yang disepakati bersama sesuai dengan temuan selama penulisan laporan kontekstual EITI 2015.

1. **Prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data untuk dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil migas.**

Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan besar atas Dana Bagi Hasil sebagai salah satu sumber pendanaan anggaran yang signifikan. Pasal 28 PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan mengatur mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil secara triwulan untuk DBH sumber daya alam. Untuk proses rekonsiliasi DBH migas, rekonsiliasi antara pemerintah daerah dan Kementerian ESDM dilakukan triwulan untuk angka lifting yang berlangsung sampai sekarang. Akan tetapi rekonsiliasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan (DJPK dan DJA) sudah tidak pernah dilakukan lagi sejak tahun 2015 dikarenakan adanya reorganisasi di Kementerian Keuangan dan tidak adanya peraturan teknis (Peraturan Kementerian Keuangan) yang mengatur prosedur rekonsiliasi ini. Lebih lanjut mekanisme rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah tidak diatur jelas dalam PP No. 5/2005

Sementara itu pemerintah daerah sering kali tidak dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil karena kesulitan terkait akses data perhitungan *cost recovery* dari SKK Migas dan faktor pengurang dari DJA. Walaupun kedua instansi tersebut terbuka untuk memberikan data jika terdapat permintaan tertulis dari pemerintah daerah.

Pasal 28 PP No. 55/2005: “(1) Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan. (2) Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari departemen teknis.”

Rekomendasi

Oleh karena itu diperlukan adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses perhitungan *cost recovery* dari SKK Migas dan perhitungan faktor pengurang dari DJA.

2. **Sekretariat EITI agar mengirimkan surat kepada PPID ESDM untuk membuka kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba**

Latar Belakang

Standar EITI 2016 *Requirement* 2.4 meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif. Pada tahun 2011, Komisi Informasi Pusat (KIP) pada putusannya No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 memutuskan bahwa salinan kontrak sektor minerba yang dimohonkan penggugat merupakan informasi terbuka. Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM (<http://eiti.ekon.go.id/rapat-koordinasi-keterbukaan-informasi-kontrak-pertambangan/> dan wawancara bersama PPID ESDM), publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu minerba. Hal ini dilakukan untuk mematuhi keputusan KIP di atas.

Rekomendasi

Tim Pelaksana merekomendasikan kepada EITI Sekretariat untuk menuliskan surat permintaan salinan kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba kepada PPID ESDM untuk dapat dibuka kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hassan, Abdullah, dkk. 2013. *Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and Investment Management*. Diambil dari: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13231.pdf>

Amelia, Anggita Rezki. 2016. Kementrian Energi Tagih Piutang Royalti 5 Perusahaan Batubara. Diambil dari: <http://kadata.co.id/berita/2016/11/01/pemerintah-tagih-piutang-pnbp-sektor-tambang>. (30 Oktober 2017)

Amelia, Anggita Rezki dan Arnold Sirait. 2017. Sembilan Poin Penting Revisi Aturan *Gross Split*. Diambil dari: <http://kadata.co.id/berita/2017/08/31/sembilan-poin-penting-revisi-aturan-gross-split>

Badan Pusat Statistik. 2016. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Desember 2015. Diambil dari: <https://www.bps.go.id/index.php/publikasi/4187>

Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Provinsi. Diambil dari: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116>

Badan Pusat Statistik. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986-2016. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatistik/970>

BP. 2016. *Statistical Review of World Energy June 2016*. Diambil dari: <https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf>

BP. 2017. *Statistical Review of World Energy June 2017*. Diambil dari: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtlvO386rXAhUXbo8KHTvDAagQFggn-MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bp.com%2Fcontent%2Fdam%2Fbp%2Fen%2Fcorporate%2Fexcel%2Fenergy-economics%2Fstatistical-review-2017%2Fbp-statistical-review-of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx&usq=AOvVaw1bqoNBn6dOUJiQl_AiMknP

DPR RI. Deskripsi Konsepsi (Pemerintah) RUU Minerba. Diambil dari: <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsep-si2/id/25> (22 September 2017)

Budiartie, Gustidha, dkk. 2016. Macet Royalti Akibat Restitusi. *Tempo*, Juni 2016, hlm. 86 - 88. Diambil dari: <http://www.apbi-icma.org> (30 Oktober 2017)

CSR Netherlands. 2016. *Country scan CSR in Indonesia*. Diambil dari: <https://mynederland.nl/sites/default/files/media/Country%20Scan%20Indonesia%2C%20v2.2.pdf>

Devi, Bernadetta dan Dody Prayogo. 2013. *Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies*. Diambil dari: <https://im4dc.org/wp-content/uploads/2013/09/Mining-and-Development-in-Indonesia.pdf>

Dewan Energi Nasional. 2016. *Outlook Energi Indonesia 2016*.

Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS. 2017. Pencegahan Korupsi pada Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia. Diambil dari: Slide Sekretariat Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Kegiatan Diskusi Publik.

Ditjen Minerba KESDM. 2016. Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba Pasca Berlakunya UU 23/2014. Diambil dari: Slide Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Minerba Kemen ESDM.

Ditjen Minerba KESDM. 2017. Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Minerba. Diambil dari: Slide Ditjen Minerba Kementerian ESDM

Ditjen Minerba KESDM. Laporan Kinerja

Ditjen Perimbangan Keuangan. 2015. Kebijakan DBH SDA. Diambil dari: Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan pada Workshop Jurnalis EITI di Bogor

Ditjen Perimbangan Keuangan. Data Dana Bagi Hasil

DPR RI. 2015. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Diambil dari: <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150626-022308-6590.pdf>

DPR RI. Deskripsi Konsepsi (Pemerintah) RUU Minerba. Diambil dari: <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsep-si2/id/25> (22 September 2017)

DPR RI. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Diambil dari: <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20150626-022308-2742.pdf>

EITI. *The EITI Standard 2016*. Diambil dari: <https://eiti.org/document/standard>

EITI Indonesia. 2016. *Transparansi Beneficial Ownership*. Diambil dari: <http://eiti.ekon.go.id/transparansi-beneficial-ownership>

EITI Indonesia. 2017. Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Kontrak Pertambangan. Diambil dari: <http://eiti.ekon.go.id/rapat-koordinasi-keterbukaan-informasi-kontrak-pertambangan/>

Ernst & Young. Scoping Study EY

Hentschel, Thomas, Felix Hruschka dan Michael Priester. 2003. *Artisanal and Small-Scale Mining Challenges and Opportunities*. Diambil dari: <http://pubs.iied.org/pdfs/9268IIED.pdf>

Huda, Syaiful. 2016. Rumusan Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro. Diambil dari: <http://bi.or.id/rumusan-dana-abadi-migas-kabupaten-bojonegoro/>

Humas SKK Migas. 2014. Diagram Skematik Lingkup Hulu dan Hilir Migas. Diambil dari: <https://twitter.com/humasskkmigas/status/456406716024778754>

Katadata Indonesia. 2015. Investasi Migas Indonesia Tak Lagi Menarik. Diambil dari: <http://katadata.co.id/opini/2015/05/11/investasi-migas-indonesia-tak-lagi-menarik>

<http://portal-ekstraktifekon.go.id/license>

Katadata Indonesia. 2017. Berapa Harga Gas Indonesia? Diambil dari: <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/30/berapa-harga-gas-indonesia>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2015. *Executive Summary Pemutakhiran Data dan Neraca Sumber Daya Mineral Status 2015*. Diambil dari: <http://psdg.bgl.esdm.go.id/Neraca/2015/executive%20summary%20neraca%20mineral%202015.pdf>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2015. Revisi UU Migas: Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Migas Nasional Sesuai Konstitusi. Diambil dari: <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Mendorong-Terwujudnya-Tata-Kelola-Migas-Nasional-Sesuai-Konstitusi-1435282372.pdf>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2016. Perbaikan Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Diambil dari: Slide Direktur Pembinaan Program Minerba Kemen ESDM dalam Sosialisasi dan Seminar EITI 25 Agustus 2016

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2017. Minerba dalam Angka Tahun 2011-2016. Diakses dari: <https://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Minerba%20dalam%20angka/8324b2b8499791bdfd1dcede3fc-fa0212017-09-11-15-17-52.pdf>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ESDM *One Map*. Diambil dari: <http://geoportal.esdm.go.id>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mineral Strategis di Kabupaten/Kota. Diambil dari: <http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategis.php?mode=administrasi>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2015. Diakses dari: <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-kementerian-esdm-tahun-2015.pdf>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan Kegiatan Usaha Hulu. Diambil dari: <http://www.migas.esdm.go.id/post/read/peraturan-kegiatan-usaha-hulu>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Renstra KESDM 2015-2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Statistik Minyak dan Gas Bumi 2015.

Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK. 02/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/media/5998/lkpp-2016.pdf>

Kementerian Koordinator Perekonomian dan EITI Indonesia. 2016. *A Roadmap of Beneficial Ownership Transparency in The Extractive Industries in Indonesia*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara. Diambil dari: https://issuu.com/acch-portal/docs/kajian_kpk_sistem_pnpb_mineral_dan

Korsup Minerba KPK. 2017. Gerakan Nasional - Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA)

Mahkamah Agung. 2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/Pdt.Sus-KIP/2014

- Manley, David dan Emanuel Bria. 2017. Memperkuat Kebijakan Divestasi Saham Tambang di Indonesia. Diambil dari: <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/memperkuat-kebijakan-divestasi-saham-tambang-di-indonesia.pdf>
- Melano, Ridhoino Kristo Sebastianus. 2017. Pemerintah RI Selesaikan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Diakses dari: <http://pontianak.tribunnews.com/2017/10/28/pemerintah-ri-selesaikan-piutang-penerimaan-negara-bukan-pajak?page=2> (30 Oktober 2017)
- Membangun Smelter Tidak Mudah, dalam Halo Vale, Edisi April 2014, h. 16
- MigasReview.com. 2015. Mengenal *Petroleum Fund*. Diambil dari: <http://www.migasreview.com/post/1425436202/mengenal-petroleum-fund.html>
- Permadi, Piping Dian. 2017. Pimpinan Dewan: Perda Dana Abadi Belum Memiliki Landasan Hukum. Diambil dari: <https://kumparan.com/beritabojonegoro/pimpinan-dewan-perda-dana-abadi-belum-memiliki-landasan-hukum>
- Pinsent Masons. 2017. *Indonesia new Gross Split PSC Reformer*. *Quarterly Energy Notes*, April 2017.
- Poelzer, Greg. 2015. What Crisis? Global Lessons from Norway for Managing Energy-Based Economies. Diambil dari: <http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLICommentaryPoelzer02-15-V7-WebReady.pdf>
- Potter, Steve. 2017. *Amendments to Indonesia's new gross split PSC regime: a change for the better, but some uncertainties remain*. Diambil dari: <https://www.out-law.com/en/articles/2017/september/amendments-to-indonesias-new-gross-split-psc-regime-a-change-for-the-better-but-some-uncertainties-remain/>
- PWC. 2015. *State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation?* Diambil dari: <https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-state-owned-enterprise-psrc.pdf>
- PWC. 2017. *Oil and Gas in Indonesia - Investment & Taxation Guide 2017*.
- PWYP Indonesia dan KPK. 2017. Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK
- PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Laporan Tahunan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Tahun 2015
- PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Laporan Tahunan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun 2015
- PT Pertamina (Persero). Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2015
- PT Timah (Persero) Tbk. Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2015
- PT Timah (Persero) Tbk. Realisasi PKBL 2015. Diambil dari: Formulir Pelaporan EITI 2015
- RambuEnergy. 2015. *Indonesia Energy Ministry Says 17 Oil-Gas Contracts Will Expire by 2019*. Diambil dari: <http://www.rambuenergy.com/2015/01/indonesia-energy-ministry-says-17-oil-gas-contracts-will-expire-by-2019/> (24 Juli 2015)
- Redi, Ahmad. 2016. Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 5, No.3: 399-420. Diambil dari: <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%205.3%20WATERMARK.pdf>
- Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang Tahun 2016 tentang Mineral dan Batubara. Diakses dari: <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt570de70d125d5/node/481/rancangan-uu-tahun-2016-mineral-dan-batubara> (28 September 2017)
- Saturi, Sapariah. 2014. Soal SDA, Pemerintah Masih Sulit Buka Data. Indikasi Apa? Diambil dari: <http://www.mongabay.co.id/2014/10/06/soal-sda-pemerintah-masih-sulit-buka-data-indikasi-apa/>
- SKK Migas. Laporan Tahunan SKK Migas. Diakses dari: <http://skkmigas.go.id/publikasi/laporan-tahunan>
- Sujatmiko. 2015. *Indonesia's Effort In Maintaining Sustainable Mineral Development*. Materi presentasi Seventh Multi-year Expert Meeting on Commodities and Development Geneva, 15-16 April 2015, h. 7
- The World Bank dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Meningkatkan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pertambangan di Indonesia. Diambil dari: <https://www.neliti.com/id/publications/747/meningkatkan-pengelolaan-penerimaan-negara-bukan-pajak-dari-pertambangan-di-indo>
- Tunggal, Hadi Setia. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, Panas Bumi, dan Ketenagalistrikan. Jakarta: Harvarindo
- USGS. 2016. *Mineral Commodity Summaries 2016*. Diakses dari: <https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf>
- Yuliyanto, Agus dan Satyo Naresworo. 2015. Sosialisasi Pengawasan Pembayaran Royalti pada Pengapalan Batubara Domestik dan Ekspor di Balikpapan. Artikel Minerba Edisi XXIII Desember 2015.
- Zulkarnain, Iskandar. Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya. Diambil dari: <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>

DAFTAR KATA

Badan Usaha (BU) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Barel (Barrel) adalah satuan ukur volume cairan yang biasa dipakai dalam perminyakan; satu barel kira-kira 159 liter

Barel minyak per hari (Barrel Oil per Day - bopd) adalah jumlah barel minyak per hari yang diproduksi oleh sumur, lapangan, atau perusahaan minyak.

Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat): pemilik yang sesungguhnya menerima manfaat dari kepemilikan aset dan bukan pemilik aset yang didaftarkan secara hukum.

Cadangan (Reserve) adalah endapan mineral yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan.

Cadangan Terbukti adalah minyak dan gas bumi yang diperkirakan dapat diproduksi dari suatu reservoir yang ukurannya sudah ditentukan dan meyakinkan sehingga eksploitasi dapat dilakukan secara ekonomis.

Cadangan Terkira (Probable Reserve) adalah sumber daya mineral terunjuk dan sebagian sumber daya mineral terukur yang tingkat keyakinan geologinya masih lebih rendah, yang berdasarkan studi kelayakan penambangan semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomis.

Cadangan Potensial adalah minyak dan gas bumi yang diperkirakan terdapat dalam suatu reservoir.

Data EITI 2015 adalah data yang dikumpulkan *Independent Administrator* dari perusahaan pelapor untuk proses rekonsiliasi sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan Tim Pelaksana.

Earmarking dalam konteks pengelolaan keuangan publik berarti suatu kondisi dimana sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan untuk kegiatan atau pelayanan publik tertentu.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

Eksplotasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya

Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.

Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.

Energi Primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut.

Free carry atau **carried interest** adalah proporsi bagian atas profit yang diterima mitra tanpa memperhitungkan apakah mitra tersebut turut berkontribusi dalam pendanaan.

Gas Bumi (Natural Gas) adalah semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur; mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14/2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Komitmen pasti (Firm commitment) adalah rencana kerja/anggaran kontraktor sesuai dengan kontrak PSC untuk tiga tahun pertama masa eksplorasi

Kondensat (Condensate) adalah 1) Hidrokarbon yang pada tekanan dan suhu reservoir berupa gas tetapi 2) Produk cair yang keluar dari pengembunan, 3) Campuran hidrokarbon ringan yang dihasilkan sebagai produk cair pada unit daur ulang gas dengan cara ekspansi dan pendinginan menjadi cair sewaktu diproduksi.

Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain.

Lifting adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*).

LNG (*Liquefied Natural Gas*) adalah gas yang terdiri atas metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (-160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.

Minyak Bumi (*Crude Oil*) adalah Campuran berbagai hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair dalam *reservoir* di bawah permukaan tanah dan yang tetap cair pada tekanan atmosfer setelah melalui fasilitas pemisah di atas permukaan.

Planned on Development (POD) adalah rencana pengembangan lapangan dalam suatu wilayah kerja yang wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan SKK Migas setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang secara berencana, terpadu dan sistematis oleh DPR dan Pemerintah.

Quasi fiscal expenditures adalah biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan baik BUMN maupun swasta atas arahan Pemerintah yang pada umumnya biaya tersebut dikeluarkan untuk memberikan implikasi kepada ekonomi seperti pengeluaran fiskal dari pemerintah, seperti penurunan harga atau bunga pinjaman.

Reserves Replacement Ratio (RRR) adalah rasio yang dihitung dari penambahan cadangan terbukti dan dibandingkan dengan volume produksi minyak dan gas bumi pada tahun yang sama.

Saham Dwiwarna adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham istimewa (*golden share*) yang mempunyai hak lebih dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi Perusahaan. Di dalam hukum pasar modal Indonesia, saham ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan jumlah satu buah.

Scoping study EY adalah laporan *Ernst & Young* dalam rangka membuat ruang lingkup pembahasan laporan EITI 2012-2013.

Sistem kadaster (*cadastre system*) adalah sistem informasi spasial kepemilikan property atau tanah yang komprehensif yang biasanya dikelola oleh pemerintah. Terkait standar EITI 2016 requirement 2.3, negara pengimplementasi EITI disyaratkan untuk mempublikasikan sistem informasi kadaster. Informasi yang disyaratkan adalah: i) pemilik lisensi, ii) koordinat, iii) tanggal aplikasi, tanggal penerbitan lisensi, dan durasi lisensi; iv) komoditas yang diproduksi untuk lisensi yang sudah berproduksi.

Studi bersama (*Joint Study*) adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara BU atau BUT dengan Ditjen Migas dalam rangka penawaran langsung wilayah kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.

Sumber Daya Mineral (*Mineral Resource*) adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang.

Wilayah Pertambangan Negara (WPN) adalah sebagian Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional setelah melalui proses Penyelidikan Umum dan/atau eksplorasi.

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Ketentuan – Ketentuan Pokok dalam Kontrak yang Berlaku di Industri Ekstraktif

Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Dapat dilihat di laman Sekretariat EITI Indonesia (<http://eiti.ekon.go.id/draft-kontrak-psc/>)

Kontrak karya dan PKP2B untuk pertambangan minerba

No	Ketentuan Umum	Catatan
1	Definisi	Mengatur tentang batasan/pengertian atas istilah-istilah dalam kontrak
2	Penunjukkan dan tanggung jawab Perusahaan	Menjelaskan bahwa Pemerintah sebagai pemilik SDA dan Perusahaan hanya sebagai pihak yang ditunjuk. Perusahaan harus melaporkan rencana kerja secara detail dan mempertanggungjawabkan RKAB kepada Pemerintah.
3	Modus operasi	Mengatur mengenai bentuk perusahaan, tempat kedudukan, dan aktivitas lainnya, termasuk melakukan subkontrak kegiatan penambangan kepada Perusahaan lain selama tidak melanggar pasal-pasal.
4	Wilayah kontrak karya	Mengatur wilayah pertambangan suatu Perusahaan, termasuk boleh melepas sebagian lahannya kepada Perusahaan lain.
5	Periode penyelidikan umum	Mengatur tahapan penyelidikan umum atas wilayah pertambangan yang disetujui
6	Periode eksplorasi	Mengatur tahapan pekerjaan eksplorasi dan kewajiban-kewajiban Perusahaan di tahap ini
7	Laporan dan deposito jaminan	Mengatur mengenai kewajiban Perusahaan kepada Pemerintah (melaporkan kegiatan dan menyetor jaminan)
8	Periode studi kelayakan	Mengatur tahapan pekerjaan studi kelayakan dan kewajiban-kewajiban Perusahaan di tahap ini
9	Periode konstruksi	Mengatur tentang kapan dimulainya konstruksi oleh Perusahaan
10	Periode operasi	Mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan periode operasi dan kewajiban mengolah hasil tambang di dalam negeri (jika sudah memiliki smelter)
11	Pemasaran	Mengatur hak Perusahaan sehingga dapat memasarkan hasil tambang secara langsung, dalam negeri maupun ekspor, dengan harga wajar. Jika harga tidak wajar, Pemerintah berhak mengevaluasi.
12	Fasilitas impor dan re-ekspor	Mengatur ketentuan pembolehan impor alat-alat pertambangan selama tidak diproduksi di dalam negeri dan keringanan bea masuk dan PPN impor.
13	Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan Perusahaan	Mengatur tentang pajak dan bukan pajak yang menjadi kewajiban Perusahaan termasuk tarif, cara penghitungan, dan ketentuan UU mana yang berlaku pada kontrak tersebut
14	Pelaporan, inspeksi, dan rencana kerja	Mengatur kewajiban Perusahaan untuk memberikan laporan (keuangan), kewajiban dokumentasi, dan hak Pemerintah untuk melakukan inspeksi atas laporan-laporan tersebut

No	Ketentuan Umum	Catatan
15	Pertukaran alat pembayaran	Mengatur tentang alat pembayaran yang diperkenankan dan mekanismenya
16	Hak-hak khusus Pemerintah	Mengatur hak-hak Pemerintah atas wilayah pertambangan
17	Kesempatan kerja dan pelatihan bagi WNI	Mengatur ketentuan penggunaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja asing, serta transfer knowledge
18	Promosi kepentingan nasional	Mengatur kewajiban mendahulukan kepentingan dalam negeri atas hasil tambang yang dihasilkan
19	Kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan	Mengatur tentang koordinasi dengan pemda untuk pembangunan di daerah
20	Pengelolaan dan pelindungan lingkungan	Mengatur kewajiban memelihara lingkungan hidup di wilayah tambang dan tentang keselamatan kerja
21	Pengembangan kegiatan usaha setempat	Mengatur kewajiban Perusahaan untuk mengembangkan kegiatan usaha dan Perusahaan setempat
22	Ketentuan-ketentuan kemudahan	Mengatur hak yang diberikan kepada Perusahaan untuk memudahkan kegiatan konstruksi
23	Keadaan memaksa	Menjelaskan apa yang dimaksud keadaan memaksa dan implikasinya terhadap perjanjian
24	Kelalaian	Menjelaskan apa yang dimaksud kelalaian dan implikasinya terhadap perjanjian
25	Penyelesaian sengketa	Mengatur proses penyelesaian jika terjadi sengketa
26	Pengakhiran	Mengatur hak dan kewajiban tiap-tiap pihak pada tiap-tiap tahapan jika terjadi penghentian perjanjian
27	Kerjasama para pihak	Mengatur kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Perusahaan
28	Ketentuan para pihak	Mengatur kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Perusahaan
29	Pengalihan hak	Pengalihan hak dengan pengalihan saham Perusahaan harus dengan persetujuan Menteri
30	Pembiayaan	Mengatur pembiayaan yang cukup atas usaha pertambangan oleh Perusahaan
31	Jangka waktu	Mengatur tanggal efektif berlakunya kontrak termasuk perpanjangannya
32	Pilihan hukum	Kontrak tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia

Ketentuan Umum dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP)

IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya tentang:

- a. nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya tentang:

- | | |
|--|--|
| a. nama perusahaan; | n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan |
| b. luas wilayah; | o. perpajakan; |
| c. lokasi penambangan; | p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; |
| d. lokasi pengolahan dan pemurnian; | q. penyelesaian perselisihan; |
| e. pengangkutan dan penjualan; | r. keselamatan dan kesehatan kerja; |
| f. modal investasi; | s. konservasi mineral atau batubara; |
| g. jangka waktu berlakunya IUP; | t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; |
| h. jangka waktu tahap kegiatan; | u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; |
| i. penyelesaian masalah pertanahan; | v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; |
| j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang perpanjangan waktu tahap kegiatan; | w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan |
| k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang; | x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara. |
| l. perpanjangan IUP; | |
| m. hak dan kewajiban pemegang IUP; | |

Sumber: UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

LAMPIRAN 2: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2016

Indeks Bab	Judul Bab/Sub Bab	Standar EITI 2016
1	PENDAHULUAN	
1.1	Definisi Industri Ekstraktif	
1.2	Apa itu Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)	
1.3	Manfaat bagi Indonesia Menjadi Negara <i>Compliant</i> EITI	
1.4	EITI di Indonesia	
2	TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF	
2.1	Gambaran Kegiatan Hulu Sampai Hilir	
2.1.1	Sektor Migas	
2.1.2	Sektor Minerba	
2.2	Amanat Konstitusi Undang - Undang 1945	2.1
2.2.1	Kerangka Hukum Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas)	2.1, 2.6
2.2.2	Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara	2.1, 4.9
2.3	Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba di Indonesia	
2.3.1	Kebijakan Fiskal Sektor Migas	2.1, 5.1
2.3.2	Kebijakan Fiskal Sektor Minerba	2.1, 5.1
2.4	Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif	
2.4.1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.1
2.4.2	Kementerian Keuangan	2.1
2.4.3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.1
2.4.4	Pemerintah Daerah	2.1
2.4.5	UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif (termasuk keterbukaan kontrak (<i>contract disclosure</i>), Informasi kadaster, <i>beneficial ownership</i>)	2.3, 2.4, 2.5
2.5	Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif	
2.5.1	Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.1
2.5.2	Pembenahan IUP Melalui Sertifikat Clean and Clear	2.1
2.6	Tantangan dan Isu Terkini Terkait Tata Kelola di Industri Ekstraktif	2.1
2.6.1	Berkurangnya Kegiatan Eksplorasi di Indonesia	2.1
2.6.2	Peraturan Skema Gross Split	2.1
2.6.3	Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba	2.1
2.6.4	Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral	2.1
2.6.5	Implementasi Peraturan Divestasi Saham	2.1
2.6.6	Pengalihan Kontrak IUP	2.1
2.6.7	Akurasi Pelaporan dan Pembayaran PNB Minerba	2.1
3	PERIZINAN DAN KONTRAK	
3.1	Sektor Pertambangan Migas	
3.1.1	Jenis Kontrak yang Berlaku	2.2
3.1.2	Penetapan Wilayah Kerja (WK)	2.2
3.1.3	Prosedur Lelang Wilayah Kerja	2.2, 5.1
3.1.4	Penawaran WK pada Tahun 2015	2.2
3.1.5	Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan	2.2
3.1.6	Pengalihan <i>Participating Interest</i> (PI)	2.2, 2.6

Indeks Bab	Judul Bab/Sub Bab	Standar EITI 2016
3.2	Sektor Pertambangan Minerba	
3.2.1	Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba	2.2
3.2.2	Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan	2.2
3.2.3	Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2015	2.2
3.2.4	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	2.2
3.2.5	Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	2.2
3.2.6	Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2015	2.2
3.2.7	Aturan Satu IUP Satu Perusahaan	2.2
3.3	Tantangan dan Isu Terkini Terkait Proses Lisensi di Industri Ekstraktif	
3.3.1	Masa Transisi Blok Migas	2.1
4	KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA	
4.1	Posisi Produksi dan Cadangan dalam Konteks Global	6.3
4.2	Tren Perubahan Harga Komoditas Dunia	6.3
4.3	Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia (<i>Key regions/areas where production is concentrated</i>)	6.3
4.3.1	Sektor Migas	6.3
4.3.2	Sektor Pertambangan Batubara	6.3
4.3.3	Sektor Pertambangan Mineral	6.3
4.4	Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia	6.3
4.5	Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba	3.2, 4.1, 6.3
4.6	Produksi dan <i>Lifting</i> Sektor Migas dan Produksi Minerba	
4.6.1	Sektor Minyak Bumi	3.2
4.6.2	Sektor Gas Bumi	3.2
4.6.3	Sektor Batubara	3.2
4.6.4	Produksi Mineral Utama	3.2
4.7	Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba	
4.7.1	Sektor Pertambangan Nasional	3.3, 6.3
4.7.2	Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama	3.3, 6.3
4.7.3	Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama	3.3, 6.3
4.7.4	Sektor Batubara berdasarkan Daerah Utama	3.3, 6.3
4.8	Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan	3.1
4.9	Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional	6.3,
4.10	Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah)	4.7,
5	BADAN USAHA MILIK NEGARA	2.6
5.1	Hubungan BUMN dan Pemerintah	
5.1.1	Kewenangan	2.6
5.1.2	Keuangan	2.6
5.2	PT Pertamina (Persero)	2.6, 6.1, 6.2
5.3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2.6
5.4	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	2.6
5.5	PT Timah (Persero) Tbk	2.6
5.6	Rencana <i>Holding</i> BUMN Migas dan Tambang	
6	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	
6.1	Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)	6.1

Indeks Bab	Judul Bab/Sub Bab	Standar EITI 2016
6.2	Pertambangan Migas: <i>Abandonment and Site Restoration Fund</i> (ASR Fund)	6.1
6.3	Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang	6.1
6.4	Pertambangan Rakyat	6.3
6.4.1	Pertambangan Tanpa Ijin	6.3
7	PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF	5.1
7.1	Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit	5.3
7.2	Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah	5.2
7.2.1	Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif	5.2, 5.3
7.2.2	Metode Akuntabilitas dan Efisiensi Pemakaian DBH	5.2
7.3	Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah	4.6, 5.2
7.4	Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	
7.4.1	Peran Pemerintah Daerah pada Proses Rekonsiliasi Perhitungan DBH	5.2
7.4.2	Piutang Negara atas PNPB	
7.4.3	Dan Abadi Migas (<i>Petroleum Fund</i>)	5.1
8	REKOMENDASI	
	Lampiran 1: Ketentuan-Ketentuan Pokok dalam Kontrak yang Berlaku di Industri Ekstraktif	2.4

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN EITI 2015
LAPORAN KONTEKSTUAL

Sekretariat EITI Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lt 4
Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta 10110 - Indonesia
Telp: +62 21 3483 2642
Fax: +62 21 3483 2658
email: sekretariat@eiti.ekon.go.id